DAMAI BERSAMA AL-QUR'AN

Meluruskan Kesalahpahaman Seputar Konsep Perang dan Jihad Dalam Al-Quran

Editor:
Dr. Muchlis M. Hanafi, M.A.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih,
Maha Penyayang

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin
1	ا	-
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	ṡ
5	ج	j
6	ح	ḥ
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	ż
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	’
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
22	ك	k
23	ل	l
24	م	m
25	ن	n
26	و	w
27	ه	h
28	ء	‘
29	ي	y

2. Vokal Pendek

---َ = كَتَبَ kataba

---ِ = سُئِلَ su’ila

---ُ = يَذْهَبُ yażhabu

3. Vokal Panjang

ـَا = قَالَ qāla

ـِيْ = قِيْلَ qīla

ـُوْ = يَقُوْلُ yaqūlu

4. Diftong

ـَيْ = كَيْفَ kaifa

ـَوْ = حَوْلَ ḥaula

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN

Tanda Tashih

NO: 1723.A/LPMQ.01/TL.02.1/11/2018
Kode: 44IX1-I/1/021/2018

تندا تصحيح

لجنه ڤنتصحيحن مصحف القران بادن ليتباڠ دان ديكلات كمنتريان اڬاما ريڤوبليك اندونيسيا تله منتصحيح اية-اية القران دالم بوكو "داماي برساما القران ، ملوروسكان كسلهڤاهمان سڤوتار كونسيڤ ڤراڠ دان جهاد" يڠ دتربتكن اوليه:

ڤنربيت : لجنه ڤنتصحيحن مصحف القران، جاكرتا

اكورن : ١٦ X ٢٣،٥ س م

تندا تصحيح ايني برلاكو سلاما دوا تهون سجاك تڠݢال دتتڤكن.

جاكرتا ، ١٥ ربيع الاول ١٤٤٠ هـ
٢٣ نوفمبر ٢٠١٨ م

كتوا

د/ حاج مخلص محمد حنفي

تيم ڤلاكسنا ڤنتصحيحن مصحف القران

١- د/ حاج احسن سخاء محمد
٢- د/ حاج عبد المهيمن زين
٣- د/ حاج احمد فطاني
٤- د/ حاج علي نوردين
٥- د/ حاج احمد حسن الحكيم
٦- د/ حاج بنيامن يوسف سرور
٧- د/ حاجة رملة وبدايتي
٨- د/ حاجة ام حسن الخاتمة
٩- حاج أ. بدري يونردي
١٠- حاج مزمور شعراني
١١- حاج محمد شاطبي الحقير
١٢- حاج عبد العزيز صدقي
١٣- حاج ديني هديني احمد عارفين
١٤- حاج فخر الرازي عبد الله
١٥- حاج احمد خطيب حميد
١٦- حاج باكوس فورنما امين
١٧- د/ حاج زين العارفين مذكور
١٨- د/ حاج احمد بدر الدين اصلح
١٩- حاج امام متقين مسلم
٢٠- احمد زيني نور
٢١- احمد نور قمري عزيز
٢٢- حاجة ليزا محزوما محمد لازم
٢٣- حاجة ايدا زلفيا خيرالدين
٢٤- انطان جيلاني رشيد
٢٥- مصطفى اجيف
٢٦- احمد منور حسن
٢٧- عبد الحكيم شكري
٢٨- حاج زركشي عفيف
٢٩- سيف الدين
٣٠- صالح محمد طه
٣١- سميعة خطيب
٣٢- حاجة حكماواتي

Sambutan

KEPALA LAJNAH PENTASHIHAN MUSHAF AL-QUR'AN BADAN LITBANG DAN DIKLAT KEMENTERIAN AGAMA

Islam adalah agama yang mengajarkan pemeluknya untuk menebar kedamaian, keselamatan, dan kasih sayang di muka bumi. Selaras dengan hal itu, Nabi yang diutus untuk menyampaikan risalah Islam adalah juga Nabi yang mendapat mandat utama untuk menebar rahmat bagi semesta alam (*raḥmatan li al-'ālamīn*). Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "*Dan Kami tidak mengutus engkau* (*Nabi Muhammad*) *melainkan untuk* (*menjadi*) *rahmat bagi seluruh alam.*" (al-Anbiyā'/21: 107).

Dalam menjalankan misinya Nabi Muhammad dibekali kitab suci Al-Qur'an. Seluruh pokok-pokok ajaran Islam dihimpun di dalamnya. Seluruh kandungan ayat-ayatnya adalah petunjuk; baik yang membahas akidah, syariat, akhlak, kisah-kisah, juga ayat-ayat tentang jihad, perang, dan amar makruf nahi mungkar. Ayat-ayat Al-Qur'an tentang jihad, perang, dan amar makruf nahi mungkar sering disalahpahami maksudnya, tidak saja oleh kalangan nonmuslim, tetapi juga oleh sebagian orang Islam sendiri. Sebagian kalangan nonmuslim menganggap ayat-ayat perang dan jihad, atau mereka sebut dengan istilah "ayat-ayat pedang" (*sword verses*), adalah pemicu umat Islam untuk memusuhi dan memerangi mereka. Muncul stigma negatif bahwa agama Islam adalah agama yang di-

sebarkan dengan pedang, bukan agama penebar kasih sayang dan kedamaian. Sedangkan, oleh sebagian umat Islam, ayat-ayat tersebut beserta hadis-hadis terkait (perintah jihad dan perang) dijadikan sandaran bolehnya seseorang melakukan teror ataupun tindak kekerasan atas nama agama.

Pemahaman tersebut tentu saja keliru, menyalahi spirit ajaran agama Islam, tidak sejalan dengan misi utama diutusnya Nabi Muhammad sebagai *nabiy ar-raḥmah*, dan menyimpang dari pemaknaan ayat-ayat Al-Qur'an yang benar. Hal-hal itulah yang mendasari ditulisnya buku ini; untuk meluruskan kesalahpahaman tersebut. Argumen yang dibangun dalam buku ini merujuk pada sumber-sumber yang otoritatif; dari kitab-kitab tafsir muktabar, hadis-hadis sahih dengan penjelasan dari kitab syarah hadis yang diakui, dan dilengkapi dengan pendapat ulama ahli di bidangnya.

Buku ini sebelumnya diterbitkan oleh Pusat Studi Al-Qur'an (PSQ) pada tahun 2008. Buku ini ditulis oleh tim pakar di bidang tafsir dan *'ulūm al-Qur'ān* yang dikoordinasi oleh PSQ, setelah sebelumnya mendapat masukan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), dan Kementerian Agama RI. Dalam pengantarnya, Prof. Dr. M. Quraish Shihab selaku direktur PSQ menyampaikan, "Banyak pakar menilai Islam adalah "*misunderstood religion*", agama yang disalahpahami, bukan saja oleh nonmuslim, melainkan juga oleh kaum muslim sendiri. Sekian banyak pihak menyatakan perlunya meluruskan kesalahpahaman ini, terutama seputar isu kekerasan yang merujuk pada ayat Al-Qur'an dan hadis." Mengingat tema-tema pembahasannya masih relevan terkait dengan kehidupan keagamaan, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) berinisiatif menerbitkan kembali buku ini bekerja sama dengan PSQ. Setelah melalui proses kajian ulang dan editing, hadirlah buku seperti yang ada sekarang ini.

Tentu saja tidak semua kesalahpahaman telah dapat diluruskan oleh buku ini, namun sebagai langkah pertama kiranya buku ini dapat bermanfaat untuk semua pihak, sehingga Islam benar-benar berfungsi sebagai *raḥmatan li al-'ālamīn*, bukan saja berdasarkan teori di atas kertas, melainkan dalam wujud nyata yang dirasakan oleh semua makhluk di muka bumi.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses terbitnya buku ini kami mengucapkan terima kasih, terutama kepada PSQ dan tim penulis, dengan tetap berharap tegur sapa dan kritik yang membangun guna makin jelasnya segala hal yang disalapahami itu. Hanya kepada Allah semata kita memohon taufik dan pertolongan.

Jakarta, Desember 2018
Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Muchlis Muhammad Hanafi

Daftar Isi

Prolog

POLA INTERAKSI DENGAN AL-QUR'AN DAN SUNAH:
Pembacaan Tekstual dan Kontekstual

BANYAK pakar mensinyalir bahwa salah satu penyebab ketertinggalan umat Islam saat ini adalah meninggalkan dan menjauh dari ajaran Al-Qur'an dan hadis. Meninggalkan dimaksud berupa ketidaktahuan yang berakibat pada kurangnya penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kedua sumber ajaran Islam ini. Sikap seperti ini pernah dilakukan oleh umat terdahulu yang kemudian membuahkan kecaman keras. Surah al-Baqarah/2: 78 menyebut mereka yang bersikap demikian sebagai *"ummiyyūn"* (buta huruf), yang tidak mengerti kitab suci dan sumber ajaran agama dengan baik. Kalaupun mengerti, pemahaman mereka tidak didukung oleh bukti-bukti kuat, tetapi hanya sekadar dugaan, sehingga timbul keengganan. Kebutaaksaraan (*ummiyyah*) seperti ini tidak lagi hanya sebatas tidak bisa membaca dan menulis aksara, tetapi tidak memahami ajaran agama dengan baik dan benar. Rajab al-Bannā, kolumnis Mesir terkemuka, menyebutnya dengan istilah *ummiyyah dīniyyah* (buta aksara agama). Menurutnya, wajah kusam Islam saat ini selain karena propaganda musuh-musuh Islam, juga disebabkan oleh sikap, perilaku, dan pemikiran sebagian komunitas muslim yang tidak memahami ajaran agama secara utuh.

Tak dapat disangkal, dalam kehidupan seorang muslim, Al-Qur'an dan hadis merupakan dua sumber ajaran yang mengatur banyal hal dan harus dipedomani dalam hidup. Allah berfirman, *"Dan Kami turunkan Kitab* (*Al-Qur'an*) *kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri* (*muslim*)*"* (an-Naḥl/16: 89). Al-Qur'an tidak hanya berisi persoalan akidah dan ibadah, tetapi mencakup berbagai persoalan etika, moral, hukum, dan sistem kehidupan lainnya. Sedemikian lengkapnya ajaran Al-Qur'an, Abu Bakar berujar, "Seandainya tambat untaku hilang, pasti akan aku temukan dalam al-Qur'an." Ajarannya berlaku sepanjang masa dan bersifat universal untuk semua umat manusia. Ilmu pengetahuan modern membuktikan sekian banyak isyarat ilmiah dalam Al-Qur'an, bahkan juga hadis, yang sejalan dengan penemuan ilmiah para ahli.

Meski menyatakan dirinya telah "menjelaskan segala sesuatu", namun tidak berarti Al-Qur'an tidak membutuhkan penjelasan. Jumlah ayatnya yang terbatas (6236 ayat) dan karakteristik bahasanya yang ringkas dan padat serta kandungannya yang bersifat umum menuntut adanya penjelasan atau penafsiran. Otoritas tertinggi untuk itu dimiliki oleh Rasulullah yang diwujudkan dalam bentuk ucapan, perbuatan, dan ketetapan. Himpunan ketiganya disebut hadis atau sunah. Dengan demikian, sebagai sumber ajaran Islam Al-Qur'an dan hadis tidak dapat dipisahkan karena jika Al-Qur'an dipandang sebagai sebuah konstitusi (*dustūr*) yang mengandung pokok-pokok ajaran ketuhanan yang diperlukan untuk mengarahkan kehidupan manusia, hadis merupakan rincian penjelasannya. Al-Qur'an sendiri menyatakan, selain bertugas menyampaikan kitab suci, Rasulullah diberi kewenangan untuk menjelaskan kitab tersebut (an-Naḥl/16: 44). Penjelasan itu tidak pernah keliru sebab dalam menjalankan tugas tersebut Rasulullah senantiasa berada dalam bimbingan wahyu (an-Najm/53: 3).

Dengan kata lain, hadis atau sunah adalah bentuk lain dari Al-Qur'an yang wujud dan hidup. Jika Anda ingin mengetahui tuntunan akhlak Al-Qur'an, perhatikanlah kehidupan Rasul, demikian makna yang tersirat dari sebuah hadis riwayat 'Ā'isyah. Tanpa hadis atau sunah, banyak hal menyangkut ibadah dan muamalat dalam Islam yang tidak akan pernah diketahui. Dalam Al-Qur'an ditemukan perintah salat, tetapi tidak dite-

mukan penjelasan rinci mengenai bilangan rakaatnya, tata caranya, dan waktu pelaksanaannya, serta jenis salat yang diwajibkan dan dianjurkan. Penjelasan semua itu ada dalam hadis. Ukuran, jenis, dan waktu pelaksanaan zakat juga tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Demikian pula tata cara pelaksanaan puasa, haji, transaksi jual beli, dan lainnya yang hanya diterangkan secara global oleh Al-Qur'an. Dari sini banyak ulama memahami keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sehingga mengamalkan hadis berarti juga mengamalkan Al-Qur'an. Allah berfirman, *"Siapa yang menaati Rasul* (*Muhammad*)*, sesungguhnya dia telah menaati Allah. Dan barangsiapa berpaling* (*dari ketaatan itu*)*, maka* (*ketahuilah*) *Kami tidak mengutusmu* (*Muhammad*) *untuk menjadi pemelihara mereka."* (an-Nisā'/4: 80).

Suatu ketika seorang perempuan dari Bani Asad mendatangi sahabat Rasul, 'Abdullāh bin Mas'ūd, dan memprotes kecaman kerasnya terhadap perempuan yang menato (*al-wāsyimāt*) dan yang minta ditato (*al-mustawsyimāt*). Perempuan itu berdalih bahwa larangan tersebut tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Ibnu Mas'ūd menjawab, "Larangan tersebut dapat Anda temukan dalam sebuah ayat, *'Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.'"* (al-Ḥasyr/59: 7). Ayat ini juga dibacakan oleh 'Abdurraḥmān bin Yazīd, seorang ulama generasi awal, ketika ada seseorang yang memprotes larangan mengenakan baju saat berihram dengan alasan tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an. Dengan kata lain, ayat tersebut menegaskan kedudukan hadis sebagai referensi hukum saat tidak ditemukan rincian penjelasannya dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, tidaklah tepat pandangan sebagian kalangan yang merasa cukup dengan hanya berpedoman pada Al-Qur'an.

Titik Krusial Persoalan Agama

Satu hal yang patut disadari, persoalan agama bukan hanya berkisar pada otentisitas teks-teks keagamaan, tetapi juga pada pemahaman yang baik dan benar. Keaslian dan kemurnian teks Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber ajaran tidak diragukan lagi. Sejarah telah membuktikannya. Akan tetapi, khazanah intelektual Islam menyodorkan fakta sekian banyak

perbedaan menyangkut pemahaman teks-teks tersebut. Sifat Al-Qur'an yang dinyatakan banyak pakar sebagai *ḥammālah aujuh* mengandung kemungkinan ragam interpretasi. Semuanya dapat dibenarkan selama berpegang pada prinsip-prinsip kebahasaan dan syariat Islam.

Lebih problematis lagi ketika teks-teks tersebut berupa hadis, sebab dalam memahaminya diperlukan pengetahuan tentang latar belakang historisnya (*asbāb al-wurūd*) dan maksud (*maqāṣid*) di balik pesan hadis tersebut. Satu hal yang harus diyakini, kebanyakan sunah Rasul, baik yang berbentuk ucapan, perbuatan, maupun ketetapan, mempunyai implikasi hukum yang harus diikuti (*tasyrī'iyyah*), sebab dengan mengikutinya kita akan mendapat petunjuk (al-A'rāf/7: 158). Akan tetapi, mayoritas ulama, seperti dikutip Yūsuf al-Qaraḍāwiy, juga sepakat bahwa ada sekian banyak hadis yang tidak berimplikasi hukum, terutama yang berkaitan dengan beberapa persoalan keduniaan. Di antara ulama yang mengklasifikasikan hadis dalam bentuk di atas adalah al-Qarāfiy (w. 684 H), Syah Waliyyullāh al-Dahlawiy (w. 1176 H), M. Rasyīd Riḍā (penulis tafsir *al-Manār*), Maḥmūd Syaltūt (pemimpin tertinggi Lembaga Al-Azhar), dan aṭ-Ṭāhir bin 'Āsyūr (mufti Tunisia dan pengarang *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*).

Contoh kasus yang sering dikemukakan adalah ketika Nabi datang ke Madinah dan menemukan masyarakat di sana selalu mengawinkan serbuk jantan dan betina dari pohon kurma agar produktivitasnya meningkat. Saat itu Rasulullah menganjurkan agar mereka tidak melakukan hal tersebut. Saat panen tiba, penghasilan kebun mereka berkurang dan dengan segera mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Rasulullah. Menanggapi itu beliau bersabda, *"Aku hanyalah manusia biasa. Jika aku memerintahkan suatu ajaran agama, ambillah. Jika yang aku sampaikan sekadar pendapat, ketahuilah bahwa aku hanya seorang manusia biasa."* (Riwayat Muslim). Dalam hadis lain beliau menanggapinya dengan ungkapan, *"Kalian lebih tahu dalam soal keduniaan (yang kalian geluti)."* (Riwayat Muslim). Hadis tersebut dengan berbagai versinya menunjukkan bahwa Nabi memberikan pendapat dalam salah satu persoalan keduniaan yang tidak dikuasainya. Beliau adalah salah seorang penduduk Mekah yang tidak berprofesi sebagai petani kurma, sebab kota Mekah adalah daerah tandus yang tidak cocok untuk pertanian dan perkebunan. Saran beliau saat itu oleh para sahabatnya dipandang sebagai ajaran

agama yang harus diikuti, tetapi kemudian ternyata saat panen tiba hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Dari sini kemudian Rasul menjelaskan bahwa dalam soal teknis yang tidak terkait dengan persoalan agama, para ahli di bidangnya lebih tahu daripada Rasul. Oleh karena itu, pakar hadis terkemuka dan penyusun kitab penjelas (syarah) *Ṣaḥīḥ Muslim*, an-Nawawiy, meletakkan hadis tersebut di bawah judul, *"Bāb wujūb imtiṡāl mā qālah syar'an, dūna mā żakarah ṣallallāh 'alaih wa sallam min ma'āyisy ad-dunyā 'alā sabīl ar-ra'y"* (Bab kewajiban mengikuti sabda Rasul yang berupa syariat agama, bukan persoalan keduniaan yang disampaikan Rasul berdasarkan pendapat).

Pada bidang keduniaan apa saja hadis tidak berimplikasi hukum, tentu bukan di sini tempatnya untuk diurai. Akan tetapi, dari contoh di atas dapat dipahami bahwa titik krusial dalam tek-teks keagamaan adalah pada penafsirannya, terutama yang terkait dengan pola hubungan antara lafal (teks) dan makna (batin). Tidak jarang kita temukan pemahaman keagamaan yang begitu ketat dan literal, bahkan terkadang terasa menyulitkan, namun tidak sedikit juga kita temukan pemahaman yang begitu longgar bahkan liberal.

Pola Hubungan Antara Lafal dan Makna; Dulu dan Sekarang

Ulama besar, asy-Syāṭibiy, dalam *al-Muwāfaqāt* mencatat empat aliran dalam pemahaman Al-Qur'an dan hadis, yaitu Ẓāhiriyyah (literal), Bāṭiniyyah, *al-Muta'ammiqūn fi al-Qiyās* (terlampau rasionalis), dan *ar-Rāsikhūn fi al-'Ilm* (mendalam ilmunya dan moderat).[1]

(1) Ẓāhiriyyah

Ini adalah sebuah mazhab fikih yang berlandaskan pada Al-Qur'an, sunah, dan ijmak, tetapi menolak intervensi akal dalam bentuk *qiyās*, *ta'līl*, *istiḥsān*, dan semisalnya. Ẓāhiriyyah, sebutan para penganut mazhab ini, terambil dari nama tokoh panutannya, Dāwūd bin 'Aliy aẓ-Ẓāhiriy. Mazhab ini muncul pertama kali pada paruh pertama abad ketiga Hijriah.

[1] Abū Isḥāq Ibrāhīm bin Mūsā asy-Syāṭibiy, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarī'ah*, (Mekah: Tauzi' 'Abbas Ahmad al-Baz, 1975 M), jld. 2, hlm. 394.

Dalam memahami teks keagamaan, Ẓāhiriyyah berpegang pada tiga prinsip dasar, yaitu:

a. Maksud teks yang sebenarnya terletak pada yang lahir, bukan di balik teks yang perlu dicari dengan penalaran mendalam. Demikian pula maslahat yang dikehendaki syarak.
b. Mencari sebab di balik penetapan syariat adalah sebuah kekeliruan. Ibnu Ḥazm, salah seorang tokohnya, berkata, "Seseorang tidak boleh mencari sebab dalam agama dan tidak diperkenankan mengatakan 'ini' adalah sebab ditetapkannya 'itu', kecuali ada nas tentang itu (*lā yus'alu 'ammā yaf'alu wahum yus'alūn*).

Banyak hasil ijthad kelompok Ẓāhiriyyah dalam memahami teks yang dinilai keliru oleh para ulama, antara lain karena:

a. Tidak mau menggunakan akal dalam pengambilan hukum dengan memperluas cakupan lahir, sehingga Al-Qur'an tidak lagi mampu mengantisipasi berbagai kemaslahatan yang timbul kemudian.
b. Statis dan tidak mengikuti perkembangan zaman sehingga bertentangan dengan fungsi Al-Qur'an sebagai kitab abadi di setiap ruang dan waktu. Teks Al-Qur'an terbatas, sementara peristiwa dan kejadian yang dialami manusia selalu berkembang.
c. Tidak sejalan dengan rasionalitas Al-Qur'an, karena hanya membatasi pemahaman pada logika bahasa.

(2) Bāṭiniyyah

Ini adalah sebuah nomenklatur bagi sekian banyak kelompok yang pernah ada dalam sejarah Islam. Aliran ini muncul pertama kali pada masa Khalifah al-Ma'mūn (w. 218 H) dan berkembang pada masa al-Mu'taṣim (w. 227 H). Sebagian ulama mensinyalir bahwa prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam memahami teks-teks keagamaan bersumber dari kalangan Majusi. Aliran ini dinamakan Bāṭiniyyah karena mereka meyakini adanya imam yang gaib. Mereka mengklaim ada dua sisi dalam syariat, yaitu sisi lahir dan sisi batin. Manusia hanya mengetahui yang lahir, sedang yang batin hanya diketahui oleh imam.[2]

---

[2] Muḥsin 'Abd al-Ḥamīd, *Ḥaqīqat al-Bābiyah wa al-Bahā'iyyah*, (Kairo: Dar as-Sahwah,

Pola mereka dalam memahami teks-teks keagamaan adalah:

a. Tujuan dan maksud dari sebuah teks (Al-Qur'an dan hadis) bukan pada makna lahir yang diperoleh melalui kaidah-kaidah kebahasaan dan konteks penyebutan, tetapi terletak pada makna di balik simbol lahirnya.
b. Mereka mengkultuskan makna batin sebuah teks dan mengingkari lahir teks, sehingga banyak hukum-hukum syar'i yang diabaikan, bahkan tidak ditaati lagi.

Oleh karena itu, al-Gazāliy, seperti dikutip asy-Syāṭibiy, mendudukkan mereka pada tingkatan yang paling rendah dan hina dibanding kelompok sesat lainnya.[3] Kerusakan yang mereka lakukan, kata ar-Rāziy, jauh lebih parah daripada tindakan orang kafir, sebab mereka menggerus syariat Islam dengan sebutan Islam itu sendiri.[4] Mereka dinilai keliru dan sesat karena alasan-alasan berikut.

a. Tidak memiliki perangkat pemahaman yang benar. Mereka tidak menggunakan kaidah-kaidah kebahasan dan pokok-pokok ilmu tafsir sebagai sandaran dalam memahami Al-Qur'an, padahal Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab dan baru dapat dipahami maknanya jika sesuai dengan prinsip-prinsip kebahasaan Arab.
b. Mengira ada yang kurang dalam syariat dan baru sempurna jika dipahami secara batin yang hanya bisa dilakukan oleh imam maksum.
c. Mengedepankan akal daripada syariat yang dianggapnya kurang memadai dan melepaskannya tanpa kendali untuk menyelami lautan makna batin. Patut disadari bahwa keragaman pandangan yang tidak didasari pada kaidah yang jelas akan menimbulkan kekacauan.

(3) Rasionalis (*al-'Aqlāniyyun*) atau *al-Muta'ammiqūn fī al-Qiyās*

Sebagian ulama menisbahkan kecenderungan ini kepada Sulaimān aṭ-Ṭūfiy (w. 716 H) yang dikenal dengan teori maslahat yang dipahaminya sebagai "sebab yang dapat mengantarkan pada tujuan syariat Allah da-

---

1985 M), hlm. 22.

[3] Muḥsin 'Abdul-Ḥamīd, *Ḥaqīqat al-Bābiyah wa al-Bahā'iyyah*, hlm. 22.

[4] Asy-Syāṭibiy, *al-I'tiṣām*, (Riyad: Maktabah al-Riyad, t.th.), jld. 1, hlm. 331.

lam ibadah dan muamalah." Pendapatnya yang sangat berbeda dengan jumhur ulama dan mendapat kritikan tajam adalah bahwa "jika ada maslahat yang bertentangan dengan nas yang terkait dengan muamalat (*'ādāt*), maslahat harus dikedepankan daripada nas."

Menurut aṭ-Ṭūfiy, hubungan antara maslahat dan nas (dalil syar'i) berkisar pada tigal hal:

a. Dalil syar'i sejalan dengan maslahat, seperti dalam penetapan *ḥudūd* terhadap pelaku pembunuhan, pencurian, *qażaf*, dan lainnya.
b. Jika tidak sejalan tetapi dapat dikompromikan melalui *takhṣīṣ* atau *taqyīd*, keduanya dapat digunakan dalam batas-batas tertentu.
c. Jika terjadi benturan antara maslahat dan nas dan tidak bisa dikompromikan, maslahat harus dikedepankan, mengalahkan nas.[5]

Menurutnya, maslahat harus dikedepankan karena akal dapat menalar dan membedakan maslahat manusia tanpa perlu bantuan syarak. Maslahat dapat diketahui secara pasti melalui kebiasaan, sedangkan nas-nas syar'i tidak dapat menjelaskannya karena mengandung banyak interpretasi dan kemungkinan. Ukurannya adalah, hukum muamalat sejalan dengan akal dan kebiasaan serta mewujudkan manfaat, baik ketika sejalan dengan nas maupun bertentangan.

Dalam pandangan banyak ulama, cara pandang rasionalis ini adalah sebuah kekeliruan, paling tidak jika dilihat dari beberapa hal berikut.

a. Akal memiliki keterbatasan untuk menjangkau semua maslahat manusia secara sempurna. Apa yang diduga akal mendatangkan maslahat boleh jadi justru sebaliknya. Pengetahuannya sangat terbatas (al-Isrā'/17: 85, an-Naḥl/16: 8, dan lain-lain). Melepaskan akal untuk menalar tanpa kendali sama tercelanya dengan mengekang akal untuk tidak berpikir.
b. Akal mengikuti syarak, bukan sebaliknya. Dalam sejarah pemikiran Islam klasik terjadi perdebatan apakah akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan (*at-tahsīn wa at-taqbīḥ al-'aqliyyain*).
    1) Asy'ariyah: akal tidak dapat membedakan kebaikan dan keburukan tanpa bantuan syarak. Tolok ukurnya ada pada syarak.

---

[5] Aḥmad 'Abd ar-Raḥīm as-Sā'iḥ, *Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah li al-Imām aṭ-Ṭūfiy*, (Kairo: Ad-Dar al-Misriyyah al-Lubnaniyyah, 1993 M), hlm. 39–56.

2) Muktazilah: Akal dapat mengetahui keduanya sebab setiap perbuatan dan perkataan memiliki manfaat dan mudarat. Agama memerintah dan melarang sesuatu karena manfaat dan mudarat yang ditetapkan oleh akal.
3) Maturidiyah: Akal dapat mengetahui kebaikan dan keburukan, tetapi hukum agama tidak selalu sejalan dengan pertimbangan akal. Tolok ukurnya adalah perintah dan larangan agama, sebab akal boleh jadi keliru atau berbeda dalam menetapkan keduanya.

Kendati berbeda, mereka sepakat mengatakan bahwa sumber penetapan hukum adalah syariat, baik yang tertuang dalam bentuk teks maupun hasil ijtihad.[6]

c. Kemaslahatan dalam muamalat duniawi ada yang tidak diketahui akal, dan hanya dapat diketahui melalui wahyu, karena itu perlu berpegang pada ketentuan syariat untuk mencegah kekacauan dan kebimbangan.
d. Hak-hak mukalaf (hamba) tidak lepas dari hak Tuhan. Aṭ-Ṭūfiy membedakan antara ibadah yang dianggap hak Tuhan sehingga perlu berpegang pada ketentuan syarak, dan muamalat yang merupakan hak hamba sehingga yang menjadi tolok ukur adalah kemaslahatan hamba walaupun bertentangan dengan nas. Asy-Syāṭibiy mengatakan, "Dalam setiap bentuk taklif terdapat hak Allah." Bentuk hukuman *ḥudūd* jika telah sampai ke tangan hakim, selain kisas, *qażaf*, dan mencuri, tidak dapat digugurkan meskipun telah dimaafkan oleh pihak terkait.
e. Dalam syariat tidak ada yang bertentangan dengan akal. Mengedepankan maslahat daripada nas mengesankan ada sekian maslahat yang bertentangan syariat. Ini berlawanan dengan kenyataan bahwa agama (syariat) sejalan dengan akal dan fitrah manusia.
f. Tidak ada pertentangan antara nas dan maslahat. Kemaslahatan yang hakiki terletak pada cakupan *maqāṣid* syariat sehingga tidak mungkin ada pertentangan antara keduanya.[7]

---

[6] 'Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1408 H), hlm. 98–99.

[7] 'Abd al-Karīm al-Ḥamīdiy, *Ḍawābiṭ fī Fahm an-Naṣṣ*, (Qatar: Kitab al-Ummah, 2005

Bagaimana Al-Qur'an Dipahami Sekarang?

Ẓāhiriyyah, Bāṭiniyyah, dan 'Aqlāniyyah bukan hanya milik zaman dan waktu tertentu, tetapi selalu ada di setiap zaman dalam bentuk berbeda.

(1) Neo-Ẓāhiriyyah

Mereka mewarisi kejumudan lahiriah masa lampau. Di antara cirinya dalam pemahaman teks adalah:

a. Memahami teks secara literal (harfiah) dan kaku, tanpa melihat ilat atau *maqāṣid* di balik teks.
b. Cenderung keras (*tasyaddud*), mempersulit, dan berlebihan (*guluw*).
c. Menganggap diri paling benar dan lainnya salah.
d. Intoleransi terhadap perbedaan pendapat atau pandangan.
e. Berburuk sangka dan bahkan mengafirkan pandangan yang berbeda.

Di antara produk pemikirannya saat ini adalah bahwa uang kertas yang beredar saat ini bukan uang syar'i seperti dalam Al-Qur'an dan sunah sehingga tidak wajib dizakatkan. Mereka juga meyakini bahwa televisi dan fotografi hukumnya haram berdasarkan hadis yang melaknat *muṣawwirūn*.

2. Neo-Bāṭiniyyah

Perasaan *inferiority complex* yang dialami umat Islam melahirkan sikap kagum terhadap purwarupa peradaban Barat yang maju sehingga menjadi dasar sebagian kalangan untuk menetapkan hukum-hukum agama walaupun harus berbenturan dengan nas-nas yang *śawābit*, bahkan meruntuhkan sekalipun. Ketentuan-ketentuan yang ada dianggap tidak lagi dapat memenuhi kemaslahatan manusia yang terus berkembang. Dalam pandangan mereka, keinginan untuk menyelaraskan nas dengan realita dilakukan melalui upaya mencari *maqāṣid syarī'ah* yang diduga berada di balik simbol-simbol teks tanpa ada ketentuan yang mengaturnya, tentunya dengan ukuran akal manusia modern. Siapa saja dapat melakukannya.

M), hlm. 62–67.

Yūsuf al-Qaraḍāwiy menamakan kelompok ini dengan *al-Mu'aṭṭilah al-Judud* (Neo-*Mu'aṭṭilah*). Kalau *mu'aṭṭilah* klasik bermain pada tataran akidah, neo-*Mu'aṭṭilah* bermain pada tataran syariat.

Dengan dalih kemaslahatan (*al-maṣlahah*) manusia modern terjadi upaya meruntuhkan syariat seperti pada hukum keluarga, warisan, *ḥudūd* dan lain sebagainya. Teks-teks yang ada harus dipahami sebatas ruang dan konteks pewahyuannya, dengan kata lain disesuaikan dengan sebab turunnya.

Secara umum kelompok ini bercirikan tidak mendalami sumber, prinsip, dan hukum syariat dengan baik, serta memiliki keberanian mengungkapkan pendapat meski tidak didukung argumentasi yang kuat. Pijakan dalam memahami teks adalah:

1. Mengedepankan akal daripada wahyu. Akal dapat menentukan mana yang lebih maslahat untuk dilakukan sampaipun harus berbenturan dengan nas *syar'iy*.
2. Dengan dalih maslahat, 'Umar bin al-Khaṭṭāb telah mengalahkan nas seperti pada kasus *al-mu'allafah qulūbuhum* yang tidak diberi zakat, menafikan hukum potong tangan saat paceklik terjadi, dan lainnya.
3. Ungkapan yang sering disebut berasal dari Ibnu al-Qayyim, "Di mana ada maslahat, di situ ada syariat," padahal ungkapan tersebut berlaku pada kasus yang tidak ada nasnya, atau jika pun ada, nas itu mengandung berbagai kemungkinan yang dapat ditentukan melalui mana yang lebih maslahat. Ungkapan yang tepat adalah, "di mana ada syariat, di situ ada maslahat."
4. Teks-teks yang ada harus dipahami sebatas ruang dan konteks pewahyuannya, dengan kata lain, disesuaikan dengan sebab turunnya. *Al-'ibrah bi khuṣūṣ as-sabab, lā bi 'umūm al-lafẓ*, demikian ungkapan yang sering mereka gunakan.[8]

Metode Pembacaan Alternatif

Terlalu berpegang pada lahir teks dan mengesampingkan maslahat atau

[8] Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid asy-Syarī'ah*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, cet. I, 2006 M), hlm. 97–116.

maksud di balik teks berakibat pada kesan syariat Islam tidak sejalan dengan perkembangan zaman dan statis dalam menyikapi persoalan. Sebaliknya, terlampau jauh menyelami makna batin akan berakibat pada upaya menggugurkan berbagai ketentuan syariat. Keduanya merupakan penyelewengan yang tidak dapat ditoleransi. Diperlukan sebuah metode yang menengahi keduanya, sebuah metode yang tetap mempertimbangkan perkembangan zaman dan maslahat manusia tanpa menggugurkan makna lahiriah teks. Asy-Syāṭibiy menyebut metode ini sebagai jalan mereka yang mendalam ilmunya (*ar-rāsikhūn fi al-'ilm*)[9], sedangkan al-Qaradawi menyebutnya dengan *manhaj wasaṭiy* (metode moderat).[10] Sikap moderat inilah yang diharapkan dapat mengawal pemaknaan al-Qur'an dan hadis. Rasulullah bersabda,

يَرِثُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ عُدُوْلُهُ؛ يَنْفُوْنَ عَنْهُ تَأْوِيْلَ الْجَاهِلِيْنَ، وَانْتِحَالَ الْمُبْطِلِيْنَ، وَتَحْرِيْفَ الْغَالِيْنَ.

Ilmu (*Al-Qur'an*) *ini akan selalu dibawa pada setiap generasi oleh orang-orang yang moderat* (*'udūl*)*. Mereka memelihara Al-Qur'an dari penakwilan mereka yang bodoh, manipulasi mereka yang batil, dan penyelewengan mereka yang berlebihan.*

Secara umum ajaran Islam bercirikan moderat (*wasaṭ*) dalam akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah. Ciri ini disebut dalam Al-Qur'an sebagai *aṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm* (jalan lurus), yang berbeda dengan jalan mereka yang dimurkai (*al-magḍūb 'alaihim*) dan yang sesat (*aḍ-ḍāllūn*) karena melakukan banyak penyimpangan.

Wasaṭiyyah (moderasi) berarti keseimbangan di antara dua sisi yang sama tercelanya, "kiri" dan "kanan", berlebihan (*guluw*) dan keacuhan (*taqṣīr*), literal dan liberal, seperti halnya sifat dermawan yang berada di antara sifat pelit (*taqtīr/bakhīl*) dan boros tidak pada tempatnya (*tabżīr*). Oleh karena itu, kata *wasaṭ* biasa diartikan dengan "tengah". Dalam sebuah hadis Nabi, *ummah wasaṭ* ditafsirkan dengan *ummah 'udūl.*

---

[9] Asy-Syāṭibiy, *Al-Muwāfaqāt*, jld. 2, hlm. 391.

[10] Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Dirāsah fī Fiqh Maqāṣid asy-Syarī'ah*, hlm. 135.

Ciri sikap moderat dalam memahami teks adalah:

1. Memahami agama secara menyeluruh (komperhensif), seimbang (*tawāzun*), dan mendalam.
2. Memahami realitas kehidupan secara baik.
3. Memahami prinsip-prinsip syariat (*maqāṣid syarī'ah*) dan tidak jumud pada tataran lahir.
4. Terbuka dan memahami etika berbeda pendapat dengan kelompok-kelompok lain yang seagama, bahkan luar agama, dengan senantiasa mengedepankan kerja sama dalam hal-hal yang disepakati dan bersikap toleran pada hal-hal yang diperselisihkan.
5. Menggabungkan antara "yang lama" (*al-aṣālah*) dan "yang baru" (*al-mu'āṣarah*).
6. Menjaga keseimbangan antara *ṡawābit* dan *mutagayyirāt*. *Ṡawābit* dalam Islam sangat terbatas, seperti prinsip-prinsip akidah, ibadah (rukun Islam), akhlak, hal-hal yang diharamkan secara *qaṭ'iy* (zina, pembunuhan, riba, dsb.). Adapun *mutagayyirāt* adalah hukum-hukum yang ditetapkan dengan nas yang *ẓanniy* (baik *ẓanniy aṡ-ṡubūt* maupun *ẓanniy ad-dalālah*).
7. Cenderung memberi kemudahan dalam beragama.

Adapun pijakan mereka dalam memahami teks adalah sebagai berikut.

1. Memadukan antara yang lahir dan yang batin secara seimbang dan tidak memisahkan makna batin dengan lahir nas.
2. Memahami nas sesuai dengan bahasa, tradisi kebahasaan, dan pemahaman bangsa Arab (*asy-syarī'ah al-ummiyyah*).
3. Membedakan antara makna syar'i dan makna bahasa. Makna syar'i dimaksud adalah yang ditetapkan oleh agama, bukan makna yang berkembang kemudian. Kata *as-sā'iḥūn* pada surah at-Taubah/9: 112 bermakna "orang yang berpuasa atau berhijrah", bukan "mereka yang berwisata".
4. Memperhatikan hubungan (korelasi/*munāsabah*) antara satu ayat dengan lainnya sehingga tampak sebagai satu kesatuan.
5. Membedakan antara makna *ḥaqīqiy* dan *majāziy* melalui proses takwil yang benar. Pada dasarnya teks harus dipahami secara *ḥaqīqiy*.

Suatu ungkapan (*kalām*) dimungkinkan untuk dipahami secara *majāziy* bila memenuhi tiga syarat berikut.

a. Ada hubungan yang erat antara makna lahir sebuah teks dengan makna lain yang dituju.
b. Ada *qarīnah*/konteks/dalil (*maqāliyyah* atau *ḥāliyyah*) yang menunjukkan penggunaan makna *majāziy*.
c. Ada tujuan/hikmah di balik penggunaan makna *majāziy* yang ingin dicapai oleh pembicara (*mutakallim*).[11]

6. Memperhatikan hak-hak Al-Qur'an yang harus dipahami oleh setiap yang akan menafsirkannya, antara lain: pandangan komprehensif terhadap Al-Qur'an, memahami makna ragam qiraah yang ada, memahami retorika dan konteks (*siyāq*) Al-Qur'an, memperhatikan sebab nuzul dan tradisi bahasa Al-Qur'an, serta mengerti ayat-ayat yang musykil atau terkesan kontradiktif. [**mmh**]

---

[11] Muḥammad Sālim Abū 'Āṣī, *Maqālatān fī at-Ta'wīl*, (Kairo: Dar al-Basya'ir, 2003 M), hlm. 25–27.

Bagian I

Etika Sosial-Politik Islam

ISLAM, KEKERASAN, DAN TERORISME

Sejak tiga dekade terakhir di penghujung milenium kedua, tepatnya pertengahan tahun tujuh puluhan, masyarakat internasional dikejutkan oleh berbagai tindakan kekerasan, khususnya aksi teror terhadap berbagai kepentingan Amerika Serikat[1] dan Israel. Aksi-aksi tersebut terus meluas seiring datangnya milenium ketiga yang ditandai dengan serangan 11 September 2001 terhadap gedung WTC dan Pentagon. Islam dan umat Islam menjadi pihak yang tertuduh dalam aksi tersebut dan yang sebelumnya serta dianggap sebagai ancaman bagi kehidupan masyarakat dunia. Berbagai stigma dilekatkan; Islam identik dengan kekerasan, terorisme, fundamentalisme, radikalisme, dan sebagainya. Pelekatan stigma ini seakan membenarkan pandangan beberapa pemikir Barat yang menganggap Islam sebagai ancaman pasca-runtuhnya Soviet, seperti Samuel Huntington dalam tesisnya, *"The Clash of Civilization".*

Dengan menggalang kekuatan internasional AS melancarkan kampanye antiteror. Atas nama itu Afganistan dan Irak diserang. Berbagai organisasi dan gerakan keagamaan juga menjadi sasaran, terutama ja-

---

[1] Dalam sebuah jumpa pers pada 1985, Presiden AS, Ronald Reagan, menyatakan bahwa sepanjang 1985 telah terjadi 670 aksi teror, 200 di antaranya menjadikan AS sebagai sasaran utama (*Al-Ahram*, Jumat, 10 Januari 1986). Dalam laporan tahunan yang dikeluarkan oleh AS tentang terorisme, pada 1992 saja telah terjadi 361 aksi teror, meningkat dari hanya 576 aksi pada tahun sebelumnya (*Al-Ahram*, Ahad, 2 Mei 1993).

ringan Al-Qaeda internasional. Tuduhan tersebut menemukan relevansinya dengan pernyataan para pelaku yang menyebut bahwa motivasi keagamaan berada di balik aksi mereka, sehingga banyak pengamat mengaitkan gerakan Islam garis keras dengan terorisme dan kekerasan. Kendati banyak faktor yang melatarbelakanginya, seperti politik, ekonomi, sosial, psikologi, dan lainnya, tetapi faktor keyakinan dan pemahaman terhadap beberapa doktrin keagamaan agaknya yang paling dominan. Perlawanan menentang hegemoni suatu kekuatan tertentu, yang notabene berbeda agama, dalam berbagai dimensi kehidupan seakan mendapat legitimasi dari teks-teks keagamaan, tentunya dengan pemahaman yang literal (*naṣṣiy*), parsial (*juz'iy*), dan ekstrem (*taṭarruf/guluw*). Dengan begitu, konflik terkesan bukan lagi karena akumulasi kekecewaan akibat hegemoni pihak tertentu, tetapi meluas pada konflik agama.

Fenomena meningkatnya gairah keagamaan, untuk tidak mengatakan kebangkitan Islam, di kalangan muda seperti disinyalir oleh Syekh Yūsuf al-Qaraḍāwiy juga telah diwarnai dengan sikap berlebihan (*guluw*) dan ekstremitas (*taṭarruf*)[2], sehingga tuduhan banyak kalangan bahwa Islam menganjurkan kekerasan dan terorisme menjadi semakin melekat. Konsep menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran (amar makruf nahi mungkar) bagi sebagian kalangan menjadi dalih berbagai aksi kekerasan. Islam dan umat Islam 'seakan' menjadi tidak ramah lagi terhadap penganut agama-agama lain. Padahal, sekian banyak teks-teks kegamaan dalam Islam mengecam keras segala bentuk kekerasan dan terorisme seperti dalam pandangan banyak kalangan Barat.

Sejujurnya kita dapat mengatakan bahwa pandangan-pandangan seperti itu lahir disebabkan setidaknya oleh dua hal: (1) ketidaktahuan Barat tentang Islam yang sebenarnya, karena pengetahuan Barat tentang Islam diwarnai oleh buku-buku keislaman yang ditulis oleh para orientalis pada masa penjajahan dahulu; dan (2) kerancuan sebagian umat Islam sendiri dalam memahami konsep jihad dan perang dalam Islam dan mempersamakannya dengan terorisme dalam pandangan mereka.

---

[2] Untuk mengkritisi fenomena kebangkitan Islam yang diwarnai sikap *guluw* (berlebihan), Yūsuf al-Qaraḍāwiy menulis buku berjudul *Aṣ-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bain al-Juḥūd wa at-Taṭarruf* (Kebangkitan Islam: Antara Pengingkaran dan Ekstremitas).

Maka, merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam untuk memahami lebih jauh lagi ajaran Islam, sebelum kita memahamkan orang lain dan membuktikan dengan tindakan nyata bahwa Islam adalah agama kedamaian yang akan menebar kasih di muka bumi. *Dan Kami tidak mengutus engkau* (*Muhammad*) *melainkan untuk* (*menjadi*) *rahmat bagi seluruh alam.* (al-Anbiyā'/21: 107).

Pengertian Kekerasan dan Terorisme

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, "kekerasan" didefinisikan dengan "perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain."[3] Dalam bahasa Arab, kekerasan disebut dengan *al-'unf*, antonim *ar-rifq* yang berarti "lemah lembut" dan "kasih sayang". Pakar hukum Universitas Al-Azhar, 'Abdullāh an-Najjār, mendefinisikan *al-'unf* dengan "penggunaan kekuatan secara ilegal (main hakim sendiri) untuk memaksakan pendapat atau kehendak."[4] Dari beberapa pengertian di atas, kekerasan melambangkan sebuah upaya merebut suatu tuntutan dengan kekuatan dan paksaan terhadap pihak lain. Cara seperti ini tentu tidak terpuji dalam pandangan agama-agama dan nilai-nilai kemanusiaan, sebab kekuatan akal, jiwa, dan harta yang seharusnya digunakan untuk hal-hal yang produktif bagi pengembangan diri dan masyarakat berubah menjadi kekuatan yang destruktif. Akan tetapi, penggunaan kekerasan tidak selamanya tercela, yaitu bilamana digunakan untuk merebut hak yang terampas seperti pada perlawanan melawan penjajah atau memberantas kezaliman dalam masyarakat, terutama bila jalan damai tidak tercapai. Kekerasan menjadi tercela bilamana digunakan untuk membela satu hal yang dianggap benar dalam pandangan yang sempit atau merebut hak yang sebenarnya dapat diperoleh tanpa melalui kekerasan.[5]

---

[3] Tim penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 550.

[4] 'Abdullāh an-Najjār, *Taḥdīd al-Mafāhīm fi Majāl aṣ-Ṣirā' al-Basyariy*, makalah dalam Konferensi Lembaga Tertinggi Urusan Agama Islam Mesir tahun 2003, hlm. 799.

[5] 'Abdul-Ilāh Bilqazīz, *Al-'Unf wa ad-Dīmūqrāṭiyyah*, (Mesir: Mansyurat az-Zaman, 1999 M), hlm. 26.

Sejarah kemanusiaan mencatat, seperti terekam dalam Al-Qur'an, aksi kekerasan berupa pembunuhan pertama kali terjadi antara kedua anak Nabi Adam: Qabil dan Habil. Al-Qur'an menceritakan itu agar fenomena kekerasan tidak terulang dan setiap aksi kekerasan pasti akan menimbulkan guncangan jiwa dan penyesalan mendalam dalam diri pelakunya, seperti dialami oleh Qabil (baca kisah tersebut dalam surah al-Ma'idah/5: 27–31). Oleh karena itu, Al-Qur'an memberi ketentuan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar sama halnya dengan membunuh seluruh umat manusia (al-Ma'idah/5: 32). Dalam sejarah kenabian, kekerasan dialami oleh banyak nabi dari kalangan Bani Israel. Tidak sedikit nabi yang dibunuh dalam menjalankan tugas kenabian (al-Baqarah/2: 61, Āli 'Imrān/3: 21).

Dalam konteks ayat-ayat di atas Al-Qur'an berbicara tentang kekerasan dalam pengertian negatif yang dikecamnya meski kata *al-'unf* sendiri tidak digunakan dalam Al-Qur'an. Penggunaan kata *al-'unf* tampak jelas dalam beberapa hadis Nabi, seperti,

إِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَبْعَثْنِيْ مُعَنِّفًا، وَلٰكِنْ بَعَثَنِيْ مُعَلِّمًا مُيَسِّرًا.[6]

Sesungguhnya Allah tidak mengutusku untuk melakukan kekerasan, tetapi untuk mengajarkan dan memudahkan.

إِنَّ اللّٰهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ، وَيُعْطِيْ عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِيْ عَلَى الْعُنْفِ.[7]

Sesungguhnya Allah Mahalembut/Mahakasih. Melalui sikap kasih sayang-Nya Allah akan mendatangkan banyak hal positif, tidak seperti halnya pada kekerasan.

Suatu ketika sekelompok orang Yahudi mendatangi Nabi dan mengucapkan salam dengan diplesetkan menjadi "*as-sāmu 'alaikum*" (Kecelakaan atasmu!). Dengan marah 'Ā'isyah, istri beliau, menjawab, "*'alaikum, wala'anakumullāh wa gaḍiballāhu 'alaikum* (Kecelakaan atasmu! Semo-

---

[6] Riwayat Aḥmad dalam *Al-Musnad*, hadis no. 14555. Hadis senada diriwayatkan pula oleh Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Bāb Bayān anna Takhyīr Imra'atih la Yakūn Ṭalāq illā bi an-Niyyah*, hadis no. 1478.

[7] Riwayat Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Bāb Faḍl ar-Rifq*, hadis no. 2593.

ga Allah melaknat dan memurkaimu). Lalu, Rasulullah mengingatkan 'Ā'isyah, "Kamu harus berlemah lembut, jangan melakukan kekerasan (*al-'unf*) dan kekejian."[8] Dari penjelasan Al-Qur'an dan hadis di atas tampak jelas bahwa Islam adalah agama yang antikekerasan terhadap siapa pun, termasuk kepada yang berlainan agama.

Salah satu bentuk kekerasan yang menimbulkan kengerian dan kepanikan masyarakat dunia saat ini adalah terorisme. Kepanikan tersebut mengakibatkan ketidakjelasan pada definisi terorisme itu sendiri sehingga tidak jarang pemberantasan terorisme dilakukan dengan melakukan aksi teror lainnya. Meskipun dalam sejarah kemanusiaan aksi teror telah menjadi bagian dari fenomena kekacauan politik yang ada, tetapi sebagian kalangan mengaitkannya dengan agama Islam dan peradaban Arab dan Islam. Padahal, terorisme adalah fenomena umum yang tidak terkait dengan agama, budaya, dan identitas kelompok tertentu.

Istilah terorisme sendiri baru populer pada 1793 sebagai akibat Revolusi Perancis, tepatnya ketika Robespierre mengumumkan era baru yang disebut *Reign of Terror* (10 Maret 1793–27 Juli 1794). Teror menjadi agenda penting para pengawal revolusi dan menjadi keputusan pemerintah untuk mengukuhkan stabilitas politik. Sasarannya bukan hanya lawan politik, tetapi juga tokoh-tokoh moderat, pedagang, agamawan, dan lain sebagainya. Selama berlangsungnya Revolusi Perancis, Robespierre dan yang sejalan dengannya seperti St. Just dan Couthon melancarkan kekerasan politik dengan membunuh 1366 penduduk Perancis, laki-laki dan perempuan, hanya dalam rentang waktu 6 minggu terakhir dari masa teror.[9]

Dalam *Kamus Oxford* kata "*terrorist*" diartikan dengan "orang yang melakukan kekerasan terorganisir untuk mencapai tujuan politik tertentu. Aksinya disebut terorisme, yaitu penggunaan kekerasan dan kenge-

---

[8] Riwayat al-Bukhāriy dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, *Bāb ar-Rifq fi al-Amr Kullih*, hadis no. 6024. Hadis serupa diriwayatakan pula oleh al-Bukhāriy dalam bab lain dari bukunya ini dengan nomor hadis 6030, 6401, dan 6927.

[9] Muḥammad al-Hawāriy, *Al-Irhāb; al-Mafhūm wa al-Asbāb wa Subul al-'Ilāj*, www.al-islam.com; Muḥammad Mihannā, "Al-Irhāb wa Azmat al-Qānūn ad-Duwaliy al-Mu'āṣir", dalam *Al-Islām fī Muwājahah al-Irhāb*, (Kairo: Rabitah al-Jami'at al-Islamiyah, cet. I, 2003), hlm. 122.

rian atau ancaman, terutama untuk tujuan-tujuan politis."[10]

Dalam bahasa Arab, istilah yang populer untuk aksi ini adalah *al-Irhāb* dan pelakunya disebut *al-Irhābiy*. Para penyusun *al-Mu'jam al-Wasīṭ* memberikan arti *al-irhābiy* dengan "sifat yang dimiliki oleh mereka yang menempuh kekerasan dan menebar kecemasan untuk mewujudkan tujuan-tujuan politik."[11] *Al-Irhāb* dengan pengertian semacam ini tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan kamus-kamus bahasa Arab klasik, sebab kata ini adalah istilah baru yang belum dikenal pada masa lampau. Bahkan, penggunaan kata ini dalam bentuk derivasinya, *turhibūn* atau lainnya, dalam Al-Qur'an seperti pada surah al-Anfāl/8: 60 bermakna positif. Sebab, melalui ayat ini Allah memerintahkan umat beriman untuk mempersiapkan diri dengan bekal kekuatan apa saja yang dapat menggentarkan (*turhibūn*) musuh-musuh Allah dan musuh-musuh mereka.

Tidak berbeda jauh dengan pengertian di atas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mendefinisikan teror dengan usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik).

Organisasi-organisasi internasional, seperti PBB, mendefinisikannya dengan salah satu bentuk kekerasan terorganisasi. Bentuknya seperti disepakati masyarakat dunia dapat berupa pembunuhan, penyiksaan, penculikan, penyanderaan tawanan, peledakan bom atau bahan peledak, dan lainnya yang dapat menjadi pesan pelaku teror. Aksi tersebut biasanya untuk tujuan politik, yaitu memaksa kekuatan politik tertentu, negara, atau kelompok, agar mengambil kebijakan atau mengubahnya sesuai yang diinginkan pelaku.[12] Dalam Sidang Umum ke-83, 8 Desember 1998, PBB mengecam segala bentuk aksi teror dengan alasan apa pun, termasuk yang bermotifkan politik, filsafat, keyakinan, ras, agama, dan lainnya.

---

[10] Joyce M. Hawkins, *Oxford Universal Dictionary*, (Oxford: Oxford University Press, 1981 M), hlm. 736.

[11] Ibrāhīm Anīs, et.al., *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*, (Kairo: Majma' al-Lugah al-'Arabiyah, 1972 M), jld. 1, hlm. 376.

[12] Aḥmad Jalāl 'Izzuddīn, *Al-Irhāb wa al-'Unf as-Siyāsiy*, (Mesir: Markaz al-Hadarah al-'Arabiyah, 1998 M), hlm. 89.

Agen Rahasia Amerika (CIA) pada 1980 mendefinisikan terorisme dengan "ancaman yang menggunakan kekerasan atau menggunakan kekerasan untuk tujuan-tujuan politik, baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok, untuk kepentingan negara maupun melawan negara. Masuk dalam definisi ini kelompok-kelompok yang ingin menggulingkan pemerintahan tertentu atau menghancurkan tatanan dunia internasional."

Definisi ini masih sangat umum sehingga perlawanan rakyat untuk memperoleh hak-hak yang dirampas, seperti perjuangan bangsa Palestina, dapat dikategorikan aksi terorisme. Oleh karena itu, para sarjana muslim yang terhimpun dalam *Majma' al-Fiqh al-Islāmiy* dalam sidang putaran ke-14 di Doha, Qatar, 8–13 Zulkaidah 1423 H/11–16 Januari 2003, menegaskan bahwa terorisme adalah permusuhan, atau intimidasi, atau ancaman, baik fisik maupun psikis, yang dilakukan oleh negara, kelompok, maupun perorangan, terhadap seseorang yang menyangkut keyakinan (agama), jiwa, harga diri, akal, dan hartanya, tanpa alasan yang benar, melalui berbagai aksi yang merusak. Lembaga ini juga menegaskan bahwa jihad dan upaya mati syahid untuk membela akidah, kebebasan/kemerdekaan, harga diri bangsa dan tanah air, bukanlah bentuk teror, tetapi upaya membela hak-hak prinsipil. Oleh karena itu, bangsa-bangsa yang tertindas atau terjajah harus melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kemerdekaan.[13]

Dari paparan di atas tampak adanya perbedaan yang cukup mendasar dalam mendefinisikan terorisme. Perbedaan itu mengakibatkan kekaburan makna yang sebenarnya, sebab suatu perjuangan rakyat untuk meraih kemerdekaan atau lepas dari ketertindasan dapat dinilai sebagai aksi teror oleh pihak lain; demikian sebaliknya, aksi kekerasan dan kezaliman menjadi legal dengan dalih menumpas terorisme. Oleh karena itu, tidak heran bahwa kendati masyarakat dunia telah sepakat mengecam terorisme, tetapi upaya pemberantasannya dalam bentuk kerja sama internasional selalu gagal.

Namun demikian, dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan beberapa ciri terorisme, antara lain: menciptakan suasana mencekam dan

---

[13] Lihat dalam Apendiks *Al-Islām Fī Muwājahat al-Irhāb*, (Kairo: Rabitah al-Jami'at al-Islamiyyah, cet. I, 2003 M), hlm. 273.

mengerikan, dilakukan secara terorganisasi, bertujuan politik, dan bersifat internasional. Untuk mengetahui sikap Islam terhadap kekerasan, apa pun bentuknya, berikut akan dijelaskan beberapa istilah terkait dengan kekerasan dan terorisme dalam Al-Qur'an.

Sikap Islam terhadap Kekerasan dan Terorisme

Di atas telah disingung bahwa kekerasan yang diungkapkan dengan kata *al-'unf* dan terorisme dengan *al-irhāb* tidak ditemukan penggunaannya dengan pengertian modern dalam Al-Qur'an. Bahkan, 8 kali penyebutan kata *al-irhāb* dan derivasinya: 5 kali dalam surah-surah makiyah dan 3 kali dalam surah-surah madaniyah, selalu bermakna positif. Dalam pandangan Al-Qur'an tidak semua aksi yang menimbulkan ketakutan dan kengerian terlarang, tentunya yang dibarengi dengan kemampuan dan kekuatan yang memadai sehingga dapat menampilkan misi risalah tanpa mencederai dan melukai sasaran. Dalam pandangan Islam, menyebarkan risalah Islam adalah sebuah keharuasan, demikian pula memelihara simbol-simbol keagamaan. Itu tidak dapat terlaksana tanpa kekuatan dan kemajuan yang menggentarkan lawan/musuh sehingga tidak menyerang. Dengan pengertian ini, memiliki kekuatan untuk "menggentarkan" lawan demi tersebarnya risalah kedamaian adalah sebuah keharusan, tentunya dengan cara-cara yang konstruktif. Sebaliknya, aksi teror yang menimbulkan kengerian dengan menggunakan cara-cara destruktif: merusak fasilitas umum, mengancam jiwa manusia tidak berdosa, mengganggu stabilitas negara, dan lainnya, tertolak dalam pandangan Islam.

Al-Qur'an dengan tegas menyebut beberapa tindakan kekerasan yang mengarah pada hal-hal yang negatif/destruktif dan mengecam serta mengancamnya dengan balasan yang setimpal, antara lain melalui kata:

1. *Al-Bagy* seperti tersebut pada surah an-Nahl/16: 90. Melalui ayat ini Al-Qur'an melarang umat Islam untuk melakukan permusuhan dengan tindakan yang melampaui batas, sebab menurut al-Aṣfahāniy, *al-bagy* berarti "melampau batas kewajaran".[14]

---

[14] Ar-Rāgib al-Aṣfahāniy, *Al-Mufradāt fī Garīb al-Qur'ān,* (Damaskus: Dar al-Qalam, cet. I, 1412 H), hlm. 136.

2. *Ṭugyān* seperti pada surah Hud/11: 112. Allah berfirman,

فَاسْتَقِمْ كَمَآ اُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْاۗ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿١١٢﴾

Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, sebagaimana diperintahkan kepadamu dan (juga) orang yang telah taubat beserta kamu dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Dia Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Kata *tugyān* pada mulanya digunakan untuk menggambarkan ketinggian puncak gunung, tetapi dalam perkembangannya digunakan untuk segala sesuatu yang melampaui batas ketinggian, seperti ungkapan *ṭagā al-mā'* yang berarti "air meluap".[15] Demikian pula, orang yang sombong, angkuh, dan zalim diungkapkan dengan *ṭāgiyah* atau *ṭāgūt*. Sikap ini sangat dikecam oleh Al-Qur'an seperti pada surah an-Naba'/78: 22 yang menjanjikan balasan keras berupa neraka jahanam bagi orang-orang yang melampaui batas (*ṭāgīn*).

Pakar tafsir asal Tunisia, Ibnu 'Āsyūr, menjelaskan bahwa ungkapan *lā taṭgaw* pada surah Hud/11: 112 di atas mencakup larangan untuk melakukan segala bentuk kerusakan (*uṣūl al-mafāsid*). Dengan demikian, ayat tersebut menghimpun upaya mencapai kemaslahatan melalui sikap istikamah, konsisten pada prinsip-prinsip agama, dan menghindari berbagai kerusakan yang tergambar dalam kata *ṭugyān*.[16]

3. *Aẓ-Ẓulm* (kezaliman). Kata ini dan derivasinya disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 315 kali. Pengertiannya yang populer seperti dikemukan para penyusun *Mu'jam Alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm* adalah "meletakkan atau melakukan sesuatu tidak pada tempatnya, baik berupa kelebihan atau kekurangan". Oleh karena itu, melampaui atau menyeleweng dari kebenaran juga disebut *ẓulm*, dan dapat terjadi dalam hubungan manusia dengan Tuhan dalam bentuk kekafiran atau syirik (Luqman/31: 17) dan kemunafikan, dalam hubungan antara manu-

---

[15] Lihat: Tim Penyusun, *Mu'jam Alfāẓ al-Qur'ān al-Karīm*, (Kairo: Majma' al-Lugah al-'Arabiyah, 1988 M), jld. 1, hlm. 709–710.

[16] Muḥammad at-Ṭāhir bin 'Āsyūr, *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, (Tunis: ad-Dar at-Tunisiyah, 1984 M), jld. 12, hlm. 177.

sia dengan manusia dalam bentuk penganiayaan atau lainnya (asy-Syūrā/42: 42), dan dalam hubungan antara manusia dengan dirinya (Fāṭir/35: 32).
Dalam banyak ayat disebutkan ancaman bagi para pelaku kezaliman, yaitu siksa dan balasan yang menistakan (lihat: al-Furqān/25: 19, asy-Syu'arā'/26: 227, az-Zukhruf/43: 65). Dalam sebuah hadis *qudsiy* Allah dengan tegas melarang kezaliman. Allah berfirman, "Wahai hamba-hamba-Ku, Aku telah mengharamkan kezaliman untuk diri-Ku, dan Aku tetapkan kezaliman bagi kalian sebagai sesuatu yang haram dilakukan. Maka, janganlah kalian saling menzalimi."[17]

4. *Al-'Udwān* (permusuhan). Kata *'udwān* dan derivasinya berasal dari akar kata yang terdiri atas *'ain-dāl-waw*, yang makna asalnya "lari". Karena dengan berlari orang dapat melampaui sesuatu, maka segala tindakan melampaui batas dan kebenaran juga disebut dengan *'udwān* atau *'adāwah*. Dengan demikian, ia juga dapat bermakna kezaliman yang juga sangat terlarang (lihat: al-Baqarah/2: 19, al-Mā'idah/5: 87).

5. *Al-Qatl* (pembunuhan). Di atas telah disinggung bahwa aksi kekerasan pertama yang terjadi dalam sejarah kemanusiaan adalah pembunuhan atau penganiayaan terhadap jiwa manusia tidak bersalah. Membunuh satu jiwa tidak berdosa disamakan dengan membunuh umat manusia (al-Mā'idah/5: 32). Balasan yang disediakan bagi orang yang dengan sengaja melakukan pembunuhan sangatlah berat. Dalam surah an-Nisā'/4: 93 disebutkan bahwa bagi siapa saja yang dengan sengaja membunuh saudaranya yang mukmin disediakan neraka jahanam untuk ditempati selama-lamanya. Dia pun akan dimurkai dan dilaknat oleh Allah dan akan mendapatkan siksa yang pedih dan menistakan.

6. *Al-Ḥirābah*. Sebuah terma dalam Al-Qur'an yang paling dekat dengan pengertian terorisme dalam pengertian modern adalah *al-ḥirābah*. Dalam kitab *Ḥāsyiyah al-Qalyūbiy wa 'Umairah*, *al-ḥirābah* didefinisikan dengan "aksi perampokan, pembunuhan, atau menimbulkan

[17] Riwayat Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Bāb Taḥrīm aẓ-Ẓulm*, hadis no. 2577.

kecemasan dan kekacauan."[18] Sayyid Sābiq dalam *Fiqh as-Sunnah* mendefinisikannya dengan "Aksi kekerasan dan bersenjata yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam sebuah negara dengan tujuan menciptakan kekacauan dan instabilitas dalam negeri, pertumpahan darah, perampasan harta, perenggutan harga diri, dan pengrusakan terhadap lingkungan serta kelangsungan hidup manusia."[19] Termasuk dalam kategori *al-ḥirābah*, masih menurut Sayyid Sābiq, adalah mafia pembunuhan, penculikan anak, perampokan bank dan rumah, penculikan wanita untuk prostitusi, pembunuhan tokoh politik dengan tujuan mengganggu stabilitas keamanan, pembalakan hutan dan perusakan lingkungan yang mengganggu flora dan satwa.

Al-Qur'an mengecam keras aksi *al-ḥirābah*, dan menganggapnya sebagai tindakan memusuhi atau memerangi Allah dan Rasul-Nya. Dengan kata lain, terorisme dengan pengertian negatif dan destruktif yang membawa kerusakan di muka bumi dipersamakan dengan perlawanan terhadap Allah dan rasul-Nya. Oleh karena itu, sanksi yang disediakannya pun sangat berat, sesuai dengan tingkat beratnya perbuatan. Dalam surah al-Mā'idah/5: 33 dijelaskan beberapa bentuk sanksi yang disediakan sesuai dengan tingkat kriminalitas yang dilakukannya, yaitu:

a. Hukuman mati bagi yang membegal dan membunuh nyawa manusia.
b. Hukuman mati dengan penyaliban bagi yang membunuh dan merampas harta.
c. Potong tangan atau kaki bagi yang merampas harta, tetapi tidak membunuh.
d. Pengasingan (*al-nafy*) bagi pembegal yang menimbulkan kengerian dan kecemasan bagi orang lain, tetapi tidak merampok dan membunuh.

---

[18] Aḥmad Salāmah al-Qalyūbiy, *Ḥāsyiyah al-Qalyūbiy wa 'Umairah 'alā Syarḥ Jalāl ad-Din al-Maḥalliy 'alā Minhāj aṭ-Ṭālibīn li an-Nawawiy*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1415 H), jld. 4, hlm. 200.

[19] Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1977 M/1397 H), jld. 2, hlm. 464.

Dari beberapa term di atas dapat disimpulkan bahwa Islam menentang segala bentuk kekerasan, kecuali jika berada dalam tekanan kezaliman pihak lain. Dalam kondisi itu pun Allah memerintahkan umat Islam menahan diri untuk menggunakan kekuatan dan kekerasan, dan hanya diperkenankan untuk membalas perbuatan dengan yang setimpal dan untuk mengembalikan situasi kepada keadaan yang normal atau kembali seimbang. Allah berfirman dalam surah an-Naḥl/16: 126,

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ۗ وَلَىِٕنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ﴿١٢٦﴾

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (balasan) yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

Dengan melihat sebab pewahyuan (*sabab an-nuzūl*) ayat di atas akan tampak jelas metode Al-Qur'an agar menahan diri dan tidak menggunakan kekuatan dalam menyikapi aksi kekerasan kecuali dalam keadaan terpaksa. Menurut sebuah riwayat, Rasulullah sangat marah atas terbunuhnya Ḥamzah, paman beliau, dalam perang Uhud secara tidak wajar menurut ukuran kemanusiaan. Dengan rasa sedih dan murka Rasulullah berkata, "Dengan nama Allah, kematian Ḥamzah akan kubalas dengan membunuh 70 orang dari pasukan musuh." Janji itu tidak dilaksanakan oleh Rasulullah dan Allah pun tidak membiarkannya melakukan itu, tetapi melalui wahyu seperti pada ayat di atas Allah menetapkan metode pengendalian diri dalam peperangan. Setelah ayat di atas turun, Rasulullah lalu mengatakan, "Kami memilih bersabar, ya Allah."[20] Melalui ayat ini Al-Qur'an menjelaskan bahwa hanya ada dua cara menghadapi kekerasan, yaitu membalas dengan setimpal tanpa melampaui batas atau bersabar. Akan tetapi, jalan kedualah yang sangat dianjurkan.

Jika dalam keadaan terpaksa Al-Qur'an masih memberikan aturan, apalagi dalam kondisi tidak memerlukan kekerasan atau kekuatan. Islam melarang keras penggunaan segala bentuk kekerasan, termasuk intimidasi atau upaya menimbulkan kengerian dan kecemasan, baik terorganisasi

---

[20] 'Aliy bin Aḥmad al-Wāḥidiy, *Asbāb an-Nuzūl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. I, 1411 H), hlm. 291.

ataupun tidak; terang-terangan dalam bentuk pembunuhan, penyiksaan, dan lainnya maupun tersebunyi seperti tekanan ekonomi atau sosial; dari penguasa maupun dari rakyat jelata. Semuanya terlarang. Bahkan, menimbulkan kecemasan dan rasa tidak nyaman pada orang lain, walaupun sekadar bercanda, juga terlarang. Dalam sebuah riwayat ‘Āmir bin Rabī‘ah, suatu ketika ada seseorang yang mengambil sandal orang lain dengan maksud bercanda. Setelah peristiwa itu dilaporkan kepada Rasulullah, beliau bersabda, “Jangan membuat seorang muslim cemas, sebab membuat seorang muslim cemas adalah sebuah kezaliman yang luar biasa.”[21]

Islam melarang menimbulkan kengerian (teror) pada orang lain dengan hanya sekadar mengangkat dan mengacungkan senjata/pedang. Rasulullah bersabda,

لَا يُشِيْرُ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ بِالسِّلَاحِ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِيْ لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِيْ يَدِهِ، فَيَقَعُ فِيْ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ.[22]

Seseorang tidak boleh mengacungkan/mengangkat senjata ke hadapan orang lain karena boleh jadi dia tidak tahu setan akan mengendalikan tangannya yang dengannya ia dapat membunuh sehingga terjerumus ke neraka.

Bahkan, sekadar melihat orang lain dengan pandangan yang menakutkan juga dilarang dalam Islam. Dalam kesempatan lain Rasulullah bersabda,

مَنْ نَظَرَ إِلَى أَخِيْهِ نَظْرَةً تُخِيْفُهُ أَخَافَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.[23]

---

[21] Disebutkan oleh al-Haiśamiy bahwa hadis ini diriwayatkan oleh aṭ-Ṭabrāniy dan al-Bazzār dengan sanad da‘if. Lihat: ‘Aliy bin Abū Bakr al-Haiśamiy, *Majma‘ az-Zawā’id wa Manba‘ al-Fawā’id*, (Kairo: Maktabah al-Qudsiy, 1994 M), jld. 6, hlm. 253, hadis no. 10525.

[22] Diriwayatkan oleh al-Bukhāriy dan Muslim. Lihat: *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, Kitāb al-Fitan, Bāb Qaul an-Nabiy Man Ḥamala ‘Alainā as-Silāḥ*, hadis no. 7072; *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Birr wa aṣ-Ṣilah, Bāb an-Nahy ‘an al-Isyārah bi as-Silāḥ*, hadis no. 2617.

[23] Diriwayatkan oleh al-Baihaqiy dalam *Syu‘ab al-Īmān*, (Riyadh: Maktabah ar-Rusyd, cet. I, 1423 H), jld. 9, hlm. 535, hadis no. 7064.

Siapa yang memandang orang lain dengan pandangan menakutkan tanpa alasan yang benar, dia akan diperlakukan yang sama berupa pandangan yang menakutkan dari Tuhan di hari kiamat.

Oleh karena itu, salah satu bentuk sedekah kepada orang lain adalah pandangan dan senyuman manis kita di hadapan orang lain, demikian sabda Rasul. Dalam pandangan Al-Qur'an semua manusia yang hidup telah diberi kemuliaan (*takrīm*) oleh Allah berupa hak-hak yang harus dihormati, terlepas dari perbedaan agama, jenis kelamin, ras, dan suku (al-Isrā'/17: 70).

Jihad Bukan Kekerasan dan Terorisme

Salah satu konsep ajaran Islam yang dianggap menumbuhsuburkan kekerasan adalah jihad. Konsep ini sering disalahpahami tidak hanya oleh kalangan nonmuslim, tetapi juga di kalangan umat Islam yang tidak memahaminya secara baik, benar, dan utuh. Secara bahasa, menurut pakar Al-Qur'an, ar-Rāgib al-Aṣfahāniy dalam kamus kosakata Al-Qur'annya (*al-Mufradāt*), jihad adalah upaya mengerahkan segala tenaga, harta, dan pikiran untuk mengalahkan musuh. Seperti diketahui, dalam jiwa setiap manusia kebajikan dan keburukan sama-sama bersanding. Begitu pula, dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang terdiri atas banyak individu. Dari sinilah lahir perjuangan (jihad), baik di tingkat individu maupun di tingkat masyarakat dan negara. Oleh karena itu, al-Aṣhfahāniy membagi jihad menjadi tiga macam: (1) menghadapi musuh yang nyata; (2) menghadapi setan; (3) menghadapi nafsu yang terdapat dalam diri masing-masing. Di antara ketiga macam jihad ini, yang terberat adalah jihad melawan hawa nafsu, sebagaimana sabda Rasulullah, "Mujahid sejati adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya karena Allah."[24]

Memahami jihad dengan arti hanya perjuangan fisik atau perlawanan bersenjata adalah keliru. Sejarah turunnya ayat-ayat Al-Qur'an mem-

[24] Diriwayatkan oleh Aḥmad, at-Tirmiżiy, dan Ibnu Ḥibbān. Lihat: *Musnad Aḥmad*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1421 H), hadis no. 23951; *Sunan at-Tirmiziy*, *Bab Mā Jā'a fī Faḍl man Māta Murābiṭan*, (Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, cet. II, 1975 M), hadis no. 1621; *Ṣaḥīḥ Ibni Ḥibbān*, *Kitab as-Sair*, *Bab Fadl al-Jihad*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, cet. I, 1408 H), hadis no. 4624.

buktikan bahwa Rasulullah telah diperintahkan berjihad sejak beliau di Mekah dan jauh sebelum adanya izin mengangkat senjata untuk membela diri dan agama. Pertempuran pertama dalam sejarah Islam baru terjadi pada 17 Ramadan 2 H dengan meletusnya Perang Badar, yaitu setelah turunnya ayat yang mengizinkan perang mengangkat senjata seperti pada surah al-Ḥajj/22: 39–40. Allah berfirman,

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْاۗ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُۙ ﴿٣٩﴾ اِلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ
بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ
وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ۗوَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٤٠﴾

Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia de-ngan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa.

Ayat ini menunjukkan bahwa perang yang diperkenankan adalah dalam rangka mempertahankan diri, agama, dan tanah air. Fitrah manusia cenderung tidak menyukai perang atau kekerasan dan lebih mendambakan kedamaian. Surah al-Baqarah/2: 216 menyatakan demikian. Oleh karena itu, hubungan Islam dengan dunia luar pada dasarnya dibangun atas perdamaian. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu, seperti jika ada pihak yang memusuhi Islam atau mengumumkan perang terhadap Islam dan umat Islam, Islam mengizinkan perang.

Perang membela agama tidak hanya dibolehkan oleh Islam. Agama Kristen, meskipun ada ayat dalam Bibel yang mengajarkan kelemahlembutan, seperti tergambar dalam ungkapan Yesus dalam Injil Matius [5], 39, "Jika ada yang menampar pipi kanan Anda, putarlah dan berilah dia pipi kiri," juga membolehkan perang dalam situasi manakala dipandang membahayakan diri (Injil Lukas [22], 35–38, Lukas [12], 49–52).

Para ahli hukum Islam (fukaha) dari kalangan empat mazhab: Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan bahwa sebab perang dalam Islam adalah karena ada permusuhan atau penyerangan dari orang kafir, bukan karena kakafiran mereka. Kalau mereka menyerang, sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk membalas serangan. Jadi, perang itu bukan karena kekafiran atau perbedaan agama. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh menyerang orang lain hanya karena alasan perbedaan agama.[25]

Dari sini, amat keliru pandangan sementara intelektual Barat yang menyatakan bahwa Islam jaya di atas pedang, atau Islam tersebar dengan jalan perang. Sejarah membuktikan sebaliknya. Di banyak belahan dunia, seperti di Melayu, Islam tersebar dengan cara damai. Inilah yang membuat pemikir Barat lain, seperti Thomas Carlel dan Gustav LeBon, sejarawan terkenal asal Prancis, mengkritik tesis para koleganya dengan menafikan tesis Islam tersebar dengan pedang.[26] Apalagi, kalau kita pahami izin kebolehan berperang baru diperoleh dari Tuhan setelah 15 tahun Rasulullah mengembangkan dakwah Islam.

Jihad dengan pengertian di atas tentunya sangat bertolak belakang dengan terorisme yang secara bahasa berarti "menimbulkan kengerian pada orang lain yang biasanya dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu." Jihad dengan pengertian perang bertujuan untuk melindungi kepentingan dakwah Islam, termasuk memberi jaminan kebebasan beragama dan beribadah bagi seluruh umat manusia, sebab Islam sangat menjunjung tinggi kebebasan beragama. Tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama (al-Baqarah/2: 256; al-Kahf/18: 29). Oleh karena itu, ketika berhasil menaklukkan Yerusalem, Khalifah 'Umar memberi jaminan keamanan terhadap jiwa, harta, dan rumah ibadah penduduk kota yang beragama Kristen. Beliau mengatakan, "Gereja-gereja mereka tidak boleh dirusak dan dinodai, begitu juga salib dan harta kekayaan mereka. Tidak boleh seorang pun dari mereka dipaksa untuk meninggal-

---

[25] Lihat: Wahbah az-Zuḥailiy, *Āṡār al-Ḥarb fi al-Fiqh al-Islāmiy*, disertasi di Universitas Kairo, (Damaskus: Dar al-Fikr), hlm. 106; 'Abdullāh an-Najjār, *Taḥdīd al-Mafāhīm fi Majāl aṣ-Ṣirā' al-Basyariy*, makalah dalam Konferensi Lembaga Tertinggi Urusan Agama Islam Mesir tahun 2003, hlm. 799.

[26] 'Aliy Jumu'ah, "al-Jihād fi al-Islām" dalam *Ḥaqīqat al-Islām fī 'Ālam Mutagayyir*, (Mesir: Kementerian Wakaf, 2003 M), hlm. 694.

kan agama mereka dan juga tidak boleh disakiti ...[27]

Kendati dalam kondisi tertentu menggunakan kekerasan melalui jihad diperbolehkan, tetapi Islam memberi aturan yang ketat dan sejalan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Misalnya, dalam sebuah peperangan Islam melarang untuk membunuh agamawan yang mengkhususkan diri dengan beribadah, wanita, anak kecil, orang tua lanjut usia, dan penduduk sipil lainnya yang tidak ikut berperang. Demikian pula, Islam melarang pengrusakan lingkungan seperti menebang pohon, membakar rumah, merusak tanaman, dan menyiksa binatang.[28] Mufti Besar Mesir, Prof. Dr. 'Aliy Jumu'ah, menyebutkan 6 syarat dan etika perang dalam Islam yang membedakannya dengan terorisme, yaitu:

1. Cara dan tujuannya jelas dan mulia.
2. Perang/ pertempuran hanya diperbolehkan dengan pasukan yang memerangi, bukan penduduk sipil.
3. Perang harus dihentikan bila pihak lawan telah menyerah dan memilih damai.
4. Melindungi tawanan perang dan memperlakukannya secara manusiawi.
5. Memelihara lingkungan, antara lain dengan tidak membunuh binatang tanpa alasan, membakar pohon, merusak tanaman, mencemari air dan sumur, dan merusak rumah/bangunan.
6. Menjaga hak kebebasan beragama para agamawan dan pendeta dengan tidak melukai mereka.[29]

Dari sini sangat jelas perbedaan antara jihad dengan pengertian perang dan terorisme. Oleh karena itu, salah satu butir hasil keputusan sidang *Majma' al-Fiqh al-Islāmiy* no. 128 tentang Hak-hak Asasi Manusia dan Kekerasan Internasional, poin kelima, menyatakan, "Perlu diperjelas pengertian beberapa istilah, seperti jihad, terorisme, dan kekerasan yang banyak digunakan oleh media massa. Istilah-istilah tersebut tidak bo-

---

[27] 'Abbās Maḥmūd al-'Aqqād, *'Abqariyyah 'Umar*, (Kairo: Dar an-Nahdah), hlm. 119.

[28] Walīd 'Abd al-Majīd Kassāb, *Bain al-Irhāb wa al-Muqāwamah al-Masyrū'ah*, (Kairo: Liga Dunia Universitas Islam, 2003 M), hlm. 234.

[29] 'Aliy Jumu'ah, "al-Jihād fi al-Islām", hlm. 700.

leh dimanipulasi dan harus dipahami sesuai dengan pengertian yang sebenarnya."[30]

Kekerasan dengan Dalih Amar Makruf Nahi Mungkar

Amar makruf nahi mungkar dengan pengertian menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran adalah salah satu sendi terbesar dalam setiap agama. Para nabi pun di utus untuk itu, sebab tanpa prinsip tersebut kerusakan di muka bumi akan merajalela. Dalam Al-Qur'an perintah untuk itu sangat jelas. Allah berfirman,

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٠٤﴾

Hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru pada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (Āli 'Imrān/3: 104)

Dalam hadisnya Rasulullah bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ.[31]

Siapa saja di antara kalian yang mendapati kemungkaran, hendaklah ia mengubahnya dengan tangannya (kekuatan). Bila tidak bisa, ia harus mengubahnya dengan lisannya. Bila tidak bisa juga, ia harus mengubahnya dengan hatinya. Itulah selemah-lemahnya iman.

Dalam riwayat lain Rasulullah berasabda,

وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ، لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنْ الْمُنْكَرِ، أَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ، ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلَا يُسْتَجَابُ لَكُمْ.[32]

---

[30] Hasil keputusan sidang di Doha, Qatar.

[31] Diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Īmān, Bāb Bayān Kaun al-Amr bi al-Ma'rūf min al-Īmān*, hadis no. 49.

[32] Diriwayatkan oleh Aḥmad, at-Tirmiżiy, dan Abū Dāwūd. Lihat: *Musnad Aḥmad*, hadis

Demi Zat yang jiwaku berada di tangan-Nya, hendaklah kamu beramar makruf dan nahi mungkar. (*Jika tidak,*) *Allah akan mengirimkan kepadamu azab dari sisi-Nya dalam waktu dekat, kemudian kamu berdoa dan doa kalian tidak akan dikabulkan.*

Demikian prinsip-prinsip agama menyangkut amar makruf nahi mungkar. Dalam tradisi keilmuan Islam, prinsip ini dikenal dengan *ḥisbah*, yang bertujuan menjaga stabilitas internal masyarakat muslim dari berbagai bentuk pelanggaran dan penyelewengan terhadap nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Dilihat dari tujuannya hal ini sangatlah mulia dan bukan sebuah tugas yang ringan, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan beberapa syarat dan perangkat kelengkapan yang memadai. Oleh karena itu, seperti pada ayat di atas, yang diharapkan dapat melaksanakannya adalah mereka yang mencukupi syarat, tidak semua orang berkewajiban *ḥisbah*. Kata "*minkum*" mengesankan arti "sebagian di antara kalian", tidak "semua".

Namun, dalam kenyataannya prinsip *ḥisbah* ini banyak dilakukan melalui cara-cara kekerasan. Tidak sedikit aksi kekerasan dan teror dilakukan dengan dalih amar makruf nahi mungkar. Ayat-ayat dan hadis seperti di atas dipahami apa adanya, secara literal, tanpa mempertimbangkan dan menghubungkannya dengan sekian ayat atau hadis lainnya sebagai sebuah kesatuan nilai-nilai agama. Dalam sejarah Islam klasik, cara-cara seperti ini pernah dilakukan oleh Khawarij yang dikenal begitu bersemangat dalam keagamaan, tetapi dengan pemahaman sempit sehingga berlebihan. Fenomena ini telah diprediksi sebelumnya oleh Rasulullah dalam sebuah sabdanya,

يَأْتِيْ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُوْلُوْنَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيْمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ.[33]

---

no. 23301; *Sunan at-Tirmiżiy*, *Abwāb al-Fitan*, *Bāb mā Jā'a fi al-Amr bi al-Ma'rūf wa an-Nahy 'an al-Munkar*, hadis no. 2169; *Sunan Abī Dāwūd*, *Kitab al-Malāḥim, Bāb al-Amr wa an-Nahy*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiy, t.th.), hadis no. 4338.

[33] Riwayat al-Bukhāriy dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, *Kitāb al-Manāqib*, *Bāb 'Alāmāt an-Nubuwwah fī al-Islām*, hadis no. 3611 dan *Kitāb Faḍā'il al-Qur'ān*, *Bab Isṁ man Rā'ā bi Qirāah al-Qur'ān*, hadis no. 5057. Lihat penjelasannya dalam: Ibnu Ḥajar al-'Asqa-

Pada akhir zaman nanti akan datang sekelompok orang dari kalangan muda dengan pemikiran yang sempit. Mereka mengutip ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi mereka keluar dari kebenaran seperti halnya panah lepas dari busurnya. Iman mereka hanya sampai di tenggorokan (*tidak sampai ke hati sehingga dapat memahaminya dengan baik*).

Karena kecewa dengan perkembangan politik pasca-penetapan 'Aliy sebagai khalifah, kalangan Khawarij mengafirkan lawan-lawan politik mereka dan menyerukan pembangkangan dengan dalih pernyataan, "Hukum hanya bersumber dari Allah (*lā ḥukm illā lillāh*)". Beberapa aksi kekerasan di Mesir di tahun sembilan puluhan, seperti penyerangan terhadap seniman yang dianggap mengumbar aurat, tempat-tempat maksiat, sarana-sarana dan fasilitas milik nonmuslim, juga terjadi atas nama amar makruf nahi mungkar. Penyerangan dan pengeboman gereja menjelang atau di malam natal yang sering terjadi di tanah air juga dilatarbelakangi hal itu. Lantas, tujuan mulia seperti apa yang ingin dicapai jika cara yang ditempuh tidak mulia? Yang terjadi adalah upaya memberantas kemungkaran dilakukan dengan menimbulkan kemungkaran baru.

Agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaan konsep *ḥisbah*, para ulama—berdasarkan kajian mendalam terhadap teks-teks keagamaan—menyimpulkan beberapa ketentuan bagi pelaku *ḥisbah*. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Amar makruf nahi mungkar adalah kewajiban terberat. Sesuatu yang diwajibkan atau dianjurkan harus mendatangkan kemaslahatan, bukan kemudaratan, karena para rasul diutus untuk membawa kemaslahatan dan Allah tidak menyukai kerusakan. Oleh karena itu, amar makruf nahi mungkar tidak boleh melahirkan kemungkaran baru. Sesuatu yang banyak mengandung mudarat tidak akan diperintahkan oleh Allah."[34] Lebih lanjut, Ibnu Taimiyah menjelaskan syarat utama seseorang yang akan melakukan amar makruf nahi mungkar, yaitu memiliki ilmu pengetahuan, bersikap lemah lembut, berjiwa sabar, dan menempuh

---

lāniy, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), jld. 6, hlm. 619.

[34] Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwā Ibni Taimiyah*, (Madinah: Mujamma' Malik Fahd, 1416 H), jld. 28, hlm. 126.

cara-cara yang baik.[35] Ilmu pengetahuan mengharuskan seseorang untuk melakukan perhitungan terhadap hasil yang akan diperoleh dari amar makruf nahi mungkar. Kalau menurut dugaannya upaya itu tidak akan menghasilkan apa-apa (tidak membawa perubahan), bahkan justru mendatangkan bahaya, gugurlah kewajiban tersebut. Bahaya dimaksud, menurut al-Gazāliy, dapat berupa penyiksaan secara fisik dan kerugian secara moral atau material (harta, kedudukan, harga diri). Al-Gazāliy mencontohkan, jika dengan *ḥisbah* seseorang akan dipukul atau dihukum di depan umum hingga membuatnya malu, atau harta dan rumahnya terampas, maka tidak berlaku baginya kewajiban *ḥisbah*.[36] Segala perintah dalam agama dilaksanakan berdasarkan kemampuan (aṭ-Ṭalāq/65: 7, at-Tagābun/64: 16). Tanpa kemampuan, kewajiban gugur. Al-Qurṭubiy ketika menafsirkan surah al-Mā'idah/5: 105 yang berbunyi,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْۚ لَا يَضُرُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْۗ اِلَى اللّٰهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيْعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah dirimu; (*karena*) *orang yang sesat itu tidak akan membahayakanmu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu semua akan kembali, kemudian Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.*

berkata, "Seorang *muḥtasib* (pelaku *ḥisbah*) hendaknya berdiam jika dirasa tindakannya memberantas kemungkaran akan mendatangkan bahaya bagi dirinya, keluarganya, atau umat Islam secara umum."[37] Di tempat lain ia mengatakan, "Hadis-hadis Rasul tentang amar makruf nahi mungkar banyak sekali, tetapi selalu dikaitkan dengan kemampuan. *Ḥisbah* ditujukan kepada seorang mukmin yang diharapkan sadar atau orang yang tidak tahu tetapi ada keinginan belajar untuk tahu. Ada pun orang yang keras kepala dengan kemungkarannya dan membela diri dengan kekuat-

---

[35] Ibnu Taimiyah, *Majmū' Fatāwā Ibni Taimiyah*, jld. 28, hlm. 128.

[36] Abū Ḥāmid al-Gazāliy, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), jld. 2, hlm. 319.

[37] Al-Qurṭubiy, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, cet. II, 1964 M), jld. 1, hlm. 345.

an sehingga jika dihadapi akan timbul bahaya, sedangkan kemungkaran itu akan tetap ada, maka tidak ada kewajiban untuk memberantasnya dengan kekuatan."[38]

Aksi-aksi kekerasan yang belakangan ini banyak dilancarkan sebagian umat Islam, apa pun motif di balik itu, termasuk menegakkan kebenaran dan memberantas kemungkaran, secara nyata telah memojokkan Islam dan umat Islam di mata dunia. Islam dan segala yang berkaitan dengannya dicitrakan sebagai agama yang mengajarkan kekerasan. Banyak kemaslahatan umat Islam yang terganggu akibat pencitraan seperti itu. Maka, sudah saatnya kita menampilkan wajah baru Islam yang moderat, toleran, damai, dan berkasih sayang untuk kemanusiaan.

Islam Agama yang Moderat dan Toleran

Secara umum ajaran Islam bercirikan moderat (*wasaṭ*), baik dalam akidah, ibadah, akhlak, maupun dan muamalah. Ciri ini disebut dalam Al-Qur'an sebagai *aṣ-ṣirāṭ al-mustaqīm* (jalan lurus/kebenaran), yang berbeda dengan jalan mereka yang dimurkai (*al-magḍūb 'alaihim*) dan yang sesat (*aḍ-ḍāllūn*) karena melakukan banyak penyimpangan. Kalau *al-magḍūb 'alaihim* dipahami sebagai kelompok Yahudi, seperti dalam sebuah penjelasan Rasul, itu karena mereka telah menyimpang dari jalan lurus dengan membunuh para nabi dan berlebihan dalam mengharamkan segala sesuatu. Lalu, jika *aḍ-ḍāllūn* dipahami sebagai kelompok Nasrani, itu karena mereka berlebihan sampai mempertuhankan nabi.[39] Umat Islam berada di antara sikap berlebihan itu sehingga dalam Al-Qur'an diberi sifat sebagai *ummah wasaṭ*. Allah berfirman,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاۤءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًاۗ ... ﴿١٤٣﴾

Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia

---

38 Al-Qurṭubiy, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, jld. 4, hlm. 48.

39 Ar-Rāziy, *Mafātīḥ al-Gaib*, (Beirut: Dar Ihya' at-Tutas al-'Arabiy, cet. III, 1420 H), jld. 1, hlm. 222.

dan agar Rasul (*Muhammad*) *menjadi saksi atas* (*perbuatan*) *kamu* ... (al-Baqarah/2: 143)

Wasaṭiyyah (moderasi) berarti keseimbangan di antara dua sisi yang sama tercelanya: “kiri” dan “kanan”, berlebihan (*guluw*) dan keacuhan (*taqṣīr*), literal dan liberal, seperti halnya sifat dermawan yang berada di antara sifat pelit (*taqtīr/bakhīl*) dan boros tidak pada tempatnya (*tabżīr*). Oleh karena itu, kata *wasaṭ* biasa diartikan dengan “tengah”. Dalam sebuah hadis Nabi, *ummah wasaṭ* dijelaskan dengan *ummah ‘udūl*,[40] jamak dari *‘adl* (umat yang adil dan proporsional). Karena mereka umat yang adil, maka di tempat lain dalam Al-Qur’an mereka disebut sebagai *khair ummah*, umat terbaik (Āli ‘Imrān/3: 110). Keterkaitan ini mengesankan bahwa sikap moderat adalah yang terbaik, dan sebaliknya, sikap berlebihan (*al-guluw*), terutama dalam keberagamaan, menjadi tercela. Al-Qur’an mengecam keras sikap Ahlulkitab, Yahudi dan Nasrani, yang terlalu berlebihan dalam beragama. Allah berfirman,

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّۗ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ۚ اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِّنْهُ ۖ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۗ وَلَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ ۗ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ ۗ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ ۗ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ ۘ لَهٗ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ ۗ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا ࣖ ١٧١

Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar. Sungguh, Al-Masih Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah dan (*yang diciptakan dengan*) *kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam, dan* (*dengan tiupan*) *roh dari-Nya. Maka berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan janganlah kamu mengatakan, “*(*Tuhan itu*) *tiga,” berhentilah* (*dari ucapan itu*). (*Itu*) *lebih baik bagimu. Sesungguhnya Allah Tuhan Yang Maha Esa, Mahasuci Dia dari* (*anggapan*) *mempunyai anak. Milik-Nyalah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan cukuplah Allah sebagai pelindung*. (an-Nisā’/4: 171)

---

[40] Riwayat al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, Kitāb at-Tafsīr, Bāb Wakażālika Ja‘alnākum Ummatan Wasaṭan*, hadis no. 4487 dan 7349.

Sikap berlebihan ini pula yang menjadikan tatanan kehidupan umat terdahulu rusak. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda,

إِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ.[41]

Jauhilah sikap berlebihan dalam beragama. Sesungguhnya sikap berlebihan telah membinasakan umat sebelum kalian.

Melihat sebab *wurūd* (lahirnya) hadis ini, ada satu pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah, yaitu sikap berlebihan dalam beragama terkadang dimulai dari yang terkecil, kemudian merembet ke hal-hal lain yang membuat semakin besar. Hadis ini dilatarbelakangi oleh peristiwa saat Nabi melakukan haji wadak. Saat di Muzdalifah, beliau meminta Ibnu 'Abbās mengambilkan untuknnya kerikil guna melontar jumrah di Mina. Lalu, Ibnu 'Abbās memberikan kepada beliau beberapa batu kecil yang kemudian dikomentari dengan pernyataan di atas. Komentar tersebut mengingatkan agar jangan sampai ada yang berpikiran bahwa melontar dengan menggunakan batu-batu besar lebih utama daripada batu-batu kecil, mengingat *ramy al-jamarāt* (melontar jumrah) merupakan simbol perlawanan terhadap setan. Niatnya memang baik, didorong oleh semangat keberagamaan yang tinggi, tetapi itu belumlah cukup. Kualitas sebuah amal dalam Islam sangat ditentukan oleh niat yang ikhlas dan didasari ilmu pengetahuan. Peringatan agar tidak berlebihan ini, menurut Ibnu Taimiyah, berlaku dalam hal apa saja, baik yang bersifat keyakinan maupun ibadah atau perbuatan.[42]

Saat ini kita menghadapi kenyataan bahwa semangat keberagamaan yang tinggi telah mendorong sebagian kalangan, terutama kaum muda, mengambil sikap berlebihan (*al-guluw*) dalam memahami teks-teks keagamaan, terutama yang mendukung perlawanan terhadap hegemoni

---

[41] Riwayat Aḥmad, an-Nasā'iy, dan Ibnu Mājah. Lihat: Aḥmad, *al-Musnad*, hadis no. 3248; an-Nasā'iy, *Sunan an-Nasā'iy*, *Kitāb Manāsik al-Ḥajj*, *Bāb Iltiqāṭ al-Ḥaṣā*, (Aleppo: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, cet. II, 1406 H), hadis no. 3057; Ibnu Mājah, *Sunan Ibni Mājah*, *Kitāb al-Manāsik*, *Bāb Qadr Ḥaṣā ar-Ramyi*, (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.), hadis no. 3029.

[42] Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *aṣ-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bain al-Juḥūd wa at-Taṭarruf*, (Kairo: Dar as-Sahwah, cet. II, 1992 M), hlm. 29–30.

negara tertentu. Sikap ini menurut Yūsuf al-Qaraḍāwiy, biasanya diikuti dengan sikap: (a) fanatisme terhadap satu pemahaman dan sulit menerima pandangan yang berbeda; (b) pemaksaan terhadap orang lain untuk mengikuti pandangan tertentu yang biasanya sangat ketat dan keras; (c) suuzan (*negative thinking*) terhadap orang lain karena menganggap dirinya paling benar; dan (d) menganggap orang lain yang tidak sepaham telah kafir sehingga halal darahnya.[43]

Sikap ini selain telah menjauhkan mereka dari sesama muslim dan nonmuslim, tetapi juga menjauhkan mereka dari Islam yang ajarannya sangat moderat dan toleran, terutama terhadap mereka yang berbeda, baik keyakinan maupun pandangan keagamaan. Catatan hitam aksi kekerasan yang dilancarkan oleh beberapa kelompok Islam garis keras di Mesir dari 1976 sampai 1996 menunjukkan bahwa sasaran aksi tersebut tidak hanya nonmuslim, seperti turis, tetapi juga sesama muslim. Motif aksi terhadap turis nonmuslim, seperti tercantum dalam beberapa dokumen *Jamā'ah al-Jihād* seperti *sabīl al-hudā wa ar-rasyād* dan *al-kalimāt al-mamnū'ah*, adalah karena mereka orang kafir yang memasuki sebuah negara Islam tanpa ada perjanjian sehingga wajib diperangi. Visa yang mereka peroleh sebagai jaminan keamanan memasuki sebuah negara dianggap tidak sah sebab dikeluarkan oleh pemerintah yang kafir karena tidak menerapkan syariat Islam.[44]

Motif tersebut memang bukan satu-satunya. Banyak faktor yang melatarbelakangi aksi-aksi tersebut, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Akan tetapi, faktor-faktor tersebut bukan tempatnya diurai di sini. Yang demikian itu tidak karena motif-motif tersebut tidak penting, namun yang terucap dan terungkap melalui berbagai pernyataan atau penyidikan adalah motif keagamaan yang diterjemahkan dalam pemahamaan teks-teks keagamaan yang sempit. Maka, menjadi penting untuk menumbuhkan kembali sikap moderasi Islam, terutama dalam hubungannya dengan nonmuslim maupun dalam menyikapi berbagai realitas kehidupan. *Wallāhu a'lam*. [**mmh**]

---

[43] Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *aṣ-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah*, hlm. 43–60.

[44] Nabīl Lūqā Babāwiy, *al-Irhāb Ṣinā'ah Gair Islāmiyyah*, (Kairo: Dar al-Babawiy, t.th.), hlm. 131–137.

DĀR AL-ISLĀM DAN *DĀR AL-ḤARB*

Istilah *dār al-Islām* dan *dār al-ḥarb/al kufr* begitu sangat populer dalam buku-buku fikih dan sejarah Islam klasik. Bahkan, tidak sedikit ulama kontemporer yang masih menggunakan istilah tersebut dengan meng-klasifikasikan masyarakat berdasarkan keyakinan/akidah: muslim atau nonmuslim. Abū al-A'lā al-Maudūdiy, ulama besar Pakistan, misalnya, menyatakan negara/masyarakat yang tidak menerapkan hukum Allah (*ḥākimiyyatullāh*) adalah masyarakat jahiliah dan dianggap telah kafir (wilayah/*dār al-kufr*).[1] Mereka yang menerima prinsip-prinsip negara Islam disebut mus-lim, dan yang tidak menerima disebut nonmuslim. Atas dasar itulah masyarakat sebuah negara Islam dibatasi.[2] Senada dengan itu, pakar hukum Islam dari Iraq, 'Abd al-Karīm Zaydān, menulis, "Syariat Islam mengelompokkan masyarakat berdasarkan sikap mereka terhadap Islam: menolak atau menerima."[3] Berangkat dari pemahaman seperti ini,

---

[1] Muḥammad 'Imārah, *Abū al-A'lā al-Maudūdiy wa aṣ-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Dar al-Wahdah, 1986), hlm. 229.

[2] Abū al-A'lā al-Maudūdiy, *Naẓariyyāt al-Islām wa Hadyuh*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah), hlm. 331.

[3] 'Abd al-Karīm Zaydān, *Aḥkām aż-Żimmiyyin wa al-Musta'minīn*, hlm. 10, seperti dikutip oleh Fahmī Huwaidiy dalam *Muwāṭinūn lā Żimmiyyūn*, (Kairo: Dar asy-Syuruq), hlm. 104.

tidak sedikit kelompok muslim yang melancarkan serangan terhadap pemerintah negara yang tidak menerapkan hukum Islam sepenuhnya, meskipun pemimpinnya seorang muslim.

Menurut mereka, menegakkan hukum Allah adalah sebuah keharusan dan itu hanya dapat dicapai dengan mendirikan negara Islam. Wilayah atau negara yang merapkan hukum Allah itu disebut *dār al-Islām*. Sebuah *dār al-Islām* berubah statusnya menjadi *dār al-kufr/al-ḥarb* bila terdapat tiga hal: (1) berlaku hukum-hukum orang kafir; (2) tidak ada rasa aman bagi umat Islam di negeri tersebut; dan (3) berdampingan dengan wilayah kafir yang mengancam ketenangan umat Islam. Mengingat hampir seluruh negara berpenduduk muslim tidak menerapkan hukum Allah, tetapi menggunakan undang-undang atau hukum yang dibuat oleh nonmuslim, maka pemerintahan negara tersebut adalah kafir dan harus diperangi. Bagi mereka, sikap mengesampingkan hukum Allah dan menggantinya dengan hukum buatan manusia merupakan tindakan yang dikecam oleh Al-Qur'an seperti dalam firman-Nya,[4]

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ࣖ ﴿٥٠﴾

Apakah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (*Hukum*) *siapakah yang lebih baik daripada* (*hukum*) *Allah bagi orang-orang yang meyakini* (*agamanya*)*?* (al-Mā'idah/5: 50)

Pembagian wilayah/negara atau masyarakat seperti di atas tidak ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Tidak ada bagian mana pun dalam Al-Qur'an yang menyebutkan secara eksplisit klasifikasi seperti itu, begitu pula dalam sunah Rasul. Pembagian tersebut merupakan ijtihad atau pandangan para ulama masa lalu dalam menggambarkan pola hubungan antara muslim dan nonmuslim, yang dipengaruhi oleh situasi atau realitas saat mereka hidup dulu. Oleh karena itu, hal itu tidak patut untuk dipandang sebagai ajaran atau ketentuan agama. Pandangan tersebut dikemukakan dalam rangka merespons realitas yang sudah sangat berbeda dengan realitas saat ini.

[4] Lihat: *al-Farīḍah al-Gā'ibah* dalam: Jād al-Ḥaq 'Aliy Jād al-Ḥaq, *Buḥūṡ wa Fatāwā Islāmiyyah fī Qaḍāyā Mu'āṣirah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), jld. 3, hlm. 392–394.

Ṭāriq Ramaḍān, cucu pendiri gerakan al-Ikhwān al-Muslimūn, Ḥasan al-Bannā, menulis dalam bukunya, *To Be an European Muslim*,[5]

> "*Dār al-Islām* dan *dār al-ḥarb* adalah dua konsep yang tidak bisa ditemukan dalam Al-Qur'an maupun sunah. Keduanya sebenarnya tidak berakar pada sumber dasar Islam yang prinsip-prinsipnya dipersembahkan untuk seluruh dunia (*lī al-'ālamīn*), menembus batas waktu dan segala batasan geografis.... Akan tetapi, hal itu adalah usaha manusia yang dipengaruhi oleh sejarah dengan tujuan guna mendeskripsikan dunia dan guna memberi umat Islam suatu standar untuk mengukur dunia dan menyesuaikan diri dengan realitas mereka."

Besarnya tantangan yang dihadapi dakwah Islam sejak perjalanannya, baik di Jazirah Arab maupun di luarnya, membentuk pola pikir tersendiri di kalangan penganutnya dalam menghadapi pihak-pihak di luar Islam. Siksaan dan tekanan yang dilakukan musyrik Mekah, konspirasi Yahudi Khaibar, Banī Naḍīr dan Bani Qainuqā', serta serangan Persia dari Timur dan Romawi Byzantium dari Barat adalah sekadar menyebut contoh permusuhan terhadap Islam. Oleh karena itu, sangat wajar kalau kemudian upaya mengamankan misi dakwah menjadi prioritas perhatian para aktivis dakwah pada periode awal. Menjadi sangat logis kalau para ahli fikih dalam mengklasifikasikan masyarakat pada waktu itu dipengaruhi oleh suasana psikologis seperti itu yang kemudian melahirkan dua kategori pembagian wilayah menjadi *dār al-Islām* (negara/wilayah Islam) dan *dār al-ḥarb* (negara/wilayah perang). Istilah *dār al-Islām* pertama kali disematkan kepada kota Madinah, tempat Rasulullah berhijrah. Selanjutnya, setelah perluasan wilayah, satu per satu wilayah tersebut dinamakan *dār al-Islām*. Sebaliknya, kota/wilayah selain Madinah pada masa awal disebut wilayah perang.[6] Istilah lain untuk *dār al-ḥarb* adalah *dār al-kufr* (wilayah kufur) atau *dār asy-syirk* (wilayah syirik).

Dalam fikih Islam, klasifikasi masyarakat tidak selalu demikian, yaitu berdasarkan keyakinan/akidah. Para ulama sendiri berbeda pendapat mengenai definisi *dār al-Islām* dan *dār al-ḥarb*. Para pengikut mazhab

---

5 Dikutip dari Muhammad Hanif Hassan, *Teroris Membajak Islam*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, Cet. I, 2007 M), hlm. 72.

6 Lihat: Abu Muḥammad 'Aliy bin Aḥmad bin Ḥazm al-Andalusiy, *al-Muḥallā*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), jld. 7, hlm. 353.

Hanafiy dan Zaidiy berpandangan bahwa yang menentukan adalah terpenuhinya rasa aman bagi penduduknya. Jika di tempat tersebut seorang muslim secara penuh merasa aman, itulah *dār al-Islām*, dan jika tidak ada rasa aman, itulah *dār al-ḥarb* (wilayah perang). Sebagian ulama berpendapat, jika umat Islam merasa aman di suatu wilayah dan dapat melaksanakan ritual keagamaan dengan baik, wilayah tersebut adalah *dār al-Islām*, meskipun dipimpin oleh seorang nonmuslim/kafir[7]. Berdasarkan pandangan ini, klasifikasi wilayah tidak berdasarkan Islam atau tidak, tetapi terpenuhinya rasa aman atau tidak. Maka, keliru jika ada yang beranggapan bahwa yang disebut warga negara/penduduk dalam sebuah negara Islam adalah yang menganut Islam, sementara nonmuslim disebut warga negara asing/pendatang.

Selain itu, adanya *dār al-ḥarb* tidak menandakan keadaan perang di antara kedua golongan. Klasifikasi itu tidak berarti harus membuat permusuhan terhadap nonmuslim. Dua orang ulama paling terkenal dari mazhab Ḥanafiy, Abū Yūsuf dan asy-Syaibāniy, memandang bahwa status *dār al-ḥarb* boleh diberikan pada tanah di bawah kekuasaan muslim dan dihuni oleh penduduk muslim jika berlaku hukum bukan Islam. Mazhab Syafi'iy juga berpendapat bahwa suatu negeri nonmuslim yang tidak berada dalam keadaan perang dengan muslim tidak dinamakan *dār al-ḥarb*. Pandangan ini menepis anggapan bahwa umat Islam diperintah untuk senantiasa berperang tanpa henti dengan nonmuslim.[8]

Pola hubungan antara umat Islam dengan lainnya sangat jelas digambarkan oleh Rasulullah ketika membuat perjanjian dengan pihak lain (kabilah-kabilah Arab dan Yahudi) yang dapat dianggap sebagai naskah konstitusi negara yang pertama dalam Islam. Di situ disebutkan, "Yahudi dari Bani 'Auf adalah bersama umat Islam."[9] Dalam kesepakatan itu, wilayah nonmuslim tidak dikelompokkan sebagai *dār al-ḥarb*, tetapi bagian dari umat Islam selama mereka menunjukkan loyalitasnya.

---

[7] Wahbah az-Zuhailiy, *al-'Alāqāt ad-Dauliyyah fī al-Islām,* (Suriah: Dar al-Fikr al-'Arabiy), hlm. 106.

[8] Muhammad Hanif Hassan, *Teroris Membajak Islam*, hlm. 75–76.

[9] 'Abd al-Malik bin Hisyām al-Mu'āfiriy, *as-Sīrah an-Nabawiyyah*, (Kairo: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, cet. II, 1955 M), jld. 1, hlm. 503.

Prinsip hubungan muslim dan nonmuslim adalah kedamaian dan keharmonisan. Walaupun berbeda dalam akidah, seorang muslim tidak diperkenankan menyerang mereka yang berbeda agama dan keyakinan hanya karena perbedaan itu. Selama mereka tidak menunjukkan permusuhan dan tidak melakukan ancaman perang, mereka tidak boleh diperangi. Prinsip hubungan tersebut diatur dalam firman Allah sebagai berikut.

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا
اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٨﴾ اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ
مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩﴾

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (*orang lain*) *untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.* (al-Mumtaḥanah/60: 8–9)

Klasifikasi itu dibuat di saat dunia belum mengenal hukum internasional dan organisasi-organisasi internasional yang mengatur pola hubungan antara masyarakat dunia. Konsep *dār al-ḥarb* saat ini hanya ada dalam buku-buku sejarah masa lalu, dan sulit ditemukan bentuknya dalam masyarakat modern. Negara atau wilayah yang dihuni umat Islam saat ini terbagi dalam banyak negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI, dahulu Organisasi Konferensi Islam). Hanya empat negara yang dengan tegas menyebut sebagai negara Islam, yaitu Pakistan, Iran, Komoros, dan Mauritania. Yang lainnya berbau nasionalisme, atau menyandang nama keluarga besar. Satu hal yang ironis, jika kita melihat realitas saat ini, wilayah perang (*dār al-ḥarb*) tidak lagi di wilayah nonmuslim, tetapi perang saat ini banyak terjadi antara negara-negara yang dihuni umat Islam. Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa masyara-

kat saat ini sudah berubah sehingga klasifikasi yang pernah dibuat oleh ulama masa lalu tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini. Para ulama sepakat bahwa sebuah fatwa hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.

Selain itu, saat ini setiap negara muslim yang merupakan anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara otomatis mempunyai perjanjian damai dengan semua anggota PBB yang lain sesuai dengan aturan piagam PBB. Ketika suatu negara menandatangai perjanjian untuk menjadi anggota PBB sebenarnya telah menandatangani kontrak. Islam mewajibkan muslim untuk mematuhi semua kontrak yang telah disepakati tanpa membedakan kontrak tersebut dengan sesama muslim atau dengan nonmuslim (al-Mā'idah/5: 1).

Lalu, bagaimana kita menyikapi negara dan penguasa yang tidak menerapkan hukum Allah? Apakah negara-negara berpenduduk muslim saat ini, termasuk Indonesia, tidak menerapkan hukum Allah sehingga harus diperangi? Berikut uraiannya. *Wallāhu a'lam.* [**mmh**]

MAKMUM KEPADA PENGUASA YANG TIDAK MENERAPKAN HUKUM ALLAH

Menerapkan hukum Allah adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Tidak ada alasan bagi seorang muslim untuk mengambil hukum lain sepanjang telah diterangkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana hukum seseorang atau negara yang tidak memberlakukan hukum Allah, sementara dalam surah al-Mā'idah/ 5: 44, 45, dan 47 Allah menyatakan secara berturut-turut,

... وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٤٤﴾

Barang siapa tidak memutuskan dengan apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir.

... وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.

... وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik.

Ketiga ayat di atas memang menimbulkan dua penafsiran ekstrem yang berbeda, jika tidak bisa dikatakan saling bertentangan, antara satu dengan yang lain. Mereka yang cenderung radikal memaknai ketiga ayat tersebut sebagai bentuk justifikasi pengafiran orang, kelompok, atau negara muslim yang tidak menerapkan hukum-hukum Allah. Bagi mereka, hanya ada dua pilihan: menjadi muslim dengan memberlakukan semua hukum Allah atau menjadi kafir karena telah melanggar semua atau sebagian hukum tersebut.

Di sisi ekstrem yang lain, kelompok sekularis mengatakan bahwa ketiga ayat di atas tidak ada hubungannya dengan kaum muslim karena ketiganya diturunkan khusus untuk orang-orang Yahudi dan Nasrani, bukan kepada umat muslim. Pendapat kedua ini banyak dipengaruhi oleh pra-asumsi bahwa Islam hanyalah agama spiritual yang tidak ada hubungannya dengan sistem hukum dan pemerintahan, sebagaimana yang diyakini oleh 'Aliy 'Abd ar-Rāziq dalam *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*. Pendapat 'Aliy 'Abd ar-Rāziq ini memang menimbulkan banyak penolakan dari para cendekiawan muslim terkemuka, sebagaimana direkam secara baik oleh Muḥammad 'Imārah dalam bukunya, *Ma'rakah al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*.[1] Di antara cendekiawan muslim yang cukup keras menolak pendapat 'Aliy 'Abd ar-Rāziq adalah Muḥammad Ḍiya' ad-Dīn ar-Reis dalam bukunya, *al-Islām wa al-Khilāfah*. Menurut ar-Reis, penafsiran bahwa ketiga ayat di atas hanya diperuntukkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani dan tidak ada sangkut pautnya dengan kaum muslim sama sekali tidak tepat. Sebab, kata "*man*" (siapa saja/barang siapa) dalam ketiga ayat itu adalah lafal yang bersifat umum. Oleh karena itu, penggalan akhir dari ketiga ayat tersebut menyuguhkan kepada kita redaksi yang bersifat umum yang tentu mencakup di dalamnya kaum muslim. Kecuali itu, menurut ar-Reis, pengkhususan perintah penerapan hukum Allah sebagaimana tertuang dalam ketiga ayat itu hanya kepada umat Yahudi dan

---

[1] Muḥammad 'Imārah, *Ma'rakat al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 1989). Dalam bukunya ini, 'Imārah dengan sangat detail menganalisis isi buku *al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm* yang ditulis oleh 'Aliy 'Abd ar-Rāziq pada 1925, setahun pasca-runtuhnya Khilafah Ottoman. 'Imārah juga menganalisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi 'Aliy 'Abd ar-Rāziq dan memuat bantahan Muḥammad al-Khiḍr Ḥusain, seorang Grand Syekh al-Azhar, berjudul *Naqḍ Kitāb al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*.

Nasrani—dua agama samawi yang relatif lebih sedikit memuat aturan-aturan hukum dibandingkan aturan-aturan dalam Islam yang lengkap—merupakan pengkhususan yang *out of context*. Hal itu karena Islam sebagai agama yang lebih banyak memuat aturan-aturan hukum lebih layak dituntut untuk menerapkan aturan-aturan hukumnya daripada umat Yahudi dan Nasrani.[2]

Tentu saja, penolakan yang keras atas interpretasi kelompok sekularis itu muncul dari kelompok radikal yang, sayangnya, justru melahirkan suatu sikap ekstrem lain karena begitu mudah mengafirkan mereka yang dianggap tidak menerapkan hukum Allah. Bahkan, kelompok radikal yang sering disebut sebagai *Ḥākimiyyatullāh* yang kerap mengatribusi umat Islam dewasa ini sebagai masyarakat jahiliah (sebagaimana dituturkan oleh al-Maudūdiy dan Sayyid Quṭb),[3] lebih jauh menganggap sistem demokrasi yang dianut oleh hampir seluruh negara Islam dewasa ini sebagai salah satu bentuk penerapan hukum selain hukum Allah dan karenanya dianggap komunitas-negara kafir. Tentu saja, sikap ekstrem-radikal ini tidak dapat dibenarkan, sebagaimana penafsiran kaum sekularis-liberalis atas ketiga ayat di atas untuk memisahkan Islam dari sistem hukum juga tidak dapat dibenarkan.

Oleh karena itu, mari kita melihat ketiga ayat di atas dengan lebih cermat sehingga kita dapat mendapatkan suatu penafsiran yang tepat dan proporsional. Pertama-tama sekali, dalam pandangan mayoritas umat Islam, masalah hukum merupakan persoalan *furū‘* (fikih-syari‘ah) dan bukan *uṣūl* (akidah/sistem keimanan). Jika perbedaan pendapat dalam masalah *furū‘* hanya dapat dikatakan "benar" atau "salah", dalam masalah *uṣūl* seseorang bisa terjerumus dalam kekufuran. Oleh karenanya, mereka yang tidak menjalankan hukum Islam karena melanggar—bukan lahir dari pengingkaran dan penentangan—tidak dapat dianggap telah keluar

---

[2] M. Ḍiyā' ad-Dīn ar-Reis, *al-Islām wa al-Khilāfah fi al 'Aṣr al-Ḥadīṡ* (*Naqd Kitāb al-Islām wa Uṣūl al-Ḥukm*), (Kairo: Dar at-Turas, 1976 M), hlm. 174.

[3] Lihat ulasan Fahmī Huwaidiy atas konsep *Hākimiyatulah*-nya al-Maudūdiy dan Jahiliah Modern-nya Sayid Quṭb, yang menurutnya turut berperan dalam meningkatkan upaya-upaya takfir massal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal, dalam: *at-Tadayyun al-Manqūṣ*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 1994 M), terutama pada Bab *Fikr Marfūḍ*, *Bid'ah al-Jāhiliyyah al-Jadīdah*, dan *Limāżā Yurawwij Fikr al-Khawārij?*, hlm. 225–249.

dari Islam (kafir). Lebih dari itu, sebagaimana perbedaan iman dan Islam yang telah dijelaskan di awal tulisan ini, persoalan hukum lebih merupakan aspek amaliah yang bersifat lahir (Islam), bukan termasuk aspek akidah (iman) yang membuat seseorang bisa menjadi kufur bila melanggarnya. Alhasil, mereka yang melanggar hukum-hukum Allah memang dapat dianggap telah berbuat maksiat (fasik), tetapi tidak membuatnya keluar dari keimanan dan keislaman (kafir), kecuali perbuatan maksiat itu adalah perbuatan yang menunjukkan kekufuran (seperti bersujud kepada selain Allah dalam rangka penyembahan dan penuhanan).

Demikianlah, melanggar perintah-perintah Allah dengan melakukan kemaksiatan tidaklah membuat seseorang menjadi kufur, kecuali kemaksiatan yang dilakukannya didorong oleh pengingkaran dan ketidakpercayaan atas kewajiban-kewajiban agama. Dari titik ini dapat dikatakan bahwa "pelanggaran" dan "pengingkaran" adalah dua hal yang berbeda. Jika pelanggaran atas hukum-hukum agama akan membuat seorang muslim menjadi pendosa yang fasik, pengingkaran akan kebenaran hukum Allah akan mengantarkan seseorang pada kekafiran. Dengan demikian, jika yang terjadi di negara-negara Muslim adalah pelanggaran atas hukum-hukum Allah dengan tetap meyakini kebenaran ajaran-Nya, yang terjadi adalah kezaliman dan kefasikan, bukan kekufuran. Demikianlah, menurut Fahmī Huwaidiy, paling tidak ada dua sebab mengapa realitas penerapan suatu hukum selain hukum yang Allah turunkan bukanlah suatu bentuk kekufuran. *Pertama*, nas-nas agama tidak menganggap "pelanggaran" terhadap hukum Allah sebagai bentuk kekufuran. Oleh karena itu, tidak aneh ketika banyak khalifah di masa-masa awal Islam, saat beberapa sahabat Nabi dan ulama tabiin masih hidup, memaksa rakyat untuk membaiat putra-putra mahkota mereka, suatu bentuk pelanggaran atas hukum *syūrā* yang ditetapkan Allah, namun tidak seorang pun saat itu, kecuali Khawarij, yang mengafirkan para khalifah itu. *Kedua*, seperti dijelaskan sebelumnya, menerapkan hukum selain hukum Allah bukanlah persoalan akidah dan keimanan, melainkan pelakunya termasuk golongan pendosa (*'āṣī*) dan fasik, bukan kafir.[4]

---

[4] Fahmī Huwaidiy, *Ḥattā La Takūn Fitnah*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, cet. II, 1992 M), hlm. 194.

Pernyataan di atas sebenarnya akan semakin jelas bila kita melihat sebab turun ayat 44, 45, dan 47 dari surah al-Mā'idah seperti disebut di atas. Dalam berbagai kitab tafsir dikatakan bahwa ketiga ayat ini diturunkan kepada orang-orang Yahudi yang menolak pemberlakuan hukum rajam yang Allah tetapkan bagi pezina yang telah kawin (*muḥṣan*). Mereka berusaha mengganti hukum rajam ini dengan hukum cambuk.[5] Penolakan orang-orang Yahudi ini lahir dari keyakinan mereka bahwa hukum rajam yang Allah tetapkan tidak lagi sesuai dengan kondisi mereka. Penolakan yang dibarengi pelecehan ini tentu telah merusak akidah dan keimanan mereka akan kesempurnaan hukum Allah. Lebih jauh, mereka kemudian mencari hukum lain yang mereka anggap lebih baik daripada hukum Allah, yaitu hukum cambuk. Lengkaplah sudah; penolakan, penghinaan, dan penyelewengan hukum Allah ini membuat mereka pantas menerima label kufur.

Oleh karena itu, menukil dari Ibnu 'Abbās, aṭ-Ṭabariy dalam tafsirnya menjelaskan makna ayat-ayat di atas sebagai berikut. "Sesungguhnya telah kafirlah orang yang menentang (*jaḥada*) apa yang Allah turunkan. Akan tetapi, orang yang mengakui hukum Allah tetapi tidak menerapkannya, ia adalah orang yang zalim dan fasik."[6]

Al-Qurṭubiy dalam tafsirnya mengatakan, "Firman Allah '*Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik*', diturunkan kepada orang-orang kafir sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim.... Adapun seorang muslim yang melakukan pelanggaran dosa besar, ia bukanlah kafir. Dikatakan juga bahwa ayat tersebut ada yang tidak disebut secara tersurat, yakni bahwa mereka yang tidak menerapkan hukum yang Allah turunkan "karena mengingkari Al-Qur'an dan menentang Rasul-Nya, ia adalah seorang yang kafir.... Menurut Ibnu Mas'ūd dan al-Ḥasan, ayat tersebut berlaku umum bagi siapa saja yang tidak menerapkan hukum yang Allah turunkan karena menentang

---

[5] Ibrāhīm bin 'Umar al-Biqā'iy, *Naẓm ad-Durar fī Tanāsub al-Āyāt wa as-Suwar*, (Kairo: Dar al-Kitab al-Islamiy, t.th.), jld. 6, hlm. 148.

[6] Muḥammad bin Jarīr aṭ-Ṭabariy, *Tafsīr aṭ-Ṭabariy*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, cet. I, 2000 M), jld. 10, hlm. 357.

Allah dan hukum-hukumnya, baik kaum muslim, Yahudi, Nasrani, atau musyrik. Adapun yang melakukan kemaksiatan karena tidak yakin bahwa ia sebenarnya telah melakukan pelanggaran, ia termasuk orang muslim yang fasik, yang perkaranya ada di tangan Allah, yakni diazab atau diampuni sesuai dengan kehendak-Nya."[7]

Penjelasan serupa juga kita dapatkan dalam tafsir ar-Rāziy saat ia menjelaskan makna surah al-Mā'idah/5: 44, "'Ikrimah mengatakan bahwa firman Allah "*Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir*" hanya berlaku bagi mereka yang hati dan lidahnya mengingkari dan menentang hukum-hukum Allah. Adapun mereka yang hati dan lidahnya mengakui (hukum-hukum Allah), tetapi ia melanggar apa yang ada dalam hatinya, sebenarnya ia adalah orang yang meyakini kebenaran hukum Allah namun meninggalkannya dalam tindakan. Orang seperti ini tidak dapat dikategorikan sebagai kafir sebagaimana disebut dalam ayat di atas.[8]

Dari beberapa penafsiran di atas menjadi jelas bahwa titik persoalannya memang berkisar pada ketidaktepatan beberapa kalangan dalam memahami kata kafir dalam surah al-Mā'idah/5: 44. Oleh karenanya, dalam *Madārij as-Sālikīn*, Ibnu al-Qayyim membedakan dua macam kekufuran: kufur besar (*al-kufr al-akbar*) dan kufur kecil (*al-kufr al-aṣgar*). Kufur besar adalah kekufuran yang menyebabkan seseorang keluar dari agama sehingga kekal di neraka, sedangkan kufur kecil menyebabkan pelakunya diancam siksa neraka, namun tidak kekal di dalamnya. Kufur besar membuat pelakunya keluar dari agama, sementara kufur kecil tidak sampai membuat pelakunya keluar dari agama. Istilah kufur kecil dapat ditemukan dalam beberapa redaksi hadis Nabi, misalnya sabda beliau, *"Dua hal pada umatku yang mereka menjadi kafir* (*kecil*) *karenanya, yaitu merusak nasab dan meratapi mayit* (*niyāḥah*)*."*[9] Demikian pula sabda beliau, *"Ja-*

---

[7] Al-Qurṭubiy, *al-Jāmi' li Aḥkām Al-Qur'ān*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, cet. II, 1964 M), jld. 6, hlm. 190.

[8] Fakhruddīn ar-Rāziy, *Mafātīḥ al-Gaib*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabiy, cet. III, 1420H), jld. 12, hlm. 368.

[9] Diriwayatkan oleh Muslim dari Abū Hurairah dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitāb al-Īmān*, *Bāb Iṭlāq Ism al-Kufr 'alā aṭ-Ṭa'n fī an-Nasab*, hadis no. 67.

ngan kembali sepeninggalku pada kekufuran, (*yaitu*) *sebagian kalian saling memukul leher sebagian yang lain* (*berperang/saling membunuh*).*"*[10]

Menurut Ibnu al-Qayyim, contoh lain dari kufur kecil yang tidak membuat pelakunya menjadi keluar dari agama adalah firman Allah dalam surah al-Mā'idah/5: 44. Pendapatnya menyatakan, "Inilah penafsiran Ibnu 'Abbās dan mayoritas sahabat atas ayat "*Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir*". Ibnu 'Abbās mengomentari ayat ini, "Sesungguhnya ini bukanlah kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam…, bukan pula seperti kekufuran kepada Allah dan Hari Akhir." Demikian juga komentar Ṭāwūs atas ayat di atas, "Itu adalah kekufuran (kecil) yang bukan dan berada di bawah kekufuran (besar)..."[11]

Setelah memaparkan beberapa penafsiran ulama tentang makna kufur, Ibnu al-Qayyim sampai pada kesimpulan, yang benar adalah bahwa menerapkan hukum selain yang diturunkan Allah dapat mengantarkan pelakunya pada dua jenis kekufuran: kufur besar dan kufur kecil, tergantung kondisi pelakunya. Jika ia meyakini kewajiban hukum Allah dalam suatu perkara, tetapi ia melanggar dengan tetap meyakini bahwa pelanggarannya adalah suatu dosa, ia telah melakukan kufur kecil. Akan tetapi, jika ia meyakini hukum Allah sebagai perkara yang tidak wajib dan merasa bebas (tidak bersalah) saat mengabaikannya, ia telah terjerumus ke dalam kufur besar. Sementara itu, bila ia melakukannya akibat kebodohan dan kesalahan penafsiran, ia termasuk orang yang bersalah… Simpulnya adalah bahwa semua bentuk kemaksiatan (pelanggaran-pelanggaran atas hukum Allah) termasuk dalam jenis kufur kecil, suatu jenis kekufuran yang merupakan lawan dari syukur yang menuntut ketaatan, (bukan lawan dari iman yang dapat mengeluarkan seseorang dari agama).[12]

---

[10] Diriwayatkan oleh al-Bukhāriy dan Muslim dari Jarīr bin 'Abdillāh. Lihat: *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, *Kitāb al-'Ilm*, *Bāb al-Inṣāt li al-'Ulamā'*, hadis no. 121; *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitāb al-Īmān*, *Bāb lā Tarji'ū Ba'dī Kuffāran*, hadis no. 65.

[11] Ibnu al-Qayyim, *Madārij as-Sālikīn*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1973 M), jld. 9, hlm. 227. Kalimat dalam tanda kurung adalah sisipan dari penulis untuk penyelarasan makna.

[12] Ibnu al-Qayyim, *Madārij as-Sālikīn*, jld. 9, hlm. 228 dst.

Apa yang dikemukakan oleh para ulama klasik terkemuka sebagaimana dipaparkan di atas juga menjadi pendapat beberapa cendekiawan muslim kontemporer, semisal Yūsuf al-Qaraḍāwiy. Dalam beberapa karyanya, ia—mengutip pendapat Rasyīd Riḍā— menulis, "Tepatlah sinyalemen Allah dalam ketiga ayat surah al-Mā'idah tersebut ketika menyifati orang kafir, orang zalim, dan orang fasik, masing-masing sesuai dengan keadaannya. Bila seseorang menolak melaksanakan hukum Allah yang *qaṭ'iy* karena menganggapnya buruk dan lebih mengutamakan hukum-hukum buatan manusia, ia telah terjerumus dalam kekafiran. Adapun orang yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah karena alasan lain yang mengakibatkan terjadinya pengabaian atas hak atau keadilan, dia adalah orang zalim; dan yang tidak mengakibatkan pengabaian hak dan keadilan sebagai fasik saja. Sebab, kata fasik lebih umum daripada lainnya. Setiap orang yang kafir dan zalim adalah fasik, dan tidak sebaliknya."[13]

Demikian pula kesan yang diperoleh dari paparan pakar tafsir Indonesia, M. Quraish Shihab, saat mengupas surah al-Mā'idah/5: 44. Ia menulis, "(Ayat ini) dipahami dalam arti kecaman yang amat keras terhadap mereka yang menetapkan hukum yang bertentangan dengan hukum-hukum Allah. Akan tetapi, menurut mayoritas ulama hal ini berlaku bagi yang melecehkan hukum Allah dan mengingkarinya. Memang, suatu kekufuran dapat berbeda dengan kekufuran yang lain, demikian pula kefasikan dan kezaliman dapat berbeda satu dengan yang lain. Kufurnya seorang muslim, kezaliman, dan kefasikannya tidak sama dengan kekufuran, kefasikan, dan kezaliman nonmuslim. (Sebab), kekufuran seorang muslim bisa diartikan pengingkaran nikmat.... Betapapun, pada akhirnya kita dapat menyimpulkan bahwa ayat ini menegaskan bahwa siapa saja, tanpa kecuali, jika melecehkan hukum-hukum Allah atau enggan menerapkannya karena tidak mengakuinya, dia adalah kafir, yakni telah keluar dari agama Islam."[14]

---

[13] Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Min Fiqh ad-Daulah fī al-Islām*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, cet. III, 2001 M), hlm. 113. Lihat juga karyanya, *Fatāwā Mu'āṣirah*, (Mansurah: Dar al-Wafa', t.th.), jld. 2, hlm. 709–710.

[14] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, cet. VIII, 2002 M), jld. 3,

Takfīr Massal: Labelisasi Negara Kafir

Persoalannya kemudian adalah bahwa kelompok-kelompok radikal yang muncul di dunia Islam dewasa ini tampaknya cenderung simplistik dalam memahami surah al-Mā'idah/5: 44 ini. Mereka kerap melabeli para penguasa di negara-negara mayoritas muslim yang, dalam pandangan mereka tidak menerapkan hukum Allah, sebagai kafir sehingga berhak diperangi. Adalah suatu hal yang sangat disayangkan bila dalam pandangan simplistik kelompok radikalis ini hampir seluruh negara Arab-Islam dewasa ini terkena label sebagai negara kafir.

Dalam analisis M. Sa'īd Ramaḍān al-Būṭiy, ulama terkemuka asal Suriah, pandangan simplistik ini sesungguhnya mengandung dua kesalahan fatal dalam pandangan semua aliran pemikiran Islam, kecuali Khawarij. *Pertama*, pandangan simplistik itu akan mengakibatkan terjadinya pengafiran massal tanpa melihat individu-individu muslim secara perorangan. *Kedua*, munculnya asumsi bahwa setiap pelanggar hukum Allah sebagai kafir, tanpa melihat lebih jauh motivasi dan alasan-alasan yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran itu.[15] Sebab, boleh jadi seorang muslim tidak melaksanakan syariat Islam bukan karena pengingkaran dan pelecehan atas hukum Allah, melainkan karena alasan kemalasan, dorongan hawa nafsu, interes-interes keduniaan, atau alasan-alasan lain yang bukan bersifat pengingkaran dan pelecehan. Dengan demikian, sebelum vonis kafir dijatuhkan, seseorang harus memverifikasi alasan orang per orang mengapa mereka tidak melaksanakan hukum Islam. Bila alasan-alasan di balik itu tidak atau belum ditemukan, keislaman seseorang tidak boleh diganggu gugat berdasarkan kaidah bahwa "yang menjadi prinsip adalah tetapnya sesuatu sebagaimana sebelumnya" (*al-aṣl baqā'u mā kāna 'alā mā kāna*).

Yang perlu ditegaskan kembali adalah bahwa, sesuai dengan pendapat seluruh aliran kalam dan fikih Islam, kecuali aliran Khawarij yang radikal dan menyimpang, pengkafiran (takfir) adalah persoalan akidah. Bila perkataan dan perbuatan seorang muslim telah secara jelas dan me-

---

hlm. 105–106.

[15] M. Sa'īd Ramaḍān al-Būṭiy, *al-Jihād fī al-Islām*, (Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1993 M), hlm. 155–156.

yakinkan bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah Islam, di antaranya melecehkan dan mengingkari hukum-hukum Allah, ia dapat disebut telah keluar dari Islam (kafir). Namun, bila tidak terdapat bukti yang jelas dan meyakinkan bahwa ia telah menghina dan melecehkan hukum Allah karena adanya kemungkinan-kemungkinan atau alasan-alasan lain, pelanggaran yang dilakukannya tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan kafir. Paling jauh ia hanya disebut sebagai pendosa yang fasik. Adapun hakikat yang ada di dalam hatinya kita serahkan kepada Allah yang Mahatahu, *naḥkumu bi aẓ-ẓawāhir wallāhu yatawallā as-sarā'ir*.

Sampai di titik ini, ada baiknya kita mengutip perkataan Aḥmad bin Ḥanbal, seorang ulama yang dikenal sangat tegas dalam menjalankan hukum-hukum Allah, untuk mendukung kesepakatan seluruh aliran kalam dan fikih Islam, terkecuali Khawarij, tentang persoalan takfir sebagai dijelaskan di atas. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qudāmah, Aḥmad bin Ḥanbal pernah berkata, "Siapa yang mengatakan khamar adalah halal, ia telah kafir dan dituntut untuk bertobat. Bila ia bertobat, ia kembali menjadi muslim. Bila tidak, ia boleh dibunuh. Akan tetapi, pengafiran ini harus dibatasi bagi mereka yang sengaja menghalalkan apa yang telah pasti keharamannya. Maka, bila seseorang mengonsumsi babi, atau bangkai, atau meminum khamar, mereka tidak bisa divonis kafir (murtad) begitu saja, baik mereka melakukannya di Dār al-Ḥarb atau di Dār al-Islām. Sebab, boleh jadi mereka melakukan hal-hal itu dengan tetap meyakini keharamannya. Demikian pula halnya bentuk-bentuk pelanggaran-pelanggaran lainnya."[16]

Kapan Seseorang Disebut Muslim, Mukmin, dan Kafir?

Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas pengertian iman, Islam, dan *kufr*. Dalam bahasa Arab, secara etimologis kata *īmān*[17] berarti "perca-

---

[16] Ibnu Qudāmah, *al-Mugnī*, (Kairo: Maktabah al-Qahirah, t.th.), jld. 9, hlm. 12–13.

[17] Tentang pengertian istilah "iman" dan istilah-istilah dasar teologis lainnya, dapat dirujuk beberapa karya klasik dan modern dalam disiplin Ilmu Kalam, antara lain: Syarīf al-Jurjāniy, *Syarḥ al-Mawāqif*; As-Sa'd at-Taftāzāniy, *Syarḥ al-Maqāṣid*; al-Gazāliy, *al-Iqtiṣād fī al-I'tiqād*; 'Aliy Sāmī an-Nassyār, *Nasy'at at-Tafkīr al-Falsafiy fī al-Islām*; Abū al-Wafā at-Taftāzāniy, *'Ilm al-Kalām wa Ba'ḍ Musykilātih*; Ḥasan asy-Syāfi'iy, *Madkhal ilā Dirāsat 'Ilm al-Kalām*.

ya" (*at-taṣdīq muṭlaqan*), sebagaimana firman Allah saat menceritakan ihwal saudara-saudara Nabi Yusuf yang berupaya meyakinkan bapak mereka tentang kebohongan mereka bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala, "*Wa mā anta bi mu'minin lanā*" (engkau sekali-kali tidak akan percaya kepada kami) (Surah Yūsuf/12: 17). Demikian pula, hadis Nabi tentang definisi iman, yakni pembenaran hati dan percaya kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab suci-Nya, rasul-rasul-Nya, hari akhirat, serta qada dan kadar. Dalam pengertian terminologi syara', *īmān* didefinisikan sebagai "percaya kepada Allah, rasul-rasul-Nya, kitab-kitab suci-Nya, malaikat-malaikat-Nya, hari akhir, serta qada dan kadar" (lihat misalnya dalam surah al-Baqarah/2: 285 dan ayat-ayat lain tentang rukun iman).

Dengan demikian, pengertian *īmān* secara terminologi selaras dengan makna etimologinya, yakni keyakinan dan sikap percaya berdasarkan ketulusan hati. Hubungan yang erat antara *īmān* dan sikap hati tampak jelas dalam doa Nabi, *"Ya Allah, tetapkanlah hatiku untuk senantiasa berada dalam agama-Mu."*[18] Demikian pula, keberatan beliau saat melihat tindakan Usāmah bin Zaid yang membunuh seseorang yang telah mengucapkan kalimat syahadat hanya karena, dalam hemat Usāmah, takut dibunuh, *"Apakah engkau akan membelah dadanya dan mengorek hatinya?"*[19]

Adapun kata *islām* secara etimologis berasal dari akar kata *aslama*, yang berarti "masuk dan memeluk Islam". Kata ini dalam pengertian terminologisnya didefinisikan oleh sabda Nabi, *"Islam adalah bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad utusan-Nya, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadan."*[20]

---

[18] Diriwayatkan oleh Ibnu Mājah dari Anas bin Mālik dalam *Sunan Ibni Mājah, Bāb Du'ā' Rasulillah*, hadis no. 3824.

[19] Diriwayatkan oleh Aḥmad, Muslim, dan Abū Dāwūd dari Usāmah bin Zaid. Lihat: *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Īmān, Bāb Taḥrīm Qatl al-Kāfir ba'da an Qāla lā Ilāha Illallāh*, hadis no. 96; *Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Jihād, Bāb 'Alāma Yuqātal al-Musyrikūn*, hadis no. 2643; *Musnad Aḥmad*, hadis no. 20803. Hadis yang sama diriwayatkan pula oleh Ibnu Mājah dari 'Imrān bin al-Ḥuṣain. Lihat: *Sunan Ibni Mājah, Abwāb al-Fitan, Bāb al-Kaff 'amman Qāla lā Ilāha Illallāh*, hadis no. 3930.

[20] Diriwayatkan oleh Muslim dari 'Umar bin al-Khaṭṭāb dalam *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Īmān, Bāb Ma'rifah al-Īmān wa al-Islām wa al-Qadr*, hadis no. 8.

Dari definisi ini jelas kiranya bahwa makna Islam lebih menekankan pada aspek eksoteris yang ditunjukkan melalui aktivitas-aktivitas lahir dari kewajiban-kewajiban Islam. Dengan demikian, bila keimanan merupakan pembenaran hati yang bersifat esoterik, Islam merupakan aktivitas lahir yang bersifat eksoteris. Perbedaan antara iman dan Islam sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat dari perspektif Al-Qur'an yang memang membedakan keduanya, yaitu firman Allah,

قَالَتِ الْاَعْرَابُ اٰمَنَّا ۗ قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوْا وَلٰكِنْ قُوْلُوْٓا اَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ ۗ وَاِنْ تُطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَا يَلِتْكُمْ مِّنْ اَعْمَالِكُمْ شَيْـًٔا ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤﴾

Orang-orang Arab Badui berkata, "Kami telah beriman." Katakanlah (kepada mereka), "Kamu belum beriman, tetapi katakanlah 'Kami telah tunduk (Islam),' karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Dan jika kamu taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Dia tidak akan mengurangi sedikit pun (pahala) amal perbuatanmu. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." (al-Ḥujurāt/49: 14)

Demikian pula, hadis tentang perbedaan antara iman, Islam, dan ihsan yang dikenal dengan hadis-Jibril.[21] Kendati demikian, antara iman dan Islam terdapat korelasi yang sangat erat karena keimanan yang tulus akan melahirkan amalan-amalan yang bersifat lahiriah (Islam); demikian pula amalan-amalan lahiriah yang tulus dan tidak hipokrit merupakan refleksi dari sikap mental dan keyakinan hati (iman).[22]

Persoalan kemudian adalah, bilakah seseorang dapat disebut sebagai muslim (telah Islam)? Di sini, Rasulullah memberi batasan bagaimana seseorang dapat disebut sebagai muslim melalui sabdanya, *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan percaya kepadaku serta apa yang aku bawa. Apabila mereka melakukan hal tersebut, darah dan harta mereka terpelihara*

---

[21] Hadis riwayat at-Tirmīżiy dari Yaḥyā bin Ya'mar dalam *Sunan at-Tirmīżiy, Bāb Mā Jā'a fī Waṣfi Jibrīl li an-Nabiy*, hadis no. 2535.

[22] Lihat: Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, entri: *sīn-lām-mīm*, (Beirut: Dar Sadir, cet. I, t.th.), jld. 12, hlm. 289.

dariku, kecuali dengan hak. Dan, perhitungan mereka ada pada Allah.”[23]

Demikian pula sabda beliau, sebagaimana diriwayatkan al-Bukhāriy, yang menyitir bahwa mereka yang telah mengucapkan kalimat syahadat dan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sebesar biji gandum atau sawi, mereka berhak untuk tidak kekal selamanya di neraka karena masih ada keimanan dalam dirinya. Kembali ke persoalan semula: bilakah seorang dikatakan keluar dari Islam? Apakah melakukan suatu kemaksiatan yang dilarang Allah atau meninggalkan suatu kewajiban dari kewajiban-kewajiban agama dapat membuat seseorang keluar dari Islam dan kehilangan hak-haknya sebagai muslim?

Dalam surah an-Nisā’/4: 116 Allah berfirman,

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ ۗ وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًاۢ بَعِيْدًا ﴿١١٦﴾

Allah tidak akan mengampuni dosa syirik (mempersekutukan Allah dengan sesuatu), dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan barangsiapa mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah, maka sungguh, dia telah tersesat jauh sekali.

Demikian pula dalam potongan hadis yang cukup panjang, Rasulullah bersabda, *“... Itulah Jibril yang datang kepadaku dan berkata, ‘Siapa yang mati dari umatmu dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan yang lain, ia masuk surga.’ Aku berkata, ‘Meskipun ia berzina, meskipun ia mencuri?’ Jibril menjawab, ‘(Ya), meskipun ia berzina, meskipun ia mencuri”.*[24]

Nas-nas Al-Qur’an dan sunah di atas menjelaskan secara eksplisit bahwa meskipun amal-amal lahiriah merupakan refleksi dan pengejawantahan dari keimanan yang ada dalam hati, tetapi seorang muslim yang

---

[23] Hadis riwayat al-Bukhāriy dan Muslim dari Abū Hurairah. Lihat: *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, Kitāb al-Jihād wa as-Sair, Bāb Du‘ā’ an-Nabiy an-Nās ilā al-Islām*, hadis no. 2946; *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Īmān, Bāb al-Amr bi Qitāl an-Nās ...*, hadis no. 21.

[24] Hadis riwayat al-Bukhāriy dan Muslim dari Abū Żar al-Gifāriy. Lihat: *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, Kitāb al-Janā’iz, Bāb Mā Jā’a fī al-Janā’iz*, hadis no. 1237; *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Īmān, Bāb man Māt lā Yusyrik Billāh*, hadis no. 94.

melakukan perbuatan dosa dan melanggar larangan-larangan Al-Qur'an dan/atau sunah tidak secara otomatis keluar dari agama (Islam) selama ia meyakini kebenaran nas-nas itu dan kewajiban mengikutinya. Ia hanya dianggap telah berbuat dosa karena telah melanggar perintah atau larangan agama. Oleh karenanya, Rasulullah menyatakan bahwa keimanan dalam pengertian "keyakinan dalam hati" sebagaimana dijelaskan di atas dapat menyelamatkan seseorang dari siksa neraka.

Sahabat Anas menceritakan bahwa seorang pemuda Yahudi pernah melayani Nabi. (Suatu hari) pemuda Yahudi itu jatuh sakit. Nabi pun membesuknya dan duduk di dekat kepalanya. Nabi berkata, 'Masuk Islamlah!' Pemuda itu menoleh ke arah ayahnya yang ada di dekatnya. Sang ayah berkata, "Ikutilah Abū al-Qāsim (Nabi).' Pemuda itu pun masuk Islam dan meninggal. Nabi kemudian bersabda, 'Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatnya dari neraka'."[25]

Demikianlah pengertian Iman dan Islam memang dapat dibedakan, meskipun memiliki keterkaitan. Adapun kata *kāfir*—kata benda pelaku yang berasal dari *maṣdar* "*al-kufr*"—secara etimologis berarti "tertutup" (*as-sitr*). Dalam pengertian terminologi syar'i, *al-kufr* adalah "pengingkaran atas hal-hal yang diwajibkan Allah untuk diimani". Makna kufur secara terminologis ini mencakup apa yang disebut dengan *kufr inkār* (bila mengingkari Allah secara mutlak), *kufr juḥūd*, dan *kufr mu'ānadah* (bila mengingkari dan menentang semua atau sebagian perintah atau larangan Allah), dan *kufr nifāq* (bila ucapan beriman bertolak belakang dengan pengingkaran yang ada dalam hatinya). Semua jenis kufur ini termasuk kekufuran yang tidak terampuni sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisā'/4: 116.

Jadi, berdasarkan pengertian dari beberapa istilah dasar teologis yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunah sebagaimana dipaparkan di atas, dapat dikatakan bahwa seorang muslim yang melakukan suatu perbuatan dosa, namun sadar bahwa perbuatannya adalah sebentuk kemaksiatan yang akan mendapatkan murka dan siksa Allah, perbuatan dosanya itu tidak mengeluarkannya dari keimanan. Ia tetap seorang muslim yang

---

[25] Diriwayatkan oleh al-Bukhāriy dari Anas bin Mālik dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, *Bāb Iżā Aslam aṣ-Ṣabiy fa Māta*, hadis no. 1356.

berhak mendapatkan hak-hak sebagai seorang muslim. Dengan kata lain, selama seorang muslim masih meyakini prinsip-prinsip keimanan, perbuatan-perbuatan dosa apapun—besar atau kecil—tidak mengeluarkannya dari Islam atau golongan orang-orang mukmin. Mereka yang masih memiliki keimanan dan tidak mengingkari kewajiban-kewajiban agama, tetapi terjerumus ke dalam perbuatan dosa dan kemaksiatan, tidak disebut sebagai kafir yang kekal di neraka, melainkan pelaku maksiat (*'āṣī*) atau fasik yang masih tergolong mukmin dan muslim.

Berbeda dengan penganut Khawarij[26] yang mengafirkan pelaku dosa besar, dalam literatur Islam-Sunni, seorang fasik yang melakukan perbuatan dosa bukanlah kafir yang kekal di neraka. Adapun beberapa ayat Al-Qur'an yang secara lahiriahnya menyatakan kekekalan para pelaku maksiat (*'uṣāt*) di neraka, seperti dalam surah an-Nisā'/4: 14, yang dimaksud pelaku maksiat di sini adalah kemaksiatan dalam arti kekufuran (pengingkaran). Adapun pelaku kemaksiatan berupa dosa-dosa besar atau kecil, tanpa merusak keimanan di dalam hatinya, ia tidak kekal di neraka sebagaimana halnya orang kafir. Penafsiran seperti ini didukung firman Allah dalam surah al-Furqān/25: 68–69, yang menyitir nasib pa-

---

[26] Khawarij adalah suatu aliran sempalan yang muncul karena kecewa terhadap arbitrase (*taḥkīm*) yang dilakukan oleh 'Aliy bin Abī Ṭālib dan Mu'āwiyah bin Abī Sufyān pada Perang Siffīn. Khawarij memandang bahwa 'Aliy, Mu'āwiyah, 'Amr bin al-'Āṣ, Abū Mūsā al-Asy'ariy, dan lain-lain yang menerima arbitrase adalah kafir berdasarkan tafsir literal mereka atas surah al-Mā'idah/5: 44. Karena 'Aliy dan lainnya dianggap telah keluar dari Islam, maka mereka dianggap telah murtad (*apostase*) dan karenanya mesti dibunuh. Khawarij lambat laun pecah menjadi beberapa sekte (versi al-Bagdādiy: 20 sekte), dan konsep kafir mereka turut pula mengalami perubahan. Yang dipandang kafir bukan lagi hanya orang yang tidak menentukan hukum dengan Al-Qur'an, tetapi juga orang yang berbuat dosa besar atau *murtakib al-kabā'ir*. Kelompok ekstrem-radikal ini disebut sebagai Khawarij (secara bahasa: orang-orang yang keluar atau menyempal) karena telah memisahkan diri dari pemerintah Islam yang sah yang mereka anggap telah kafir karena berbuat maksiat dan menyimpang dari ajaran Islam. (Lebih lanjut, lihat: asy-Syahrastāniy, *al-Milal wa an-Niḥal*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.), jld. 1, hlm. 106 dst.; 'Abd al-Qāhir al-Bagdādiy, *al-Farq bain al-Firaq*, ed.: M. Muḥyiddīn 'Abd al-Ḥamīd, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), hlm. 72 dst.; 'Abd al-Ḥalīm Maḥmūd, *at-Tafkīr al-Falsafiy fī al-Islām*, (Kairo: Dar al-Ma'rifah, cet. II, 1989 M), hlm. 133 dst.; Abū al-Wafā at-Taftāzāniy, *'Ilm al-Kalām wa Ba'ḍ Musykilātih*, (Kairo: Dar as-Saqafah, t.th.), hlm. 32 dst.; dan Muḥammad 'Imārah, *Tayyārāt al-Fikr al-Islāmiy*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 1991 M), hlm. 9 dst.).

ra pelaku dosa besar yang akan mendapatkan balasan keburukan di neraka. Namun demikian, mereka dianggap sebagai mukmin yang tidak kekal di neraka sebagaimana halnya orang kafir karena ayat-ayat tersebut dilanjutkan dengan firman Allah,

اِلَّا مَنْ تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰۤىِٕكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝٧٠

Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Furqān/25: 70)

Tentu saja ini tidak berarti seseorang diperbolehkan meremehkan dan menganggap enteng perbuatan-perbuatan maksiat, sekecil apa pun itu. Sesungguhnya Allah, sebagaimana bunyi salah satu sabda Nabi, "Sangat tidak senang larangan-larangannya dilanggar, melebihi ketidaksenangan seorang lelaki yang kehormatan diri dan keluarganya dirusak."[27] Akan tetapi, tentu kita juga harus membedakan antara pelaku maksiat (fasik) dan pengingkar Allah dan rasul-Nya (kafir). Kafir dan fasik adalah dua istilah yang berbeda yang implikasi hukumnya di dunia dan akhirat juga berbeda.

Bagaimana Menyikapi Negara yang Tidak Menerapkan Hukum Allah?

Dalam sebuah hadis sahih, Muslim meriwayatkan dari 'Auf bin Mālik bahwa beliau mendengar Rasulullah bersabda, *"Pemimpin kalian yang terbaik adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin adalah yang membenci kalian dan kalian juga benci kepada mereka, yang melaknat kalian dan kalian pun melaknat mereka."* 'Auf berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah kami memerangi mereka?" Rasulullah menjawab, *"Tidak boleh! Selama mereka melaksanakan salat, doakanlah mereka."* Da-

---

[27] Diriwayatkan oleh al-Bukhāriy dan Muslim dari 'Abdullāh bin Mas'ūd. Lihat: *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, *Kitāb at-Tafsīr*, *Bāb Qaulih wa lā Taqrabū al-Fawāḥisy*, hadis no. 4634; *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitāb at-Taubah*, *Bāb Gīratullāh wa Taḥrīm al-Fawāḥisy*, hadis no. 2760.

lam riwayat lain dari Ummu Salamah dijelaskan bahwa seseorang yang menolak perilaku penguasa yang zalim dengan mendoakan karena tidak mampu mengubahnya dengan perkataan dan perbuatan, dia telah lepas dari tanggung jawab. Akan tetapi, mereka yang mengikuti langkah zalim penguasa mereka itulah yang berbuat maksiat (*al-'āṣī*).

Berdasarkan hadis di atas dapat kita katakan bahwa Islam tidak memperkenakan perbuatan melanggar hukum terhadap penguasa muslim dan membunuh atau memeranginya selama mereka melaksanakan beberapa ketentuan ajaran Islam, walaupun hanya mendirikan salat. Seorang muslim yang mendapati penguasa yang melanggar ajaran Islam hendaknya memberi nasihat dan menempuh jalan damai. Sebab, seperti dinyatakan dalam sebuah hadis, agama adalah nasihat, di antaranya bagi pemimpin muslim. Jika mereka melanggar ketentuan ajaran Islam, penduduk muslim tidak boleh menaatinya dalam kemaksiatan itu. Taat kepada penguasa hanya diperkenankan dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Rakyat harus terus mengingatkan agar ajaran Islam ditegakkan dengan baik melalui keteladanan dan argumentasi yang meyakinkan, bukan dengan mengafirkan atau memerangi dan membunuh mereka.

Dalam kaitan ini, an-Nawawiy berkata, "Janganlah kalian menghalangi dan mengkhianati penguasa dalam menjalankan pemerintahan, kecuali jika mereka secara terang-terangan mengingkari prinsip-prinsip ajaran Islam yang telah kalian ketahui. Jika kalian mendapati mereka sedemikian rupa, tolaklah dan sampaikan kebenaran di mana kalian berada. Tindakan memboikot dan memerangi mereka hukumnya haram berdasarkan kesepakatan (ijmak) ulama, meskipun mereka fasik dan zalim. Penguasa yang zalim tidak dapat begitu saja dilengserkan atau dikhianati, sebab hal itu dapat menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat, pertumpahan darah, terputusnya hubungan persaudaraan, sehingga dampak buruknya jauh lebih besar daripada kezaliman yang dilakukannya."[28]

---

[28] An-Nawawiy, *Syarḥ an-Nawawiy 'alā Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabiy, cet. II, 1392 H), jld. 12, hlm. 229.

Menurut ad-Dāwūdiy, dalam hal penguasa yang zalim, mayoritas ulama berpandangan bahwa bila upaya pelengseran tanpa menimbulkan gejolak (*fitnah*) di tengah masyarakat dapat dilakukan, dan itu dilakukan secara legal, hukumnya wajib. Akan tetapi, bila tidak, rakyat hendaknya bersabar dan mendoakannya.

Diakui bahwa di banyak negara Islam hukum-hukum Islam tidak diterapkan secara menyeluruh (*kāffah*/komperhensif), padahal umat Islam dituntut menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik pada tataran individu maupun masyarakat. Akan tetapi, sejarah membuktikan bahwa tuntutan agar hukum Islam diterapkan oleh penguasa melalui aksi kekerasan dan benturan senjata tidak pernah berhasil mengembalikan syariat Islam yang "hilang" (tidak diterapkan). Bahkan, sebaliknya, seperti diakui oleh kelompok Jamā'ah Islāmiyyah Mesir yang telah menyatakan pertobatan massal pada tahun 1997, aksi kekerasan justru menimbulkan petaka besar bagi Islam dan umat Islam. Peledakan dan pengeboman oleh sejumlah aktivis muslim bersenjata di beberapa negara telah mempersempit ruang gerak dakwah Islam. Sikap anti-Islam merebak di negara-negara Barat. Amerika Serikat dan sekutunya dengan berani mengintervensi negera-negara Islam dengan alasan mencegah pemikiran dan sikap radikal di kalangan umat Islam. Aksi-aksi seperti itu juga telah menghambat laju pertumbuhan ekonomi di negara-negara Islam karena iklim usaha menjadi tidak kondusif akibat hilangnya rasa aman.[29]

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa melakukan pemberontakan dan upaya penggulingan suatu pemerintahan yang sah dengan alasan pengafiran massal terhadap negara—rakyat dan pemerintah—berdasarkan ketiga ayat dalam surah al-Mā'idah tersebut merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan agama. Lebih-lebih, bila diketahui bahwa terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan sabda Nabi yang melarang untuk gegabah mengafirkan sesama muslim tanpa bukti-bukti yang jelas dan meyakinkan, sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Ambillah misalnya firman Allah dalam surah an-Nisā'/4: 94,

[29] Nājiḥ Ibrāhīm 'Abdullāh, *Fatwā at-Tatār li Syaikh al-Islām Ibn Taimiyah, Dirāsah wa Taḥlīl*, (Kairo: Maktabah Obeikan, cet. III, 2005 M), hlm. 100–101.

... وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰىٓ اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًاۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۖ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۗ ... ﴿٩٤﴾

... dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu, "Kamu bukan seorang yang beriman," (*lalu kamu membunuhnya*)*, dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak ...*

Berkaitan dengan larangan untuk tidak gegabah mengafirkan sesama muslim, Rasulullah mewanti-wanti melalui sabdanya, *"Tiga hal yang termasuk prinsip keimanan, di antaranya tidak menyakiti orang yang mengucapkan* lā ilāha illallāh*, tidak mengafirkannya karena berbuat dosa, dan tidak mengeluarkannya dari Islam karena amalnya."*[30] Beliau juga bersabda, *"Tidaklah seseorang menuduh orang lain sebagai fasik dan kafir, kecuali tuduhan itu akan kembali kepadanya jika yang dituduh tidak demikian keadaanya."*[31]

Dari nas-nas di atas menjadi jelas kiranya bahwa Islam tidak membenarkan perbuatan mengafirkan seorang muslim yang telah berbuat dosa, lebih-lebih dalam bentuk takfir massal terhadap negara, baik dosa karena meninggalkan kewajiban maupun melanggar yang diharamkan. Bahkan, begitu keras larangan mengafirkan sesama muslim dalam Islam, sampai-sampai tuduhan kafir yang dilontarkan seseorang, jika tidak benar, justru akan menjadi bumerang bagi penuduh. *Wal-'iyāżu billāh*. [**im**]

---

[30] Diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dari Anas bin Mālik dalam *Sunan Abī Dāwūd*, *Kitāb al-Jihād*, *Bāb fī al-Gazw ma' A'immah al-Jūr*, hadis no. 2532.

[31] Diriwayatkan oleh al-Bukhāriy dan Muslim dari Abū Żarr. Lihat: *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, *Kitāb al-Adab*, *Bāb mā Yunhā min as-Sibāb wa al-Li'ān*, hadis no. 6045; *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Kitāb al-Īmān*, *Bāb Bayān Ḥāl Īmān man Ragib 'an Abīh wa huwa Ya'lam*, hadis no. 61.

Bagian II

Jihad dan Perang

MELURUSKAN MAKNA JIHAD

Jihad merupakan salah satu istilah yang sering disalahpahami artinya. Sebagian orang memahami arti jihad dengan pemahaman yang sempit. Jika disebut kata "jihad", yang terbayang dalam benak adalah peperangan, senjata, darah, dan kematian. Kewajiban berjihad dimaknai sebagai kewajiban memerangi orang-orang kafir dan orang-orang munafik sampai mereka masuk Islam. Pemahaman itu tidak benar. Jihad tidak hanya berarti berperang secara fisik dengan mengangkat senjata, tetapi mempunyai arti yang luas. Perang hanyalah salah satu bentuk jihad yang dilakukan dalam kondisi tertentu.

Secara lugawi, perkataan jihad (Arab: *jihād*) berasal dari kata "*jahd*" yang mengandung arti "kesulitan" atau "kesukaran". Jihad adalah aktivitas yang mengandung kesulitan dan kesukaran. Ada pula yang berpendapat bahwa perkataan jihad berasal dari kata "*juhd*" yang berarti kemampuan. Jihad dengan demikian berarti mengerahkan segala kemampuan untuk melakukan perbuatan demi mencapai tujuan tertentu. Dari akar kata yang sama lahir kata *ijtihād* dan *mujāhadah*. *Ijtihād*, yang merupakan istilah dalam bidang fikih, berarti mencurahkan pikiran untuk menetapkan hukum agama tentang sesuatu kasus yang tidak terdapat hukumnya secara jelas dalam Al-Qur'an atau sunah. Adapun *mujāhadah*, yang merupakan istilah dalam bidang akhlak/tasawuf, berarti perjuangan melawan

hawa nafsu (*jihād an-nafs*) dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. *Jihād*, *ijtihād*, dan *mujāhadah*, walaupun mempunyai konteks yang berbeda dalam penggunaannya, tetapi semuanya mengandung arti mencurahkan kemampuan dan melakukan perbuatan yang mengandung kesulitan untuk mencapai tujuan tertentu.

Ar-Rāgib al-Aṣfahāniy membedakan tiga macam jihad: (1) *mujāhadah al-'aduw aẓ-ẓāhir* (jihad menghadapi musuh yang nyata); (2) *mujāhadah asy-syaiṭān* (jihad menghadapi setan); dan (3) *mujāhadah an-nafs* (jihad memerangi hawa nafsu).[1]

Jihad mengahadapi Musuh yang Nyata

Yang dimaksud musuh yang nyata ialah orang-orang yang memusuhi Islam, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Perintah jihad kepada orang-orang kafir dan munafik disebutkan di dalam Al-Qur'an,

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۗ وَمَأْوٰىهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿٧٣﴾

Wahai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. (at-Taubah/9: 73)

Dalam surah an-Nisā'/4: 95–96, Allah menjelaskan keutamaan orang yang berjihad di jalan Allah. Dia berfirman,

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ۗ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ۗ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ۗ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا ۙ ﴿٩٥﴾ دَرَجٰتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ࣖ ﴿٩٦﴾

Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan) dengan orang yang berjihad

---

[1] Ar-Rāgib al-Aṣfahāniy, *Mufradāt Alfāẓ al-Qur'ān*, (Damaskus: Dar al-Qalam, t.th.), hlm. 208.

di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk (tidak ikut berperang tanpa halangan). Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, (yaitu) beberapa derajat daripada-Nya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Pada ayat lain Allah berfirman dengan menggunakan redaksi "*qātilū*" ("perangilah"), sebagaimana tersebut dalam surah at-Taubah/9: 123 berikut.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ١٢٣

Wahai orang yang beriman! Perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka merasakan sikap tegas darimu, dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang yang bertakwa. (at-Taubah/9: 123)

Perang dengan senjata adalah salah satu bentuk jihad yang diperintahkan dalam agama. Perang diperintahkan dalam kondisi tertentu. Menengok pada sejarah, umat Islam menetap di Mekah lebih dari sepuluh tahun lamanya dalam keadaan tertindas dan mengalami siksaan karena memeluk Islam. Mereka terancam jiwanya dan harta bendanya. Setiap kali umat Islam hendak membalas kejahatan kaum musyrik, Rasulullah selalu mencegahnya dan mengajak pada kesabaran. Ketika kejahatan mereka sudah sampai puncaknya, turunlah ayat yang memperbolehkan berperang. Allah berfirman,

اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْاۗ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌۙ ٣٩ اِلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۗوَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًاۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ٤٠

Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu, (yaitu) orang-orang yang diusir dari kampung halamannya

tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa. (al-Ḥajj/22: 39–40)

Ayat tersebut di atas mengandung arti memberikan izin kepada kaum muslim untuk berperang, dengan menyebutkan alasan bahwa mereka dianiaya, diusir dari negerinya, tanpa alasan yang benar. Dengan turunnya ayat tersebut umat Islam diizinkan memerangi orang kafir. Peperangan pertama, yaitu perang Badar, terjadi di Madinah, pada 17 Ramadhan 2 Hijriah.

Dalam pada itu, perlu dikemukakan bahwa tujuan berperang bukanlah untuk memaksa orang masuk Islam. Tujuan berperang adalah menegakkan keadilan dan menciptakan kehidupan yang baik sehingga tidak ada penindasan dalam kehidupan sesama manusia. Termasuk di dalamnya mewujudkan kemerdekaan bagi kaum muslim sehingga dapat menjalankan kepatuhan kepada Allah. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa berperang diperintahkan untuk memaksa orang memeluk Islam. Perang tidak ada hubungannya dengan pemaksaan agama.[2]

Kata jihad dalam Al-Qur'an tidak selalu berarti perang. Dalam banyak tempat kata jihad dipergunakan dalam arti perjuangan membela agama pada umumnya. Termasuk pula perjuangan mengamalkan ajaran agama dalam bentuk ketaatan dan takwa kepada Allah. Allah berfirman,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝٣٥

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah (jalan) untuk mendekatkan diri kepada-Nya, dan berjihadlah (berjuanglah) di jalan-Nya, agar kamu beruntung. (al-Mā'idah/5: 35)

---

[2] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, cet. V, 2012 M), jld. 8, hlm. 219.

Aṭ-Ṭabāṭabā'iy dalam tafsirnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan wasilah ialah sarana menuju kepada sesuatu. Hakikat wasilah kepada Allah ialah menempuh kepatuhan kepada Allah dengan ilmu dan ibadah, memelihara ajaran agama yang mulia. Ilmu dan amal adalah sarana menuju takwa kepada Allah. Jadi, yang dimaksud dengan jihad pada ayat ini adalah *muṭlaq al-jihād*, yang meliputi *jihād an-nafs* dan *jihād al-kuffār*, karena dikaitkan dengan takwa kepada Allah, dan tidak ada keterangan apa pun yang menyatakan kekhususan (*takhṣīṣ*) mengenai hal itu. Walaupun demikian, boleh juga dipahami dalam arti *qitāl* sebagai salah satu arti yang terkandung di dalamnya karena ayat ini memang diletakkan dalam kelompok ayat-ayat yang mengandung perintah jihad dalam arti *qitāl*.[3]

Perlu dikemukakan bahwa ayat-ayat yang mengandung perintah berjihad telah diturunkan di Mekah sebelum diturunkannya ayat yang memberikan izin kepada kaum muslim memerangi orang kafir. Setidaknya terdapat empat ayat Al-Qur'an yang diturunkan pada periode Mekah berisi perintah berjihad atau menggunakan kata "jihad" dalam redaksinya. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut.

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾

Maka janganlah engkau taati orang-orang kafir, dan berjuanglah terhadap mereka dengannya (Al-Qur'an) dengan (semangat) perjuangan yang besar. (al-Furqān/25: 52)

ثُمَّ اِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا مِنْۢ بَعْدِ مَا فُتِنُوْا ثُمَّ جَاهَدُوْا وَصَبَرُوْاۙ اِنَّ رَبَّكَ مِنْۢ بَعْدِهَا لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ࣖ ﴿١١٠﴾

Kemudian Tuhanmu (pelindung) bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. (an-Naḥl/16: 110)

---

[3] Muḥammad Ḥusain aṭ-Ṭabāṭabā'iy, *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān*, (Beirut: Mu'assasah al-'Alamiy li al-Matbu'at, cet. I, 1997 M), jld. 5, hlm. 335.

Kata "*jāhadū*" (berjihad) yang dimaksud dalam ayat ini bukan dalam arti mengangkat senjata, karena ayat ini turun di Mekah sebelum adanya izin berperang. Maknanya adalah mengerahkan semua tenaga dan pikiran untuk mencegah gangguan kaum musyrik serta maksud buruk mereka. Makna kata "hijrah" pada ayat ini dengan demikian bukanlah hijrah ke Madinah, melainkan hijrah ke Habasyah yang terjadi pada tahun kelima kenabian atau sekitar delapan tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah.[4]

وَمَنْ جَاهَدَ فَاِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهٖ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٦﴾

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Mahakaya (*tidak memerlukan sesuatu*) *dari seluruh alam.* (al-'Ankabūt/29: 6)

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗوَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ ࣖ ﴿٦٩﴾

Dan orang-orang yang berjihad untuk (*mencari keridaan*) *Kami, Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik.* (al-'Ankabūt/29: 69)

Demikianlah, kata jihad di dalam Al-Qur'an tidak selalu selalu berarti berperang dengan senjata. Jihad sering disalahpahami artinya mungkin disebaban karena ia lazim diucapkan pada saat perjuangan fisik sehingga diidentikkan dengan perlawanan bersenjata. Kesalahpahaman itu disuburkan oleh pemahaman arti kata *"anfus"* yang seringkali dibatasi hanya dalam arti "jiwa", bukan diri manusia dengan segala totalitasnya. Padahal, Al-Qur'an menggunakan kata *nafs* dan *anfus* antara lain dalam arti totalitas manusia, dan dengan demikian kata *"anfusihim"* dapat mencakup nyawa, emosi, pengetahuan, tenaga, pikiran, bahkan waktu dan tempat, karena manusia tidak dapat memisahkan diri dari tempat dan waktu. Dengan demikian, mujahid adalah orang yang mencurahkan seluruh kemampuannya dan berkorban atau bersedia berkorban dengan apa saja yang berkaitan dengan dirinya sendiri.[5]

---

[4] M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Mishbah*, jld. 7, hlm. 364.

[5] M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Mishbah*, jld. 2, hlm. 536–537.

Jihad Memerangi Setan

Setan adalah sumber kejahatan. Pekerjaannya menggoda dan merayu manusia. Dengan bermacam cara dan tipu daya setan membisikkan hal jahat kepada hawa nafsu manusia agar terjerumus ke dalam kesesatan. Yaḥyā bin Mu‘āż ar-Rāziy berkata, “Setan itu penganggur. Ia mempunyai banyak waktu untuk menjalankan rencananya. Sedangkan engkau selalu sibuksehingga lalai mengawasi rayuannya. Engkau lupa kepada setan, tetapi setan selalu mengingatmu. Setan melihatmu, tetapi engkau tidak melihatnya. Untuk mengalahkanmu setan mempunyai banyak pembantu. Engkau harus berjuang keras agar dapat mengalahkan setan. Jika tidak, engkaulah yang akan dibinasakan dan dihancurkan olehnya,” demikian tulis al-Gazāliy dalam *Minhāj al-‘Ābidīn*.[6]

Oleh karena itu kita diperintah memerangi setan, agar tidak tersesat oleh godaan dan rayuannya. Allah berfirman,

اِنَّ الشَّيْطٰنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّاۗ ... ﴿٦﴾

Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh ... (Fāṭir/35: 6)

اَلَمْ اَعْهَدْ اِلَيْكُمْ يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطٰنَۚ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿٦٠﴾

Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu wahai anak cucu Adam agar kamu tidak menyembah setan? Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagi kamu. (Yāsīn/36: 60)

Menurut al-Gazāliy, ada dua cara untuk memerangi setan. *Pertama*, dengan mengerahkan tenaga untuk melawan dan menolaknya. Bisikan jahat harus dilawan dengan mempergunakan pikiran yang sehat dan dengan latihan, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita tidak teperdaya olehnya. *Kedua*, dengan berzikir dan mohon perlindungan kepada Allah.[7] Al-Qur’an mengingatkan,

---

[6] Abū Ḥāmid Muḥammad bin Muḥammad al-Gazāliy, *Minhāj al-‘Ābidīn ilā Jannah Rabb al-‘Ālamīn*, (Beirut: Mu’assasah ar-Risalah, cet. I, 1989 M), hlm. 109.

[7] Al-Gazāliy, *Minhāj al-‘Ābidīn*, hlm. 109–110.

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ۗاِنَّهٗ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ۝٢٠٠ اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طٰۤىِٕفٌ مِّنَ الشَّيْطٰنِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَۚ ۝٢٠١

Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat (*berbuat dosa*) *dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat* (*kesalahan-kesalahannya*)*."* (al-A'rāf/7: 200–201)

Salah satu dari godaan setan itu adalah membisikkan waswas ke dalam hati manusia agar bermaksiat kepada Allah dan menanamkan sifat-sifat buruk, seperti takabur, ria, cinta kemewahan dunia, dan lupa pada akhirat. Godaan setan itu hanya dapat dilawan dengan bermujahadah, berjuang dengan sungguh-sungguh melawannya, dan senantiasa memohon perlindungan kepada Allah.

Zikir kepada Allah dan memohon perlindungan kepada-Nya adalah senjata yang ampuh berikutnya untuk melawan dan mengalahkan setan. Dengan perjuangan yang keras (*mujāhadah*), banyak berzikir, dan memohon perlindungan kepada Allah, tipu daya setan akan menjadi lemah dan dapat dikalahkan. Allah berfirman,

... اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطٰنِ كَانَ ضَعِيْفًا ࣖ ۝٧٦

... (*karena*) *sesungguhnya tipu daya setan itu lemah.* (an-Nisā'/4: 76)

Jihad Memerangi Nafsu

Salah satu bentuk jihad yang diperintahkan agama adalah *jihad an-nafs*. Rasulullah bersabda bahwa seorang mujahid sejati adalah dia yang memerangi hawa nafsunya.[8] Memerangi hawa nafsu disebut jihad yang hakiki karena musuh yang diperangi tersembunyi dalam diri manusia, berupa

---

[8] Hadis ini diriwayatkan oleh at-Tirmiżiy dan Ibnu Ḥibbān dari Faḍālah bin 'Ubaid. Lihat: *Sunan at-Tirmiżiy*, *Abwāb Faḍā'il al-Jihād*, *Bāb mā Jā'a fi Faḍl man Māta Murābiṭan*, (Beirut: Dar al-Garb al-Islamiy, 1998 M), hadis no. 1621; *Ṣaḥīḥ Ibni Ḥibban*, *Kitāb as-Sair*, *Bāb Farḍ al-Jihād*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, cet. II, 1993 M), hadis no. 4706.

keinginan pada sesuatu yang memberikan kesenangan pada jasmani, seperti mata, telinga, dan seks, serta kepada hati, walaupun buruk akibatnya. Yang diperangi adalah nafsu yang rendah yang membawa pada kejahatan, baik dalam ucapan, perbuatan, maupun gerak-gerik hatinya.

Jihād an-nafs ialah memerangi hawa nafsu yang terdapat dalam diri manusia itu sendiri. Al-Qur'an menyebut tiga macam nafsu manusia.[9] *Pertama*, *an-nafs al-ammārah*, nafsu yang selalu mengajak pemiliknya berbuat keburukan. *An-Nafs al-ammārah* disebut ketika Al-Qur'an menceritakan perkataan Nabi Yusuf, atau menurut sementara ahli tafsir perkataan tersebut diucapkan oleh wanita yang tergoda oleh ketampanan Nabi Yusuf. Allah berfirman,

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِيْۚ اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ ۢبِالسُّوْۤءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْۗ اِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٥٣﴾

Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Yūsuf/12: 53)

Kedua, *an-nafs al-lawwāmah,* sebagaimana disebut dalam Al-Qur'an,

وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿٢﴾

Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu menyesali (dirinya sendiri). (al-Qiyāmah/75: 2)

An-nafs al-lawwāmah yaitu nafsu yang selalu mencela pemiliknya apabila melakukan kesalahan sehingga timbul penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi berbuat kesalahan.

Ketiga, *an-nafs al-muṭma'innah*, seperti disebut dalam Al-Qur'an,

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَىِٕنَّةُۙ ﴿٢٧﴾ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۚ ﴿٢٨﴾ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْۙ ﴿٢٩﴾ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ࣖ ﴿٣٠﴾

---

[9] Lihat: al-Gazāliy, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), jld. 3, hlm. 4.

Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridai-Nya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hamba-Ku, dan masuklah ke dalam surga-Ku. (al-Fajr/89: 27–30)

An-nafs al-muṭma'innah ialah jiwa yang tenang karena selalu mengingat Allah dan jauh dari perbuatan dosa. Nafsu yang harus diperangi oleh manusia adalah nafsu dalam peringkat yang rendah, yaitu *an-nafs al-ammārah*. Nafsu, dalam tingkatan yang rendah, adalah musuh yang terdapat di dalam diri manusia sendiri.

Nafsu merupakan keinginan-keinginan dalam diri manusia yang cenderung disukai oleh manusia itu sendiri. Nafsu pada umumnya berkaitan dengan keinginan jasmani atau tubuh manusia. Ada keinginan-keinginan yang disukai oleh mata, telinga, perut, dan sebagainya. Perumpamaan nafsu seperti kuda yang binal—sulit dikendalikan. Manakala keinginan nafsu tidak dikendalikan, ia mendorong manusia berbuat segala sesuatu yang menjerumuskan dan mendatangkan kerusakan pada dirinya. Oleh karena itu, keinginan nafsu harus dikendalikan. Demikianklah yang dimaksud dengan *jihād an-nafs*.

Al-Gazāliy dalam *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn* memberi tuntunan bagaimana berjihad memerangi hawa nafsu, yaitu dengan memelihara anggota tubuh dan memelihara hati dari kejahatan.

a. Memelihara diri dari dua macam syahwat: syahwat perut dan syahwat seksual.
b. Memelihara diri dari penyakit lidah, seperti berdusta, mencela, membicarakan keburukan orang lain, dan sebagainya.
c. Memelihara diri dari sifat sombong dan membanggakan diri.
d. Memelihara diri dari tipu daya kehidupan dunia.
e. Memelihara diri dari sifat kikir dan mencintai harta.
f. Memelihara diri dari cinta pada kedudukan dan pangkat. Yang dimaksud ialah cinta pada kedudukan dan pangkat yang semata-mata karena menuruti keinginan nafsu, bukan dengan tujuan yang baik karena Allah.[10]

---

[10] Al-Gazāliy menerangkan hal ini secara panjang lebar dalam bagian ketiga bukunya, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, yang diberinya judul "*al-Muhlikat*". Dalam sekitar 400-an hala-man bukunya ini dia berbicara tentang hal-hal yang merusak manusia. Lihat: Al-Gazāliy,

Penutup

Demikianlah, kita lihat arti jihad itu sangat luas. Jihad meliputi segala macam bentuk kepatuhan manusia kepada Allah. Jihad mencakup segala bentuk perjuangan membela agama. Setiap muslim yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan agama dan berjuang dalam membela agama, memerangi musuh-musuh agama, baik musuh yang nyata maupun musuh yang tidak nyata, baik dengan jiwanya, hartanya, tenaganya, ataupun pikirannya, adalah seorang mujahid, orang yang berjuang di jalan Allah. [**awm**]

Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn, jld. 3.

ISLAM DITEGAKKAN DENGAN PEDANG?

Islam mulai berkembang secara spektakuler sejak hijrah Rasulullah dari Mekkah ke Madinah, yang sebelumnya disebut Yasrib. Ajaran-ajaran agama ini cenderung mengarah pada persamaan dan penghargaan pada harkat kemanusiaan yang pada saat itu masih merupakan barang langka. Selain itu, yang menyampaikannya adalah figur yang dikenal dengan keagungan akhlak, kejujuran dalam bicara, dan kesederhanaan pada sikap hidupnya, yang semua sifat itu diakui ada pada diri Rasulullah. Tidak aneh bila agama ini segera menarik perhatian banyak orang, terutama mereka yang selama ini terpinggirkan. Karena perkembangannya yang luar biasa ini, Sayed Ameer Ali mengatakan bahwa agama yang dibawa Rasulullah ini menyebar dengan sangat cepatnya di muka bumi sehingga dinilai sebagai suatu gejala yang amat mengagumkan dalam sejarah agama-agama.[1] Islam setahap demi setahap menyebar dan dipeluk oleh berbagai suku di Jazirah Arab. Pada sisi lain, sejalan dengan perkembangan Islam, komunitas yang didasarkan pada ajaran agama ini muncul dan mulai meluas sebagai suatu kekuatan politik. Dalam waktu yang tidak terlalu lama kekuatan ini segera mengejawantah menjadi negara Islam yang

---

[1] Lihat: Sayed Ameer Ali, *Api Islam*, terj. HB Yasin, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 352.

kuat.[2] Pada saat Rasulullah wafat, Islam sebagai agama telah dipeluk oleh semua suku bangsa Arab dan secara politis seluruh Jazirah Arab telah pula berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam.

Demikian hebat perkembangan Islam, baik sebagai agama maupun kekuatan politik. Hal ini tidak pelak mengundang berbagai komentar, baik dari kalangan muslim maupun nonmuslim. Di antara mereka ada yang mengemukakan pendapat positif, tetapi banyak pula yang ungkapannya cenderung mengarah pada hal yang negatif. Yang bernada positif berpendapat bahwa semangat yang dibawa agama ini sungguh sangat besar sehingga hal itu mampu membangkitkan dorongan untuk mengembangkannya. Karena Islam, suatu bangsa yang sebelumnya tidak disebut dalam sejarah menjadi sangat populer dengan kekuatan politiknya di kalangan para sejarawan. Komunitas ini kemudian juga dikenal dengan peradabannya yang sangat mengagumkan sehingga sanggup mewarnai kemajuan umat manusia. Inilah kesan positif dari kemunculan dan perkembangan Islam yang memberi pengaruh hingga sekarang. Adapun yang bernada negatif berpendapat bahwa di balik perkembangan pesat yang memang mengagumkan itu ada sesuatu yang dinilai kurang sedap dalam pandangan mereka. Hal ini karena perkembangan dan penyebarannya dipengaruhi dengan kuat oleh semangat penaklukan yang mengandalkan ketajaman pedang. Dengan demikian, berkembangnya Islam yang sangat spektakuler itu tidak lain karena disebarkan dengan kekuatan pasukan bersenjata. Inilah kesan yang kemudian selalu diembuskan dengan tujuan untuk mendiskreditkan keberadaannya. Logika sebaliknya dari pemikiran ini adalah bahwa bila saja perluasannya dilakukan dengan jalan damai, kemungkinan fenomena yang dapat disaksikan tidaklah seperti yang terlihat selanjutnya.

Islam disebarkan dengan pedang. Inilah pendapat sebagian orang, terutama mereka yang termasuk kelompok orientalis dan yang kurang senang pada agama ini. Pendapat demikian tentu menuai beragam respons dari umat Islam sendiri dan juga dari mereka yang menilainya secara jujur. Sebagian besar dari pemeluk agama ini jelas tidak sependapat de-

---

[2] Lihat: Philip K. Hitti, *History of the Arabs,* (London: The MacMillan Press Ltd, 1974), hlm. 120.

ngan ungkapan tersebut. Namun demikian, ada baiknya pula bila diungkapkan bahwa dalam sumber-sumber utama ajaran Islam sendiri terdapat dalil-dalil tekstual yang melegitimasi kebenaran pendapat tersebut. Di antaranya adalah yang berasal dari hadis dari 'Abdullāh bin 'Umar. Rasulullah bersabda,

أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوْا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوْا ذَلِكَ عَصَمُوْا مِنِّيْ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ.[3]

Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu rasulullah, mendirikan salat, dan membayar zakat. Jika mereka mengerjakan itu (semua), mereka terjaga dariku darah dan harta mereka hanya dengan kebenaran Islam, dan perhitungan mereka (diserahkan) kepada Allah". (Riwayat al-Bukhāriy dan Muslim)

Dalam hadis lain riwayat Aḥmad yang juga berasal dari Ibnu 'Umar disebutkan hal yang senada,

بُعِثْتُ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِيْ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِيْ، وَجُعِلَ الذِّلَّةُ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِيْ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُ.[4]

Aku diutus dengan pedang sehingga Allah disembah dan tidak ada sekutu bagi-Nya, dan rezekiku ditetapkan di bawah bayangan panahku, serta telah ditetapkan kehinaan dan erendahan bagi yang menentang perintahku, dan siapa saja yang meniru (perilaku) suatu umat, maka ia termasuk kelompoknya". (Riwayat Aḥmad)

Kedua hadis di atas mengisyaratkan bahwa Rasulullah diperintahkan untuk menyebarkan Islam dengan pedang, yaitu dengan memerangi

---

[3] Diriwayatkan oleh al-Bukhāriy dan Muslim. Lihat: *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, Kitāb al-Īmān, Bāb fa in Tābū wa Aqāmū aṣ-Ṣalāh*, hadis no. 25; *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Īmān, Bāb al-Amr bi Qitāl an-Nās ...*, hadis no. 22.

[4] Diriwayatkan oleh Aḥmad dalam *Musnad Aḥmad*, hadis no. 5114.

mereka yang tidak mau menerima Islam sebagai agama sampai mereka memeluk agama ini, mengakui tidak ada tuhan selain Allah, mengakui bahwa Muhammad itu rasul Allah, mendirikan salat, dan membayar zakat sebagaimana yang telah ditetapkan. Siapa saja yang menentang dakwah ini, ia wajib diperangi. Inilah makna yang tersurat dari hadis-hadis di atas. Berdasar kedua pesan ini, tidak aneh bila kemudian muncul anggapan bahwa Islam disebarkan dengan pedang.

Secara harfiah, hadis-hadis di atas memang menyuratkan makna seperti yang telah dipaparkan, yaitu penyebaran Islam dengan memerangi orang yang tidak mau memeluknya. Namun demikian, kesan ini tidak dapat dijadikan sebagai pedoman secara umum dalam penyebaran agama. Hal ini karena adanya fakta-fakta lain yang berbeda dari yang tersurat dalam pesan Rasulullah tersebut. Di antara data yang pasti dipegang teguh oleh Rasulullah sendiri adalah wahyu Allah yang tercantum dalam surah al-Baqarah/2: 256,

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْۢ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ayat ini turun disebabkan adanya peristiwa yang berkaitan dengan Ḥuṣain dari golongan Ansar yang berasal dari Bani Salim bin ‘Auf. Ketika itu ia mempunyai dua orang anak yang memeluk agama Nasrani. Ia lalu bertanya kepada Rasulullah apakah ia boleh memaksa kedua anaknya agar memeluk Islam. Allah kemudian menurunkan ayat ini sebagai jawabannya, yaitu bahwa umat Islam (termasuk Rasulullah) tidak diperbolehkan untuk memaksa seseorang untuk memeluk Islam.[5]

---

[5] Qamaruddin Shaleh. et.al., *Asbabun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 1974), hlm. 81.

Informasi ini menjelaskan bahwa memaksa anak sendiri untuk memeluk Islam saja tidak diperbolehkan. Rasulullah dengan sangat elegan, berdasar wahyu ini, menyampaikan bahwa agama merupakan hak setiap orang untuk menentukannya. Oleh karena itu, umat Islam tidak mempunyai hak untuk memaksa orang lain memeluknya. Logika sebaliknya, atau dalam istilah ilmu usul fikih disebut *mafhūm mukhālafah*, adalah kalau memaksa anak sendiri saja tidak diperbolehkan, apalagi memaksa orang lain atau memeranginya untuk tujuan yang sama. Dengan demikian, berdasar ayat ini dapat dikatakan bahwa pendapat yang mengatakan bahwa Islam disebarkan dengan pedang jelas tidak benar. Rasulullah tentu tidak akan memberi informasi yang bertentangan dengan wahyu Allah tersebut.

Perlu juga diperhatikan bahwa ayat yang melarang pemaksaan untuk memeluk Islam merupakan ayat madaniah, yang turun sesudah hijrah Rasulullah. Pada saat itu umat Islam sudah menjadi kekuatan yang tangguh dan tidak takut menghadapi musuh. Fakta ini menunjukkan bahwa Islam ternyata mengajarkan agar pemeluknya tidak bersikap sewenang-wenang ketika mereka dalam keadaan kuat. Kekuatan pasukan yang dimiliki umat Islam bukan ditujukan untuk menyebarkan agama, tetapi lebih ditujukan untuk mempertahankan diri dan membela mereka yang tertindas karena keyakinannya. Menurut Marcel A. Boisard, selain tujuan di atas, kandungan ayat ini juga ditujukan kepada umat nonmuslim agar mereka juga tidak memaksakan keyakinannya kepada siapa saja, atau lebih jelasnya adalah bila ada orang yang ingin memeluk Islam, mereka tidak pula diperbolehkan untuk memaksanya membatalkan niatnya untuk memeluk Islam. Dengan logika ini, wajar bila Islam juga menganjurkan umatnya menyiapkan kekuatan untuk melindungi siapa saja yang tertindas oleh kelompok lain dan menderita karena keyakinan atau agamanya.[6]

Itulah fakta-fakta yang diungkapkan dalam Al-Qur'an. Namun, bagaimana halnya dengan pesan Rasulullah yang terkandung dalam dua hadis tersebut? Apakah keduanya, yang secara tersurat bertentangan de-

---

[6] Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, terj.: H.M. Rasyidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 273.

ngan kandungan ayat, dianggap tidak benar dan tidak dapat dijadikan dasar munculnya anggapan seperti yang telah diungkapkan, padahal hadis-hadis itu dinilai sahih dan dapat dijadikan sebagai dalil hukum? Di sini, secara sekilas, tampak ada pertentangan antara ajaran Al-Qur'an dan tuntunan Rasulullah dalam hadisnya. Padahal, kedua sumber itu diyakini berasal dari Allah juga sehingga adanya pertentangan di antara keduanya merupakan sesuatu yang sulit diterima. Berkaitan dengan kasus semacam ini, biasanya para ulama menyelesaikan dengan mengkompromikan tuntunan-tuntunan yang terkesan bertentangan itu. Para ulama dan cendekiawan muslim, seperti Muḥammad Quṭb[7] dan Muḥammad as-Sayyid Aḥmad al-Wakīl,[8] dalam rangka memberi penjelasan tentang hal tersebut, menyebut beberapa persoalan yang dihubungkan dengan masalah-masalah yang mesti dipahami terlebih dahulu. Persoalan-persoalan itu adalah seperti yang dikemukakan berikut ini.

Masalah pertama yang mesti diperhatikan adalah bahwa Islam merupakan agama dakwah. Ajarannya menganjurkan agar setiap pemeluknya selalu mengajak orang lain untuk memeluk agama ini. Oleh karena itu, sejak kemunculannya, Rasulullah, para sahabat, tabiin, dan generasi-generasi berikutnya sampai sekarang selalu berupaya untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat yang belum memeluknya. Tuntunan Islam menegaskan bahwa ajakan untuk memeluk agama ini mesti dilakukan dengan cara yang bijaksana, nasihat yang baik, dan diskusi yang dapat mencerahkan. Pesan Ilahi yang menegaskan tuntunan ini adalah firman-Nya yang tercantum dalam surah an-Naḥl/16: 125,

---

7 Seorang cendekiawan muslim dari Mesir yang banyak menulis buku untuk menjelaskan ajaran Islam dan menjawab kritikan para orientalis yang menilai ajaran dan umatnya secara keliru. Di antara karyanya adalah *Syubuhāt ḥaul al-Islām*. Buku ini kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan judul *Jawaban terhadap Alam Pikiran Barat yang Keliru tentang Islam*.

8 Seorang ulama dari Saudi Arabia yang juga banyak menulis buku dan menjelaskan tentang ajaran-ajaran Islam. Di antara bukunya yang berkaitan dengan masalah perang ini adalah *Hażā ad-Dīn baina Jahl Abnā'ih wa Kaid A'dā'ih*. Kemudian buku ini diterjemahkan ke Bahasa Indoenesia dengan judul *Agama Islam antara Kebodohan Pemeluk dan Serangan Musuhnya*.

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ﴿١٢٥﴾

Serulah (*manusia*) *kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.*

Ajaran Islam melarang sama sekali pemaksaan kepada nonmuslim untuk memeluk agama ini, sebagaimana telah diungkapkan pada surah al-Baqarah/256 :2 yang dikutip sebelumnya. Selain itu, fakta sejarah juga menunjukkan hal demikian, seperti yang diungkapkan oleh Marshall G.S. Hodgson bahwa umat Nasrani Najran, suatu daerah yang terdapat di Yaman, siap untuk tunduk pada pemerintah di Madinah, namun mereka tidak bersedia memeluk Islam dan tetap pada keyakinan agamanya. Ternyata, Rasulullah meluluskan keinginan mereka dan memberi mereka kebebasan untuk tetap memeluk agama mereka.[9] Thomas W. Arnold, seorang orientalis yang banyak menulis buku tentang Islam, mengungkapkan bahwa fakta adanya orang Yahudi dan Nasrani di negara-negara Islam sejak dahulu sampai kini merupakan bukti yang tidak dapat diragukan bahwa Islam tidak pernah memaksa orang memeluk agamanya dengan kekuatan pedang.[10]

Masalah kedua adalah bahwa umat Islam pada saat itu merupakan komunitas yang baru tumbuh. Kehadirannya dinilai sebagai duri bagi suku-suku bangsa yang terdapat di Jazirah Arab. Keberadaannya tidak pernah terlepas dari adanya kekhawatiran terhadap keinginan pihak lain untuk menumpas dan menghapusnya dari muka bumi. Umat Islam dituntut untuk selalu siaga mempertahankan eksistensinya dari rongrongan mereka yang tidak menyukai kehadirannya di muka bumi. Mereka mesti selalu siap menghadapi musuh yang kapan saja dapat datang untuk me-

---

[9] Marshall G. S. Hodgson, *The Venture of Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1988), jld. 1, hlm. 195.

[10] Thomas W Arnold, *The Preaching of Islam*, (London: Constable, 1913), hlm. 57.

nyerang. Oleh karena itu, tidak salah bila umat ini terpaksa memakai kekerasan dengan mengangkat senjata untuk membela diri. Dengan dasar ini, Marcel A. Boisard menyebutkan bahwa fenomena kemunculan Islam ditandai dengan tiga konsep utama dalam hubungannya dengan pihak luar, yaitu takwa, siap berperang, dan kebesaran jiwa.[11] Dengan demikian, kondisi dan adanya tantangan dari luar merupakan faktor utama dari selalu siapnya umat Islam pada awal perkembangannya dengan senjata. Dengan kata lain, kesiapan mereka dengan pedang atau senjata adalah dalam rangka mempertahankan diri dari serangan musuh. Kalaupun terjadi penaklukan dengan senjata yang dilakukan pasukan Islam terhadap suatu daerah, dan kemudian terjadi konversi dari masyarakat yang ditaklukkan, dan mereka memeluk Islam, itu semua berjalan dengan sukarela dan bukan karena adanya tekanan, paksaan, atau apa pun namanya.

Masalah ketiga adalah bahwa Islam sesungguhnya merupakan agama yang mencintai perdamaian dan bukan agama yang mengandalkan penyebarannya dengan perang. Kata *salām* yang artinya damai, selamat atau keselamatan dan sejahtera atau kesejahteraan, banyak disebut dalam Al-Qur'an. Rasulullah sendiri selalu mengajak umat lain untuk memeluk Islam dengan cara damai. Ajakan untuk hidup berdampingan dalam suasana damai selalu digaungkan. Pesan-pesan beliau tentang perdamaian ini juga terekam dalam hadis-hadisnya, di antaranya hadis yang diriwayatkan dari Abū Umāmah berikut.

إِنَّ اللهَ جَعَلَ السَّلَامَ تَحِيَّةً لِأُمَّتِنَا وَأَمَانًا لِأَهْلِ ذِمَّتِنَا.[12]

Sesungguhnya Allah menjadikan salam sebagai cara penghormatan bagi uma kita, dan juga sebagai tanda kesejahteraan (*ketentraman*) *bagi orang-orang żimmi* (*non Muslim yang tinggal di daerah kekuasaan Islam*) *di lingkungan kita".* (Riwayat aṭ-Ṭabrāniy)

[11] Marcel A. Boisard, *Humanisme dalam Islam*, terj. HM Rasyidi, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 272.

[12] Diriwayatkan oleh aṭ-Ṭabrāniy dalam *al-Mu'jam al-Ausaṭ* dengan nomor hadis 3210 dan dalam *al-Mu'jam al-Kabīr* dengan nomor hadis 7518.

Pada sisi lain kenyataan tentang adanya peperangan dalam perjalanan sejarah Islam merupakan fakta yang tidak dapat disangkal. Perang memang diperintahkan dalam Islam, seperti yang tercantum dalam ayat-ayat Al-Qur'an maupun yang dipesankan Rasulullah sendiri dalam berbagai hadisnya. Namun demikian, perlu dipahami bahwa perang itu hanya diperintahkan ketika umat Islam dalam keadaan terancam. Muḥammad as-Sayyid Aḥmad al-Wakīl menegaskan bahwa Islam tidak melaksanakan perang penghancuran. Oleh Karena itu, menurutnya, perang dalam Islam itu ada dua macam. Yang pertama adalah perang yang kejam dengan tujuan utama menguasai, membanggakan diri, memperbudak, menghina, dan memonopoli hasil suatu bangsa. Perang semacam ini merupakan sesuatu yang tidak disukai dan Allah secara tegas melarangnya. Pelarangannya disebabkan oleh kenyataan bahwa perang seperti ini hanya merupakan pelanggaran terhadap hak-hak manusia.[13] Pendapat demikian juga dikemukakan oleh Sayyid Sābiq yang mengatakan bahwa perang yang bersifat ekspansif atau perluasan daerah, perluasan pengaruh, motivasi mengumpulkan harta atau menambah kekuasaan yang menyebabkan kemusnahan suatu umat atau peradaban yang berkaitan dengan kemanusiaan adalah terlarang.[14] Yang kedua adalah perang yang tujuannya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, membebaskan masyarakat dari pemaksaan dalam berakidah, untuk melindungi kesinambungan dakwah Islam, dan untuk mempertahankan diri dari serangan atau ancaman musuh. Perang seperti ini adalah yang diperintahkan dalam Islam.[15] Pada kenyataannya, banyak masyarakat atau bangsa yang tidak menyukai perang, namun karena keadaan yang memaksa, seperti adanya serangan dari luar yang bertujuan merebut tanah air atau menguasai mereka, tidak ada jalan lain kecuali mesti melakukan perang pula. Tuntunan Ilahi tentang prinsip ini antara lain,

---

[13] Muḥammad as-Sayyid Aḥmad al-Wakīl, *Agama Islam: Antara Kebodohan Pemeluk dan Serangan Musuhnya*, terj. Burhan Jamaluddin, (Bandung: Al-Maarif, 1988), hlm. 57.

[14] Sayyid Sābiq, *Unsur-unsur Kekuatan dalam Islam*, terj. Muhammad Abdai Rathomy, (Surabaya: Ahmad Nabhan, 1981), hlm. 272.

[15] Muḥammad as-Sayyid Aḥmad al-Wakīl, *Agama Islam: Antara Kebodohan Pemeluk dan Serangadiambiln Musuhnya*, hlm. 57.

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (al-Baqarah/2: 190)

Dalam ayat lain ditegaskan bahwa perang ditujukan untuk menghilangkan ancaman dan hal-hal yang tidak sejalan dengan aturan Allah. Ayat tentang tuntunan ini adalah firman-Nya,

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۗ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (*lagi*) *permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.* (al-Baqarah/2: 193)

Mempertimbangkan kenyataan di atas, tampaknya diperlukan analisis secara historis dan sosiologis terhadap kandungan pesan yang tercantum dalam dua hadis Rasulullah yang dikutip di atas. Secara kesejarahan, dapat diketahui bahwa pada saat Rasulullah mengungkapkan pesannya, hal itu dilatarbelakangi oleh suasana yang tidak kondusif bagi kesinambungan eksistensi Islam dan umatnya. Pada masa itu berbagai kelompok atau golongan di sekitar Madinah selalu mengintai dan mencari kesempatan untuk menghancurkan Islam. Mereka tidak senang bila umat yang baru muncul ini berkembang dan menjadi kuat. Selagi masih lemah, komunitas ini mesti dimusnahkan, demikian kira-kira pendapat mereka. Karena itulah, mereka selalu berupaya setiap ada kesempatan untuk menghancurkannya, ketimbang di kemudian hari menjadi pesaing atau bahkan menguasai mereka. Fakta sejarah mengungkapkan bahwasanya pada saat itu memang terdapat ancaman-ancaman yang mesti terus diwaspadai oleh masyarakat yang baru tumbuh ini. Ancaman pertama datang dari suku penduduk Mekah yang belum merelakan keberadaan Nabi Muhammad dan umatnya, walau mereka sudah hijrah ke Madinah. Penduduk Mekkah masih tetap merasa khawatir bahwa peran mereka dalam masalah kepemimpinan, sosial, maupun ekonomi akan tereduksi atau bahkan hilang diambil oleh kekuatan baru tersebut. Ancaman ke-

dua yang dinilai juga sangat mengkhawatirkan datang dari kelompok Yahudi yang tinggal di sekeliling Madinah. Yang terakhir ini paling tidak mempunyai dua alasan, yaitu mereka tidak ingin melihat Nabi Muhammad sebagai penyelamat, seperti yang disebut dalam Kitab Suci, dan adanya keinginan untuk melestarikan dominasi ekonomi mereka di Madinah. Ancaman ketiga datang dari orang Nasrani yang selalu menyebut Rasulullah sebagai nabi palsu. Sedangkan ancaman keempat datang dari penduduk Madinah yang terkelompok sebagai kaum munafik yang selalu merongrong dari dalam. Inilah fenomena yang dikenal pada masa tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa motivasi dari ungkapan Rasulullah itu adalah karena adanya ancaman serius yang selalu mengintai dan mencari kesempatan untuk menghancurkan Islam dan umatnya.

Pada saat lain, ketika ancaman itu dinilai tidak signifikan dalam kehidupan bermasyarakat, maka Rasulullah selalu menganjurkan agar umat Islam selalu bertindak adil, jujur, dan berbuat baik pada siapa saja yang tidak memusuhi atau memeranginya. Allah menegaskan ajaran ini dalam surah al-Mumtaḥanah/60: 8–9, yaitu sebagai berikut.

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا
اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٨ اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ
مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٩

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.

Sesudah wafat Rasulullah, ancaman terhadap Islam dan umatnya terus saja muncul. Hanya saja, pada kurun waktu ini upaya tersebut dilakukan oleh dua kerajaan besar di sekitar Jazirah Arab, yaitu kekaisaran

Romawi Timur dan Persia. Kedua kerajaan besar ini tidak senang dengan kemajuan Islam sebagai suatu kekuatan politik baru di tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, keduanya selalu berupaya untuk menghancurkan Islam. Mereka selalu mencari kesempatan yang baik untuk mengalahkan kekuatan Islam yang dipandang sebagai pesaing baru bagi keduanya yang sangat mungkin berpotensi sebagai ancaman bagi keberadaan kedua imperium tersebut.

Menghadapi situasi seperti ini, umat Islam selalu dituntut untuk siaga setiap saat. Keadaan demikian tentu membuat mereka merasa selalu terancam dan menjadikan mereka tidak tenang. Salah satu upaya untuk mewujudkan ketenteraman hidup adalah dengan menghilangkan ancaman yang selalu menggelisahkan itu. Cara terbaik yang mesti dilakukan adalah dengan lebih dahulu menyerang musuh yang dinilai memiliki potensi untuk menyerang. Tampaknya doktrin "menyerang adalah pertahanan diri yang paling baik" juga sudah dilakukan oleh umat Islam pada masa itu. Dalam rangka mewujudkan ketenangan hidup inilah perang dibolehkan dalam Islam.

Dari uraian di atas dapat dipahami dengan jelas ketidakbenaran anggapan bahwa Islam disebarkan dengan pedang. Hadis Rasulullah yang mengarah pada pengertian seperti itu mesti dipahami secara kontekstual, yaitu dalam suasana yang bagaimana pesan itu diungkapkan. Lebih lanjut, dalam suasana yang berbeda dan umat Islam tidak sedang berada dalam ancaman, maka kandungan dari pesan itu tentunya tidak dapat diwujudkan. Pada masa kini, di kala bangsa-bangsa dunia menghendaki perdamaian dengan tidak saling mengganggu antara satu dengan yang lain, doktrin tentang perang mesti tidak lagi mengemuka. Sebaliknya, yang mesti ditegaskan adalah ajaran tentang kedamaian, ketenteraman, dan keselamatan yang juga banyak diungkapkan baik dalam Al-Qur'an maupun pesan Rasulullah dalam berbagai hadisnya.

Dakwah Rasulullah untuk mengajak umat manusia ke jalan Allah dilanjutkan oleh kaum muslim sejak masa sahabat, tabiin, sampai sekarang. Ajaran-ajaran Islam yang mengajarkan persamaan dan penghargaan pada harkat kemanusiaan segera menyebar dan mendapat respons positif dari berbagai bangsa di dunia. Dalam praktiknya, kaum muslim selalu mengajak umat lain untuk memeluk Islam. Bila mereka berkeberatan,

umat Islam tetap memberi mereka kebebasan untuk tetap memeluk agamanya semula. Hanya saja, bagi mereka ini ditetapkan untuk membayar *jizyah* (pajak perlindungan). Dengan adanya kebebasan ini, tidak sedikit bangsa-bangsa non-Arab yang dengan senang lebih memilih berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam ketimbang dikuasai oleh kelompok lain yang cenderung memaksa mereka untuk memeluk agama sang penguasa. Inilah salah satu alasan dari perkembangan Islam yang sangat spektakuler secara politis.

Islam adalah agama *raḥmatan lil 'ālamīn*. Ajaran ini merupakan ketetapan yang telah digariskan Allah dalam Al-Qur'an. Karena itu, tuntunan-tuntunannya juga akan mengarah pada terwujudnya kedamaian dan ketenteraman di dunia. Dengan arah yang demikian, doktrin yang mengacu pada tindak kekerasan atau yang menjurus pada penindasan umat melalui kekuatan senjata, tanpa diiringi dengan alasan yang kuat pasti dilarang dan tidak ditoleransi. Dengan demikian, anggapan bahwa Islam identik dengan kekerasan adalah tidak benar. [**ha**]

AYAT *QITĀL* MEMBATALKAN AYAT DAKWAH DAN PERDAMAIAN?

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَخُذُوْهُمْ وَاحْصُرُوْهُمْ وَاقْعُدُوْا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍۚ فَاِنْ تَابُوْا وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٥

Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui, tangkaplah dan kepunglah mereka, dan awasilah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (at-Taubah/9: 5)

Ayat di atas satu dari sejumlah ayat pada permulaan surah at-Taubah yang membicarakan pemutusan hubungan (*barā'ah*) Allah dan Rasul-Nya dari orang-orang musyrik (ayat 1–16). Dengan pemutusan hubungan itu, tidak berlaku lagi perjanjian yang telah dijalin antara orang-orang muslim dengan orang-orang musyrik. Yang dimaksud ialah perjanjian untuk tidak saling berperang. Orang-orang musyrik diberi tenggat waktu empat bulan untuk berpikir apakah akan tunduk pada kekuasaan umat Islam atau melawan. Selama empat bulan itu orang-orang muslim tidak

boleh memerangi atau mengganggu orang-orang musyrik. Sesudah habis masa tenggat waktu itu, orang Islam boleh memerangi, menawan, dan mengintai keberadaan orang-orang musyrik di mana pun berada sehingga keadaan menjadi aman dan umat Islam tidak terganggu dalam menjalankan agama akibat kejahatan orang-orang musyrik. Akan tetapi, apabila mereka bertobat, menjalankan salat, dan membayar zakat, mereka akan diberi kebebasan dan keselamatan.

Pemutusan hubungan itu diumumkan kepada orang-orang musyrik pada bulan Haji tahun 9 Hijriah. Ketika itu umat Islam sedang menunaikan ibadah haji ke Mekah. Rasulullah mengangkat Abū Bakr menjadi pemimpin rombongan dari Madinah menuju Mekah. Setelah keberangkatan rombongan turunlah ayat-ayat *barā'ah* itu, maka Rasulullah mengutus 'Aliy bin Abī Ṭālib agar mengumumkannya kepada semua pihak, yaitu kepada kaum muslim dan kaum musyrik yang pada saat itu berkumpul untuk melaksanakan haji sesuai kebiasaan mereka. Maka, pada hari yang disebut di dalam Al-Qur'an sebagai hari Haji Akbar, 'Aliy bin Abī Ṭālib menyampaikan pengumuman tentang pemutusan hubungan Allah dan Rasul-Nya dari kaum musyrik.

Ada yang berpendapat bahwa pengumuman itu disampaikan pada hari *Naḥar*, tanggal 10 Zulhijah. Ada pula yang berpendapat bahwa pengumuman itu disampaikan pada hari 'Arafah, tanggal 9 Zulhijah. Adapun yang dimaksud dengan Haji Akbar (Haji Besar) ialah ibadah haji yang dilaksanakan pada bulan Zulhijah, dibedakan dengan umrah yang disebut sebagai Haji *Aṣgar* (Haji Kecil) dan boleh dilaksanakan sepanjang tahun.[1]

Marilah kita kembali pada surah at-Taubah/9: 5 di atas, "*Apabila telah habis bulan-bulan haram, maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui...*" Yang dimaksud dengan *al-asyhur al-ḥurum* ialah empat bulan merujuk pada surah at-Taubah/9: 2, *fa sīḥū fil-arḍi arba'ata asyhur*, yakni empat bulan sesudah pengumuman pemutusan hubungan, dimulai dari 10 Zulhijah hingga 10 Rabiulakhir. Selama empat bulan itu kaum musyrik memperoleh jaminan keselamatan. Sesudah

[1] Di masyarakat terdapat pemahaman bahwa yang dimaksud Haji Akbar ialah ibadah haji yang wukufnya jatuh pada hari Jumat, namun sebetulnya pendapat ini tidak ditemukan dasarnya dalam ajaran Islam.

masa tenggat waktu empat bulan itu usai, secara otomatis berlakulah keadaan perang sebagaimana sebelumnya, "*Tangkaplah dan kepunglah mereka dan awasilah di tempat pengintaian.*" Ayat tersebut berisi perintah agar bermacam-macam cara yang tepat dalam strategi perang dilakukan sehingga kaum musyrik tidak mempunyai kekuatan dan jalan untuk melakukan kejahatan atau melanggar aturan yang berlaku dalam ketentuan pemutusan hubungan. Di antaranya mereka tidak diperbolehkan melaksanakan haji dan bertawaf tanpa busana. "*Jika mereka bertobat dan melaksanakan salat serta menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka.*" Ayat ini memberi pengertian agar perang dihentikan apabila kaum musyrikin bertobat dari kemusyrikan yang menjadi penyebab memusuhi umat Islam, dan tobat itu dibuktikan kesungguhannya dengan mengerjakan salat dan membayar zakat. Ayat ini diakhiri dengan firman Allah yang artinya, "*Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang*", yakni mengampuni dosa-dosa kaum musyrik apabila mereka bertobat, dan memberikan kasih sayang kepada hamba-Nya yang beriman.

Ayat di atas dinamakan ayat perang (*āyat al-qitāl*) karena mengandung perintah berperang. Selain ayat tersebut, terdapat beberapa ayat lain yang mengandung perintah berperang, antara lain surah at-Taubah/9: 29, al-Baqarah/2: 190, al-Anfāl/8: 39, dan sebagainya. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa ayat-ayat perang tersebut membatalkan berlakunya ayat-ayat yang mengandung perintah memberi maaf kepada orang-orang yang tidak beriman (*āyat al-'afw*). Ada sebagian mufasir, yang dikutip pendapatnya oleh Ibnu Kaṡīr, yang menyatakan bahwa surah al-Baqarah/2: 109 dinasakh oleh surah at-Taubah/9: 5 dan 29. Demikian pendapat 'Aliy bin Abī Ṭalḥah dari Ibnu 'Abbās. Demikian juga, Abū al-'Āliyah, ar-Rabī' bin Anas, Qatādah, dan as-Suddiy, menyatakan bahwa *āyat al-'afw* tersebut di atas dinaskah oleh *āyat as-saif/āyat al-qitāl*.[2]

Perlu dijelaskan bahwa *āyat al-'afw*, yaitu ayat yang mengandung arti pemberian maaf kepada orang-orang kafir, diturunkan pada periode Mekah ketika kondisi umat Islam lemah dan jumlahnya sedikit. Maka, mereka diperintahkan pada waktu itu untuk bersabar dan menahan diri,

[2] Ibnu Kaṡīr, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. I, 1419 H), jld. 1, hlm. 265.

betapapun beratnya menghadapi penganiayaan kaum musyrik. Adapun *āyat qitāl* diturunkan ketika kondisi umat Islam telah kuat dan banyak jumlahnya. Maka, umat Islam diperintah agar memerangi orang musyrik sebagaimana orang-orang musyrik itu memerangi mereka. Jadi, dalam hal ini tidak ada hukum yang dibatalkan, tetapi yang ada adalah penundaan berlakunya perintah melakukan suatu perbuatan, yaitu peperangan untuk melawan musuh-musuh Islam, karena perbedaan kondisi yang terjadi pada umat Islam ketika itu.

Dalam menjelaskan kaitan antara *āyat al-'afw* dan *āyat al-qitāl*, as-Suyūṭiy berkata dalam *al-Itqān* bahwa persoalan yang terjadi di sini sesungguhnya bukanlah nasakh (pembatalan hukum), melainkan penundaan (*al-mansa'*), sebagaimana tersebut dalam surah al-Baqarah/2: 106 sesuai qiraah Ibnu Kaṡīr dan Abū 'Amr yang berbunyi,

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نَنْسَئْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ۗ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿١٠٦﴾

Ayat yang Kami batalkan atau Kami tunda (penurunannya), pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu? (al-Baqarah/2: 106)

Jadi, perintah berperang di sini ditunda hingga kondisi kaum muslim menjadi kuat, sementara dalam kondisi masih lemah mereka harus sabar dan tabah menanggung derita.[3]

Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwiy saat menafsirkan ayat ini mengatakan, "Ibnu Kaṡīr dan Abū 'Amr membaca kata *nunsīhā* dengan *nansa'hā* dengan hamzah, terambil dari kata *an-nasā'* yang berarti *at-ta'khīr* (penundaan atau penangguhan). Sedang dalam konteks ayat ini, *nansa'hā* berarti, "Kami menangguhkan penurunannya hingga waktu lain dan tidak menurunkannya pada saat ini, sedangkan sebagai gantinya Kami menurunkan pada waktu itu ayat lain yang lebih sesuai dengan maslahat."[4]

---

[3] Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭiy, *al-Itqān fī 'Ulūm al-Qur'ān,* taḥqīq: Muḥammad Abū al-Faḍl Ibrāhīm, (Kairo: al-Hai'ah al-'Ammah li al-Kitāb, 1394 H), jld. 3, hlm. 68.

[4] Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwiy, *at-Tafsīr al-Wasīṭ li al-Qur'ān al-'Aẓīm,* (Kairo, Dar an-Nahḍah li aṭ-Ṭiba'ah wa an-Nasyr, cet. I, 1997 M), jld. 1, hlm. 242.

Sejalan dengan kaidah ini, as-Suyūṭiy menilai lemah apa yang dikatakan oleh banyak orang bahwa *āyat al-'afw* (al-Baqarah/2: 209) dinasakh dengan ayat pedang. Sebaliknya, hal itu termasuk *mansa'*, dalam arti setiap perintah harus dipatuhi dalam jangka waktu tertentu sesuai sebab yang menuntut hukum itu. Bahkan, suatu hukum bisa berpindah pada hukum lain akibat kepindahan sebab tersebut. Jadi, hal ini bukan nasakh karena nasakh adalah penghapusan hukum sehingga tidak boleh dipatuhi.[5]

Lebih lanjut, as-Suyūṭiy menjelaskan, bahwa dalil yang mengesankan terikat oleh waktu atau batas waktu adalah *muḥkam*, tidak dibatalkan, karena ditentukan waktunya. Sesuatu yang ditentukan waktunya tidak ada nasakh di dalamnya. Demikian As-Suyūṭiy menjelaskan di dalam kitabnya, *al-Itqān*.[6]

Maḥmūd Syaltūt mengemukakan dalam *Al-Qur'ān wa al-Qitāl* bahwa ada sebagian orang yang secara keliru memahami bahwa ayat-ayat Al-Qur'an itu mengandung kontradiksi. Di satu pihak ada ayat-ayat yang mengandung perintah perang, ada yang bersifat defensif, dan ada yang yang bersifat umum tanpa dibatasi kepada orang-orang yang memerangi umat Islam. Di lain pihak ada ayat-ayat yang menganjurkan perdamaian dan memberi maaf. Dengan pemahaman itu orang-orang yang membenci Islam berkata bahwa Al-Qur'an tidak mungkin merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi. Di lain pihak, terdapat pendapat bahwa sebagian ayat-ayat Al-Qur'an menasakh ayat-ayat lainnya. Dalam hal ini ayat-ayat *qitāl* yang diturunkan ketika Islam telah kuat dan kota Mekah telah ditaklukkan itu menaskah ayat-ayat pemberian maaf dan perdamaian dan ayat-ayat yang mengandung pengertian tidak ada paksaan dalam beragama. Selanjutnya, pemahaman tersebut membawa pada pendapat bahwa Islam adalah agama yang disebarluaskan dengan kekerasan melalui peperangan.[7]

---

[5] Jalāluddīn as-Suyūṭiy, *al-Itqān,* jld. 3, hlm. 68.

[6] Jalāluddīn as-Suyūṭiy, *al-Itqān,* jld. 3, hlm. 68.

[7] Maḥmūd Syaltūt, *Al-Qur'ān wa al-Qitāl*, (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1951 M), hlm. 38–39.

Ayat Al-Qur'an tidak boleh dipahami sepotong-sepotong, tetapi harus memahami ayat dalam kaitannya dengan ayat-ayat lain, dengan pemahaman yang utuh dan komprehensif. Setiap ayat hendaknya dipahami sesuai dengan konteksnya, tanpa terlepas dari ayat-ayat lain yang berkaitan. Dalam Al-Qur'an ada perintah berperang, tetapi juga dijelaskan sebab-sebab dan tujuan yang hendak dicapai dengan peperangan itu. Didapati pula ayat-ayat yang menjelaskan watak Islam sebagai agama dakwah yang menyatakan bahwa tidak ada pemaksaan dalam agama. Tidak ada satu ayat pun dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa peperangan itu bertujuan untuk memaksa orang masuk Islam. Demikian salah satu kesimpulan dari kajian Maḥmūd Syaltūt dalam *Al-Qur'ān wa al-Qitāl*.[8]

Maḥmūd Syaltūt menjelaskan pula bahwa tujuan peperangan adalah menghentikan kezaliman dan penganiayaan serta mewujudkan keamanan dan ketenteraman dalam beragama.[9] Dalam keadaan tidak diperangi, tidak dianiaya atau dimusuhi, umat Islam tidak akan memerangi umat lainnya, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang menyatakan tidak ada paksaan dalam agama, yang mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah (kebenaran, kebijaksanaan, ilmu pengetahuan), *mau'iẓah ḥasanah* (tutur kata yang baik), dan *mujādalah bil-latī hiya aḥsan* (dialog dan perdebatan dengan cara terbaik). Ayat-ayat perang dan ayat-ayat pemberian maaf, dakwah, dan yang menyatakan tidak ada paksaan dalam agama bukanlah ayat-ayat Al-Qur'an yang bertentangan satu dengan yang lain, tetapi masing-masing ayat itu harus diletakkan pada konteksnya. Jika ayat-ayat Al-Qur'an itu dipahami secara utuh, tidak akan didapati kontradiksi di dalamnya. Mengenai hal ini Allah berfirman,

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ۗ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللّٰهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلَافًا كَثِيْرًا ﴿٨٢﴾

Maka, tidakkah mereka menghayati (mendalami) Al-Qur'an? Sekiranya (Al-Qur'an) itu bukan dari Allah, pastilah mereka menemukan banyak hal yang bertentangan di dalamnya. (an-Nisā'/4: 82) [**awm**]

---

[8] Maḥmūd Syaltūt, *Al-Qur'ān wa al-Qitāl*, hlm. 35.

[9] Maḥmūd Syaltūt, *Al-Qur'ān wa al-Qitāl*, hlm. 36.

ETIKA PERANG DALAM ISLAM I: BERBOHONG SEBAGAI STRATEGI PERANG

Berbohong adalah salah satu bentuk dosa lisan (*āfāt al-lisān*) dan paling sering dilakukan orang dalam pergaulan. Cakupannya pun sangat luas, mulai dari bohong yang awalnya sekadar bercanda hingga bohong yang dapat menyebabkan nyawa manusia melayang. Perilaku berbohong pada umumnya selalu disertai oleh rangkaian bohong berikutnya. Artinya, sekali terjadi kebohongan, umumnya akan terjadi rangkaian kebohongan selanjutnya. Seorang karyawan yang memberi alasan bohong ketika hari sebelumnya tidak masuk kerja akan membuat kebohongan tambahan ketika ditanya oleh atasannya. Makin banyak pertanyaan, makin panjang pula rentetan kebohongan itu. Itulah sebabnya agama melarang manusia berbohong karena akibat buruknya besar dan umumnya berkelanjutan.

Karena akibat-akibat buruk yang ditimbulkan oleh bohong (dusta) itu, Al-Qur'an mengecam sikap dan perilaku bohong. Dalam Al-Qur'an tidak kurang dari 160 kali disebut terma *al-każib* dan derivasinya sebagai perbuatan buruk. Di antaranya terdapat pada surah Āli 'Imrān/3: 78,

وَاِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيْقًا يَّلْوٗنَ اَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتٰبِ لِتَحْسَبُوْهُ مِنَ الْكِتٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتٰبِۚ وَيَقُوْلُوْنَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٨﴾

Dan sungguh, di antara mereka niscaya ada segolongan yang memutar-balikkan lidahnya membaca Kitab, agar kamu menyangka (*yang mereka baca*) *itu sebagian dari Kitab, padahal itu bukan dari Kitab dan mereka berkata, "Itu dari Allah," padahal itu bukan dari Allah. Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.*

Dalam hadis juga ditemukan banyak sekali kecaman dan larangan terhadap perbuatan bohong. Manusia diimbau tetap konsisten dalam kebenaran, kejujuran, dan menghindari berdusta karena hal itu membawa malapetaka kehidupan. Salah satu hadis Rasulullah tentang hal ini diriwayatkan oleh al-Bukhāriy dan Muslim sebagai berikut.

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ إِلَى الْبِرِّ، وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يَكُوْنَ صِدِّيْقًا، وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ إِلَى الْفُجُوْرِ، وَإِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا.[1]

Sesungguhnya kebenaran itu membawa kepada kebajikan, dan kebajikan mengantarkan masuk surga. Seseorang yang terus berbuat benar akan dicatat sebagai orang benar. Sungguh kebohongan membawa kepada dosa, dan dosa menjerumuskan masuk neraka. Seseorang yang senantiasa melakukan kebohongan akan dicatat oleh Allah sebagai pembohong.

Berbohong merupakan suatu kejahatan universal karena siapa pun dia dan di mana pun berada pasti tidak suka dibohongi. Kebohongan berpotensi menimbulkan berbagai masalah seperti permusuhan, kebencian, kekerasan, dan berbagai malapetaka kehidupan lainnya. Sudah terlalu banyak bukti sejarah bagaimana akibat buruk dari kebohongan itu dapat disaksikan di sudut-sudut bumi ini, termasuk orang-orang yang menolak kebenaran. Allah menganjurkan manusia untuk menelisik dan mengambil pelajaran dari bukti-bukti sejarah akibat buruk dari kebohongan (penolakan terhadap kebenaran). Perhatikan surah Āli 'Imrān/3: 137[2] sebagai berikut.

---

[1] Lihat: *Ṣaḥīh al-Bukhāriy, Kitāb al-Adab, Bāb Qaulillāhi Ta'ālā Yā Ayyuhal-Lażīna Āmanuttaqullāha wa Kūnū Ma'aṣ Ṣādiqīn,* hadis no. 6094; *Ṣaḥīh Muslim, Kitāb al-Birr wa aṣ-Ṣilah, Bab Qubḥ al-Każib wa Ḥusn aṣ-Ṣidq,* hadis no. 2607.

[2] Lihat pula: Surah al-An'ām/6: 11, an-Naḥl/16: 36, az-Zukhruf/43: 25.

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ ۙ فَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿١٣٧﴾

Sungguh, telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah (*Allah*)*, karena itu berjalanlah kamu ke* (*segenap penjuru*) *bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan* (*rasul-rasul*)*.*

Meskipun kebohongan itu merupakan kejahatan universal, kebohongan dibolehkan untuk tiga hal—kalau hal itu dianggap sebagai kebohongan, yaitu kebohongan pada situasi perang, mendamaikan dua pihak yang berseteru, dan kebohongan suami atau istri pada pasangannya (bohong sanjungan).

Kebohongan yang Dibolehkan

Sebuah penggalan sastra menggambarkan kebolehan berbohong dalam hal-hal tertentu, yang sesungguhnya merupakan kiat atau strategi mencapai suatu hasil, tentu dengan syarat atau kriteria tertentu.

وَلِلصُّلْحِ جَازَ الْكِذْبُ أَوْ دَفْعِ ظَالِمٍ ... وَأَهْلٍ لِتَرْضَى أَوْ قِتَالٍ لِيَظْفَرُوْا.[3]

Boleh berdusta (*melakukan strategi*) *pada upaya perdamaian atau menghindari kezaliman, kepada keluarga* (*pasangan suami atau istri*) *untuk sanjungan membahagiakan, dan pada situasi perang untuk menang.*

Cakupan dari penggalan sastra tersebut sejatinya merupakan turunan dari beberapa hadis yang berbicara tentang pengecualian atau kebolehan berbohong karena ada sebab yang sangat mendesak dan dibolehkan. Salah satu hadis Rasulullah yang berkaitan dengan hal ini adalah,

عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ قَالَتْ: مَا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَخِّصُ فِيْ شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبِ إِلَّا فِيْ ثَلَاثٍ. كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَا أَعُدُّهُ كَاذِبًا الرَّجُلُ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ يَقُوْلُ الْقَوْلَ وَلَا يُرِيْدُ بِهِ إِلَّا الْإِصْلَاحَ، وَالرَّجُلُ يَقُوْلُ فِي الْحَرْبِ،

[3] Lihat: Muḥammad Anwār Syāh al-Kasymīriy, *al-'Arf asy-Syażiy Syarḥ Sunan at-Tirmiżiy*, (Beirut: Dar at-Turas al-'Arabiy, cet. I, 2004 M), jld. 3, hlm. 232.

وَالرَّجُلُ يُحَدِّثُ امْرَأَتَهُ وَالْمَرْأَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا. (رواه أبو داود والنسائي)[4]

Ummu Kulṡūm binti 'Uqbah berkata, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah memberikan keringanan (rukhṣah) *terkait kebohongan, kecuali dalam tiga hal. Rasulullah bersabda, 'Aku tidak menganggap pendusta orang yang mengarang suatu ucapan tidak lain hanya upaya untuk mendamaikan dua orang yang berseteru, orang yang berucap sesuatu sebagai strategi dalam peperangan, dan sanjungan suami kepada istrinya dan istri kepada suaminya.'"* (Riwayat Abū Dāwūd dan an-Nasā'iy)

Dari hadis ini dipahami ada tiga hal yang diperbolehkan berdusta dan orangnya tidak dianggap sebagai pendusta. *Pertama*, "berdusta" untuk mendamaikan dua orang atau pihak yang berseteru, misalnya menyatakan keinginan salah satu pihak untuk berdamai, dan itu dilakukan secara silang, meskipun sesungguhnya belum secara jelas diungkapkan oleh yang bersangkutan, tetapi semata-mata sebuah upaya perdamaian (islah). Perdamaian adalah sesuatu yang sangat mulia dan senantiasa diinginkan oleh Al-Qur'an, sebagaimana dipahami dari surah al-Baqarah/2: 228, an-Nisā'/4: 35, 114, 128, dan al-Ḥujurāt/49: 9–10. Manusia harus selalu berupaya mendamaikan orang-orang yang berseteru dengan berbagai cara, bahkan kalau terpaksa dengan sedikit bumbu-bumbu yang dapat meluluhkan hati orang yang berseteru. Maksudnya tentu bukan untuk berbohong atau membohongi orang, tetapi sekadar ucapan-ucapan bersayap yang kadang dilebihkan dalam rangka menarik simpati untuk berdamai. Perilaku orang beriman itu adalah memelihara perdamaian, apabila ia menjumpai ada dua orang atau lebih berselisih dan berpotensi memunculkan pertengkaran atau permusuhan, apalagi jika permusuhan itu telah terjadi, ia harus berupaya mendamaikannya. Surah al-Ḥujurāt/49: 10 dengan jelas memerintahkan hal tersebut. Allah berfirman,

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ۠ ﴿١٠﴾

Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikan-

---

[4] Lihat: *Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Adab, Bāb fī Iṣlāḥ żāt al-Bain*, hadis no. 4921; *Sunan an-Nasā'iy al-Kubrā, Kitāb 'Isyrah an-Nisā', Bāb ar-Rukhṣah fī an Tuḥaddiṡ al-Mar'ah Zaujahā bi mā lam Yakun*, hadis no. 9075.

lah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.

Kedua, “berdusta” untuk memberikan sanjungan pasangan (suami atau istri), misalnya memuji busana yang dikenakan, ide-ide yang dilontarkan, hasil masakannya, dll. Ucapan-ucapan itu tidak dimaksudkan untuk murni berbohong, tetapi sekadar menyenangkan hati dengan sanjungan yang berbunga-bunga. *Ketiga*, ‘berdusta’ dalam situasi perang. Peperangan, yang dibenarkan dalam ajaran agama, mengharuskan strategi untuk menang. Strategi itu bersifat sangat rahasia bagi lawan sehingga harus dikemas sedemikian rupa sehingga tidak bocor kepada pihak musuh. Kemasan kerahasiaan inilah kadang kala mengharuskan bersikap, berbicara, atau bertingkah laku tidak sebagaimana adanya karena menjaga sifat kerahasiaan tadi.

Kebohongan dalam Situasi Perang

Sudah menjadi kesepakatan umum bahwa perang, apa pun bentuknya, memerlukan strategi untuk memenangkannya. Namun, perang yang dimaksud di sini adalah perang di jalan Allah, bukan perang para preman yang mempertahankan wilayah kekuasaan atau perang yang lain, semisal perang harga para produsen untuk saling menjatuhkan, dan sebagainya. Perang model itu terlarang dalam agama, apalagi berbohong dalam hal yang memang sudah terlarang. Oleh karena itu, kebohongan yang dibolehkan adalah yang termasuk bagian dari strategi dalam rangka memenangkan perang di jalan Allah melawan orang kafir yang memusuhi Islam.

Menggunakan strategi kebohongan atau tipuan dalam suasana perang untuk memenangkannya tampaknya memang diperlukan. Hadis berikut menjelaskan tentang peperangan itu sebagai tipu daya.

الْحَرْبُ خَدْعَةٌ. (رواه البخاري ومسلم)

Perang itu adalah tipu daya. (Riwayat al-Bukhāriy dan Muslim)[5]

[5] Lihat: *Ṣaḥīh al-Bukhāriy*, *Kitāb al-Jihād wa as-Sair*, *Bāb al-Ḥarb Khad‘ah*, hadis no.

Pasukan yang berperang tanpa strategi tentu akan mudah dipatahkan oleh lawan; namun tidak berarti harus dilakukan dengan segala cara yang tidak beretika. Etika perang sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan umum atau konvensi-konvensi tentang hal itu tetap harus dikedepankan. Sebagian besar ulama sepakat membolehkan melakukan tipu daya terhadap orang kafir yang menjadi musuh dalam peperangan. Meskipun ada sebagian lain, seperti aṭ-Ṭabariy, yang tetap tidak membolehkan tipu daya atau kebohongan dalam situasi apa pun, kecuali yang sifatnya kiasan, sindiran halus, atau bahasa-bahasa yang mengambang untuk tidak mengatakan sesuatu perihal perang secara jelas (vulgar, eksplisit). Lebih jelasnya, Abū al-'Alā' al-Mubārakfūriy mengutip perkataan aṭ-Ṭabariy sebagai berikut. "Kebohongan yang dibolehkan dalam perang hanyalah yang bersifat kiasan (bahasa ambang). Bukan kebohongan dalam arti sebenarnya, karena hal itu selamanya tidak diperbolehkan."[6]

Perlu ditegaskan bahwa kebolehan untuk berdusta (baca: mengembangkan strategi yang dirahasiakan) ataupun mengungkapkan dengan bahasa-bahasa yang mengambang hanya berlaku pada saat perang, upaya islah, dan sanjungan kepada pasangan suami-istri sebagaimana telah dijelaskan di atas. Artinya, di luar suasana itu maka kebohongan merupakan suatu perbuatan dosa. Hal ini penting untuk dikemukakan, karena ada sebagian masyarakat kita yang membolehkan untuk menipu, membohongi, atau mencurangi orang lain yang tak seiman dengan mengambinghitamkan hadis yang disebutkan di atas. Padahal, dalam hadis tersebut sangat jelas disebut kata *'al-ḥarb'* (dalam perang). Di luar itu, kebohongan, tipu daya, dan sejenisnya tidak layak dilakukan oleh penganut agama yang senantiasa mempresentasikan kedamaian. Orang Muslim adalah orang yang membuat lingkungannya selalu merasa damai atas kehadirannya karena ucapan maupun perbuatannya. *Wallāhu a'lam*. [**mdh**]

3030; *Ṣaḥīh Muslim*, *Kitāb al-Jihād wa as-Sair*, *Bāb Jawāz al-Khid'ah fi al-Ḥarb*, hadis no. 1739.

[6] Lihat: Abu al-'Alā' Muḥammad bin 'Abdurraḥmān al-Mubārakfūriy, *Tuḥfat al-Aḥważiy bi Syarḥ Jāmi' at-Tirmiżiy*, *taḥqīq* 'Abd al-Wahhāb bin 'Abd al-Laṭīf, (Madinah: al-Maktabah as-Salafiyah), jld. 5, hlm. 320.

ETIKA PERANG DALAM ISLAM II: WARGA SIPIL DALAM PERANG

Dalam *magnum opus*-nya, *al-Muqaddimah*, Ibnu Khaldun menyebutkan bahwa sejarah perang dan segala bentuk perseteruan antarmanusia sebenarnya seumur dengan sejarah dunia. Perseteruan dan konflik terjadi semenjak Tuhan menciptakan dunia dan akan terus terjadi selama manusia masih maujud di pentas dunia.[1] Al-Qur'an sendiri menyatakan bahwa peperangan adalah suatu hal yang sulit dihindari sama sekali, sehingga bila tujuannya legal, yaitu untuk mengantisipasi serangan musuh,[2] perang diizinkan, bahkan diwajibkan, meskipun terasa berat dan menyakitkan. Allah berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ ... ﴿٢١٦﴾

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu ... (al-Baqarah/2: 216)

Sebagai agama fitrah yang "membumi" dan kompatibel dengan perkembangan zaman serta sesuai dengan hidup dan kehidupan manusia,

---

[1] Ibnu Khaldūn, *al-Muqaddimah*, (Damaskus: Dar Ya'rib, cet. I, 2004 M), jld. 2, hlm. 457.

[2] Lihat juga misalnya: al-Baqarah/2: 190 dan al-Ḥajj/22: 39.

termasuk dalam menyikapi “keniscayaan” perang dan konflik dalam kehidupan, tidak aneh bila Islam menyuguhkan sejumlah basis etika untuk “memanusiakan” peperangan.

Hubungan Antarnegara

Jelas kiranya bahwa Islam memandang nonmuslim tidak dari sudut pandang kebencian, fanatisme, dan arogansi. Sikap Islam terhadap nonmuslim mana pun yang tidak memusuhi Islam dilandasi oleh sikap toleran, kooperatif, persaudaraan atas nama kemanusiaan, dan penghormatan terhadap setiap perjanjian dan kesepakatan. Dua ayat Al-Qur’an dalam surah al-Mumtaḥanah/6: 8–9 berikut dapat menggambarkan pandangan Islam tentang dasar hubungan muslim dan nonmuslim, baik perseorangan maupun kelompok/negara,

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا
اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٨ اِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ
مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ۝٩

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (*orang lain*) *untuk mengusirmu. Barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.*

Dua ayat di atas menginformasikan prinsip Islam menyangkut hubungan antarnegara, suatu prinsip yang sangat menekankan perdamaian dan kasih sayang antarsesama ketimbang perang dan permusuhan. Bahkan, kepada mereka yang memusuhi Islam, agama damai ini tidak lantas membolehkan bentuk pembalasan yang melampaui batas karena penghormatan Islam yang tinggi terhadap kesatuan asal manusia yang seharusnya selalu dihiasai oleh kedamaian dan kasih sayang antar-mereka. Di sinilah kita mengerti mengapa sebelum dua ayat yang dikutip di atas,

Allah menyinggung tentang pentingnya kasih sayang antarmanusia. Allah berfirman,

عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِيْنَ عَادَيْتُمْ مِّنْهُمْ مَّوَدَّةًۗ وَاللّٰهُ قَدِيْرٌۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۝٧

Mudah-mudahan Allah menimbulkan kasih sayang di antara kamu dengan orang-orang yang pernah kamu musuhi di antara mereka. Allah Mahakuasa. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Mumtaḥanah/60: 7)

Demikianlah. Dapat dikatakan secara singkat bahwa prinsip hubungan antarnegara dalam pandangan Islam sebenarnya berdiri di atas landasan Qur'ani yang kukuh, yaitu egaliterianisme dan humanisme Islam (an-Nisā'/4: 1; ar-Rūm/30: 22), perdamaian dan koeksistensi (al-Ḥujurāt/49: 13), kerja sama untuk mewujudkan kemaslahatan (al-Mā'idah/5: 2), legalitas perang untuk membela kebenaran dan menjaga perdamaian (al-Anfāl/8: 61), keadilan terhadap siapa pun tanpa melihat golongan, suku, bangsa, atau agama (al-Baqarah/2: 194, al-Mā'idah/5: 8, al-An'ām/6: 152, al-Mumtaḥanah/6: 8), dan penghormatan terhadap setiap perjanjian dan kesepakatan (al-Anfāl/8: 72, an-Naḥl/16: 91–92).[3]

Perlindungan Warga Sipil dan Fasilitas Sipil

Meskipun Islam dalam situasi-situasi yang telah disinggung di atas mengizinkan, bahkan mewajibkan perang, namun agama *salām* nan *raḥmah* ini tidak membiarkan peperangan yang dilegalkan itu tanpa batasan dan etika. Bahkan, dalam hal ini Islam mendahului hukum perang positif yang dikenal dengan Hukum Humaniter Internasional (HHI) sebagaimana termaktub dalam konvensi Jenewa 1864 yang mengalami penyempurnaan melalui 4 konvensi Jenewa 1949 berkenaan dengan perlindungan korban perang, dan kemudian dilengkapi dengan protokol tambahan I dan II tahun 1977 tentang perlindungan korban perang pada situasi seng-

---

[3] Penjelasan lebih rinci, lihat: Muhammad ad-Dasuqi, *Uṣūl al-'Alāqāt ad-Dauliyyah Bain al-Islām wa at-Tasyrī'āt al-Waḍ'iyyah*, dalam M.H. Zaqzouq (Ed.), *At-Tasāmuh fi al-Ḥaḍārah al-Islāmiyyah*, (Kairo: al-Majlis al-A'la li asy-Syu'un al-Islamiyah, 2004 M), hlm. 599–603.

keta bersenjata internasional dan non-internasional.[4]

Menyangkut kedudukan warga sipil dan non-kombatan, dalam HHI dikenal adanya prinsip pembedaan (*principle of distiction*). Melalui prinsip ini semua pihak yang terlibat dalam sengketa bersenjata harus membedakan antara peserta tempur (tentara/kombatan) dengan orang sipil. Tujuannya adalah melindungi orang sipil sehingga yang menjadi sasaran serangan dalam pertempuran hanyalah sasaran militer dan objek militer.[5]

Prinsip pembedaan antara kombatan, non-kombatan, dan warga sipil dalam HHI ini sebenarnya bukanlah hal yang sama sekali asing dalam Islam, jika tidak dikatakan bahwa Islam mendahului HHI dalam hal ini. Prinsip pembedaan kombatan dan warga sipil ini sebenarnya telah termaktub dalam Al-Qur'an lebih dari 10 abad sebelum adanya formulasi HHI yang baru muncul pada tahun 1864, yakni firman Allah,

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (al-Baqarah/2: 190)

Dalam *Tafsir al-Qurṭūbiy* dijelaskan bahwa Ibnu 'Abbās, 'Umar bin 'Abdul 'Azīz, dan Mujāhid menafsirkan ayat di atas sebagai berikut, "Perangilah orang yang dalam keadaan sedang memerangimu, dan jangan melampaui batas sehingga membunuh perempuan, anak-anak, tokoh agama, dan semisalnya."[6]

Atas dasar inilah maka seyogianya segala bentuk pertempuran hanya terjadi di kalangan dan dibatasi untuk kombatan (tentara) yang memang

---

[4] Rina Rusman, *Sejarah, Sumber, dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional*, kumpulan makalah Kursus HHI untuk Dosen PTN dan PTS hasil kerja sama Fakultas Hukum Undip dan *International Committee of the Red Cross* (ICRC), Semarang, 11–16 Desember 2007.

[5] Rina Rusman, *Sejarah, Sumber, dan Prinsip Hukum Humaniter Internasional*.

[6] Al-Qurṭūbiy, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, cet. II, 1964 M), jld. 2, hlm. 384; bandingkan dengan Ibnu 'Aṭiyyah, *al-Muḥarriar al-Wajīz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. I, 1422 H), jld. 1, hlm. 262.

bertugas untuk berperang. Adapun warga sipil[7] dan non-kombatan[8] serta objek-objek dan fasilitas sipil harus dilindungi dari ekses destruktif yang ditimbulkan dari suatu peperangan atau konflik bersenjata.[9] Prinsip pembedaan inilah yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi yang melarang membunuh warga sipil yang tidak ikut andil dalam suatu peperangan. Beberapa teks hadis dan asar yang memerinci warga sipil dan non-kombatan yang harus dilindungi dari segala bentuk ekses operasi militer, serangan membabi buta, pembalasan dendam, dan tidak dijadikan objek serangan atau dijadikan sebagai perisai dari serangan militer, antara lain:[10]

1. Para wanita dan anak-anak

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. (رواه البخاري)[11]

Rasulullah ṣallallāhu 'laihi wasallam melarang pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak. (Riwayat al-Bukhāriy)

2. Para *'asīf* (pelayan bayaran)

كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزْوَةٍ، فَرَأَى النَّاسَ مُجْتَمِعِيْنَ عَلَى شَيْءٍ،

---

[7] Dalam HHI, warga sipil adalah: (1) orang yang tidak berperan aktif dalam peperangan dan tidak melakukan pekerjaan militer; dan (2) seorang yang tidak memihak dengan menjadi anggota angkatan bersenjata, militan, korps sukarela, membentuk kelompok sejenis angkatan bersenjata dan gerakan perlawanan (lihat: pasal 3, Konvensi Jenewa, 1949 dan pasal 15 (b) Konvensi Jenewa IV, 1949).

[8] Istilah bukan-pejuang atau non-kombatan menunjuk kepada anggota angkatan bersenjata yang tidak terlibat dalam pertempuran, seperti menjadi personel medis dan personel keagamaan militer, atau tidak lagi mengambil peran dalam pertempuran (*hors de combat*), seperti tawanan perang, orang yang terluka, dan korban dari kapal rusak (lihat: Pasal 4, para 1 dan pasal 8 (c), protokol Tambahan I/1977; pasal 9 Protokol Tambahan II/1977; dan pasal 24 dan 41 Konvensi Jenewa I/1949).

[9] Masri Elmahsyar Bidin, *Perlindungan Warga Sipil dan Tawanan dalam perspektif HHI dan Syariah Islam*, kumpulan makalah Kursus HHI kerja sama Fak. Hukum Undip dan *International Committee of the Red Cross* (ICRC).

[10] Lihat: M. H. Hassan, *Teroris Membajak Islam*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007 M), hlm. 185 dst.

[11] Al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy, Kitāb al-Jihād wa as-Sair, Bāb Qatl an-Nisā' fī al-Ḥarb*, hadis no. 3015.

فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: انْظُرْ، عَلَامَ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ؟ فَجَاءَ فَقَالَ: عَلَى امْرَأَةٍ قَتِيْلٍ، فَقَالَ: مَا كَانَتْ هٰذِهِ لِتُقَاتِلَ؟ قَالَ: وَعَلَى الْمُقَدِّمَةِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ فَبَعَثَ رَجُلًا فَقَالَ: قُلْ لِخَالِدٍ، لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيْفًا. (رواه أبو داود)[12]

Ketika kami bersama Nabi dalam ekspedisinya, beliau melihat beberapa orang berkumpul maka mengirim seseorang dan berkata, "Lihatlah apa yang dikerumunkan orang-orang tersebut!" Orang suruhan itu lalu datang dan berkata, "Mereka mengerumuni seorang wanita yang terbunuh." Beliau bersabda, "Dia (wanita) itu tidak mungkin berperang?' (Saat itu) Khālid bin Walīd berada di barisan terdepan; Nabi ṣallallāhu 'alaihi wasallam pun mengutus seorang untuk menyampaikan pesan, "Katakan pada Khalid untuk tidak membunuh wanita dan pelayan bayaran ('asīf)." (Riwayat Abu Dāwūd)

'Asīf masuk dalam kategori orang yang tidak ikut berperang, tetapi ada di medan perang untuk mengerjakan tugas-tugas perawatan (paramedis) dan personel keagamaan militer. Dalam istilah Hukum Humaniter Internasional, *'asīf* ini dapat dimasukkan sebagai tentara bukan-pejuang atau non-kombatan.

3. Para manula

   Anas bin Mālik melaporkan bahwa Nabi bersabda,

اِنْطَلِقُوْا بِاسْمِ اللّٰهِ وَبِاللّٰهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ، وَلاَ تَقْتُلُوْا شَيْخًا فَانِيًا وَلَا طِفْلًا وَلَا صَغِيْرًا وَلَا امْرَأَةً، وَلَا تَغُلُّوْا وَضُمُّوْا غَنَائِمَكُمْ، وَأَصْلِحُوْا وَأَحْسِنُوْا (إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ). (رواه أبو داود)[13]

Pergilah atas nama Allah, percaya pada Allah dan tetap pada agama Rasulullah. Jangan membunuh orang-orang tua jompo, atau bayi, atau anak-anak, atau wanita; jangan mengambil harta rampasan secara curang, tapi kumpukanlah semua harta rampasan; perbaikilah hubungan di antara kamu, dan berbuat baiklah sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. (Riwayat Abū Dāwūd)

---

[12] Abu Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Jihād, Bāb fī Qatl an-Nisā'*, hadis no 2669.

[13] Abū Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Jihād, Bāb fī Du'ā' al-Musyrikīn,* hadis no. 2614.

Mālik juga melaporkan dalam *al-Muwaṭṭa'* bahwa 'Umar bin 'Abdul 'Azīz, khalifah Dinasti Umawiyah kedelapan (117–120 M) pernah mengirim surat kepada salah seorang gubernurnya dengan mengatakan,

بَلَغَنَا أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً يَقُوْلُ لَهُمْ: اُغْزُوْا بِاسْمِ اللَّهِ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ، تُقَاتِلُوْنَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لَا تَغُلُّوْا وَلَا تَغْدِرُوْا وَلَا تُمَثِّلُوْا وَلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا، وَقُلْ ذَلِكَ لِجُيُوْشِكَ وَسَرَايَاكَ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ. (رواه مالك)

Telah sampai kepada kami bahwa dulu ketika Nabi ṣallallāhu 'laihi wasallam mengirim pasukan, beliau berpesan, "Berperanglah dengan nama Allah, di jalan Allah, perangi orang yang kufur kepada Allah! Jangan mencuri harta rampasan dan jangan berbuat curang! Jangan memutilasi mayat dan jangan membunuh anak-anak!" Katakan itu semua kepada pasukanmu atas kehendak Allah. Wassalamu 'alaik. (Riwayat Mālik)[14]

4. Para agamawan dan rohaniwan

Yaḥya bin Sa'īd melaporkan,

قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ لِيَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ: إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوْا أَنَّهُمْ حَبَّسُوْا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ، فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوْا أَنَّهُمْ حَبَّسُوْا أَنْفُسَهُمْ لَهُ. وَسَتَجِدُ قَوْمًا فَحَصُوْا عَنْ أَوْسَاطِ رُءُوْسِهِمْ مِنَ الشَّعَرِ، فَاضْرِبْ مَا فَحَصُوْا عَنْهُ بِالسَّيْفِ. وَإِنِّيْ مُوْصِيْكَ بِعَشْرٍ: لَا تَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا وَلَا كَبِيْرًا هَرِمًا، وَلَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخَرِّبَنَّ عَامِرًا وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً وَلَا بَعِيْرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ، وَلَا تَحْرِقَنَّ نَحْلًا وَلَا تُغَرِّقَنَّهُ وَلَا تَغْلُلْ وَلَا تَجْبُنْ. (رواه مالك)[15]

Abū Bakr menasihati Yazīd bin Abū Sufyān, "Kamu akan bertemu dengan sekelompok orang yang mengaku telah mengabdikan diri sepenuhnya kepada Allah. Biarkanlah mereka atas apa yang diakuinya (*Biarawan Kristen*). *Aku menasehatimu sepuluh hal: jangan kaubunuh para wanita atau anak-anak atau orang tua yang lemah. Jangan kautebang pohon*

---

[14] Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭa', Kitāb al-Jihād, Bāb an-Nahy 'an Qatl an-Nisā' wa al-Wildān fī al-Gazw,* hadis no. 1628.

[15] Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭa', Kitāb al-Jihād, Bāb an-Nahy 'an Qatl an-Nisā' wa al-Wildān fī al-Gazw,* no. 1627.

yang menghasilkan buah. Jangan kauhancurkan tempat tinggal. Jangan kausembelih kambing atau unta, kecuali untuk makan. Jangan kaubakar rumah dan memporak-porandakannya. Jangan kaucuri barang rampasan perang. Jangan pula bersikap pengecut." (Riwayat Mālik)

5. Tawanan perang

Islam memerintahkan muslim untuk memperlakukan secara baik tawanan perang yang tidak dalam posisinya lagi untuk melawan, sesuai firman Allah,

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِۗ حَتّٰٓى اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَۖ فَاِمَّا مَنًّاۢ بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاۤءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ۛ ذٰلِكَ ۛ وَلَوْ يَشَاۤءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا۟ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍۗ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ ۝٤

Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir (di medan perang), maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki niscaya Dia membinasakan mereka, tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. (Muḥammad/47: 4)

وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّاَسِيْرًا ۝٨

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan. (al-Insān/76: 8)

Dalam praktiknya, Rasulullah mengimplementasikan perintah Al-Qur'an terhadap tawanan perang dengan baik dan seringkali membebaskan mereka seperti dalam kasus Perang Hunain. Beberapa tawanan Perang Badar ditebus dan beberapa yang lain diminta untuk mengajari baca-tulis anak-anak muslim sebagai kompensasi atas kebebasan mereka. Bahkan, Rasulullah bersikap sangat lembut dan penuh keluhuran budi kepada pihak musuh yang telah ditaklukkan, walaupun mereka dulu pernah menyakiti beliau, bahkan membunuh beberapa sahabat beliau.

Pada peristiwa *Fatḥ Makkah* beliau berkata kepada orang-orang kafir Quraisy yang telah ditaklukkan, "*Pergilah! Kalian sudah bebas.*" (Riwayat al-Baihāqiy).

Beberapa contoh teks keagamaan dalam Islam tentang perlindungan warga sipil dan non-kombatan serta fasilitas-fasilitas sipil dalam perang memang tidak mencakup semua spektrum warga sipil dan non-kombatan dalam konteks sekarang. Kendatipun demikian, adanya spirit Islam mengenai batasan-batasan dalam sasaran perang berdasarkan asas pembedaan antara sipil dan kombatan, kemudian memperhatikan bahwa hukum Islam mengakui *'urf* (kebiasaan) dan norma antarbangsa sebagai sumber hukum sekunder (seperti bunyi kaidah fikih *al-'ādah muḥakkamah*, *aṡ-ṡābit bi al-'urf ka aṡ-ṡābit bi asy-syar'*), serta pentingnya konteks dalam perumusan hukum sesuai dengan tempat dan waktu (*la yunkar tagayyur fatwā wa ijtihād wa ḥukm bi tagayyur az-zamān wa al-makān*), maka konsep warga sipil dan non-kombatan di bawah kesepakatan Hukum Humaniter Internasional yang telah diratifikasi oleh hampir seluruh negara dewasa ini, jika tidak bertentangan dengan Islam, dapat dijadikan acuan teknis untuk pengertian warga sipil dan non-kombatan bagi umat muslim dalam melaksanakan perang pada masa sekarang.[16]

Basis Etika Perang dalam Islam

Berdasarkan penjelasan di atas tidak diragukan lagi bahwa dalam Islam terdapat hukum yang menjamin keselamatan dan perlindungan warga sipil dan non-kombatan serta fasilitas atau objek sipil yang tidak boleh dijadikan sasaran perang. Jaminan ini dalam Islam berlandaskan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, yaitu:

Pertama, tujuan pokok dari ajaran Islam (*maqāṣid syarī'ah*) adalah menjaga dan memelihara hak-hak manusia yang paling mendasar, khususnya hak hidup, hak beragama, hak memelihara akal, keluarga, dan kepemilikan. Tidaklah aneh karenanya bila Islam mengecam berbagai bentuk tindak kekerasan dan kezaliman kepada orang/kelompok lain, sampai-sampai Islam menganggap kezaliman kepada seorang manusia

[16] Lihat: M. H. Hassan, *Teroris Membajak Islam*, hlm. 193–196.

sama dengan melalukan kezaliman kepada umat manusia secara keseluruhan. Sesungguhnya Islam memandang kehidupan dan nyawa manusia sebagai sesuatu yang suci yang menjadi tanda komitmen yang teguh untuk menjamin hak asasi manusia. Allah berfirman,

... اَنَّهٗ مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ ... ﴿٣٢﴾

... bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia ... (al-Mā'idah/5: 32)

Lebih dari itu, dalam pandangan Islam setiap individu manusia merupakan personifikasi dari kemanusiaan yang dimulaikan oleh Allah.[17] Kemanusiaan yang sangat dihormati dan dijaga oleh Islam ini terefleksi dari bagaimana setiap manusia diperintahkan untuk menghormati manusia yang lain: kebebasannya, kehormatannya, dan hak-hak kemanusiaan lainnya.[18]

Kedua, prinsip pembedaan (*principle of distiction*) antara warga sipil dan pejuang (militer) sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Prinsip ini dengan singkat dan padat ditegaskan dalam Al-Qur'an bahwa sasaran perang bagi pasukan muslim adalah, "*Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu,* (*tetapi*) *janganlah kamu melampaui batas, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.*" (Al-Baqarah/2: 190).

Ayat di atas secara jelas menyatakan bahwa kendatipun peperangan diizinkan dalam Islam untuk tujuan-tujuan yang legal, tetapi di dalamnya terkandung ancaman untuk tidak melampaui batas-batas diperbolehkannya peperangan, termasuk di antaranya membunuh warga sipil yang tidak berdosa dan memporak-porandakan fasilitas-fasilitas mereka, seperti rumah sakit, sekolah, dan sejenisnya. Oleh karena itulah, Allah menegaskan kembali di surah yang lain,

---

[17] Surah al-Isrā'/17: 70; al-Ḥijr/15: 29.

[18] Lihat: Maḥmūd Ḥamdī Zaqzūq, *Ḥaqā'iq Islāmiyyah fī Muwājahat Ḥamalāt at-Tasykīk*, (Kairo: Maktabah asy-Syuruq ad-Dauliyah, 2004 M), hlm. 51–52.

... فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۖ ... ﴿١٩٤﴾

... barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu ... (al-Baqarah/2: 194)

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ ۗ وَلَىِٕنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ ﴿١٢٦﴾

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan (*balasan*) *yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.* (an-Naḥl/16: 126)

Ketiga, prinsip fitrah dasar manusia adalah keadaan tidak bersalah secara moral (*moral innocence*), yakni bebas dari dosa. Dengan kata lain, Islam tidak mengenal istilah "dosa bawaan" atau "dosa turunan". Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang dilakukannya dan tidak dapat membebankannya ke pundak orang lain. Alah berfirman,

اَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰىۙ ﴿٣٨﴾

(*Yaitu*) *bahwa seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.* (an-Najm/53: 38)

Oleh karena itu, membunuh warga sipil yang tidak berdosa termasuk tindakan yang tidak direstui oleh Islam. Oleh karena itu pula, Yusuf Qaraḍāwiy dan beberapa fatwa lembaga Islam internasional[19] sepakat mengutuk berbagai tindakan teror yang menjadikan warga sipil sebagai sasaran penyerangan, seperti pembajakan pesawat sipil, pengeboman objek-objek wisata dan gedung sipil, serta aksi-aksi teror serupa.[20]

[19] Tentang fatwa-fatwa lembaga Islam Internasional, lihat: "Lampiran Pengecaman Umat Islam terhadap Peristiwa Bom Bali dan Aksi Teroris Serupa" dalam M. H. Hassan, *Teroris Membajak Islam*, hlm. 235 dst.

[20] Yusuf al-Qaraḍāwiy, *al-Islām wa al-'Unf: Naẓarāt Ta'ḥīliyyah*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2005 M), hlm. 27–29.

Beberapa Asumsi Keliru

Adapun asumsi keliru dari sebagian kelompok radikal bahwa membunuh warga sipil merupakan tindakan setimpal yang diperintahkan Islam sebagaimana termaktub dalam surah al-Baqarah/2: 194 dan an-Naḥl/16: 126 yang disebut di atas, merupakan asumsi yang tidak dapat dibenarkan sama sekali. Selain bertentangan dengan etika dan batasan-batasan perang dalam Islam sebagaimana dijelaskan di atas, dalam analisis M. H. Hassan,[21] kesalahan fatal asumsi radikal tersebut muncul karena generalisasi yang salah kaprah sebagai berikut.

Pertama, asumsi bahwa rakyat sipil di negara penganut sistem demokrasi yang dianggap memusuhi Islam (seperti AS dan Australia)[22] ikut bertanggung jawab atas kebijakan pemerintahnya. Berdasarkan asumsi ini, larangan membunuh warga sipil semasa perang dianggap tidak berlaku karena kebijakan-kebijakan dalam negara-negara demokrasi tersebut dibuat oleh pemerintah yang dipilih sendiri oleh rakyatnya, tidak seperti pada sistem monarki absolut di mana kekuasaan dan kebijakan hanya ada di tangan raja.

Asumsi ini jelas keliru karena Nabi saat berperang melawan kaum pagan Mekah dan sekutu-sekutunya tetap menegaskan pentingnya melindungi orang-orang yang lemah dan bukan-prajurit selama berperang. Padahal, kaum pagan Mekah adalah komunitas yang erat dan pemimpin sukunya membuat keputusan secara bersama-sama dalam rapat suku. Mereka lebih mirip seperti keluarga besar daripada sebuah negara. Karena populasi orang Mekah relatif berjumlah sedikit, seorang warga biasa mempunyai akses pribadi kepada kepala suku yang membuat kebijakan. Setiap warga Mekah dengan demikian memiliki pengaruh yang besar kepada kebijakan yang akan dibuat dibanding seorang warga AS atau Australia sekarang yang kebijakannya lebih ditentukan oleh perusahaan

---

[21] Lihat: M. H. Hassan, *Teroris Membajak Islam*, hlm, 207–210 dan 217–218.

[22] Perlu ditegaskan bahwa dalam Islam sebuah negara yang mempunyai kedutaan dan menjalin hubungan diplomasi tidak dapat dianggap sebagai negara yang sedang berperang. Sebagaimana ditegaskan sebelumnya, Islam sangat menekankan arti penting menghormati setiap kesepakatan dan perjanjian, baik antarindividu maupun kelompok dan negara (lihat misalnya: al-Anfāl/8: 72 dan an-Naḥl/16: 91–92).

besar dan pelobi yang kuat. Kendati demikian, menghadapi kaum pagan Mekah ini Nabi tetap memberlakukan prinsip pembedaan dalam perang (*principle of distiction*) antara pejuang (tentara) yang menjadi target perang dan warga sipil yang harus dilindungi dari sasaran perang.

Kedua, asumsi bahwa beberapa negara modern dewasa ini banyak yang memberlakukan wajib militer bagi warga sipilnya. Berdasarkan asumsi ini, pemilahan antara sipil dan militer sulit dilakukan karena dengan mengikuti wajib militer warga sipil dapat dipanggil dan dimobilisasi untuk tujuan militer.

Asumsi ini pun tidak dapat dibenarkan. Faktanya adalah bahwa beberapa negara yang warga sipilnya seringkali menjadi sasaran teroris, seperti AS dan Australia, tidak memberlakukan wajib militer. Warga kedua negara ini menjadi anggota militer aktif atau cadangan atas dasar sukarela. Beberapa negara lain yang memberlakukan wajib militer, seperti Singapura misalnya, hanya mewajibkan pria berbadan sehat dan berumur minimal 18 tahun untuk mengikuti wajib militer selama 24 sampai 30 bulan. Akan tetapi, wajib militer di negara tersebut tidak harus berkhidmat dalam bidang militer. Sejumlah besar dari mereka terdaftar dalam pasukan Pertahanan Sipil Singapura yang dalam HHI tidak dikategorikan sebagai pejuang yang dapat menjadi target serangan.

Ketiga, dalam kasus Bom Bali, misalnya, asumsi lain yang keliru menyatakan bahwa tidak logis bagi wisatawan AS dan Australia yang ada di Bali sebagai warga sipil yang harus dilindungi, setelah mereka mendengar peringatan adanya kemungkinan serangan teroris di sana. Dalam asumsi keliru ini muncul kesimpulan yang sangat berbahaya di mana hanya mereka yang terlatih dalam militerlah yang akan menolak peringatan seperti itu dan berani menghadapi risikonya.

Menjawab asumsi keliru ini, kita dapat mengutip satu kaidah hukum Islam yang menyatakan "*al-aṣl barā'ah aż-żimmah*" (seseorang harus dianggap tidak bersalah sampai dibuktikan sebaliknya). Kaidah yang lain menyebutkan "*al-ḥudūd tusqaṭ bi asy-syubuhāt*" (hukum had harus dibatalkan ketika ada keraguan). Asumsi di atas jelas keliru karena terdapat keraguan akibat generalisasi yang dipaksakan. Dalam wawancara dengan harian *al-Ahrām* Mesir, Yūsuf al-Qaraḍāwiy mengatakan, "Dalam kasus di mana sulit membedakan antara personel militer dan warga sipil,

setiap orang harus berhati-hati untuk tidak membunuh orang lain kecuali setelah menemukan bukti pasti bahwa orang tersebut terlibat dalam aksi militer, karena nyawa manusia itu dimuliakan."[23]

Keempat, aksi-aksi pembantaian warga sipil oleh sekelompok muslim radikal seringkali dipicu oleh asumsi keliru akibat terbunuhnya ribuan muslim yang tinggal di Irak dan Afganistan yang disebabkan oleh kebijakan luar negeri beberapa negara nonmuslim. Karena para musuh dianggap telah melanggar sehingga mengakibatkan terbunuhnya ribuan muslim dan ketidakadilan global masih berlanjut hingga sekarang, maka dalam asumsi keliru ini dibenarkan membunuh warga sipil sebagai balasan setimpal dari terbunuhnya warga sipil muslim.

Asumsi ini juga jelas keliru karena tidak sesuai dengan spirit Islam yang senantiasa memerintahkan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan sikap ihsan, sebagaimana firman Allah,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّامِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَاۤءَ بِالْقِسْطِۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْاۗ اِعْدِلُوْاۗ هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰىۖ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝٨

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (al-Mā'idah/5: 8)

Sesungguhnya, akhlak dan etika merupakan salah satu elemen penting dalam Islam. Tidak ada suatu aktivitas pun dalam Islam yang keluar dan dapat dipisahkan dari akhlak, termasuk dalam berperang. Penyempurnaan akhlak adalah misi utama Nabi Muhammad sehingga Allah menjadikannya sebagai contoh yang sempurna (al-Aḥzāb/33: 21; al-Qalam/68: 4). Maka, setiap muslim diharapkan selalu berusaha menjadikan Nabi sebagai teladan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mengikuti etika, batasan, dan aturan tertentu dalam melaksanakan perang.

---

[23] http://weekly.ahram.org.eg/2004/708/eg4.htm., diakses 24 Juni 2005.

Kegagalan pihak lain untuk melakukan keadilan atau tidak mengindahkan kesepakatan internasional dalam pelaksanaan etika perang tidak dapat dijadikan alasan bagi muslim untuk melakukan hal yang sama. Kecuali itu, dalam Islam tidak dikenal istilah "menghalalkan segala cara". Suatu tujuan yang baik dan mulia tidak boleh dicapai melalui cara yang buruk. "*Allah itu baik dan tidak menerima selain yang baik.*"[24] *Wallāhu a'lam*. [**mdh**]

[24] Muslim, *Ṣahīḥ Muslim*, *Kitāb az-Zakāh*, *Bāb Qabūl aṣ-Ṣadaqah min al-Kasb aṭ-Ṭayyib*, hadis no. 1015.

BERBAIAT UNTUK PERANG DAN MATI

Dalam rangka menegakkan hukum Allah dan memerangi mereka yang tidak melaksanakannya, sebagian kalangan umat Islam berpandangan perlu adanya seorang pemimpin (amir/khalifah) yang ditaati dalam segala hal. Menurut mereka, Rasulullah dalam banyak hadisnya memerintahkan untuk memilih seorang pemimpin (amir) dan melakukan baiat (ikrar kesetiaan) kepadanya dalam segala hal, termasuk untuk berperang dan mati. Di antara dalil yang mereka gunakan adalah,

عَنْ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: بَايَعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ، أَلَا تُبَايِعُ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: وَأَيْضًا، فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ. فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ، عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ تُبَايِعُوْنَ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ. (رواه البخاري ومسلم)

Salamah raḍiyallahu ‘anhu berkata, “Aku membaiat Nabi ṣallāllāhu ‘alaihi wa sallam, kemudian menepi ke naungan sebuah pohon. Ketika orang mulai berkurang, Nabi berkata, ‘Hai putra al-Akwa‘, tidakkah engkau membaiat?’ Aku menjawab, ‘Aku sudah berbaiat, wahai Rasulullah.’ Beliau bersabda, ‘Lagi!’ Aku pun membaiatnya sekali lagi.” Yazid bertanya, “Hai Abū Muslim, saat itu kalian berbaiat untuk apa?” Ia menjawab, “Untuk mati.”

(Riwayat al-Bukhāriy dan Muslim)[1]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَقِيَ اللهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِيْ عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً. (رواه مسلم)

‘Abdullāh bin ‘Umar raḍiyallāhu ‘anhu berkata, “Aku pernah mendengar Rasulullah ṣallāllāhu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Siapa yang mangkir dari ketaatan, ia akan menjumpai Allah pada hari kiamat dalam keadaan tidak mempunyai alasan/hujah. Siapa yang mati dan belum berbaiat, ia mati (dalam keadaan berdosa seperti keadaan masyarakat) jahiliah.’” (Riwayat Muslim)[2]

Mereka juga menggunakan ayat berikut sebagai dalil.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَأْوِيْلًا ࣖ ٥٩

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (an-Nisā'/4: 59)

Ayat ini juga dipahami sebagai perintah untuk mengangkat dan menaati pemimpin (amir) dengan melihat sebab pewahyuannya yang terkait dengan kisah ‘Abdullāh bin Ḥużāfah yang ditunjuk sebagai amir (panglima) dalam sebuah peperangan yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Berdasarkan dalil-dalil di atas dan dalil lain, banyak komunitas muslim yang menekankan pentingnya berbaiat kepada seseorang yang dianggap

---

[1] Al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, Kitāb al-Jihad wa as-Sair, Bāb al-Bai‘ah fī al-Ḥarb an lā Yafirrū,* hadis no. 2960; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Imārah, Bāb Istiḥbāb Mubāya‘ah al-Imām al-Jaisy ‘ind al-Qitāl*, hadis no. 1860.

[2] Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Imārah, Bāb al-Amr bi Luzūm al-Jamā‘ah ‘ind Ẓuhūr al-Fitan wa Taḥżīr ad-Du‘āh ilā al-Kufr,* hadis no. 1851.

layak, termasuk untuk berperang dan mati membela agama seperti diyakininya.[3]

Dalam bahasa Arab, kata *bai'at* berasal dari akar kata yang terdiri atas huruf *bā'*, *yā'*, dan *'ain*. Maknanya berkisar pada "membeli" atau "menjual". *Bai'at* diartikan perjanjian dan ikrar kesetiaan karena seseorang yang melakukannya seakan "menjual" apa yang dimilikinya kepada orang lain yang dipercayainya dan memberikan seluruh jiwa, ketaatan, dan urusannya dengan sepenuh hati.[4] Baiat dengan pengertian ini disebut dalam Al-Qur'an beberapa kali, antara lain dalam ayat-ayat berikut.

اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ۗيَدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ ۚ فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ۚ وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا ࣖ ﴿١٠﴾

Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepadamu (Muhammad), sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan mereka, maka barangsiapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas (janji) sendiri; dan barangsiapa menepati janjinya kepada Allah, maka Dia akan memberinya pahala yang besar. (al-Fatḥ/48: 10)

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيْبًاۙ ﴿١٨﴾

Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu (Muhammad) di bawah pohon, Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu Dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. (al-Fatḥ/48: 18)

يٰٓاَيُّهَا النَّبِيُّ اِذَا جَاۤءَكَ الْمُؤْمِنٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلٰٓى اَنْ لَّا يُشْرِكْنَ بِاللّٰهِ شَيْـًٔا وَّلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلْنَ اَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِبُهْتَانٍ يَّفْتَرِيْنَهٗ بَيْنَ اَيْدِيْهِنَّ وَاَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِيْ

[3] Baca pandangan dan argumentasi mereka dalam *al-Farīḍah al-Gā'ibah*, dalam: Jād al-Ḥaq 'Aliy Jād al-Ḥaq, *Buḥūṡ wa Fatāwā Islā-miyyah fī Qaḍāyā Mu'āṣirah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2004), jld. 3, hlm. 415–416.

[4] Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dar Sadir, cet. III, 1414 H), jld. 8, hlm. 23.

مَعْرُوْفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan yang mukmin datang kepadamu untuk mengadakan baiat (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (al-Mumtaḥanah/60: 12)

Kedua ayat dalam surah al-Fatḥ di atas turun sehubungan dengan baiat para sahabat kepada Rasulullah ketika beliau hendak menuju Mekah pada tahun 6 H dan melakukan perjanjian damai dengan kaum kafir Mekah di sebuah tempat bernama Hudaibiah. Untuk menghadapi ancaman kafir Mekah yang saat itu telah bersiap menghadang Rasulullah dan rombongan, para sahabat mengucapkan janji setia kepada Rasul untuk senantiasa membela perjuangannya, khususnya setelah tersiar kabar bahwa 'Uṡmān, utusan Rasulullah untuk bernegosiasi dengan kafir Mekah, telah dibunuh. Ketika itu Rasulullah mengajak para sahabatnya untuk berbaiat di bawah sebuah pohon. Tidak kurang dari 1400 orang sahabat berbaiat untuk siap berperang melawan kafir Mekah sampai titik darah penghabisan bila mereka menyerang, dan tetap tegar membela Rasul, serta tidak lari dari medan pertempuran. Hadis Salamah bin al-Akwa' yang disebut di atas juga terjadi dalam konteks baiat di Hudaibiah ini. Bahkan, Salamah berbaiat sampai tiga kali. Baiat ini disebut dengan *Bai'ah ar-Riḍwān*, sesuai dengan bunyi ayat 18 yang menyatakan Allah telah rela terhadap mereka yang berbaiat.[5] Ayat di atas merupakan pujian dan bentuk pemuliaan dari Allah kepada para sahabat yang berbaiat.

Surah al-Mumtaḥanah/60: 12 turun setelah perjanjian Hudaibiah yang melahirkan *Bai'ah ar-Riḍwān*, terkait dengan kaum perempuan yang berhijrah ke Madinah setelah perjanjian Hudaibiah. Mereka itu Ummu Kulṡum binti 'Uqbah bin Abi Mu'aīṭ, Subai'ah al-Aslamiyah, Umaimah

[5] 'Aliy Muhammad aṣ-Ṣallābiy, *As-Sīrah an-Nabawiyyah,* (Qatar: Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, 2007), jld. 2, hlm. 294.

binti Bisyr, dan Zainab putri Rasulullah. Beliau terlebih dahulu menguji keislaman mereka, dan bila terbukti, tidak diperkenankan untuk dikembalikan kepada suami mereka yang masih kafir. Baiat serupa dilakukan bukan hanya terhadap mereka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, tetapi juga terhadap perempuan Ansar (penduduk Madinah). Bahkan, juga dilakukan terhadap laki-laki seperti yang terjadi pada hari kedua setelah penaklukan kota Mekah (*Fatḥ Makkah*) pada tahun ke-8 H di bukit Safa.[6] Baiat ini disebut juga dengan *Bai'ah an-Nisā'*. Isi baiatnya yaitu mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakai Rasul dalam urusan yang baik. Isi baiat ini sebelumnya juga pernah diucapkan oleh 12 orang penduduk Madinah (Yasrib) sebelum Nabi berhijrah, di sebuah tempat bernama 'Aqabah. Dari mereka inilah Islam kemudian berkembang di Madinah.[7]

Salah satu contoh baiat para sahabat adalah apa yang diceritakan 'Ubādah bin aṣ-Ṣāmit bahwa Rasulullah memanggil beberapa sahabat untuk berjanji setia menaati Allah dan Rasul-Nya, baik dalam keadaan senang maupun susah, mudah maupun sulit; taat kepada pemimpin dalam segala hal, dan tidak berkhianat kepada pemerintah, kecuali jika mereka menyatakan kekafiran secara terang-terangan.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa persoalan baiat yang disebut dalam beberapa hadis terkait dengan dukungan dan janji setia kepada Rasulullah atau orang yang ditunjuk olehnya untuk mewakilinya, seperti kasus 'Abdullāh bin Ḥużāfah yang ditunjuk sebagai pemimpin dalam sebuah peperangan yang tidak diikuti oleh Rasul (*sāriyah*).

Baiat kepada Rasulullah adalah suatu keharusan karena merupakan bagian dari ketaatan kepada Allah (an-Nisā'/4: 80). Lain halnya dengan baiat kepada pemimpin atau penguasa setelah Rasulullah; Islam tidak menetapkan bentuk tertentu sebagai proses pengangkatan seorang pemimpin. Islam hanya meletakkan prinsip umum, yaitu agar pemerintahan

---

[6] Ibnu 'Āsyūr, *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, (Tunis: ad-Dar at-Tunisiyah, 1984 M), jld. 28, hlm. 164.

[7] 'Aliy Muhammad aṣ-Ṣallābiy, *As-Sīrah an-Nabawiyyah*, jld. 1, hlm. 335.

dan keputusan dilakukan atas dasar musyawarah (Āli 'Imrān/3: 159, asy-Syūrā/42: 38). Seorang penguasa dalam pandangan Islam adalah wakil rakyat. Sebagaimana mereka dapat mengangkat penguasa, mereka juga dapat melengserkannya. Jadi, khalifah atau apa pun namanya, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan kinerjanya dan tidak memiliki keistimewaan apa pun seperti halnya Rasulullah. Dia hanya seorang pemimpin yang dipilih untuk menangani urusan umat Islam. Namanya bisa bermacam-macam, bisa khalifah, amir, presiden, atau lainnya. Yang penting, dia dipilih oleh umat Islam melalui proses musyawarah yang caranya disesuaikan dengan kondisi ruang dan waktu.

Menurut Syekh Jād al-Ḥaq, mantan pemimpin tertinggi Lembaga Al-Azhar, pemilihan penguasa dengan berbagai cara yang pernah ada dalam sejarah Islam merupakan bentuk lain dari baiat yang sering disebut dalam buku-buku fikih klasik. Baiat adalah komitmen untuk mendukung dan tetap setia kepada pemimpin. Karena tidak ada satu manusia pun yang tidak lepas dari kesalahan, kecuali Rasulullah yang *ma'ṣūm*, maka baiat tersebut harus ditaati sepanjang pemimpin atau penguasa itu tidak melakukan kemaksiatan atau pengingkaran terhadap ajaran Islam.[8] Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmiżiy Rasulullah bersabda, "Ketaatan kepada seorang muslim dalam keadaan suka maupun duka dilakukan sepanjang tidak melanggar ketentuan agama. Dalam hal kemaksiatan tidak perlu ada ketaatan."[9]

Dalam *al-Jam' bain aṣ-Ṣaḥīḥain* disebutkan bahwa ungkapan "Tidak ada ketaatan dalam hal kemaksiatan" diucapkan oleh Rasulullah terkait peristiwa 'Abdullāh bin Ḥużāfah yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin pasukan. 'Abdullāh memerintahkan pasukannya untuk menaatinya dalam segala hal, termasuk ketika ia memerintahkan mereka untuk mengambil kayu bakar, menyalakannya, dan memerintahkan mereka untuk masuk ke dalam api yang telah dinyalakannya itu. Ia beralasan bahwa Rasulullah telah memerintahkan mereka untuk taat kepadanya. Para sahabat yang berada dalam pasukan tidak mau menuruti-

---

8 Jād al-Ḥaq 'Aliy Jād al-Ḥaq, *Buhūṡ wa Fatāwā Islāmiyyah*, jld. 3, hlm. 378.

9 Riwayat at-Tirmiżiy dalam *Sunan at-Tirmiżiy*, *Abwāb al-Jihād*, *Bāb Mā Jā'a Lā Ṭā'ata li Makhlūqin fī Ma'ṣiyatillāh*, hadis no. 1707.

nya. Mereka justru melaporkan peristiwa itu kepada Rasulullah. Ketika itu Rasulullah bersabda, “Ketaatan terbatas hanya pada hal-hal yang baik dan diperintahkan oleh Allah, bukan dalam hal yang melanggar ketentuan-Nya atau dalam hal kemaksiatan.”[10]

Melihat perjalanan sejarah umat Islam di masa lampau, khususnya pada masa Khulafaur Rasyidin, tidak pernah ada pengambilan baiat untuk berperang di luar barisan atau pasukan resmi yang dibentuk oleh pemerintah/pemimpin. Bila itu terjadi, sudah pasti akan diperangi sebab telah membelot dari kelompok muslim. Rasulullah bersabda,

مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً. (رواه البخاري)

Siapa yang mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan dari pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Sesungguhnya siapa yang memisahkan diri dari jamaah walau sejengkal, lalu ia mati, sesungguhnya ia mati dalam keadaan (*berdosa*) *seperti masyarakat jahiliah.”* (Riwayat al-Bukhāriy)[11]

مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيْرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شِبْرًا مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً. (رواه البخاري ومسلم)

Siapa yang mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan dari pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Sesungguhnya siapa yang memisahkan diri dari pemimpinnya walau sejengkal, lalu ia mati, ia mati dalam keadaan (*berdosa*) *seperti masyarakat jahiliah.”* (Riwayat al-Bukhāriy dan Muslim)[12]

Berdasarkan hadis di atas, berbaiat untuk bekerja sama dan setia dalam menggulingkan dan menjatuhkan kekuasaan yang sah di sebuah negara yang terbentuk dan terselanggara atas dasar musyawarah (*syūrā*)

---

[10] Muḥammad Fatūh al-Ḥamīdiy, *Al-Jam‘ bain aṣ-Ṣaḥīḥain,* (Beirut: Dar Ibn Ḥazm, 2002), jld. 1, hlm. 163.

[11] Al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, Kitāb al-Fitan, Bāb Satarauna ba‘dī Umūran Tunkirūnahā,* hadis no. 6646.

[12] Al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, Kitāb al-Fitan, Bāb Satarauna ba‘dī Umūran Tunkirūnahā,* hadis no. 7053; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Imārah*, *Bāb al-Amr bi Luzūm al-Jamā‘ah*, hadis no 1849.

adalah bentuk kemaksiatan yang tidak perlu dituruti. Apalagi, kalau cara yang digunakan adalah kekerasan dan perang bersenjata yang menimbulkan kekacauan dan ketidakstabilan keamanan di tengah masyarakat. Menurut Ibnu Ḥajar, hadis ini mendasari para ulama untuk menetapkan bahwa tidak boleh hukumnya membelot dari penguasa, meskipun dia zalim. Para ahli fikih sepakat tentang wajibnya tetap taat kepada penguasa yang zalim. Menaatinya lebih baik daripada berupaya menjatuhkannya, sebab hal itu berpotensi menimbulkan pertumpahan darah.[13]

Mereka yang membelot dari pemerintahan yang sah dapat dikenai pidana *ḥirābah* (membuat kekacauan di sebuah negeri) seperti disebutkan dalam surah al-Mā'idah/5: 33,

اِنَّمَا جَزٰۤؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِۗ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ۝٣٣

Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.

Tidak bisa dibayangkan jika dalam suatu negeri setiap kelompok masyarakat mengadakan baiat sendiri-sendiri sesuai keyakinan dan pandangan yang dianutnya dan menempuh jalan kekerasan dengan berperang. Pada kondisi demikian, yang akan timbul adalah kekecauan. Alih-alih dapat menegakkan hukum Allah yang diinginkan, yang terjadi justru kelompok-kelompok kecil itu akan berhadapan dengan tentara dan pasukan keamanan negeri tersebut dan terjadilah pertumpahan darah yang berdampak negatif bagi Islam dan umat Islam. Maslahat yang ingin ditegakkan boleh jadi lebih sedikit yang tercapai dibandingkan mudarat yang diakibatkannya. *Wallahu a'lam.* [**mmh**]

---

[13] Ibnu Hajar al-'Asqalāniy, *Fatḥ al-Bārī Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy,* (Beirut: Dar al-Ma'rifah), jld. 13, hlm. 8.

Bagian III

Relasi Muslim-Nonmuslim

RELASI ISLAM DENGAN YAHUDI DAN NASRANI

Secara bahasa, kata “agama” berasal dari bahasa Sansekerta yang berarti “tidak pergi”, “tetap di tempat”, atau “diwarisi turun-temurun”.[1] Dalam bahasa Arab dan Al-Qur’an, “agama” diungkapkan dengan kata *dīn*, *millah*, dan *syir‘ah*. Kata *dīn* memiliki tiga bentuk kata jadian. *Pertama*, kata kerja langsung, *dānahū–yadīnuhū*. Bentuk ini memiliki makna, yaitu “menguasai, memiliki, mengatur, membalas, dan menentukan”. *Kedua*, kata kerja yang bersambung dengan huruf *lam*: *dāna lahū*, yang berarti “taat dan tunduk kepadanya”. *Ketiga*, kata kerja yang bersambung dengan huruf *bā’*: *dāna bi asy-syai’*, yang berarti “menjadikannya sebuah keyakinan, kebiasaan. dan jalan yang diikuti”.[2]

Ketiga makna tersebut saling terkait sebab kebiasaan atau keyakinan yang diikuti mempunyai kekuatan yang membuat pelakunya tunduk dan berkomitmen mengikutinya. Dalam kata tersebut terkandung hubungan yang penuh penghormatan dan ketundukan antara satu pihak dengan lainnya. Kalau *dīn* (agama) mengandung komitmen moral, kata *dain* (utang) yang seakar dengannya mengandung komitmen finansial. Kebiasaan dalam bahasa Arab, perubahan makna untuk membedakan

---

[1] *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2005), jld. 1, hlm. 88.

[2] Muḥammad ‘Abdullāh Dirāz, *ad-Dīn: Buḥūṡ Mumahhidah li Dirāsat Tārīkh al-Adyān*, (Kairo: Hindawi, 2016 M), hlm. 29.

makna material dan immaterial yang berasal dari satu jenis dilakukan dengan sedikit perubahan kata dengan mempertahankan akar kata seperti *al-'awaj* (bengkok/cacat fisik) dan *al-'iwaj* (bengkok/cacat nonfisik); *al-khalq* (bentuk fisik) dan *al-khulq* (sifat/akhlak). Dalam Al-Qur'an makna kata *dīn* dan derivasinya berkisar pada tiga hal: (a) ketundukan dan kepasrahan; (b) pembalasan; dan (c) syariat (jalan yang ditempuh seseorang dalam beragama).[3]

Kata kedua yang sering digunakan Al-Qur'an untuk merujuk kata agama adalah *millah*. Kata ini terambil dari akar kata *mim-lam-lam* yang mengandung makna "mengulang sesuatu berkali-kali". Mencatat atau mendiktekan sesuatu kepada penulis seperti dalam surah al-Baqarah/2: 282 diungkapkan dengan kata *yumlil* karena orang yang mendiktekan itu biasanya mengulang-ulang ucapan sampai dipahami betul oleh penulisnya sehingga tidak keliru dalam menuliskannya. Kata *millah* diartikan juga dengan *dīn* karena pada mulanya ia adalah sesuatu yang didiktekan dan ditulis untuk diikuti sehingga kepasrahan manusia untuk mengikuti dan melalui jalan itu disebut *millah*.

Selanjutnya, kata *syir'ah*/syariat yang pada mulanya berarti "air yang banyak" atau "jalan menuju sumber air". Agama dinamai syariat karena ia adalah sumber kehidupan rohani sebagaimana air sumber kehidupan jasmani. Menurut M. Quraish Shihab, Al-Qur'an menggunakan kata syariat dalam arti yang lebih sempit daripada kata *dīn* yang biasa diterjemahkan dengan agama. Syariat adalah jalan yang terbentang untuk satu umat tertentu seperti syariat Nuh, syariat Ibrahim, syariat Isa, dan syariat Muhammad, sedangkan *dīn* adalah tuntunan ilahi yang bersifat umum dan mencakup semua umat.[4]

Dari ketiga kata di atas dapat disimpulkan bahwa makna bahasa "agama" yang didiungkapkan dengan kata *dīn*, *millah* dan *syir'ah* berkisar pada *al-khuḍū'* (kepasrahan) dan *al-inqiyād* (kepatuhan, ketundukan). Makna ini belum cukup memadai ketika kita ingin mendefinisikan "agama, sebab tidak setiap kepatuhan/ketundukan dinamai agama. Memang,

---

[3] Dewan Bahasa Arab, *Mu'jam Alfāẓ Al-Qur'ān*, (Kairo: Al-Hai'ah al-'Ammah li Syu'un al-Matabi' al-Amiriyah, 1996), jld. 2, hlm. 241.

[4] M. Quraish Shihab, *Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati), jld. 3, hlm. 106.

makna bahasa tidak selalu dapat memberi penjelasan hakikat suatu kata. Ia hanya mengemukakan indikasi-indikasi makna.

Para sarjana muslim mendefinisikan agama (*dīn*) dengan "sistem/ajaran yang diberikan Tuhan kepada manusia berakal yang dapat membawanya ke jalan kebaikan dan keberuntungan di dunia dan akhirat jika ia memilih ajaran tersebut."[5] Dengan kata lain, agama adalah ajaran Tuhan yang menunjukkan kepada kebenaran dalam keyakinan dan kepada kebaikan dalam pergaulan/hubungan keseharian (mualamat).[6]

Di kalangan sarjana Barat, agama yang sering diterjemahkan dengan *religion* didefinisikan berbeda-beda. Schleirmacher misalnya mengatakan, "Hakikat agama terletak pada perasaan kita terhadap kebutuhan dan kepasrahan yang tidak terbatas."[7] Sementara itu, menurut Kant, agama adalah perasaan akan adanya kewajiban yang harus dilakukan karena berupa perintah Tuhan. Kendati berbeda, ada beberapa hal yang disepakati para ahli sebagai unsur penting dalam agama, yaitu:

1. Kekuatan gaib yang membuat manusia merasa dirinya lemah dan berhajat pada kekuatan itu sebagai tempat memohon pertolongan, sebab kekuatan itu yang mengendalikan kehidupan. Manusia merasa harus mengadakan hubungan baik dengan kekuatan gaib itu dengan mematuhi perintah dan larangannya. Kekuatan itu hanya dapat dirasa dengan akal dan hati. Dengan kata lain, ada proses penghambaan (*ta'līh*) kepada yang gaib. Penelitian para ahli terhadap para pemeluk agama menunjukkan tidak ada satu agama apa pun, termasuk yang sesat sekalipun, menjadikan sembahan mereka terhadap benda-benda material seperti batu-batuan/patung sebagai puncak tujuan, tetapi semua agama meyakini benda-benda itu hanyalah simbol dan tempat bersemayamnya kekuatan gaib.[8]

---

[5] Muḥammad bin 'Aliy at-Tahānawiy, *Kasysyāf Iṣhṭilāhāt al-Funūn, Dā'irah al-Ma'ārif al-Islamiyyah*, (Beirut: Maktabah Lubnan Nasyirun, cet. I, 1996 M), jld. 1, hlm. 814.

[6] Muḥammad 'Abdullāh Dirāz, *ad-Dīn: Buḥūṡ Mumahhidah* ..., hlm. 33.

[7] Lihat: Linda Smith dan William Raeper, *A Beginner's Guide to Ideas*, terj.: P. Hardono Hadi dengan judul *Ide-ide Filsafat dan Agama: Dulu dan Sekarang*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2000 M), hlm. 58.

[8] Muḥammad 'Abdullāh Dirāz, *ad-Dīn: Buḥūṡ Mumahhidah* ..., hlm. 42.

2. Keyakinan manusia bahwa kesejahteraannya di dunia dan kebahagiaannya di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik dengan kekuatan gaib yang dimaksud.
3. Respons yang bersifat emosional dari manusia, baik dalam bentuk perasaan takut atau perasaan cinta. Selanjutnya, respons itu mengambil bentuk pemujaan atau penyembahan dan tata cara hidup tertentu bagi masyarakat yang bersangkutan.
4. Paham adanya yang kudus (*the sacred*) dan suci, seperti kitab suci dan tempat ibadah.[9]

Islam sebagai Inti Agama Para Nabi dan Rasul

Penjelasan kata "Islam" menjadi penting sebelum kita membincang hubungan antaragama. Sebab di dalam Al-Qur'an kata "Islam" digunakan bukan hanya sebagai nomenklatur agama tertentu, tetapi juga nama bagi agama yang diusung oleh para nabi dan diikuti oleh kaumnya. Syekh Muṣṭafa 'Abd ar-Rāziq, mantan Pemimpin Tertinggi Lembaga-Lembaga Al-Azhar, menulis, "Islam berarti keyakinan terhadap Tuhan Yang Esa dan ketulusan hati serta kepasrahan kepada-Nya. Pandangan ini didukung penjelasan Al-Qur'an bahwa agama Tuhan itu satu, yaitu ajaran keimanan yang dibawa oleh semua nabi. Perbedaan terjadi pada tataran praktis, yang berkaitan dengan jalan (syariat) menuju itu. Agama Tuhan yang satu dan tidak mengalami perubahan, kendati dibawa oleh banyak nabi, dalam Al-Qur'an disebut Islam."[10]

Perhatikan ketika Nabi Nuh berkata kepada kaumnya,

... وَاُمِرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿٧٢﴾

... dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang muslim (*berserah diri*)*."* (Yūnus/10: 72)

[9] *Ensiklopedi Islam*, jld. 1, hlm. 88.

[10] *Dā'irah al-Ma'ārif al-Islāmiyyah*, edisi bahasa Arab, entri: "Islam", ditulis oleh Muṣṭafa 'Abd ar-Rāziq, jld. 2, hlm. 163.

Demikian pula, ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya yang kemudian melahirkan keturunan Bani Israel,

وَوَصّٰى بِهَآ اِبْرٰهٖمُ بَنِيْهِ وَيَعْقُوْبُۗ يٰبَنِيَّ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّيْنَ فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَۗ ﴿١٣٢﴾

Dan Ibrahim mewasiatkan (ucapan) itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. "Wahai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." (al-Baqarah/2: 132)

Wasiat tersebut dijawab oleh putra-putranya dengan pernyataan bahwa mereka akan tetap berkomitmen menjadi orang-orang Islam (al-Baqarah/2: 133)

Para pengikut Nabi Isa yang disebut *al-Ḥawāriyyūn* juga berikrar bahwa mereka adalah orang-orang muslim (Āli 'Imrān/3: 52). Bahkan, sekelompok Ahlulkitab (Yahudi dan Nasrani) ketika mendengar bacaan Al-Qur'an berkata, "*Kami beriman kepadanya, sesungguhnya (Al-Qur'an) itu adalah suatu kebenaran dari Tuhan kami. Sungguh, sebelumnya kami adalah orang muslim*." (al-Qaṣaṣ/28: 53).

Kesatuan agama Tuhan ini sangat jelas diurai dalam sebuah ayat yang ditujukan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu ajaran yang diberikan kepada mereka sesungguhnya juga sama dengan yang pernah diberikan kepada umat-umat Nabi terdahulu: Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa (asy-Syūrā/42: 13). Penggunaan kata *dīn* dalam Al-Qur'an yang selalu dalam bentuk *single*, bukan jamak (*plural*), mengesankan bahwa itu agama itu satu. Oleh karena itu, hubungan para nabi pembawa risalah tersebut diilustrasikan oleh Rasulullah seperti saudara satu bapak lain ibu: agamanya satu, tetapi syariatnya bermacam-macam.[11]

Pendek kata, Islam merupakan simbol yang dalam Al-Qur'an sering diucapkan oleh para nabi dan pengikutnya sejak dulu sampai masa Rasulullah. Apa agama yang dibawa oleh para nabi tersebut? Melalui penjelas-

---

[11] Lihat: Aḥmad bin 'Aliy bin Ḥajar al-'Asqalāniy, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah), jld. 6, hlm. 489.

an Al-Qur'an dapat disimpulkan hakikat agama tersebut yaitu menghadap kepada Allah semata, pencipta alam semesta, dengan penuh ketulusan, keyakinan yang teguh, dan menerima segala ajaran yang datang dari-Nya, kapan dan di mana saja, tanpa membantah atau membedakan antara satu dengan lainnya.

وَمَآ اُمِرُوْٓا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ ەۙ حُنَفَاۤءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِۗ ۝٥

Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar). (al-Bayyinah/98: 5)

Dalam firman-Nya yang lain dinyatakan,

قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ رَّبِّهِمْۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْۖ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ۝١٣٦

Katakanlah, "Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepada-Nya." (al-Baqarah/2: 136)

Dengan pengertian ini, penjelasan mengenai hubungan antara Islam dan agama-agama samawi lainnya menjadi tidak relevan sebab Islam adalah substansi agama-agama itu. Relasi Islam-Yahudi-Nasrani hanya dapat dijelaskan jika Islam dipahami sebagai sejumlah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dengan pengertian ini, ia dapat disejajarkan dengan agama Yahudi sebagai ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan Nasrani sebagai ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, untuk dijelaskan relasi ketiganya. Inilah yang akan dijelaskan dalam bahasan berikut.

Islam Sebagai *Muṣaddiq* dan *Muhaimin*

Dengan pengertian sebagai ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, seperti tertera dalam Al-Qur'an, dapat dijelaskan hubungan Islam dengan agama-agama lain: Yahudi dan Nasrani. Hubungan itu dapat dijelaskan dalam dua sikap berikut.

1. Ketika kedua agama tersebut masih dalam bentuk asalnya, sebelum mengalami perubahan karena faktor waktu dan intervensi manusia.
2. Ketika perjalanan waktu yang cukup panjang memaksa adanya perubahan dalam kedua agama tersebut.

Menyikapi yang pertama, Al-Qur'an menegaskan bahwa setiap rasul yang datang dan setiap kitab suci yang diturunkan berfungsi membenarkan dan menegaskan ajaran sebelumnya. Seperti halnya Injil membenarkan dan mendukung kitab suci sebelumnya, Taurat (al-Mā'idah/5: 46–48), demikian pula Al-Qur'an yang datang setelah keduanya berfungsi sebagai *muṣaddiq* (pembenar) keduanya dan kitab-kitab suci lainnya (al-Mā'idah/5: 46–48). Bahkan, seperti terekam dalam surah Āli 'Imrān/3: 81, para nabi dan rasul telah membuat perjanjian dengan Tuhan bahwa mereka harus beriman dan mendukung jika datang seorang rasul yang membenarkan apa yang mereka bawa.

Kalau dikatakan satu dengan lainnya saling membenarkan, lalu mengapa tidak sedikit ajaran yang datang terakhir mengubah dan mengganti hukum-hukum yang pernah berlaku sebelumnya? Kenyataan memang berkata demikian. Dalam sebuah ayat Al-Qur'an Nabi Isa menegaskan bahwa dirinya datang dengan suatu ajaran yang menghalalkan sesuatu yang pernah diharamkan oleh Bani Israil (Āli 'Imrān/3: 50). Al-Qur'an pun datang dengan membawa perubahan pada sebagian ajaran Taurat dan Injil, yaitu:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

(*Yaitu*) *orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi* (*tidak bisa baca tulis*) *yang* (*namanya*) *mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya* (*Al-Qur'an*)*, mereka itulah orang-orang beruntung.* (al-A'rāf/7: 157)

Dalam *Perjanjian Baru* Almasih berkata, "Janganlah kamu menyangka aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya.[12]

Ini tidak berarti bahwa yang datang belakangan membatalkan ajaran yang sebelumnya, atau pengingkaran terhadap hikmah di balik ketentuan itu, tetapi pengakuan bahwa yang terdahulu ditetapkan sesuai dengan zamannya dan batas waktu yang telah ditetapkan. Pakar Al-Qur'an dan perbandingan agama Mesir, M. 'Abdullāh Dirāz, mengilustrasikannya seperti tiga orang dokter yang menangani seorang pasien. Dokter yang pertama menghadapinya ketika orang tersebut masih bayi dan menyarankannya hanya boleh minum susu. Yang keduanya menghadapinya dua tahun kemudian dan membolehkannya mengonsumsi makanan lain asal lembut, tidak terlalu keras. Dokter ketiga menghadapinya setelah menginjak remaja dan membolehkannya makan apa saja, sampai pun yang keras-keras. Ketiga dokter tersebut tentunya mengakui bahwa masing-masing dari mereka telah memberi terapi yang tepat, sebab kondisi yang dihadapinya berbeda-beda, namun demikian beberapa prinsip kesehatan, seperti kebersihan ruangan, kebutuhan akan udara segar, yang tidak diperselisihkan penting oleh kedokteran anak, remaja, dan dewasa.[13]

Demikian pula halnya agama. Kandungan semua agama samawi benar dan antara satu dengan lainnya saling membenarkan, tetapi pembenarannya dalam dua bentuk berikut. *Pertama*, membenarkan yang lama dengan tetap memperkenankannya berlanjut. *Kedua*, membenarkan dan

---

[12] *Al-Kitab*, (Jakarta: Lembaga Alkitab Indonesia, 2007), Injil Matius: 5.

[13] Muḥammad 'Abdullāh Dirāz, *ad-Dīn: Buḥūṡ Mumahhidah* ..., hlm. 167–168.

menetapkannya hanya berlaku pada masa tertentu. Jadi, syariat agama samawi ada yang bersifat abadi—tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu dan ada yang bersifat temporer yang selesai ketika masanya telah berlalu. Agaknya inilah yang dimaksud oleh firman Allah dalam surah al-Baqarah/2: 106,

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَاۗ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝١٠٦

Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu?

Dalam ketiga syariat samawi berlaku prinsip memelihara ajaran lama yang dianggap baik dan mengambil yang baru dan lebih baik/tepat. Syariat-syariat samawi pada hakikatnya merupakan akumulasi perjalanan panjang sebuah konstruksi agama, akhlak, dan strategi perbaikan masyarakat. Rasulullah mengilustrasikan dirinya yang datang paling akhir dibanding nabi-nabi yang lain seperti seseorang yang membangun sebuah rumah nan indah dan banyak dipuji orang karena keindahannya, namun ada bagian yang kurang dan jika bagian itu dilengkapi, akan tampak lebih indah lagi. Bagian yang kurang itu adalah Rasulullah.[14] Perumpamaan ini, seperti kata Ibnu Ḥajar, ulama yang mensyarah hadis tersebut, menggambarkan syariat nabi-nabi terdahulu sebenarnya telah lengkap jika ditinjau dari masa berlakunya, hanya saja akan makin lengkap jika mereka mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad.[15]

Selanjutnya, terhadap yang kedua, ketika perjalanan waktu yang cukup panjang memaksa adanya perubahan dalam kedua agama tersebut, Islam mengambil sikap sebagai *muhaimin*. Kata *haimana* mengandung arti "kekuasaan", "pengawasan", serta "wewenang atas sesuatu".[16] Dari sini kata tersebut dipahami dalam arti menyaksikan sesuatu, memelihara,

---

[14] Diriwayatkan oleh al-Bukhāriy dalam *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy*, *Kitāb al-Manāqib*, *Bāb Khātam an-Nabiyyīn*, hadis no. 3534.

[15] Ibnu Ḥajar al-'Asqalāniy, *Fatḥ al-Bārī*, jld. 6, hlm. 559.

[16] Lihat: Muḥammad bin Makram bin Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dar Sadir), jld. 13, hlm. 436.

dan mengawasinya. Al-Qur'an adalah *muhaimin* terhadap kitab-kitab yang lalu karena dia menjadi saksi kebenaran kandungan kitab-kitab yang lalu. Ini jika yang terdapat dalam kitab-kitab itu tidak bertentangan dengan apa yang tercantum dalam Al-Qur'an, demikian juga sebaliknya, Al-Qur'an menjadi saksi bagi kesalahannya. Dengan kesaksian itu Al-Qur'an berfungsi sebagai pemelihara. Dalam kedudukan sebagai pemelihara, Al-Qur'an memelihara dan mengukuhkan prinsip ajaran ilahi yang bersifat *kulliy* dan yang mengandung kemaslahatan abadi bagi manusia kapan dan di mana pun. Selanjutnya, dalam kedudukan itu pula Al-Qur'an membatalkan apa yang perlu dibatalkan dari hukum-hukum yang terdapat pada kitab-kitab yang lalu yang bersifat *juz'iy* yang kemaslahatannya bersifat temporer bagi masyarakat tertentu dan tidak lagi sesuai untuk diterapkan pada masyarakat berikut.[17]

Sebagai pemelihara (*muhaimin*), Al-Qur'an berfungsi menjelaskan sesuatu yang harus dijelaskan, tetapi informasi itu disembunyikan oleh sebagian Ahlulkitab (Yahudi dan Nasrani) (al-Mā'idah/5: 15) Dalam konteks ini pula sepatutnya kita memahami pernyataan Al-Qur'an yang meluruskan beberapa hal yang dianggap keliru dalam agama Yahudi dan Nasrani. Al-Qur'an, misalnya, mengecam orang-orang Yahudi yang menjadikan Uzair sebagai anak Tuhan (at-Taubah/9: 30), dan orang-orang Kristen yang mempertuhankan Nabi Isa (al-Mā'idah/5: 17 dan 72) dan meyakini Tuhan sebagai bagian dari trinitas (al-Mā'idah/5: 73). Dalam kisah penyaliban Almasih, Al-Qur'an membantah pernyataan orang-orang Yahudi yang mengatakan merekalah yang membunuh Almasih Isa putra Maryam dengan menyeretnya ke tiang gantungan dan menyalibnya, sebuah pernyataan yang disepakati dan diakui juga oleh keempat Injil dalam perjanjian baru (Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes).[18] Al-Qur'an sepakat, walau sedikit berbeda ungkapannya, dengan Injil yang menyatakan orang-orang Yahudi yang bermarkaz di Yerusalem adalah pembunuh para nabi seperti terungkap dalam Injil Matius 23:

Yerusalem. Yerusalem. Engkau yang membunuh nabi-nabi dan melem-

[17] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, jld. 3, hlm. 105.

[18] Lihat misalnya penjelasan dalam Injil Matius 26 dan 27.

pari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu! Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, seperi induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau.[19]

Akan tetapi, Al-Qur'an tidak setuju bahwa orang Yahudi yang hidup sezaman dengan Almasih putra Maryam telah membunuh Almasih seperti pengakuan mereka yang dibenarkan umat Kristen sampai saat ini. Dalam pandangan Al-Qur'an, mereka memang memiliki keinginan kuat untuk membunuh Almasih, tetapi keinginan itu tidak terlaksana karena Allah telah menyelamatkan Almasih dengan mengangkatnya ke langit dengan cara yang tidak dirinci oleh Al-Qur'an.[20]

Fungsi Al-Qur'an sebagai *muhaimin* mengesankan bahwa fungsi pembenaran (*muṣaddiq*) Al-Qur'an terhadap kitab-kitab suci sebelumnya bukan untuk melanggengkannya, tanpa perubahan, tetapi pembenaran itu bersifat pengakuan bahwa kitab-kitab itu benar datang dari Allah dan selanjutnya Allah bebas berkehendak melakukan pergantian, perubahan dan penyempurnaan. Penjelasan kedua sikap Al-Qur'an terhadap kitab-kitab suci lain dalam surah al-Mā'idah/5: 48 ditutup dengan ungkapan,

... وَلَوْ شَاۤءَ اللّٰهُ لَجَعَلَكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰىكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرٰتِۗ ... ﴿٤٨﴾

Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan...

Ungkapan ini menurut ar-Rāziy menunjukkan bahwa Allah tidak menjadikan manusia terhimpun dalam satu syariat, tetapi Dia berkehendak menjadikannya beragam dalam berbagai wadah syariat: Injil, Taurat, dan Al-Qur'an, untuk menguji siapa di antara mereka yang tulus melaksanakan ajaran agama dan tidak melalaikannya. Keragaman itu hanya ada pada tataran praktis syariat, tidak pada pokok-pokok ajaran agama yang satu, yaitu *al-Islām*.[21]

---

[19] *Al-Kitab*, Injil Matius 23, hlm. 31.

[20] Baca pandangan Al-Qur'an tersebut dalam surah an-Nisā'/5: 155–158.

[21] Fakhr ad-Dīn Muḥammad bin 'Umar ar-Rāziy, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2000), jld. 12, hlm. 12.

Toleransi Islam terhadap Pemeluk Agama Lain

Meski di berbagai tempat Al-Qur'an mengkritik dan meluruskan beberapa ajaran Ahlulkitab: Yahudi dan Nasrani, tetapi Al-Qur'an tetap mengakui keragaman dalam keyakinan/akidah dan syariat. Bahkan, Islam tidak memaksa manusia untuk menjadikan Islam sebagai satu-satunya agama di dunia. Melalui informasi Al-Qur'an Nabi Muhammad sangat mengerti bahwa setiap upaya pemaksaan terhadap suatu agama akan mengalami kegagalan, sebab hal itu tidak hanya menyalahi hukum kebiasaan, tetapi juga bertentangan dengan kehendak Tuhan. Allah berfirman,

وَلَوْ شَاۤءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَّلَا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَۙ ﴿١١٨﴾

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentu Dia jadikan manusia umat yang satu, tetapi mereka senantiasa berselisih (*pendapat*). (Hūd/11: 118)

"Perbedaan" dalam ayat di atas diungkapkan dalam bentuk kata kerja masa kini dan mendatang (*muḍāri'*), sehingga mengesankan perbedaan tersebut, yang menurut ar-Rāziy berupa keragaman agama,[22] adalah sesuatu yang selalu ada pada setiap zaman: masa lalu, kini, dan mendatang. Dalam ayat lain Allah berfirman,

وَلَوْ شَاۤءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًاۗ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (*hendak*) *memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?* (Yūnus/10: 99)

Dari sini Al-Qur'an menetapkan prinsip kebebasan beragama agar para penganut agama yang beragam dapat hidup berdampingan, aman, damai, dan sejahtera. Tidak ada paksaan dalam beragama (al-Baqarah/2: 256). Prinsip ini telah dinyatakan jauh sebelum dunia menetapkan kebebasan beragama pasca-Revolusi Prancis pada 4 Agustus 1789 dan baru terealisasi pada 1791 yang ditandai dengan berakhirnya diskriminasi ter-

---

[22] Ar-Rāziy, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, jld. 18, hlm. 62.

hadap kelompok Yahudi.[23] Salah satu bukti nyata penegakan prinsip ini adalah bahwa Islam membiarkan rumah-rumah ibadah di wilayah yang dikuasainya berdiri dan tidak merusak apalagi menghancurkannya. Ketika berhasil menaklukkan Yerusalem, Khalifah 'Umar memberi jaminan keamanan terhadap jiwa, harta, dan rumah ibadah penduduk kota yang beragama Kristen. Beliau mengatakan, "Gereja-gereja mereka tidak boleh dirusak dan dinodai, begitu juga salib dan harta kekayaan mereka. Tidak boleh seorang pun dari mereka dipaksa untuk meninggalkan agama mereka dan juga tidak boleh disakiti..."[24]

Sikap toleran semacam ini tidak hanya berlaku bagi penganut agama-agama samawi (Yahudi dan Kristen) yang memiliki sekian kesamaan dengan Islam, tetapi berlaku juga bagi kelompok lain, sampaipun yang mempersekutukan Tuhan, seperti para penyembah api (majusi) dan berhala (paganis). Seorang panglima perang Khalifah al-Mu'taṣim (833–842 M), salah seorang penguasa Dinasti 'Abbasiyah, pernah mencambuk seorang imam dan muazin sebuah masjid karena terlibat upaya penghancuran salah satu rumah ibadah milik kaum Majusi yang menyembah api, padahal keduanya ingin memanfaatkan batu-batunya untuk membangun masjid. Sampai dengan abad ke-10 M, tiga abad setelah wilayah Persia dan sekitarnya dikuasai oleh Islam, di kota-kota wilayah tersebut masih berdiri kukuh rumah-rumah ibadah para penyembah api (Majusi).[25]

Beberapa contoh di atas menjadi bukti akan kekeliruan tudingan beberapa sarjana Barat yang menyatakan Islam tersebar dengan pedang dan Islam menempuh jalan kekerasan dalam mendakwahkan ajarannya. Perbedaan dalam pandangan Islam tidak sepatutnya merusak hubungan persaudaraan dan kemanusiaan sebab semua manusia telah diberikan kemuliaan (*takrīm*) oleh Allah tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan etnis (al-Isrā'/17: 70).

---

[23] Aḥmad M. al-Houfiy, *Samāḥah al-Islām*, (Kairo: al-Majlis al-A'la li asy-Syu'un al-Islamiyah, 2001), hlm. 171.

[24] 'Abbās Maḥmūd 'Aqqād, *'Abqariyyat 'Umar*, (Kairo: al-Hai'ah al-Misriyah al-'Ammah li al-Kitab, t.th.), hlm. 119.

[25] Aḥmad M. al-Houfiy, *Samāḥah al-Islām*, hlm. 192–193.

Dalam hal ini Islam tidak hanya mengambil sikap pasif dengan tidak memperkenankan pemaksaan dalam beragama, tetapi selangkah lebih maju, Islam memberi penghormatan dengan memberikan hak-hak sepenuhnya kepada setiap jiwa manusia, sampaipun dia seorang nonmuslim. Ungkapan Nabi yang sangat populer dalam hal ini, "*Lahum mā lanā, wa 'alaihim mā 'alainā,*" (mereka/nonmuslim memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan kita, umat Islam). Selain kebebasan beragama dalam bentuk pendirian rumah ibadah dan penyelenggaraan ritual keagamaan, mereka memiliki hak-hak yang dijamin oleh Islam, seperti hak persamaan dalam perlakuan, hak perlindungan terhadap jiwa dan harta, hak jaminan sosial, dan sebagainya.[26]

Dalam sebuah ayat Al-Qur'an Allah berfirman,

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَأْمَنَهٗ ۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ࣖ ﴿٦﴾

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (*Demikian*) *itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.* (at-Taubah/9: 6)

Menurut ayat ini, belum cukup bagi seorang mukmin sekadar memberi pertolongan dan rasa aman tatkala orang musyrik meminta pertolongan, dan belum cukup hanya memperdengarkan dan menujukkan jalan yang benar, tetapi ayat tersebut memerintahkan memberi jaminan rasa aman dan perlindungan sampai tempat yang betul-betul dirasa aman olehnya. Dengan demikian, di dalam Islam tidak dikenal fanatisme agama dalam pengertian sempit yang berakibat pada perlakuan diskriminatif terhadap agama-agama lain. Universalitas dakwah Islam menuntut cara-cara santun agar tercipta stabilitas dan kedamaian untuk semua umat manusia. Untuk mewujudkan misi damai dan hidup berdampingan antara umat-uamat beragama, Al-Qur'an menetapkan kaidah bahwa perbe-

[26] Rincian tentang hak-hak tersebut dapat dilihat dalam: Khadījah an-Nabrāwiy, *Mausū'ah Ḥuqūq al-Insān fī al-Islām*, (Kairo: Dar as-Salam, cet. I, 2006), hlm. 581–625.

daan agama tidak sepatutnya menghalangi kita berlaku baik dan adil terhadap yang berbeda. Allah berfirman,

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٨﴾

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Mumtaḥanah/60: 8)

Dengan sikap seperti di atas, Islam mengajak para penganut agama-agama lain untuk mau bergandengan tangan, mencari titik temu (Āli 'Imrān/3: 64), guna mewujudkan kedamaian yang menjadi cita-cita semua agama. Ketiga agama samawi berasal dari satu sumber sehingga ada beberapa persamaan dalam pokok-pokok ajarannya, meski berbeda dalam rinciannya. Dengan adanya beberapa persamaan antara syariat-syariat tersebut, jalan untuk mewujudkan kedamaian yang menjadi misi semua agama, terlepas dari perbedaan yang ada, menjadi terbuka, yaitu dengan mengupayakan dialog antara pemeluk-pemeluk agama tersebut.

Dalam Al-Qur'an dialog merupakan kata kunci dalam membangun hubungan antaragama. Perhatikan firman Allah berikut.

وَلَا تُجَادِلُوْٓا اَهْلَ الْكِتٰبِ اِلَّا بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۖ اِلَّا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنْهُمْ وَقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِالَّذِيْٓ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَاُنْزِلَ اِلَيْكُمْ وَاِلٰهُنَا وَاِلٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَّنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿٤٦﴾

Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli Kitab, melainkan dengan cara yang baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka, dan katakanlah, "Kami telah beriman kepada (*kitab-kitab*) *yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhan kamu satu; dan hanya kepada-Nya kami berserah diri."* (al-'Ankabūt/29: 46)

Dialog merupakan upaya untuk hidup berdampingan di tengah kemajemukan yang merupakan sunah kehidupan. Oleh karena itu, dalam dialog harus ada pengakuan dan penghormatan terhadap eksistensi masing-masing. Segala sesuatu yang dapat menyinggung perasaan orang lain,

sekecil apa pun itu, harus dihindari. Dalam berdialog dengan Ahlulkitab (Yahudi dan Nasrani) dan kaum musyrik Al-Qur'an menggunakan kata-kata santun dan bersahabat, seperti "wahai Ahlulkitab" dan "wahai manusia". Tidak ditemukan dalam Al-Qur'an seruan kepada mereka menggunakan kata-kata, "wahai orang-orang kafir" atau "musyrik", kecuali pada satu tempat, yaitu dalam surah al-Kāfirūn. Menurut sebab pewahyuannya, surah itu menggunakan kata "wahai orang-orang kafir" untuk menepis harapan orang-orang musyrik saat itu agar umat Islam rela menanggalkan ajaran tauhid yang mereka yakini.[27] Itu pun kemudian ditutup dengan sebuah sikap yang toleran, "*lakum dīnukum wa liya dīn*" (bagimu agamamu dan bagiku agamaku).

Jika menyinggung perasaan saja harus dihindari, apalagi sampai mencela atau mencaci keyakinan orang yang berbeda agama. Allah berfirman,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝١٠٨

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (al-An'ām/6: 108)

Dalam proses dialog, patut dicermati apa yang dikemukakan oleh tokoh reformis di awal abad modern, M. Rasyīd Riḍā, yaitu bahwa dalam berdialog pihak-pihak yang berbeda hendaknya mampu bekerja sama untuk mewujudkan hal-hal yang disepakati dan dapat memberi toleransi terhadap perbedaan yang ada.

Begitu banyak persamaan yang terdapat dalam agama-agama. Kalaulah kemudian terjadi kesenjangan atau benturan, sesungguhnya hal itu bukan karena perbedaan ajaran yang ada, melainkan karena ketidak-

---

[27] Yūsuf al-Qaraḍāwiy, *Aṣ-Ṣaḥwah al-Islāmiyyah bain al-Ikhtilāf al-Masyrū' wa at-Tafarruq al-Mażmūm*, (Kairo: Dar as-Sahwah, cet. IV, 1994), hlm. 248–249.

tahuan dan pengalaman pahit masa lalu. Dari sini, seperti dikatakan oleh Prof. Dr. 'Aliy as-Saman, Ketua Komisi Dialog Antaragama Mesir, "Tidak ada konflik agama. Yang terjadi adalah konflik antara kekuatan politik atau ekonomi yang menjadikan agama sebagai tameng untuk melancarkan gempuran dan serangan."[28]

Melalui dialog diharapkan kebekuan hubungan semakin mencair sehingga tidak ada lagi kebencian dan fanatisme di antara para pemeluk agama. Kebencian terhadap pemeluk agama lain dan fanatisme berlebihan akan melahirkan ekstremitas yang berbuah kekerasan dan terorisme. Melalui budaya dialog akan lahir sikap kasih sayang, semangat persaudaran, dan toleransi yang akan menciptakan keharmonisan hidup bermasyarakat. Dialog antar-pemeluk agama menjadi makin penting di tengah gempuran ateisme modern dan globalisasi yang mengesampingkan nilai-nilai spiritual dan moral. *Wallāhu a'lam.* [**mmh**]

[28] Dikutip dari makalah berjudul *"Ṣūrah al-Islām fī al-Garb"* yang dipresentasikan dalam Konferensi Dialog Antaragama yang berlangsung di Doha, Qatar, 7–9 Mei 2007.

NONMUSLIM: INTERN DAN ANTARNEGARA

Pendahuluan

Islam adalah agama pembawa rahmat dan berwatak toleran. Ia sangat mendambakan keadilan dan kedamaian serta menjunjung tinggi kemuliaan dan kebebasan manusia. Ini bukan slogan kosong tanpa bukti, melainkan prinsip dasar yang inheren dalam rancang-bangun Islam.

Sebagaimana termaktub dalam Al-Qur'an, Allah mengutus rasul-Nya, Muhammad, sebagai rahmat bagi semesta alam (al-Anbiyā'/21: 107). Nabi Muhammad sendiri menyatakan tujuan risalah Islam yang dibawanya sebagai, "Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia."[1] Islam juga memberi manusia kebebasan menentukan pilihan, bahkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan (akidah) sekalipun. Allah berfirman,

... فَمَنْ شَاۤءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاۤءَ فَلْيَكْفُرْۚ ... ﴿٢٩﴾

... barang siapa menghendaki (*beriman*) *hendaklah dia beriman, dan barang siapa menghendaki* (*kafir*) *biarlah dia kafir ...* (al-Kahf/18: 29)

---

[1] Hadis riwayat al-Bukhāriy dalam *Al-Adab al-Mufrad*, *Bāb Ḥusn al-Khuluq*, (Beirut: Dar al-Basya'ir al-Islamiyah, cet. III, 1989 M), hlm. 104, hadis no. 273.

Oleh karenanya, dakwah dalam Islam harus didasari atas dan didorong oleh penerimaaan secara sadar, yang dilakukan dengan hikmah, nasihat yang baik atau debat secara lebih baik, argumentatif dan objektif, bukan berdasarkan paksaan dan tekanan.[2] Islam juga sangat menganjurkan sikap adil dan ihsan, mengecam semua bentuk perbuatan keji dan mungkar, serta upaya-upaya destruktif di muka bumi.[3] Oleh karena itu, sangat tidak logis bila Islam yang memerintahkan para pengikutnya untuk bersikap saling mengasihi sesama manusia dan semua makhluk hidup justru memerintahkan perang terus-menerus terhadap nonmuslim hanya karena perbedaan akidah.[4]

Islam dan Toleransi Beragama

Dalam Islam, kebebasan beragama dan berkeyakinan mendapat jaminan yang jelas dan pasti. Al-Qur'an secara jelas dan tegas menyatakan, "*Tidak ada paksaan untuk* (*memasuki*) *agama* (*Islam*)."[5] Di sini Islam tegas melarang berbagai bentuk pemaksaan untuk menganut agama tertentu. Kebebasan manusia dalam memilih agama dan keimanan merupakan prinsip ajaran Islam paling fundamental. Penegasan Al-Qur'an tentang kebebasan manusia untuk beriman atau kufur tanpa paksaan merupakan prinsip yang tidak dapat ditawar, "*Siapa yang menghendaki, hendaklah dia beriman, dan siapa yang menghendaki, biarlah dia kafir*."[6]

Hal ini karena masalah keimanan, keyakinan, dan keberagamaan, agar benar dan dipercayai dengan yakin, haruslah merupakan tindakan yang berdiri di atas dan didasari oleh penerimaan yang sadar, tulus, dan tanpa paksaan. Keimanan dan keyakinan yang hakiki tidak akan muncul jika landasannya adalah pemaksaan dan keterpaksaan. Dengan kata lain, masalah keimanan adalah urusan dan komitmen individual. Oleh karena

---

[2] Lihat: an-Naḥl/16: 82 dan 125, al-'Ankabūt/29: 18, Yāsīn/36: 17, asy-Syūrā/42: 48, dan al-Gāsyiyah/88: 22.

[3] Lihat: an-Naḥl/16: 90.

[4] Lihat: Maḥmūd Ḥamdī Zaqzūq, *Ḥaqā'iq al-Islāmiyyah fī Muwājahat Ḥamalāt at-Tasykīk*, (Kairo: Maktabah asy-Syuruq al-Dauliyah, 2004), hlm. 33.

[5] Surah al-Baqarah/2: 256.

[6] Surah al-Kahf/18: 29.

itu, tidak seorang pun dapat mencampuri dan memaksa komitmen individual ini. Iman, sebagaimana ditekankan dalam teks dasar Islam dengan kata-kata yang jelas dan tak dapat diragukan, merupakan tindakan sukarela yang lahir dari keyakinan, ketulusan, dan kebebasan.[7]

Nonmuslim dalam Negara Islam

Jaminan Islam terhadap kebebasan beragama sebenarnya muncul dari pengakuan Islam atas kemajemukan atau pluralitas keberagamaan.[8] Dalam praktiknya, jaminan ini telah ditegaskan oleh Rasulullah sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah.[9] Dalam konstitusi tersebut dijelaskan antara lain klausul tentang pengakuan eksistensi kaum Yahudi sebagai bagian dari kesatuan komunitas umat bersama kaum muslim di Madinah.[10]

Bertolak dari kebebasan beragama yang dijamin oleh Islam ini pula Khalifah 'Umar bin al-Khaṭṭāb memberikan jaminan keamanan kepada penduduk Baitulmaqdis yang beragama Kristen. "Bagi mereka jaminan keamanan atas kehidupan, gereja-gereja, dan salib-salib mereka. Mereka tidak boleh diganggu dan ditekan karena alasan agama dan keyakinan yang mereka anut," demikian kebijakan dan jaminan 'Umar bin al-Khaṭṭāb bagi nonmuslim dalam negara Islam.[11]

---

[7] Lihat: al-Baqarah/2: 256 dan al-Kahf/18: 29.

[8] Pengakuan ini terbaca, misalnya, dalam surah al-Mā'idah/5: 48, "*Untuk setiap umat di antara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikan-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukan-Nya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan.*"

[9] Kajian dan analisis menarik mengenai kandungan Piagam Madinah dapat dibaca, antara lain, dalam Muḥammad Sālim Al-'Awwā, *Fī an-Niẓām as-Siyāsiy lī ad-Daulah al-Islāmiyyah*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 1989), hlm. 50–64.

[10] Pada poin ini, al-'Awwā melihat bahwa koeksistensi antara kaum Yahudi dan kaum muslim sebagaimana tertuang dalam Piagam Madinah erat kaitannya dengan konsep Islam tentang kewarganegaraan dalam sebuah negara (*al-muwāṭanah*). Lihat: Muḥammad Sālim Al-'Awwā, *Fī an-Niẓām as-Siyāsiy* ..., hlm. 55; bandingkan dengan Fahmī Huwaidiy, *Muwāṭinūn La Ẓimmiyyūn; Mauqi' Gair al-Muslimīn fī Mujtama' Muslimīn*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, cet. II, 1990 M), hlm. 124.

[11] Pernyataan 'Umar bin al-Khaṭṭāb ini dapat dilihat antara lain dalam aṭ-Ṭabariy, *Tārīkh aṭ-Ṭabariy*, (Beirut: Dar at-Turas, cet. II, 1387 H), jlid. 3, hlm. 609.

Islam dan Hubungan Antarnegara

Satu prinsip yang penting untuk dikemukakan di sini adalah bahwa perang yang diperbolehkan dalam Islam (jihad) sebenarnya lebih bercorak defensif yang bertujuan untuk semata-mata membela diri dari serangan musuh. Ayat-ayat Al-Qur'an mengenai prinsip ini sangatlah gamblang. Allah mengizinkan kaum muslim untuk melakukan peperangan bilamana musuh-musuh Islam telah melakukan serangan terlebih dahulu. Allah berfirman,

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْاۗ وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرُ ۙ ﴿٣٩﴾

Diizinkan (berperang) kepada orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka dizalimi. Dan sungguh, Allah Mahakuasa menolong mereka itu. (al-Ḥajj/22: 39)

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْاۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (al-Baqarah/2: 190)

Ayat di atas secara jelas dan gamblang menyatakan bahwa kendatipun peperangan diizinkan dalam Islam untuk tujuan membela diri, akan tetapi di dalamnya terkandung ancaman untuk tidak melampaui batas-batas diperbolehkannya peperangan karena Allah tidak menyukai orang orang-orang yang melampaui batas. Karena itulah Allah mengafirmasi ayat di atas dengan firman-Nya,

... فَمَنِ اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْۖ ... ﴿١٩٤﴾

... Oleh sebab itu barang siapa menyerang kamu, maka seranglah dia setimpal dengan serangannya terhadap kamu ... (al-Baqarah/2: 194)

Menjaga perdamaian dan antipeperangan sebenarnya merupakan watak dasar wajah Islam sesungguhnya. Ia menjadikan pertumpahan darah dan peperangan sebagai bentuk pengecualian untuk membela diri

dari serangan musuh, suatu pengecualian yang kendatipun tidak menyenangkan menjadi pilihan terbaik daripada menyerah kepada musuh tanpa perlawanan. Inilah pengertian yang dapat kita petik dari firman Allah,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْۚ ... ﴿٢١٦﴾

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu ... (al-Baqarah/2: 216)

Dengan demikian, peperangan ofensif dalam bentuk dan dengan tujuan untuk menyerang musuh terlebih dahulu merupakan tindakan yang tidak direstui Islam dan tidak mendapatkan dukungan pembenaran dari agama yang sangat menganjurkan perdamaian dan kedamaian ini.

Jihad dalam Islam yang berarti suatu bentuk perang-defensif sebagaimana dijelaskan di atas sebenarnya tidak terbatas dalam arti peperangan fisik semata (*qitāl*), tetapi juga mencakup jihad melalui harta, jiwa, dan pemikiran serta sarana-sarana lain yang dapat membantu mematahkan ofensi musuh (penjajah) dengan berbagai bentuknya. Hal itu karena tujuan jihad adalah memelihara dan menjaga eksistensi masyarakat muslim dan keyakinan yang mereka anut, suatu hak yang sah bagi umat mana pun untuk mempertahankannya sebagaimana ditegaskan oleh hukum internasional modern.

Kemudian, dalam suatu peperangan, jika pihak musuh berkeinginan untuk berdamai dan menawarkan gencatan senjata, Islam memerintahkan umatnya untuk menerima inisiatif damai itu. Allah berfirman,

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗاِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦١﴾

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Anfāl/8: 61)

Oleh karena itu, menjadi sangat logis bila Islam sesungguhnya senantiasa mengajak untuk menciptakan suatu tata kehidupan yang damai (koeksistensi/*at-ta'āyusy as-silmiy*) dengan umat dan negara lain selama mereka menghormati eksistensi kaum muslim. Di sinilah kita tahu me-

ngapa Al-Qur'an sangat menganjurkan umat Islam untuk berinteraksi dengan umat lain atas dasar keadilan. Allah berfirman,

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ﴿٨﴾

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (al-Mumtaḥanah/60: 8)

Lebih jauh, Islam memerintahkan untuk selalu menghormati dan menjalankan perjanjian dan kesepakatan. Terdapat cukup banyak nas Al-Qur'an yang mengandung perintah ini, antara lain firman Allah,

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًاۗ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٩١﴾ وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْۢ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًاۗ تَتَّخِذُوْنَ اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ اَنْ تَكُوْنَ اُمَّةٌ هِيَ اَرْبٰى مِنْ اُمَّةٍۗ اِنَّمَا يَبْلُوْكُمُ اللّٰهُ بِهٖۗ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ ﴿٩٢﴾

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu melanggar sumpah, setelah diikrarkan, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali. Kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari Kiamat akan dijelaskan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu. (an-Naḥl/16: 91–92)

Perintah Islam untuk senantiasa menepati dan memelihara perjanjian dan kesepakatan bukan hanya terbatas antarindividu, tetapi juga antarkelompok/negara. Dalam hubungan antarkelompok/negara, Al-Qur'an berpesan untuk menepati perjanjian yang telah dibuat, sebagaimana firman Allah,

... وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ۗ ... ﴿٧٢﴾

... (tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka ... (al-Anfāl/8: 72)

Prinsip ini bukanlah teori belaka, tetapi benar-benar telah dipraktikkan dalam kehidupan Islam melalui keteladanan Rasul. Misalnya, seperti riwayat Abū Rāfi‘[12] yang ingin masuk Islam tatkala bertemu Rasulullah saat ia menjadi duta kaum Quraisy untuk menemui Nabi di Madinah. Abū Rāfi‘ meminta Nabi untuk memperkenankannya tinggal di Madinah bersama Nabi dan tidak kembali ke Mekah. Namun, Nabi menolak permintaan itu karena beliau tidak ingin mengkhianati perjanjian dengan kaum Quraisy.[13]

Demikianlah. Uraian di atas makin memperkuat bahwa Islam adalah agama yang menyebarkan perdamaian, toleransi, dan koeksistensi antarindividu, golongan, dan negara. Tidak hanya sampai di situ, Islam pun mengajak umat manusia untuk bekerja sama demi terwujudnya cita dan harapan manusia dan kemanusiaan. Prinsip Islam tentang dianjurkannya kerja sama lintas agama, ras, golongan, dan negara demi kebaikan dan kemaslahatan dapat dilihat, misalnya, dari keterlibatan Nabi dalam peristiwa *Ḥilf al-Fuḍūl*, di mana satu perjanjian telah dibuat oleh beberapa suku Arab untuk membela seorang pria yang diperlakukan secara tidak adil oleh seorang pria dari suku Arab lainnya.[14] Nabi berpartisipasi dalam perjanjian ini sebelum beliau diutus menjadi Nabi. Ketika beliau mengingat peristiwa tersebut setelah diutus menjadi Nabi, beliau bersabda,

---

[12] Hadis ini diriwayatkan misalnya oleh Abū Dāwud dan al-Ḥākim. Lihat: *Sunan Abī Dāwūd, Kitāb al-Jihād, Bāb fī al-Imām Yustajann bih fī al-‘Uhūd*, hadis no. 2758; *al-Mustadrak ‘alā aṣ-Ṣaḥīḥain, Kitāb Ma‘rifah aṣ-Ṣaḥābah, Bāb Żikr Abī Rāfi‘ Maulā Rasūlillāh*, hadis no. 6538.

[13] Lihat: Muḥammad ad-Dasūqiy, *Uṣūl al-‘Alāqāt ad-Dauliyyah*, dalam Maḥmūd Ḥamdī Zaqzūq (ed.), *At-Tasāmuḥ fī al-Ḥaḍarah al-Islāmiyyah*, (Kairo: al-Majlis al-A‘la li asy-Syu’un al-Islamiyah, 2004), hlm. 602–603

[14] Tentang *Ḥilf al-Fuḍūl*, lihat antara lain: Ibnu Kaṡīr, *as-Sīrah an-Nabawiyyah*, (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1976 M), jld. 1, hlm. 259.

لَقَدْ شَهِدْتُ فِيْ دَارِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَدْعَانَ حِلْفًا لَوْ دُعِيْتُ بِهِ فِي الْاِسْلَامِ لَأَجَبْتُ. (رواه البيهقي)[15]

Sungguh dahulu aku pernah menyaksikan di kediaman 'Abdullāh bin Jad'ān suatu perjanjian/pakta (Ḥilf al-Fuḍūl). Jika aku diminta untuk ikut serta dalam peristiwa itu lagi dalam Islam, aku pasti akan berpartisipasi".

Pernyataan beliau ini dengan jelas menunjukkan keharusan bekerja sama dalam kebaikan dan keadilan, tanpa melihat apakah pihak lain yang bekerja sama itu adalah muslim atau bukan,[16] sebagaimana yang dapat dipetik dari pernyataan Al-Qur'an,

... وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰىۖ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِۖ ... ﴿٢﴾

... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan ... (al-Mā'idah/5: 2)

Distorsi Penafsiran Beberapa Ayat Al-Qur'an

Sampai titik ini makin jelas kiranya bahwa Islam tidak membenarkan memerangi seseorang atau negara non-Islam hanya semata-mata karena perbedaan agama. Akan tetapi, beberapa ayat mengenai perang memang sering mengalami distorsi makna akibat pemahaman parsial dan tidak utuh. Misalnya saja ayat-ayat tentang perang dalam surah at-Taubah/9: 5, 14, 29, dan 36 yang diambil secara sepotong-sepotong tidak jarang menggiring pada pemahaman bahwa Islam memerintahkan untuk memerangi siapa saja yang berbeda agama. Padahal, bila ayat-ayat tersebut dicermati dan dibaca secara utuh, pemahaman ekstrem seperti ini menjadi jelas penyimpangannya karena bertentangan dengan karakteristik dasar Islam yang rahmah dan penuh damai.

---

[15] Al-Baihaqiy, *as-Sunan al-Kubrā, Bāb I'ṭā' al-Fai' 'alā ad-Dīwān wa Man Yaqa'u bihi al-Bidāyah*, hadis no. 13080.

[16] M. H. Hassan, *Teroris Membajak Islam*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2007 M), hlm. 47–48.

Dalam surah at-Taubah/9: 5, misalnya, potongan ayat yang artinya, "*maka perangilah orang-orang musyrik di mana saja kamu temui*", harus dibaca dalam konteks yang utuh dan dikaitkan dengan ayat sebelum dan sesudahnya, yaitu tentang orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian damai dan yang tetap setia dengan perjanjian damai. Allah memerintah umat Islam memerangi orang-orang musyrik yang berkhianat dan melanggar perjanjian damai. Dengan demikian, kaum musyrik yang tetap setia dengan perjanjian damai dan tidak membantu orang-orang yang memusuhi kaum muslim tidak boleh diperangi. Orang-orang musyrik ini dapat bebas tanpa gangguan dan dijamin keamanannya selama masa ikatan perjanjian (at-Taubah/9: 4). Lalu, dalam surah at-Taubah/9: 6 Allah memerintahkan Nabi dan kaum muslim untuk memberikan jaminan keamanan kepada orang-orang musyrik yang meminta perlindungan.

Pada surah at-Taubah/9: 14 dijelaskan bahwa orang-orang nonmuslim yang diperintahkan untuk diperangi adalah mereka yang melanggar perjanjian damai dan berencana memerangi kaum muslim, seperti yang dapat dibaca dengan jelas dari ayat sebelumnya (12 dan 13). Demikian pula dengan ayat 29 dan 36 pada surah yang sama. Dalam ayat 29 Allah memerintahkan untuk memerangi orang-orang kafir (Ahlulkitab) karena adanya niat permusuhan dalam diri mereka pada waktu itu untuk memerangi kaum muslim. Sementara itu, dalam ayat 36 Allah memerintahkan memerangi kaum musyrik di bulan haram karena mereka telah berkhianat dan melanggar perjanjian dengan melakukan penyerangan di bulan haram yang dalam tradisi Arab merupakan bulan-bulan yang diharamkan berperang.[17]

Dalam konteks ini ayat lain yang seringkali mengalami distorsi pemahaman sehingga terkesan radikal adalah surah al-Baqarah/2: 193 dan al-Anfāl/8: 39. Dua ayat ini, potongan ayatnya menggunakan redaksi yang hampir sama, yaitu firman-Nya, "*Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata*."

Surah al-Baqarah/2: 193 yang memerintahkan kaum muslim untuk berperang di sini harus dibatasi untuk berperang melawan mereka yang

---

[17] Tinjauan lebih lanjut tentang ayat-ayat ini dapat dilihat dalam: Nasir Abas, *Membongkar Jamaah Islamiyah*, (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, cet. II, 2005 M), hlm. 197 dst.

lebih dahulu melakukan agresi, sebagaimana terbaca dalam surah al-Baqarah/2: 190,

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Kemudian, dalam surah al-Baqarah/2: 192 Allah menyatakan bahwa peperangan harus dihentikan bila pihak musuh menghentikan serangan, "*Kemudian jika mereka berhenti* (*dari memusuhi kamu*)*, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang*." Menurut M. Quraish Shihab, bila ayat 190 berbicara tentang kapan peperangan diizinkan (yaitu saat ada musuh yang lebih dulu menyerang), ayat 192 dan 193 menjelaskan kapan peperangan mesti dihentikan.

Tujuan dari aturan perang seperti ini tidak lain agar tidak timbul fitnah, yakni "agar kekuatan syirik kaum musyrik tidak menimbulkan fitnah yang dapat menyakiti kaum muslim sebagaimana dulu mereka menyakiti kaum muslim di Mekah";[18] dan agar "*kepatuhan hanya semata-mata kepada Allah*", yakni bahwa ketentuan-ketentuan Allah harus ditaati, antara lain memberi kebebasan kepada siapa pun untuk memilih dan mengamalkan agama dan kepercayaannya karena masing-masing akan mempertanggungjawabkannya, sesuai firman-Nya, "*Bagimu agamamu dan bagiku agamaku*" (al-Kāfirūn/109: 6).[19]

---

[18] Muḥammad 'Imārah (ed.), *al-'A'māl al-Kāmilah li Muḥammad 'Abduh*, hlm. 4, 490, 491, 492. Bandingkan dengan M. Rasyīd Riḍā, *Tafsīr al-Manār*, jld. 9, hlm. 552. Menarik untuk dicermati di sini bahwa Al-Qur'an menggunakan kata *wa qātilūhum ḥattā lā takūna fitnah* ("perangilah mereka agar tidak ada fitnah lagi"), bukan *wa qātilūhum ḥattā yuslimū* ("perangilah mereka sampai mereka masuk Islam") yang menunjukkan bahwa tujuan peperangan ini bukanlah alasan perbedaan agama dan keyakinan. Lihat: Fahmī Huwaidī, *Muwāṭinūn lā Żimmiyyūn*, hlm. 256.

[19] M. Quraish Shihab, *Ayat-Ayat Fitnah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), hlm. 62–66.

Penutup

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa anggapan Islam sebagai agama yang menganjurkan permusuhan, kekerasan, dan perang terus-menerus kepada nonmuslim merupakan tuduhan yang sengaja disebarkan untuk memperburuk citra Islam. Sebaliknya, Islam adalah agama damai yang penuh rahmat. Bahkan, jika dicermati lebih teliti dari aspek kata Islam itu sendiri, secara kebahasaan, sebenarnya ada kesesuaian antara lafal Islam (*islām*) dengan kedamaian (*salām*). Dua lafal itu merupakan derivat yang berasal dari akar kata yang sama, yakni dari gabungan huruf *sīn*, *lām* dan *mīm*, yang berarti "selamat" dan "damai".

Demikian pula, dalam Al-Qur'an, Allah menyifati zat-Nya sebagai *as-Salām* (Mahadamai). Ucapan penghormatan umat Islam disebut ucapan *salām* (kedamaian) untuk mengingatkan pengucapnya bahwa *salām* atau kedamaian itu merupakan tujuan utama yang harus disebarkan dan tidak boleh sedikit pun lepas dari ingatan. Lebih dari itu, setiap hari seorang muslim diwajibkan paling kurang lima kali mengucapkan *salām* di akhir setiap salat; *salām* (kedamaian) untuk sisi kanan dan kiri yang meliputi dua belahan bola bumi.

Demikianlah, jelas kiranya karakteristik Islam sebagai agama yang damai dan penuh rahmat. Oleh karena itu, tidak ada tempat dalam agama ini bagi kekerasan dan radikalisme, atau fanatisme dan terorisme, serta berbagai bentuk kezaliman yang merusak dan menghancurkan kehidupan dan/atau hak milik orang lain. Terlebih lagi bila kita menyadari bahwa tujuan pokok dari ajaran Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*) adalah menjaga dan memelihara hak-hak manusia yang paling mendasar, khususnya hak hidup, hak beragama, hak memelihara akal, keluarga, dan kepemilikan. Tidaklah aneh karenanya bila Islam mengharamkan berbagai bentuk tindak kekerasan dan kezaliman kepada orang/golongan lain, sampai-sampai Islam menganggap kezaliman kepada seorang manusia sama artinya melalukan kezaliman kepada umat manusia secara keseluruhan, sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya,

... مَنْ قَتَلَ نَفْسًاۢ بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًاۗ وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَآ اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًاۗ ... ﴿٣٢﴾

... barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia ... (al-Mā'idah/5: 32) [**im**]

MENGANGKAT NONMUSLIM SEBAGAI PEMIMPIN

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصٰرٰٓى اَوْلِيَاۤءَ ۘ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ
مِّنْكُمْ فَاِنَّهٗ مِنْهُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿٥١﴾

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia(*mu*)*; mereka satu sama lain saling melindungi. Barangsiapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.* (al-Mā'idah/5: 51)

Sebelum mengulas seputar pengertian ayat ini, ada baiknya disampaikan tentang sebab turun ayat tersebut. Ada beberapa riwayat yang menerangkan sebab turunnya, di antaranya riwayat yang bersumber dari Ibnu Isḥāq, Ibnu Jarīr, dan Ibnu Abī Ḥātim. Diceritakan bahwa 'Ubādah bin aṣ-Ṣāmit dari Bani Khazraj menghadap Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, saya ini orang yang mempunyai ikatan persahabatan dengan orang-orang Yahudi dan merupakan kawan yang akrab, bukan dengan beberapa orang saja, tetapi dengan jumlah yang banyak. Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah dan Rasul-Nya dengan meninggalkan hubungan saya yang akrab selama ini dengan orang-orang Yahudi." Mendengar ucapan 'Ubādah tersebut, 'Abdullah bin Ubay berkata, "Saya orang

penakut. Saya takut kalau-kalau nanti mendapat bahaya dari orang-orang Yahudi bila hubungan yang akrab dengan mereka diputuskan." Rasulullah berkata kepada 'Abdullah bin Ubay, "Perasaan yang terkandung dalam hati mengenai hubungan orang-orang Yahudi dengan 'Ubādah biarlah untuk kamu saja, bukan untuk orang lain." Kemudian 'Abdullah bin Ubay menjawab, "Kalau begitu, akan saya terima."[1]

Dalam ayat ini kaum muslim, baik secara individu maupun kolektif, diingatkan agar tidak menjadikan orang-orang yang memusuhi Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin, khususnya kaum Yahudi dan Nasrani, sebagai teman setia, apalagi penolong. Mereka dilarang pula mengadakan perjanjian dengan mereka untuk saling menolong dengan meninggalkan orang mukmin karena berharap mereka akan memberi pertolongan bila kaum muslim dalam keadaan terdesak atau kalah.

Aṭ-Ṭabariy menjelaskan bahwa Allah melarang semua orang mukmin untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai *waliy*. Siapa saja yang menjadikan mereka sebagai *waliy* dengan mengesampingkan Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin, dia termasuk golongan mereka dalam memerangi Allah, Rasul, dan kaum mukmin; dan Allah dan Rasul-Nya terlepas dari yang demikian itu.[2]

Alasan yang dikemukakan oleh Allah ketika melarang seperti yang dijelaskan dalam lanjutan ayat tersebut adalah bahwa orang-orang Yahudi sebagian menjadi penolong/*auliyā'* bagi sebagian yang lain, demikian juga dengan orang-orang Nasrani. Maka, siapa saja yang menolong atau menjadikan mereka sebagi *waliy* dengan mengabaikan orang-orang mukmin, sedang mereka itu jelas-jelas memusuhi orang mukmin, maka pada hakikatnya dia termasuk golongan mereka, bukan golongan kalian. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai persekongkolan untuk memusuhi kaum mukmin. Tentu saja yang demikian itu tidak akan dilakukan oleh orang-orang mukmin yang lurus dan benar imannya. Ayat tersebut kemudian diakhiri dengan penegasan Allah yang tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim.

---

[1] Ibnu Jarīr aṭ-Ṭabariy, *Jāmi' al-Bayān,* (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, cet. I, 2000 M), jld. 10, hlm. 395–396.

[2] Ibnu Jarīr aṭ-Ṭabāriy, *Jāmi' al-Bayān,* jld. 10, hlm. 398.

Ada sementara orang yang memahami ayat tersebut sebagai larangan secara mutlak bagi orang mukmin untuk menjadikan nonmuslim sebagai pemimpin. Apakah pandangan tersebut dapat dibenarkan? Paling tidak, ada tiga alasan untuk menyatakan bahwa pandangan tersebut kurang tepat. *Pertama*, dari sisi redaksi; *kedua*, hubungan antarayat (*munāsabah*); dan *ketiga*, pandangan Al-Qur'an secara umum.

Dari sisi redaksi penjelasan dapat dimulai dari kata *tattakhiżū.* Kata ini terambil dari kata *akhaża* yang pada umumnya diartikan "mengambil". Padahal, kata tersebut dapat mengandung arti beraneka ragam, tergantung pada kata/*ḥurūf* yang mengikutinya. Kata *ittakhaża* oleh sementara ahli bahasa diartikan dengan "mengandalkan diri pada sesuatu untuk menghadapi sesuatu yang lain."[3] Kalau demikian, apa yang dimaksud dengan larangan mengandalkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani? Ayat di atas melarang orang mukmin untuk menjadikan nonmuslim, khususnya Yahudi dan Nasrani, sebagai *auliyā'*, yang dalam Al-Qur'an dan terjemahan edisi bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Agama sebelum direvisi memang artinya "pemimpin", sehingga muncul pendapat yang menyatakan bahwa orang mukmin dilarang secara mutlak berdasarkan ayat di atas untuk menjadikan orang nonmuslim sebagai pemimpin.

Kata *auliyā*' adalah bentuk jamak dari kata *waliy*. Kata ini terambil dari akar kata yang yang terdiri atas *wau*, *lām*, dan *yā'*, yang makna dasarnya adalah "dekat". Dari sini kemudian berkembang makna-makna baru seperti "pendukung", "pembela", "pelindung", "yang mencintai", "lebih utama", dan lain-lain, yang semuanya diikat oleh satu benang merah, yaitu "kedekatan".[4] Itu sebabnya seorang ayah adalah orang yang paling utama menjadi wali bagi anak perempuannya, karena dialah orang terdekatnya. Orang yang amat taat dan tekun beribadah dinamai wali karena dia berusaha selalu dekat dengan Allah. Seorang yang bersahabat dengan orang lain sehingga mereka selalu bersama dan saling menyampai-

---

[3] Ibnu Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah,* (Beirut: Dar al-Fikr, 1979 M), jld. 1, hlm. 68. Lihat juga: M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbah*, jld. 3, hlm. 114.

[4] Ibnu Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*, jld. 6, hlm. 141. Lihat juga: ar-Rāgib al-Aṣfahāniy, *Al-Mufradāt fī Garīb Al-Qur'ān*, (Damaskus: Dar al-Qalam, cet. I, 1412 H), hlm. 885.

kan rahasia karena kedekatan mereka juga dapat dinamai wali. Demikian juga pemimpin, karena dia seharusnya dekat dengan yang dipimpinnya. Demikian dekatnya sehingga dialah yang pertama mendengar panggilan, bahkan keluhan dan bisikan siapa yang dipimpinnya, dan karena kedekatannya itu dia pula yang pertama datang membantunya.[5] Makna tersebut kemudian juga berkembang menjadi tidak sekadar kepemimpinan, tetapi juga loyalitas, sehingga antonimnya adalah *barā'* (berlepas diri).

Kata *auliyā'* dalam Al-Qur'an terulang 34 kali. Secara umum maknanya berkisar antara "teman-teman setia" (seperti dalam surah an-Nisā'/4: 76 yang digandengkan dengan kata *syaiṭān*), "penolong" atau "pemimpin". Sayyid Quṭb menjelaskan ayat tersebut secara lugas dan cukup panjang. Garis besarnya adalah bahwa toleransi Islam kepada nonmuslim, khususnya Ahlulkitab, adalah satu hal, sedangkan menjadikan mereka sebagai *waliy* atau pemimpin yang diloyali adalah hal lain. Namun, seringkali kedua hal ini menjadi rancu bagi sebagian kaum muslim yang belum memiliki pandangan yang utuh tentang agama ini.[6]

Kerancuan yang dimaksud oleh Sayyid Quṭb adalah bahwa di satu sisi ada sekelompok orang yang memahami bahwa kaum muslim boleh bukan hanya bertoleransi, tetapi juga memberikan loyalitas dan kepemimpinan kepada orang-orang nonmuslim/Ahlulkitab, termasuk yang memusuhi umat Islam sekali pun. Di sisi lain, ada pula yang memahami bahwa ayat tersebut mengandung pesan bahwa kaum muslim tidak boleh bekerja sama dalam hal apa pun dengan orang nonmuslim, apalagi dalam hal kepemimpinan, karena bekerja sama dengan mereka menjadikan kita termasuk golongan mereka. Inilah yang kiranya dimaksud oleh Sayyid Quṭb sebagai kerancuan berpikir.

Seorang muslim dituntut untuk bersikap toleran terhadap Ahlulkitab, termasuk menjalin kerja sama dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kemaslahatan dunia. Yang dilarang adalah memberikan *walā'* kepada mereka, yaitu saling menolong dan saling bersekutu. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa ayat di atas tidak bermaksud melarang kaum

---

[5] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh*, jld. 5, hlm. 115.

[6] Sayyid Quṭb, *Fī Żilāl al-Qur'ān*, (Beirut-Kairo: Dar asy-Syuruq, cet. XVII, 1412 H), jld. 2, hlm. 909.

muslim bekerja sama dalam urusan dunia dengan nonmuslim. Lain halnya dalam urusan yang menyangkut akidah; tidak boleh ada persekutuan karena bagi orang yang kuat imannya hal itu tidaklah mungkin. Merupakan suatu kelalaian besar apabila kaum muslim mengira bahwa orang-orang nonmuslim dapat diajak bekerja sama dan saling menolong untuk mendakwahkan Islam.

Apabila dikaitkan dengan sejarah ketika ayat ini turun, hubungan antara kaum muslim-orang nonmuslim, khususnya Yahudi di Madinah saat itu, masih belum jelas, apakah mereka mendukung perjuangan umat Islam atau sebaliknya. Situasinya masih dalam suasana konfrontasi, terutama mengahadapi ancaman serangan orang-orang musyrik Mekah. Di satu sisi kaum muslim juga merasa was-was akan sikap orang-orang Yahudi Madinah, apakah mereka juga akan mengambil kesempatan dengan menikam dari belakang ketika umat Islam sedang fokus menghadapi kaum musyrik Mekah atau akan bersama-sama dengan umat Islam mempertahankan Madinah.

Seperti terekam dalam sejarah, setiba Nabi di Madinah, di antara yang beliau lakukan untuk menjaga stabilitas wilayah adalah mengadakan perjanjian damai dengan kabilah-kabilah Arab Madinah dan komunitas Yahudi. Inti perjanjian tersebut adalah kewajiban saling menghormati dan bekerja sama apabila ada pihak-pihak yang berusaha untuk menguasai Yasrib (Madinah). Namun, seiring perjalanan waktu, beberapa kabilah Yahudi berkhianat, bahkan bekerja sama dengan kaum musyrik Mekah untuk menghancurkan kaum muslim yang sedang dalam situasi konsolidasi setelah peristiwa perang Uhud yang melelahkan (4 H). Bagi kaum muslim, hal ini amat mengecewakan karena kaum Yahudi telah bertindak sebagai musuh dalam selimut dan menggunting dalam lipatan.

Di antara bentuk pengkhianatan mereka dilukiskan dalam surah al-Ḥasyr/59: 11 berikut.

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ نَافَقُوْا يَقُوْلُوْنَ لِاِخْوَانِهِمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَىِٕنْ اُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيْعُ فِيْكُمْ اَحَدًا اَبَدًاۙ وَّاِنْ قُوْتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْۗ وَاللّٰهُ يَشْهَدُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ ۝١١

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara Ahli Kitab, "Sungguh, jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersama kamu; dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapa pun demi kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantumu." Dan Allah menyaksikan, bahwa mereka benar-benar pendusta.

Di satu sisi, ada beberapa kabilah Arab yang sebelum masuk Islam sudah menjalin hubungan akrab dengan orang-orang Yahudi dan setelah masuk Islam pun hal tersebut masih terus berlangsung. Ayat ini memberi petunjuk bagaimana seharusnya umat Islam berhubungan dengan orang nonmuslim, terlebih dalam situasi konfrontasi dan apa saja batas-batasnya. Maka, sungguh wajar kalau kemudian muncul larangan untuk menjadikan golongan nonmuslim tersebut sebagai teman setia. Hal ini diperkuat dengan firman Allah dalam surah al-Mumtaḥanah/60: 1.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ اَوْلِيَاۤءَ تُلْقُوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاۤءَكُمْ مِّنَ الْحَقِّۚ يُخْرِجُوْنَ الرَّسُوْلَ وَاِيَّاكُمْ اَنْ تُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ رَبِّكُمْۗ اِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِيْ سَبِيْلِيْ وَابْتِغَاۤءَ مَرْضَاتِيْ تُسِرُّوْنَ اِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ وَاَنَا۠ اَعْلَمُ بِمَآ اَخْفَيْتُمْ وَمَآ اَعْلَنْتُمْۗ وَمَنْ يَّفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاۤءَ السَّبِيْلِ ۝١

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan musuh-Ku dan musuhmu sebagai teman-teman setia sehingga kamu sampaikan kepada mereka (berita-berita Muhammad), karena rasa kasih sayang; padahal mereka telah ingkar kepada kebenaran yang disampaikan kepadamu. Mereka mengusir Rasul dan kamu sendiri karena kamu beriman kepada Allah, Tuhanmu. Jika kamu benar-benar keluar untuk berjihad pada jalan-Ku dan mencari keridaan-Ku (janganlah kamu berbuat demikian). Kamu memberitahukan secara rahasia (berita-berita Muhammad) kepada mereka, karena rasa kasih sayang, dan Aku lebih mengetahui apa yang kamu sembunyikan dan apa yang kamu nyatakan. Dan barang siapa di antara kamu yang melakukannya, maka sungguh, dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai *auliyā'* dipahami oleh aṭ-Ṭabāṭabā'iy sebagai larangan saling mencintai yang dapat meng-

antar pada leburnya perbedaan dalam satu wadah, menyatunya yang tadinya berselisih, saling terkaitnya akhlak, dan miripnya tingkah laku. Dengan demikian, akan terlihat bahwa dua orang (dua komunitas) tersebut bagaikan seorang yang memiliki satu jiwa, satu kehendak, dan satu perbuatan yang tidak berbeda satu dengan yang lain dalam perjalanan hidup dan tingkat pergaulan.[7]

Apakah ini berarti ayat tersebut bersifat mutlak seperti yang dipahami sementara orang? Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwiy menjawab, "Tidak". Mufasir kontemporer Mesir ini kemudian memberi argumen dengan membagi nonmuslim menjadi tiga kelompok.

Pertama, mereka yang tinggal bersama kaum muslim dan hidup damai bersama mereka, tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan lawan Islam, serta tidak tampak dari mereka tanda-tanda yang mengantar pada prasangka buruk terhadap mereka. Kelompok ini mempunyai hak kewajiban sosial sama dengan kaum muslim. Tidak ada larangan untuk bersahabat dan berbuat baik kepada mereka, seperti dinyatakan dalam surah al-Mumtaḥanah/60: 8,

لَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوْٓا اِلَيْهِمْۗ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ ۝٨

Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.

Dalam ayat ini jelas sekali bahwa tidak semua orang nonmuslim harus dimusuhi, apalagi yang sekadar bekerja sama dengan mereka. Mengomentari ayat tersebut, Sayyid Quṭb menyatakan bahwa Islam adalah agama damai serta akidah cinta. Islam adalah satu sistem yang bertujuan menaungi seluruh alam dengan naungan kedamaian dan cinta. Semua manusia dihimpun di bawah panji Ilahi dalam kedudukan sebagai saudara

[7] Aṭ-Ṭabāṭabā'iy, *Tafsīr al-Mīzān*, (Beirut: Mu'assah al-A'lamiy li al-Matbu'at, cet. I, 1411 H), jld. 5, hlm. 380.

yang saling mengenal dan mencintai. Tidak ada yang menghalangi arah tersebut, kecuali tindakan agresi musuh-musuh-Nya dan musuh-musuh penganut agama ini. Jika mereka bersikap damai, Islam sama sekali tidak berminat dan tidak juga berusaha melakukan permusuhan terhadap mereka. Bahkan, walaupun dalam keadaan bermusuhan, Islam tetap memelihara dalam jiwa faktor-faktor keharmonisan hubungan, yaitu kejujuran tingkah laku dan perlakuan yang adil, menanti datangnya waktu di mana lawan-lawannya dapat menerima kebajikan yang ditawarkannya sehingga mereka bergabung di bawah panji-panjinya. Islam sama sekali tidak berputus asa menanti hari di mana hati manusia akan menjadi jernih dan mengarah ke arah yang lurus itu."[8]

Kedua, kelompok yang memerangi atau merugikan kaum muslim dengan berbagai cara. Terhadap mereka inilah tidak boleh dijalin hubungan harmonis, tidak boleh juga didekati, atau dalam bahasa ayat di atas, dijadikan *auliyā'*. Terhadap kelompok yang seperti inilah surah al-Mā'idah/5: 51 tersebut ditujukan, demikian juga dengan ayat-ayat lainnya. Di antara ayat yang memperkuat hal ini adalah surah al-Mumtaḥanah/60: 9,

إِنَّمَا يَنْهٰىكُمُ اللّٰهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ وَاَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوْا عَلٰٓى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٩﴾

Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan mereka sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu dalam urusan agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu (*orang lain*) *untuk mengusirmu. Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itulah orang-orang yang zalim.*

Dalam ayat tersebut, kelompok ini disebut dengan orang-orang yang zalim. Hal ini sama dengan penegasan di akhir surah al-Māidah/5: 1 yang ditutup dengan ungkapan bahwa "*Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.*"

---

[8] Sayyid Quṭb, *Fi Ẓilāl al-Qur'ān,* jld. 6, hlm. 3544.

Ketiga, kelompok yang tidak secara terang-terangan memusuhi kaum muslim, tetapi ditemukan pada mereka sekian indikator yang menunjukkan bahwa mereka tidak bersimpati kepada kaum muslim, bahkan bersimpati kepada musuh-musuh Islam.[9] Kelompok ini seperti dilukiskan dalam surah al-Mujādalah/58: 14–15.

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْۗ مَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْۙ وَيَحْلِفُوْنَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤﴾ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيْدًاۗ اِنَّهُمْ سَاۤءَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٥﴾

Tidakkah engkau perhatikan orang-orang (munafik) yang menjadikan suatu kaum yang telah dimurkai Allah sebagai sahabat? Orang-orang itu bukan dari (kaum) kamu dan bukan dari (kaum) mereka. Dan mereka bersumpah atas kebohongan, sedang mereka mengetahuinya. Allah telah menyediakan azab yang sangat keras bagi mereka. Sungguh, betapa buruknya apa yang telah mereka kerjakan.

Ada frasa dalam ayat tersebut yang berbunyi, "*Siapa saja di antara kamu yang menjadikan mereka auliyā', maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka*". Lalu, apakah dari statemen tersebut dapat dipahami bahwa siapa saja yang bekerja sama dengan nonmuslim tidak boleh dijadikan pemimpin atau teman dekat? Kalau kesimpulan yang diambil dalam memahami ayat tersebut sejak awal adalah bahwa kaum muslim tidak boleh bekerja sama secara mutlak dengan nonmuslim, tentu saja logika lanjutannya adalah bahwa siapa saja yang bekerja sama dengan mereka adalah bagian dari mereka. Namun, seperti dijelaskan di atas, pengertian *auliyā'* dan nonmuslim yang dimaksud dalam ayat tersebut tidak seperti yang dipahami sementara orang yang berkesimpulan seperti di atas.

Sebagian mufasir memahami kalimat "*siapa saja di antara kamu yang menjadikan mereka auliyā'*" dalam ayat di atas berkesimpulan bahwa kalimat tersebut mengandung isyarat bahwa keimanan seseorang bertingkat-tingkat. Ada di antara orang-orang yang hidup bersama Rasulullah yang keimanannya masih belum mantap, masih diselubungi oleh

[9] Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwiy, *at-Tafsīr al-Wasīṭ,* (Kairo: Dar Nahdah li at-Tiba'ah wa an-Nasyr, cet. I, 1997 M), jld. 4, hlm. 195.

kekeruhan atau semacam keraguan. Mereka ini tidak harus digolongkan sebagai orang munafik yang menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Mereka tetap dinamai orang-orang beriman, kendati ada keraguan dalam hati mereka yang mendorong mereka mengambil sikap bersahabat erat dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Keraguan itulah yang menjadikan mereka khawatir mendapat bencana.[10]

Terlepas dari isyarat tersebut, sesungguhnya korelasi ayat, baik sebelum dan sesudah ayat al-Mā'idah/5: 51, menguatkan bahwa pandangan yang menyatakan haramnya kaum muslim bergaul dan mengangkat "pemimpin" yang nonmuslim tidaklah tepat. Dari penelusuran atas ayat-ayat sebelum dan sesudahnya dapat disimpulkan bahwa ada dua kategori orang Yahudi dan Nasrani yang dipaparkan dalam kelompok ayat ini.

Pertama, seperti yang dijelaskan dalam ayat sebelumnya, yaitu al-Mā'idah/5: 49–50. Mereka yang secara ekstrem menolak syariat Islam dan menerima ajaran lain meski bertentangan dengan keyakinan mereka. Mereka mengakui bahwa agama Islam menjamin kebebasan beragama secara penuh, tetapi mereka tetap saja menolak dan membenci Islam dan lebih memilih keyakinan yang lain. Terhadap kelompok seperti ini al-Māidah/5: 49–50 memberi petunjuk kepada kaum muslim sebagai berikut.

وَاَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاۤءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ اَنْ يَّفْتِنُوْكَ عَنْۢ بَعْضِ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ اِلَيْكَۗ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ اَنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّصِيْبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوْبِهِمْۗ وَاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ لَفٰسِقُوْنَ ﴿٤٩﴾ اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿٥٠﴾

Dan hendaklah engkau memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka. Dan waspadalah terhadap mereka, jangan sampai mereka memperdayakan engkau terhadap sebagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah berkehendak menimpakan musibah kepada mereka disebabkan sebagian dosa-dosa mereka. Dan sungguh, kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik. Apa-

[10] M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh,* jld. 3, hlm. 117.

kah hukum Jahiliah yang mereka kehendaki? (*Hukum*) *siapakah yang lebih baik daripada* (*hukum*) *Allah bagi orang-orang yang meyakini* (*agamanya*)*?*

Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? (Hukum) siapa pula yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? Kelompok inilah yang ditegaskan dalam surah al-Mā'idah/5: 51 sebagai kelompok yang umat Islam dilarang untuk menjadikan mereka sebagai *auliyā'*.

Kedua, kelompok yang hidup berdampingan dengan kaum muslim, tetapi hati mereka condong kepada musuh Islam. Kaum muslim diminta untuk berhati-hati terhadap kelompok seperti ini. Isyarat ini dapat diperoleh dari ayat sesudahnya, yaitu al-Māidah/5: 52.

فَتَرَى الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ يُّسَارِعُوْنَ فِيْهِمْ يَقُوْلُوْنَ نَخْشٰٓى اَنْ تُصِيْبَنَا دَاۤىِٕرَةٌ ۗفَعَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّأْتِيَ بِالْفَتْحِ اَوْ اَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهٖ فَيُصْبِحُوْا عَلٰى مَآ اَسَرُّوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ نٰدِمِيْنَ ۗ ٥٢

Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka (*Yahudi dan Nasrani*)*, seraya berkata, "Kami takut akan mendapat bencana." Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan* (*kepada Rasul-Nya*)*, atau suatu keputusan dari sisi-Nya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka."* (Surah al-Māidah/5: 52)

Seperti telah disinggung di atas bahwa pada masa Rasulullah orang-orang nonmuslim yang tidak berbuat zalim tidak diperangi, malah justru mendapat perlindungan. Ketika umat Islam menghadapi musuh dari luar, misalnya dari Romawi, mereka juga tidak termasuk yang diajak atau diwajibkan berperang. Terhadap kelompok tersebutlah kaum muslim diminta untuk bersikap hati-hati.

Ayat-ayat lain lanjutannya masih berisi kecaman terhadap orang-orang yang berperilaku seperti kelompok pertama, yaitu selalu memusuhi umat Islam, seperti dipaparkan dalam al-Mā'idah/5: 59.

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ٥٩

Katakanlah, "Wahai Ahli Kitab! Apakah kamu memandang kami salah, hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa dari surah al-Māidah/5: 51 tidak dapat secara serta-merta ditarik kesimpulan bahwa kaum muslim dilarang bergaul atau berhubungan baik, khususnya dalam urusan dunia, dengan setiap nonmuslim, termasuk—dalam konteks tertentu—menjadikannya sebagai "pemimpin/atasan". Larangan itu hanya berlaku terhadap orang-orang nonmuslim yang secara terang-terangan menunjukkan permusuhannya terhadap Islam. *Wallāhu a'lam*. [**an**]

RELASI MUSLIM-NONMUSLIM DALAM KONTEKS SOSIOLOGIS

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ۗ وَلَىِٕنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَاۤءَهُمْ بَعْدَ الَّذِيْ جَاۤءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٢٠﴾

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu (Muhammad) sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)." Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu (kebenaran) sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. (al-Baqarah/2: 120)

Para mufasir sepakat bahwa keseluruhan ayat dalam surat al-Baqarah turun ketika Nabi Muhammad telah berhijrah ke Madinah. Ayat di atas terletak di dalam kelompok ayat yang berbicara tentang komunitas Bani Israil yang dimulai dari ayat 40 hingga 146. Sebagian mufasir, seperti as-Suyūṭiy, mengutip dari Ibnu 'Abbās, menyatakan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan masalah pemindahan arah kiblat dalam salat yang mengarah ke Kakbah. Kaum Yahudi di Madinah dan Nasrani di Najran menanggapi hal ini dengan sinis karena mereka sangat berharap agar

kaum muslim mengarahkan salat ke arah kiblat mereka.[1]

Ayat tersebut seakan ingin menguatkan Rasulullah dalam menghadapi sikap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Hal ini menjadi lebih jelas apabila diperhatikan ayat sebelumnya, khususnya ayat 118 dan 119. Ayat 118 menjelaskan keengganan Bani Israil khususnya dan kaum kafir Mekah umumnya (karena memang mereka sering bersikap setali tiga uang dalam menghadapi dakwah Nabi) untuk menerima dakwah Nabi dengan dalih yang bernada protes, "Mengapa Allah tidak berbicara kepada kami atau mendatangkan tanda-tanda kekuasaan-Nya kepada kami." Adapun dalam ayat 119 Allah menegaskan bahwa salah satu tugas utama Nabi Muhammad adalah memberi kabar kembira dan peringatan serta tidak eksklusif hanya untuk kelompok tertentu, tetapi kepada semua manusia. Ternyata, tidak semua orang yang menerima kabar gembira atau peringatan tersebut menyambut baik; ada juga yang menolak. Kemudian, ayat 120 inilah yang menggambarkan kelompok mana saja yang menolak sekaligus alasan penolakan mereka.

Kaum Yahudi dan Nasrani baru akan rela menerima seruan Nabi Muhammad apabila yang disampaikan adalah ajaran atau tata cara hidup mereka atau Rasulullah terlebih dahulu masuk dan mengikuti ajaran atau *millah* mereka. Susunan ayat tersebut tampak mengesankan bahwa Nabi bersedih karena keengganan mereka untuk meninggalkan agama sebelumnya untuk masuk Islam.[2] Sementara di sisi lain, Nabi Muhammad tidak mungkin akan mengikuti keinginan mereka. Kemudian, ayat tersebut memberi tuntunan bagaimana menyikapi hal tersebut dengan menyatakan "Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya."

Beberapa ayat lain menginformasikan kesedihan Nabi atas respons sementara orang yang enggan beriman. Di antaranya adalah firman-firman Allah,

---

[1] As-Suyūṭiy, *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl,* dalam pias *Tafsīr al-Jalālain*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), hlm. 22.

[2] Aḥmad Musṭafā al-Marāgiy, *Tafsīr al-Marāgiy*, (Mesir: Mustafa al-Babiy al-Halabiy, 1974 H), jld. I, hlm. 273. Lihat pula: M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), jld. 1, hlm. 294.

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلٰٓى اٰثَارِهِمْ اِنْ لَّمْ يُؤْمِنُوْا بِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَسَفًا ﴿٦﴾

Maka barangkali engkau (Muhammad) akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur'an). (al-Kahf/18: 6)

... فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرٰتٍۗ ... ﴿٨﴾

... maka jangan engkau (Muhammad) biarkan dirimu binasa karena kesedihan terhadap mereka... (Fāṭir/35: 8)

Dalam beberapa ayat lain Allah mengingatkan Nabi,

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰىهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاۤءُ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْ ۗوَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا ابْتِغَاۤءَ وَجْهِ اللّٰهِ ۗوَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ ﴿٢٧٢﴾

Bukanlah kewajibanmu (Muhammad) menjadikan mereka mendapat petunjuk, tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. (al-Baqarah/2: 272)

Ada sebagian kelompok yang memahami ayat di atas secara literal dengan berkesimpulan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani selamanya tidak akan pernah rela terhadap kaum muslim sampai kaum muslim tunduk kepada mereka. Bahkan, lebih jauh lagi ada yang berkeyakinan berdasarkan ayat tersebut bahwa dasar hubungan antara muslim dan nonmuslim, khususnya Yahudi dan Nasrani, adalah jihad/perang, bukan perdamaian, sehingga dengan pandangan seperti ini dikembangkanlah teori konspirasi bahwa kaum Yahudi dan Nasrani selalu melakukan konspirasi untuk memusuhi umat Islam.

Pendapat tersebut jelas kurang tepat, paling tidak, karena tiga alasan. *Pertama*, ditinjau dari redaksi dan hubungan ayat. *Kedua,* para mufasir baik klasik maupun kontemporer tidak ada yang berkesimpulan demikian. *Ketiga*, karena tidak sejalan dengan pandangan Al-Qur'an secara umum menyangkut sifat dan sikap kaum Yahudi dan Nasrani.

Tinjauan Redaksi dan Hubungan Ayat

Secara redaksional dalam ayat tersebut disebutkan bahwa untuk kaum Yahudi ditunjuk dengan redaksi *lan*, sedangkan untuk orang Nasrani dengan kata *lā*. Menurut para pakar bahasa Al-Qur'an, kata *lan* digunakan untuk menafikan sesuatu di masa datang dan penafian tersebut lebih kuat daripada *lā* yang digunakan untuk menafikan sesuatu tanpa mengisyaratkan masa penafian tersebut, sehingga boleh saja ia terbatas untuk masa lampau, kini, atau masa datang.[3]

Di sisi lain, ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa selama seseorang itu *al-yahūd* (Yahudi) bukan *allażīna hādū* atau *ahl al-kitāb*, pasti tidak akan rela terhadap umat Islam hingga umat Islam mengikuti agama/tata cara mereka, dalam arti menyetujui sikap dan tindakan serta arah yang mereka tuju. Penjelasan kalimat terakhir ini diperlukan karena ada sementara orang yang berpendapat bahwa kaum Yahudi tidak akan pernah rela sampai umat Islam memeluk atau masuk ke dalam agama Yahudi. Pandangan seperti ini jelas keliru karena bertolak belakang dengan doktrin dan realitas orang-orang Yahudi yang bersikap eksklusif, dalam arti tidak mau ada orang lain yang masuk agama Yahudi. Maka, dapat juga disimpulkan bahwa agama Yahudi bukanlah agama misi dalam arti pemeluknya harus mendakwahkan kepada orang lain agar memeluk agama Yahudi.

Mengapa mereka bersikap demikian? Menurut para ahli perbandingan agama, dalam kaca mata Yahudi manusia dibagi menjadi dua, yaitu Yahudi dan *joyeem* atau *ummiyūn*, yaitu orang-orang non-Yahudi (kafir menurut mereka). Orang Yahudi adalah umat Tuhan yang terpilih. Mereka adalah anak-anak Tuhan yang sangat dicintai-Nya. Jiwa-jiwa mereka dicipta dari jiwa Tuhan dan asal-usul mereka sama dengan asal-usul Tuhan. Hanya mereka sajalah anak-anak Tuhan yang suci murni dan Tuhan telah mengaruniakan kepada mereka dalam perspektif kemanusiaan sebagai penghormatan terhadap mereka.[4] Adapun kelompok *Joyeem* atau

---

[3] Az-Zarkasyiy, *al-Burhān fī 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, cet. I, 1376 H), jld. 4, hlm. 351 dan 387.

[4] Ahmad Syalabiy, *Muqāranāh al-Adyān: al-Yahūdiyyah*, (Kairo: Maktabah an-Nahdah

non-Yahudi diciptakan dari asal-usul setan dan tujuan penciptaan ini adalah agar mereka berkhidmat kepada kaum Yahudi. Mereka tidak dikaruniakan bentuk dan rupa kemanusiaan agar mereka menjadi pengikut bangsa Yahudi sebagai bentuk penghormatan Tuhan kepada mereka. Oleh karena itu, menjadi hak bagi kaum Yahudi untuk memperlakukan mereka sebagai binatang atau lebih rendah. Maka, atas kelompok non-Yahudi, orang Yahudi boleh melakukan apa saja, termasuk menipu, memperkosa perempuannya, merampas harta mereka, dan lain-lain. Inilah yang diisyaratkan dalam surah Āl 'Imrān/3: 75.

Dari penjelasan di atas maka mustahil kalau kaum Yahudi membiarkan orang lain masuk agama mereka, apalagi mengajaknya dengan misi Yahudinisasi. Yang paling mungkin adalah orang non-Yahudi harus tunduk mengikuti aturan mereka, itu pun seperti yang tersirat dalam penggunaan redaksi dalam ayat di atas, tidak semua Yahudi.

Ini berbeda dengan kaum Nasrani. Penafian Al-Qur'an terhadap *an-Naṣārā* yang dalam ayat di atas menggunakan kata *lā* tidak setegas penafiannya terhadap *al-Yahūd*. Dengan demikian, boleh jadi tidak semua kaum Nasrani bersikap demikian, atau boleh mereka bersikap demikian pada masa sekarang dan masa lalu, tetapi pada masa mendatang tidak lagi begitu. Yang jelas, secara doktrin dan realitas agama Nasrani termasuk agama misi dalam arti menyuruh pemeluknya agar menyampaikan, mengajak, dan bila perlu dengan segala cara agar seluruh manusia masuk agama Nasrani. Dari penjelasan di atas tampak jelas secara redaksional bahwa menyamakan kaum Yahudi dan Nasrani sungguh tidak tepat. Kedua komunitas ini sangat berbeda, termasuk sikap mereka terhadap umat Islam.

Lalu, bagaimana dengan konteks ayat atau munasabah ayat di atas? Ayat tersebut terletak di antara ayat-ayat yang berbicara tentang Bani Israil, seperti telah di singgung di atas, mulai dari ayat 40 sampai kira-kira ayat 146. Pada ayat sebelumnya, khususnya ayat 116 dan 118, Allah menjelaskan kesesatan Bani Israil. Maka, wajar kalau ayat 120 ini menegaskan bahwa perilaku buruk mereka yang lain di antaranya adalah

---

al-Misriyah, cet. VIII, 1988 M), hlm. 268.

tidak rela sebelum Nabi Muhammad beserta umat Islam tunduk kepada aturan hidup mereka. Harus pula diberi catatan bahwa *an-Naṣārā*, yang penafiannya tidak merujuk waktu tertentu (*lā*), bisa jadi adalah kaum Nasrani yang hidup pada masa Rasulullah.

Pemahaman tersebut akan menjadi lebih jelas apabila dikaitkan dengan ayat 121 yang menjelaskan sikap sementara Bani Israil yang dalam ayat tersebut diungkapkan dengan "orang-orang yang telah Kami beri *al-Kitāb* yang dipuji oleh Al-Qur'an dengan pernyataannya mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya." Ini berarti bahwa ada di antara kelompok tersebut, yaitu yang diberi *al-Kitāb* (Taurat dan Injil), orang yang baik, yang mengikuti tuntunan dalam kitab-kitab tersebut secara baik dan sempurna serta sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Maka, menyamakan kedua kelompok ini secara sembarangan, khususnya dalam hal hubungan keduanya dengan umat Islam, sungguh kurang tepat.

Pendapat Para Mufasir

Mari kita mulai dari mufasir periode klasik yang dalam hal ini diwakili oleh Ibnu Kaṡīr dan Fakhruddīn ar-Rāziy. Nama yang terakhir ini memberi komentar tentang ayat tersebut, "Kondisi mereka dalam berpegang kepada kebatilan secara kukuh dan ketegaran mereka dalam kekufuran, bahwa mereka itu juga berkeinginan agar *millah* mereka diikuti. Mereka tidak rela dengan Kitab (Al-Qur'an yang dibawa Rasulullah), bahkan mereka berkeinginan mendapat persetujuan Rasul menyangkut keadaan mereka." Pernyataan ar-Rāziy ini kemudian ditutup dengan kesimpulan terhadap ayat tersebut, "Demikianlah (Allah) menjelaskan kerasnya permusuhan mereka terhadap Rasul serta menerangkan situasi yang mengakibatkan keputusasaan tentang kemungkinan mereka masuk Islam."[5]

Sementara itu, kelompok mufasir kontemporer yang diwakili oleh mufasir kenamaan dari Tunisia, aṭ-Ṭāhir bin 'Āsyūr, ketika membahas frasa *ḥattā tattabi'a millatahum* (sampai engkau mengikuti *millah* mereka)

---

[5] Fakhruddīn ar-Rāziy, *Mafātīḥ al-Gaib*, (Beirut: Dar Ihya' at-Turas al-'Arabiy, cet. 3, 1420 H), jld. 4, hlm. 29.

memberi penjelasan yang mirip dengan penjelasan ar-Rāziy. Ia menyatakan bahwa ungkapan tersebut adalah *kināyah* (kalimat yang mengandung makna tidak sesuai dengan bunyi teksnya) tentang keputusasaan kaum Yahudi dan Nasrani untuk masuk Islam ketika itu karena mereka tidak rela kepada Rasul kecuali kalau Rasul mengikuti *millah*/tata cara mereka. Maka, ini berarti mereka tidak mungkin akan masuk Islam sebagaimana Nabi pun mustahil mengikuti agama mereka. Dengan demikian, kerelaan mereka terhadap agama Rasul juga sesuatu yang mustahil.[6]

Pandangan Al-Qur'an tentang Orang Yahudi dan Nasrani

Al-Qur'an menyebut kelompok orang Yahudi dan Nasrani dengan beberapa ungkapan yang masing-masingnya memiliki penekanan makna tersendiri. Maka, tidaklah tepat bila ungkapan-ungkapan itu digeneralisasi begitu saja. Beberapa istilah tersebut adalah:

1. *Ahl al-kitāb* yang terulang sebanyak 31 kali;
2. *Allażīna ūtū al-kitāb* terulang sebanyak 21 kali;
3. *Allażīna ātaināhum al-kitāb* 13 kali;
4. *Ūtū naṣīban min al kitāb* terulang 3 kali;
5. *Al-yahūd* terulang sebanyak 8 kali;
6. *Allażīna hādū* frekwensinya sebanyak 10 kali;
7. *An-naṣārā* terulang sebanyak 14 kali;
8. *Banī/banū isrā'īl* sebanyak 41 kali.

Ayat di atas menggunakan kata *al-yahūd* dan *an-naṣārā* untuk menunjuk dua komunitas nonmuslim tersebut. Apabila Al-Qur'an menggunakan kata *al-yahūd*, kesan yang dapat ditangkap adalah kecaman atau gambaran negatif tentang mereka. Hal ini berbeda apabila redaksi yang digunakan adalah *allāżīna hādū*; kesan yang dapat ditangkap adalah di samping kecaman dan sifat negatif, ada juga yang netral, seperti disebutkan dalam surah al-Baqarah/2: 62. Hal ini sama dengan kata *an-naṣārā*, bahkan kata ini ada yang terkesan positif dan pujian, misalnya dalam surah al-Mā'idah/5: 82.

---

[6] Aṭ-Ṭāhir bin 'Āsyūr, *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*, (Tunis: ad-Dar at-Tunisiyah, 1984 M), jld. 1, hlm. 693.

Cukup banyak ayat yang berisi kecaman terhadap dua kelompok ini, meskipun penekanan dan aspek yang dikecam berbeda-beda, di antaranya sikap keberagamaan mereka. Dalam surah an-Nisā'/4: 171 Allah berfirman,

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَلَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّۗ ... ﴿١٧١﴾

Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu melampaui batas dalam agamamu, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar...

Menurut para mufasir, ada perbedaan "melampaui batas" antara kaum Yahudi dan Nasrani. Kecaman Al-Qur'an terhadap orang Nasrani terutama ditujukan dalam aspek akidah, seperti yang ditunjukkan dalam lanjutan ayat di atas, juga dalam surah al-Mā'idah/5: 72–73. Adapun kaum Yahudi secara umum mereka tidak banyak melakukan penyimpangan dalam akidah sehingga mereka dikecam dalam konteks sikap mereka yang arogan, jahat, dan sangat memusuhi umat Islam, seperti yang terekam dalam surah al-Mā'idah/5: 82.

Penjelasan dalam surah at-Taubah/9: 30 yang menyatakan bahwa kaum Yahudi meyakini 'Uzair sebagai anak Allah oleh sebagian besar mufasir tidak dianggap sama dengan pandangan kaum Nasrani yang menganggap Isa sebagai anak Allah. Ḥusaīn aṭ-Ṭabāṭabā'iy menyatakan bahwa pengertian "anak Allah" dalam ayat tersebut bukanlah dalam arti hakiki seperti halnya kaum Nasrani yang menyatakan Isa anak Allah. Ungkapan tersebut hanyalah kiasan sebagai penghormatan kepada Uzair yang berjasa besar dalam mengkodifikasi dan mengedit kembali Taurat setelah hancur akibat penyerbuan raja Babilonia ke Yerusalem. Ungkapan tersebut sama dengan yang terdapat dalam surah al-Mā'idah/5: 18 di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani menyatakan "kami adalah anak-anak Allah", maksudnya mereka mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang amat dekat dengan Allah; sebuah klaim yang tidak benar.[7]

---

7 Menurut sebagian mufasir, kaum Yahudi yang menganggap Uzair sebagai anak Allah hanyalah mereka yang hidup pada masa Nabi Muhammad, bukan keyakinan kaum Yahudi secara universal. Lihat: Ḥusain aṭ-Ṭabātāba'iy, *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur'ān*, (Beirut: Mu'assasah al-A'lamiy li al-Matbu'at, cet. I, 1417 H), jld. 9, hlm. 252–253 dan jld. 5,

Demikian juga dalam surah Āli ʻImrān/3: 118 yang mengingatkan kaum muslim untuk berhati-hati terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لَا يَأْلُوْنَكُمْ خَبَالًاۗ وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاۤءُ مِنْ اَفْوَاهِهِمْۖ وَمَا تُخْفِيْ صُدُوْرُهُمْ اَكْبَرُۗ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْاٰيٰتِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ۝١١٨

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu (seagama) sebagai teman kepercayaanmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu. Mereka mengharapkan kehancuranmu. Sungguh, telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh, telah Kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu mengerti.

Ayat ini berada dalam kelompok ayat yang berbicara tentang *ahl al-kitāb*. Orang yang di luar kalanganmu maksudnya adalah mereka. Terhadap kelompok *ahl al-kitāb* seperti yang tergambar dalam ayat inilah tertuju perintah Nabi seperti yang diriwayatkan oleh Muslim yang bersumber dari Abū Hurairah, "Jangan kalian memulai mengucapkan salam kepada orang Yahudi dan jangan pula kepada Nasrani. Kalau kalian berjumpa salah seorang di antara mereka di jalan, desaklah ia ke pinggiran."

Lalu, apakah banyaknya ayat yang mengecam orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam Al-Qur'an dan hadis berarti bahwa keduanya sama dalam arti selalu berusaha memusuhi umat Islam, bahkan berkonspirasi, sehingga umat Islam harus juga selalui memusuhi mereka? Penelusuran terhadap ayat-ayat Al-Qur'an sampai pada kesimpulan bahwa sikap mereka terhadap kaum muslim tidak sama. Karena tidak sama, keliru bila kaum muslim memperlakukan mereka dengan sikap yang sama, yaitu memusuhi. Isyarat ini dapat ditemukan dalam beberapa ayat. Paling tidak, ayat-ayat berikut dapat mendukung kesimpulan tersebut.

قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ هَلْ تَنْقِمُوْنَ مِنَّآ اِلَّآ اَنْ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلُۙ وَاَنَّ اَكْثَرَكُمْ فٰسِقُوْنَ ۝٥٩

hlm. 268.

Katakanlah, "Wahai Ahli Kitab, apakah kamu memandang kami salah, hanya karena kami beriman kepada Allah, kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan sebelumnya? Sungguh, kebanyakan dari kamu adalah orang-orang yang fasik." (al-Mā'idah/5: 59)

Ungkapan yang menjadi indikasi adalah "kebanyakan di antara kalian (*ahl al-kitāb*) adalah orang-orang fasik". Dari sisi bahasa, kata "kebanyakan" dalam ayat ini berarti tidak semua *ahl al-kitāb* bersikap memusuhi kaum muslim.[8] Hal ini menjadi lebih jelas apabila kita melihat ayat-ayat lainnya, di antaranya surah al-Baqarah/2: 109,

وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًاۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ اَنْفُسِهِمْ مِّنْۢ
بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّۚ فَاعْفُوْا وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ
﴿١٠٩﴾

Banyak di antara Ahli Kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali, karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka. Maka maafkanlah dan berlapangdadalah, sampai Allah memberikan perintah-Nya. Sungguh, Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.

Ayat tersebut diawali dengan kata "banyak" yang berarti bukan semuanya, bukan juga kebanyakan atau sebagaian besar. Sebagai contoh, apabila ada sepuluh lembar kertas, tiga di antaranya berwarna merah dan tujuh sisanya berwarna putih, yang tiga tersebut dapat dikatakan "banyak" dan bukan "kebanyakan".[9] Dari sini dapat dimengerti penegasan ayat Al-Qur'an dalam surah Āli 'Imrān/3: 113,

لَيْسُوْا سَوَاۤءً ۗ مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ اُمَّةٌ قَاۤىِٕمَةٌ يَّتْلُوْنَ اٰيٰتِ اللّٰهِ اٰنَاۤءَ الَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ﴿١١٣﴾

Mereka itu tidak (seluruhnya) sama. Di antara Ahli Kitab ada golongan yang jujur, mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka (juga) bersujud (salat).

---

[8] M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an,* (Bandung: Mizan, 1996 M), hlm. 354.

[9] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000 M), hlm. 280.

Para mufasir berbeda pandangan menyangkut ayat ini. Kelompok pertama menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *ummah qā'imah* (kelompok yang lurus) adalah segolongan dari Ahlulkitab yang telah masuk Islam. Di antara mereka adalah 'Abdullāh bin Salām, Ṡa'labah bin Sa'īd, Usaid bin 'Ubaid, dan lain-lain. Pandangan ini bersumber dari Ibnu 'Abbās yang kemudian dikutip oleh para mufasir, di antaranya Ibnu Jarīr aṭ-Ṭabariy, Ibnu Kaṡīr, dan dari kalangan kontemporer seperti al-Marāgiy. Asy-Sya'rāwiy menguatkan pandangan ini dengan menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi yang telah masuk Islam karena lanjutan ayat ini menyatakan bahwa "mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka bersujud", yaitu salat, sedangkan orang Yahudi tidak mengenal salat malam.[10]

Kelompok kedua memahami bahwa ayat tersebut berbicara tentang kelompok Ahlulkitab, baik Yahudi maupun Nasrani, yang tidak atau belum memeluk Islam. Kata "sujud", menurut kelompok ini, tidak selalu menunjukkan arti salat, tetapi dapat juga diartikan tunduk dan patuh. Mereka adalah orang-orang yang jujur, melaksanakan tuntunan agama mereka dengan benar, dan mengamalkan nilai-nilai universal yang diakui oleh seluruh manusia. Mereka tidak menganiaya dan tidak berbohong, tidak mencuri atau berzina, tidak pula berjudi atau mabuk-mabukan, dan suka membantu dan menolong tanpa pamrih. Mereka termasuk orang yang saleh dalam kehidupan dunia ini karena memelihara nilai-nilai luhur.[11] Redaksi yang hampir sama dituturkan oleh Sayyid Quṭb tanpa memberi penegasan apakah mereka sudah memeluk Islam atau belum. Ia menyatakan bahwa ayat ini berisi gambaran cemerlang tentang orang-orang beriman di kalangan Ahlulkitab. Mereka telah beriman dengan keimanan yang jujur, mendalam, sempurna, dan utuh. Mereka telah bergabung dengan barisan muslim dan berpartisipasi dalam menjaga agama ini.[12]

---

[10] Muḥammad Mutawalli asy-Sya'rawiy, *Tafsīr asy-Sya'rāwiy*, (t.tp.: Matabi' al-Akhbar al-Yaum, 1997 M), jld. 3, hlm. 1687.

[11] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah,* jld. 2, hlm. 178.

[12] Sayyid Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān,* (Beirut: Dar asy-Syuruq, cet. XVII, 1412 H), jld. 1, hlm. 450.

Terlepas dari apakah mereka sudah masuk Islam atau belum atau bahkan seandainya tidak masuk Islam, yang jelas ayat ini menyatakan bahwa Ahlulkitab itu tidak semua bersikap sama dalam berkonspirasi memusuhi umat Islam. Kelompok tersebut, menurut lanjutan penjelasan ayat ini, digambarkan sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, memerintahkan yang makruf dan mencegah perbuatan munkar, bersegera mengerjakan kebaikan, dan mereka termasuk orang-orang yang saleh.

Surah Āli 'Imrān/3: 75 berikut juga menjelaskan bahwa sikap Yahudi dan Nasrani terhadap kaum muslim tidaklah sama.

وَمِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مَنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُّؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَۚ وَمِنْهُمْ مَّنْ اِنْ تَأْمَنْهُ بِدِيْنَارٍ لَّا يُؤَدِّهٖٓ اِلَيْكَ اِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَاۤىِٕمًاۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا لَيْسَ عَلَيْنَا فِى الْاُمِّيّٖنَ سَبِيْلٌۚ وَيَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿٧٥﴾

Dan di antara Ahli Kitab ada yang jika engkau percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia mengembalikannya kepadamu. Tetapi ada (pula) di antara mereka yang jika engkau percayakan kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya. Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, "Tidak ada dosa bagi kami terhadap orang-orang buta huruf." Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui.

Komentar menarik diberikan oleh Sayyid Quṭb ketika menafsirkan ayat ini. Ia menyatakan bahwa di sinilah terlihat objektivitas dan keadilan Al-Qur'an dalam menjelaskan kondisi Ahlulkitab yang dahulu dihadapi oleh kaum muslim, dan boleh jadi juga dihadapi oleh kaum muslim dewasa ini. Permusuhan Ahlulkitab terhadap Islam dan kaum muslim, tipu daya mereka yang keji terhadap umat Muhammad, serta niat buruk mereka terhadap jamaah muslim dan agama Islam; semua itu tidak mempengaruhi Al-Qur'an untuk mengungkapkan kebaikan sebagian mereka, sekalipun sedang memaparkan perdebatan dan konfrontasi. Al-Qur'an menegaskan bahwa di antara Ahlulkitab ada yang dapat dipercaya dan

tidak mau memakan hak orang lain, walaupun banyak dan menggiurkan.[13]

Turunnya ayat ini, seperti dinukil Ibnu Jarīr aṭ-Ṭabāriy, dilatarbelakangi adanya sebagian orang Arab yang menjual barang dagangannya kepada Yahudi pada masa Jahiliah. Setelah masuk Islam, orang-orang Arab ini meminta harga atau menagih kepada kaum Yahudi. Orang-orang Yahudi menjawab, "Kami tidak bertanggung jawab dan kamu tidak berhak menuntut kami ke pengadilan karena kamu telah meninggalkan agamamu." Mereka mengataan ada ketentuan dalam Taurat yang mengatur hal demikian. Klaim mereka inilah yang kemudian disanggah oleh ayat "... mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah, padahal mereka mengetahui."[14]

Mereka meyakini tidak ada dosa bagi mereka bila berbuat curang kepada orang -orang di luar keompok mereka, khususnya orang-orang Islam, kaum musyrik Mekah, atau orang-orang yang tidak berpengetahuan (*ummiy*). Hal ini mirip dengan anggapan sementara orang Islam yang berpendapat bahwa menipu atau merampas hak milik orang nonmuslim atau kafir dapat dibenarkan oleh ajaran agama. Sikap ini sungguh amat keliru dan dikecam oleh Allah melalui firman-Nya dalam ayat ini. Orang muslim yang beranggapan demikian tidak ada bedanya dengan kelompok Ahlulkitab yang suka menipu dan berbuat curang. Pandangan sekelompok Ahlulkitab yang menganggap kelompok lain boleh dicurangi kemungkinan disebabkan salah satunya oleh kesombongan dan perasaan superior mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan, sehingga kelompok lain dalam pandangan mereka dapat diperlakukan sekehendak mereka.

Terlepas dari masalah tersebut, yang jelas Al-Qur'an juga memaparkan perbedaan antara sikap kaum Yahudi dan Nasrani terhadap kaum muslim, sebagaimana yang dipaparkan dalam surah al-Mā'idah/5: 82,

لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْاۚ وَلَتَجِدَنَّ اَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوا الَّذِيْنَ قَالُوْٓا اِنَّا نَصٰرٰىۗ ذٰلِكَ بِاَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيْسِيْنَ وَرُهْبَانًا وَّاَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿٨٢﴾

[13] Sayyid Quṭb, *Fī Ẓilāl al-Qur'ān*, jld. 1, h. 417.

[14] Ibnu Jarīr aṭ-Ṭabariy, *Jāmi' al-Bayān*, (t.th.: Dar Hajr, 2001 M), jld. 5, hlm. 512.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabat-annya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, (*juga*) *karena mer-eka tidak menyombongkan diri.* [**an**]

ORANG KAFIR TIDAK AKAN BERHENTI MEMUSUHI ISLAM?

Ketika terjadi penyerbuan pasukan gabungan yang dipimpin Amerika Serikat ke Afganistan dengan mengatasnamakan pasukan PBB untuk perdamaian, muncul berbagai penilaian beragam dari berbagai pihak. Ada di antaranya yang menyatakan peristiwa ini merupakan upaya menumpas terorisme yang dilakukan oleh organisasi yang dipimpin Osama bin Laden yang ketika itu bermaskas di Afganistan. Negara ini diserang karena dianggap melindungi teroris yang mengganggu ketenteraman dunia. Inilah alasan utama yang mereka ungkapkan ketika memulai penyerbuannya. Namun, selain penilaian tersebut, ada pula yang berpendapat bahwa ini merupakan bentuk konspirasi untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Mereka menganggap bahwa Islam merupakan ancaman baru bagi Barat setelah tumbangnya komunisme. Penilaian yang awalnya diungkapkan oleh Samuel Huntington ini ternyata sangat berpengaruh pada sikap masyarakat Barat. Saat ini, bila mereka mendengar sesuatu tentang Islam, banyak di antara mereka yang menilai bahwa agama ini identik dengan terorisme atau kekerasan. Stigma demikian mendorong sebagian mereka untuk berpendapat bahwa agama ini dan pemeluknya harus dihancurkan. Oleh karena itu, dengan beragam alasan yang dicari-cari mereka berupaya keras menghancurkan Islam dan penganutnya.

Penilaian kedua ini menjadi makin meluas ketika terbukti bahwa alasan penyerbuan ke Irak yang juga dilakukan oleh tentara gabungan pimpinan Amerika tersebut tidak benar. Pabrik senjata kimia pemusnah massal yang menjadi alasan utama dan dituduhkan oleh mereka dimiliki Irak ternyata tidak terbukti keberadaannya. Alasan ini dengan sendirinya menjadi batal karena memang tidak dapat dibuktikan. Oleh karena itu, semua yang mereka lakukan tidak lain hanya merupakan konspirasi untuk menghancurkan Islam atau negara Islam yang dinilai membahayakan. Tampaknya para musuh itu selalu tidak senang melihat Islam yang berkembang dan negara Islam menjadi kuat dan mandiri; demikian pendapat yang mempunyai penilaian tentang konspirasi. Oleh karena itu, mereka selalu mengupayakan agar negara Islam tidak menjadi kuat, baik dari segi politik, budaya, maupun ekonomi. Sebelum menjadi kekuatan yang mengkhawatirkan, Islam mesti dikebiri dan ditundukkan sehingga tidak meresahkan kehidupan internasional.

Dari kesan seperti yang digambarkan itu muncul pertanyaan betulkah selalu muncul konspirasi untuk memusuhi Islam? Bila benar teori ini, apa penyebab utama yang mendorong mereka yang memusuhi Islam untuk menghancurkan agama ini? Bila tidak benar, apa sebenarnya yang menyebabkan munculnya aliansi berbagai negara untuk menyerang umat Islam atau negara Islam tertentu? Mungkinkah pendapat tentang konspirasi ini merupakan suatu pemikiran yang agak berlebihan atau sikap yang *overreacted*, ketika menghadapi kekuatan musuh? Pertanyaan-pertanyaan ini sudah menyebar dan menjadi persoalan penting bagi umat Islam. Oleh karena itu, penjelasan tuntas tentang masalah ini sangat diperlukan agar kaum muslim dapat merespons persoalan tersebut dengan benar dan tidak gegabah dalam bersikap.

Munculnya kesan tentang teori konspirasi ini tidak dapat disalahkan. Upaya penghancuran Islam memang sering terjadi sejak awal kemunculannya. Dari waktu ke waktu perilaku mereka yang tidak senang pada Islam selalu sama. Beberapa peristiwa sejarah yang berkaitan dengan berbagai penyerangan terhadap Islam dan umatnya telah membuktikan kebenaran asumsi ini. Pengemuka pendapat ini merasa makin yakin dengan adanya informasi dari Al-Qur'an tentang masalah ini dan menunjuk firman Allah yang mengisyaratkan hal tersebut, yaitu:

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِۗ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۗ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُوْنَ
يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ
كَافِرٌ فَاُولٰۤىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Mereka bertanya kepadamu (*Muhammad*) *tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah* (*dosa*) *besar. Tetapi menghalangi* (*orang*) *dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya,* (*menghalangi orang masuk*) *Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar* (*dosanya*) *dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad* (*keluar*) *dari agamamu, jika mereka sanggup. Barangsiapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya."* (al-Baqarah/2: 217)

Ayat ini sebenarnya merupakan jawaban atas kritikan sebagian orang Arab yang menuduh umat Islam melakukan peperangan pada bulan haram. Karena itulah ayat ini turun untuk menjelaskan bahwa melaksanakan perang pada bulan haram memang dilarang. Sehubungan dengan hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarīr, Ibnu Abī Ḥātim, dan aṭ-Ṭabrāniy yang berasal dari Jundab bin 'Abdullāh bahwa Rasulullah mengirim pasukan yang dipimpin 'Abdullāh bin Jaḥsy. Mereka lantas bertemu pasukan musuh pimpinan Ibnu al-Ḥaḍramiy. Dalam perang panglima musuh ini terbunuh. Setelah peristiwa ini berlalu dan agak terlewatkan, muncul kabar burung yang ditiupkan kaum musyrik bahwa umat Islam telah melanggar larangan berperang pada bulan haram. Ketika itu tidak jelas apakah peristiwa tersebut terjadi pada bulan haram atau sebelumnya. Ayat ini kemudian turun untuk menjelaskan ketetapannya.[1]

[1] Qamaruddin Saleh, et.al., *Asbābun Nuzul*, (Bandung: Diponegoro, 1974), hlm. 68.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa penyebab turunnya ayat ini tidak menjelaskan masalah yang dibicarakan. Padahal, frasa yang digarisbawahi pada ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kaum kafir akan selalu berupaya menghancurkan umat Islam dan mengembalikan mereka pada kekufuran. Karena sebab nuzul tidak memberi informasi yang diperlukan, pembahasannya akan tertuju pada masalah utama yang dikaji, yang ternyata dijadikan sebagai sumber untuk membenarkan pendapat mereka yang memberikan respons tersebut.

Islam berkembang dengan pesat, baik sebagai agama maupun kekuatan politik. Hal yang sedemikian ini tak pelak telah mengundang berbagai respons dari berbagai kalangan. Selain yang mengagumi perkembangan yang demikian spektakuler, tidak sedikit pula yang bereaksi negatif. Kelompok yang terakhir ini bisa jadi terdiri atas kelompok, aliran, negara, atau bangsa yang merasa terancam oleh Islam, baik sebagai agama, umat yang berideologi, maupun sebagai negara. Pada giliran selanjutnya, reaksi negatif ini telah mendorong munculnya keinginan untuk menghancurkan Islam yang terus berkembang. Namun demikian, untuk menghadapi kekuatan ini, tampaknya mereka tidak berani bertindak sendiri-sendiri. Ada kemungkinan sikap ini didasarkan pada kekhawatiran atas kekuatan Islam itu sendiri atau dapat juga disebabkan oleh kekhawatiran pada kecaman dunia atau kerugian yang akan ditanggung. Oleh karena itu, dalam banyak kasus, upaya untuk menghancurkan Islam selalu dilakukan secara bersama-sama yang melibatkan berbagai kelompok. Inilah konspirasi yang bertujuan menghapus Islam dan umatnya dari muka bumi.

Tampaknya, konspirasi yang demikian tidak saja terjadi pada masa kini, tetapi sudah ada sejak permulaan munculnya Islam. Dalam berbagai kasus diriwayatkan ketika penduduk Mekah meminta Nabi menghentikan dakwahnya atau melakukan apa saja untuk menghalangi dan mengganggunya, mereka selalu mengatasnamakan kegiatan atau upayanya sebagai keinginan kolektif semua suku yang tinggal di kota itu. Hal seperti ini dilakukan karena dalam budaya Arab setiap orang memiliki pelindung dari sukunya. Bila salah satu anggota suku dibunuh atau disakiti orang dari suku lain, seluruh keluarga sesuku akan bangkit menuntut balas. Inilah sebab dari munculnya konspirasi untuk melawan Rasulullah yang ketika itu berada di bawah pelindungan Bani Hasyim.

Puncak konspirasi untuk mengatasi persoalan yang mengganggu adalah keputusan akhir yang disepakati penduduk Mekah, yaitu membunuh Rasulullah. Mereka secara khusus mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini. Dalam pertemuan tersebut terjadi perdebatan tentang sikap yang akan diambil, apakah Nabi diusir dari Mekah, dipenjarakan agar tidak dapat melakukan kegiatannya lagi, atau dibunuh. Dengan memperhatikan segala pertimbangan, disepakatilah ide untuk membunuh Nabi. Kisah ini dicantumkan dalam Al-Qur'an untuk mengingatkan kaum muslim tentang upaya kaum kafir untuk menghancurkan Islam yang tidak pernah berhenti. Ayat tentang hal ini adalah firman-Nya,

وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِيُثْبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُوْكَ اَوْ يُخْرِجُوْكَۗ وَيَمْكُرُوْنَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ ۗوَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ ۝٣٠

Dan (*ingatlah*), *ketika orang-orang kafir* (*Quraisy*) *memikirkan tipu daya terhadapmu* (*Muhammad*) *untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.* (al-Anfāl/8: 30)

Hasil musyawarah itu dilaksanakan dengan mengirim para pemuda dari setiap suku. Ketetapan ini segera dijalankan dan setiap kabilah mengirim utusannya untuk berpartisipasi. Montgomery Watt menulis dalam bukunya, *Muhammad's Mecca: History in the Qur'an*, bahwa konspirasi ini pada akhirnya gagal[2] karena ketika itu para pelaksana tertidur dan tidak mengetahui bahwa Nabi telah keluar dari rumahnya. Informasi tentang kegagalan ini juga diungkap dalam firman Allah berikut.

وَجَعَلْنَا مِنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ سَدًّا وَّمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَاَغْشَيْنٰهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ ۝٩

Dan Kami jadikan di hadapan mereka sekat (*dinding*) *dan di belakang mereka juga sekat, dan Kami tutup* (*mata*) *mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.* (Yāsīn/36: 9)

---

[2] W. Montgomery Watt, *Muhammad's Mecca: History in the Qur'an*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1988), hlm. 105.

Konspirasi kedua yang menonjol dalam sejarah Islam adalah kesepakatan penduduk Mekah dengan berbagai suku di jazirah Arab untuk menghancurkan umat Islam di Madinah. Kerja sama ini diprakarsai oleh kelompok Yahudi dari Bani Nadir yang telah diusir dari Madinah karena berkomplot untuk membunuh Rasulullah.[3] Untuk mewujudkan keinginan tersebut, suku ini kemudian mengirim utusan kepada kaum Quraisy di Mekah, kaum Gaṭafān, dan kabilah-kabilah lain dengan satu misi, yaitu mengajak mereka secara bersama menyerang Nabi dan kaum muslim di Madinah.[4] Pada waktu yang telah ditetapkan, pasukan-pasukan dari berbagai kabilah ini berangkat menuju Madinah dengan satu tujuan, menghancurkan Islam dan umatnya. Untuk menghadapi jumlah yang sangat besar ini umat Islam membuat parit di sekeliling kota yang diharapkan dapat menghambat laju mereka. Setelah melalui perjuangan yang gigih, kaum muslim dapat memenangkan peperangan ini. Bala tentara sekutu kembali dengan tangan hampa setelah dilanda angin topan yang memporak-porandakan perkemahan mereka.

Pada abad pertengahan konspirasi semacam ini terjadi lagi, yaitu dengan terjadinya perang Salib di Palestina. Perang ini disebabkan oleh munculnya kekhawatiran umat Nasrani terhadap kelancaran ziarah mereka ke Palestina yang ketika itu dikuasai Dinasti Saljuk. Paus Urbanus pada 26 November 1095 menyampaikan khutbah di Clermont, Perancis Selatan, yang isinya mendesak umat Kristen Eropa agar bersatu menyerang Palestina guna membebaskan Yerusalem. Pada musim semi tahun 1097, berangkatlah sekitar 150.000 prajurit Kristen menuju Palestina.[5] Selanjutnya, terjadilah pertempuran yang berkepanjangan antara keduanya. Inilah perang besar yang terjadi antara umat Islam dan umat Kristen dari seluruh daratan Eropa.

---

[3] Ṣafiy ar-Raḥmān al-Mubārakfūriy, *Sirah Nabawiyyah*, terj.: Rahmat, (Jakarta: Rabbani Press, 1998), hlm. 418.

[4] Lihat: Muḥammad Ḥusain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad*, terj.: Ali Audah, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1992), hlm. 342.

[5] Lihat: Philip K. Hitti, *History of the Arabs*, (London: The MacMillan Press Ltd, 1974), hlm. 636 .

Memperhatikan paparan di atas, tidak aneh bila sebagian umat Islam berpendapat bahwa setiap saat konspirasi orang-orang kafir untuk menghancurkan Islam akan selalu terjadi. Fakta sejarah memang menunjukkan peristiwa-peristiwa seperti yang digambarkan. Namun demikian, tampaknya perlu juga diperhatikan apakah teori ini memang terjadi secara umum atau disebabkan oleh adanya kasus-kasus tertentu. Penilaian demikian diperlukan agar dalam menganalisis umat Islam tidak terjebak pada sikap permusuhan yang belum tentu akan memberi manfaat. Lebih lanjut, introspeksi diri tampaknya juga diperlukan agar mereka tidak menganggap bahwa mereka itu memang selalu berada di pihak yang benar.

Bila dilihat kembali, kasus yang terjadi di Afganistan tampaknya memang diperlukan analisis yang cermat tentang penyebab munculnya ide untuk menyerang negara ini. Alasan yang dikemukakan untuk melegitimasi penyerangan adalah karena Afganistan dinilai melindungi teroris Osama bin Laden yang telah menyerang kepentingan Amerika di beberapa negara. Kenyataan ini tentu diketahui bersama, walaupun masyarakat dunia juga mengetahui bahwa aksi Osama ini dipicu oleh sikap Amerika yang menurut pendapat berbagai kalangan menerapkan standar ganda dalam menggariskan beberapa isu politik dan sosial, seperti demokrasi, hak asasi manusia, dan masalah-masalah lain. Banyak yang menilai ketika Amerika mendesak pelaksanaan isu-isu tersebut di suatu negara, namun di negara lain yang menjadi sekutunya, hal itu tidak diharuskan. Akibatnya, banyak kebijakan negara adidaya dinilai merugikan suatu negara dan menguntungkan negara lain. Inilah sebenarnya pokok masalah yang seringkali menyebabkan beberapa pihak merasa kesal pada kebijakan-kebijakan negara tersebut.

Analisis di atas memang ada benarnya. Namun, dalam menelusuri persoalan ini dengan lebih mendalam, tampak bahwa yang dilakukan Amerika dan sekutunya itu lebih ditujukan kepada negara yang dinilai memiliki potensi yang mengancam kepentingan mereka. Ini tentu menjadi persoalan yang relatif sebab ancaman atau bukan tentunya akan tergantung pada sikap dan respons dari masing-masing pihak. Terhadap negara Islam yang tidak dianggap sebagai ancaman, ternyata mereka tidak menerapkan sikap keras tersebut. Dengan fakta ini, ada pula yang

menilai bahwa apa yang terjadi di dunia Islam bukan merupakan konspirasi untuk menghancurkan umat Islam. Fakta yang tidak dapat dibantah adalah bahwa saat ini terdapat puluhan negara Islam, namun hanya beberapa yang dinilai membahayakan karena dipimpin oleh tokoh yang memang bersikap militan. Negara-negara Islam lain yang dinilai tidak beraliran keras tidak mengalami gangguan. Peristiwa-peristiwa penyerangan itu merupakan kasus yang mengemuka karena dipicu oleh adanya kekhawatiran terhadap potensi yang mengancam kepentingan mereka. Namun demikian, umat Islam tentu wajib pula mengingat negara adidaya dan sekutunya bahwa tindak kekerasan yang mereka tunjukkan justru akan semakin memicu munculnya perlawanan. Hal yang sedemikian ini tentu tidak diinginkan.

Persoalan lain yang dinilai lebih urgen adalah akibat dari reaksi yang mungkin timbul dari masalah konspirasi ini. Ketika isu ini diembuskan dan umat Islam memercayainya, dipastikan akan muncul sikap antipati dan permusuhan terhadap pihak-pihak yang dinilai telah berkonspirasi. Bila suasana demikian yang muncul di permukaan, akibatnya akan timbul rasa saling curiga di antara masyarakat dunia. Keadaan demikian tentu bukan merupakan hal yang kondusif bagi masing-masing pihak. Pada saat masing-masing negara sedang giat mencanangkan pembangunan bagi rakyatnya, kerja sama antarnegara sangat diperlukan. Kondisi seperti ini hanya tercipta dengan baik bila tumbuh keinginan untuk saling menghargai dan mempercayai pihak lain. Sebaliknya, bila yang ada adalah perasaan saling curiga dan antipati, kerja sama yang diinginkan akan sulit diwujudkan. Kerugian pada masing-masing pihak jelas tidak akan terelakkan. Suasana demikian tentu tidak diinginkan.

Islam adalah agama yang ditetapkan sebagai *raḥmatan li al-'ālamīn*, yaitu yang dapat memberi kesejukan, ketenteraman, kesejahteraan, dan kedamaian bagi masyarakat dunia. Hal ini mengisyaratkan bahwa mestinya para pemeluknya berupaya mewujudkan kondisi yang kondusif bagi sesama. Untuk menuju keadaan demikian, diperlukan kearifan dalam segala hal, baik yang menyangkut kehidupan individu, sosial, hubungan dengan masyarakat nonmuslim, dan sebagainya. Bila ini yang diagendakan, dapat dipastikan umat Islam justru akan berperan besar dalam menyelenggarakan kehidupan yang baik bagi semuanya.

Paparan di atas bukan berarti sebagai sikap lemah dari umat Islam. Sesuai dengan ajaran agama ini, kaum muslim dianjurkan untuk berbuat baik, bersikap adil, menghargai pihak lain, berkerja sama saling menguntungkan dengan siapa saja dalam kebaikan, dan mewujudkan kehidupan yang tenang, sejahtera, dan penuh kedamaian. Namun, bila muncul gangguan yang mengancam eksistensinya, mereka tidak dilarang untuk membela diri dan bersiaga agar tidak terprovokasi oleh keinginan-keinginan buruk yang diembuskan pihak lain.

Kesimpulan dari paparan ini adalah bahwa umat Islam tidak boleh mudah terpancing isu-isu yang dapat mengakibatkan munculnya sikap yang dapat merugikan. Konspirasi untuk menghancurkan Islam memang pernah ada dan akan muncul pula di lain saat. Namun, hal ini hendaknya dikaji lebih dulu secara saksama dan dengan kearifan yang dapat meredam emosi sesaat. Menentukan suatu sikap mesti didahului oleh pertimbangan atas aspek positif dan negatifnya sehingga bukan kerugian dan penyesalan yang akan didapatkan dalam kehidupan antar bangsa. *Wallāhu a'lam.* [**ha**]

MEMUSUHI ORANG KAFIR SECARA PERMANEN: PERLUKAH?

يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِۗ قُلْ قِتَالٌ فِيْهِ كَبِيْرٌ ۗ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَكُفْرٌۢ بِهٖ
وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاِخْرَاجُ اَهْلِهٖ مِنْهُ اَكْبَرُ عِنْدَ اللّٰهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ اَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُوْنَ
يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتّٰى يَرُدُّوْكُمْ عَنْ دِيْنِكُمْ اِنِ اسْتَطَاعُوْا ۗ وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَيَمُتْ وَهُوَ
كَافِرٌ فَاُولٰۤىِٕكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ ۚ وَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang berperang pada bulan haram. Katakanlah, "Berperang dalam bulan itu adalah (dosa) besar. Tetapi menghalangi (orang) dari jalan Allah, ingkar kepada-Nya, (menghalangi orang masuk) Masjidilharam, dan mengusir penduduk dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) dalam pandangan Allah. Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu, jika mereka sanggup. Barang siapa murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (al-Baqarah/2: 217)

Ayat ini menjelaskan salah satu etika perang yang berlaku saat itu di antara suku-suku Arab yang sering berperang. Sudah menjadi tradisi dan konvensi yang bersifat turun-temurun, bahkan sejak sebelum datangnya Islam, bahwa mereka dilarang mengadakan peperangan pada empat bulan haram. Setelah Islam datang keyakinan tersebut masih tetap berlaku dan bahkan dikuatkan oleh Al-Qur'an, seperti yang dijelaskan dalam surah at-Taubah/9: 36 berikut.

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَآ اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ۗ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ەۙ فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَاۤفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَاۤفَّةً ۗوَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ٣٦

Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah dua belas bulan, (*sebagaimana*) *dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan haram. Itulah* (*ketetapan*) *agama yang lurus, maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam* (*bulan yang empat*) *itu, dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takwa.*

Keempat bulan tersebut oleh mereka sangat dihormati. Sedemikian besar penghormatan mereka sehingga apabila ada seseorang yang menemukan pembunuh ayah, anak, atau saudaranya pada salah satu dari empat bulan tersebut, dia tidak akan mencederai musuhnya sebelum bulan haram berlalu. Tiga dari empat bulan haram tersebut mereka sepakati, yaitu Zulkaidah, Zulhijah, dan Muharam. Adapun bulan yang keempatnya masih diperdebatkan. Mayoritas suku Arab mengatakan bulan itu adalah Rajab, sedangkan suku Rabi'ah lebih mengatakan Ramadan.[1]

Terlepas dari perbedaan ini, sebagian ulama menjelaskan bahwa sebab turun ayat tersebut adalah peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan Islam pimpinan 'Abdullāh bin Jaḥsy terhadap salah satu kabilah musyrik Mekah. As-Suyūṭiy mengutip Ibnu Jarīr, Ibnu Abī Ḥatim,

---

[1] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, cet. V, 2012 M), jld. 5, hlm. 556.

aṭ-Ṭabrāniy, dan al-Baihaqiy menceritakan bahwa sebelum perang Badr terjadi, Rasulullah mengutus satu regu pasukan Islam yang terdiri atas kurang lebih 12 orang di bawah komando ‘Abdullāh bin Jaḥsy dengan tugas rahasia, yaitu memata-matai pergerakan kafilah kaum musyrik Mekah di luar kota Madinah dan mencari informasi tentang rencana-rencana mereka. Pasukan ini akhirnya menemukan kafilah musyrik Mekah di suatu tempat bernama Nakhlah. Mereka dipimpin oleh ‘Umar bin ‘Abdullah al-Ḥaḍramiy dan saudaranya, Naufal bin ‘Abdullah. Kafilah ini membawa barang dagangan dari Taif. Peristiwa ini terjadi pada bulan Rajab (satu dari empat bulan haram), namun pada riwayat lain mereka tidak bisa memastikan atau menduga apakah peristiwa itu terjadi di pengujung bulan Jumadilakhir atau awal bulan Rajab. Mereka akhirnya memutuskan untuk membunuh dan merampas barang dagangan kafilah tersebut. Sebagian anggota kafilah terbunuh dan yang lain ditawan oleh pasukan Islam. Selanjutnya, para tawanan itu dibawa menghadap Rasulullah, namun mereka disambut dengan kecaman karena membunuh di bulan haram. Nabi pun menegur mereka dengan keras, “Aku tidak memerintahkan kalian berperang di bulan haram.” Di sisi lain, kaum musyrik Mekah juga mengecam sambil bertanya-tanya, “Apakah umat Islam atau Muhammad telah membolehkan perang di bulan haram?” Maka, turunlah ayat tersebut.[2]

Jawaban dalam ayat tersebut adalah bahwa hal itu adalah suatu dosa besar karena mereka melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Nabi, terlebih mereka melakukannya pada salah satu bulan yang diharamkan untuk berperang. Namun demikian, seperti yang langsung dijelaskan dalam ayat tersebut bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah, yaitu menghalangi manusia dari jalan Allah (di antaranya adalah, seperti dalam *sabab nuzūl* ayat ini, menghalangi umat Islam untuk melaksanakan haji dan umrah), kufur terhadap Allah dan durhaka kepada-Nya, antara lain dengan menghalangi orang untuk masuk Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari daerah sekitarnya adalah lebih besar dosanya di sisi Allah daripada apa yang dilakukan

---

[2] Jalāl ad-Dīn as-Suyūṭi, *Lubāb an-Nuqūl fī Asbāb an-Nuzūl*, (Beirut: Dar Ihya’ al-‘Ulum, t.th.), hlm. 137.

oleh pasukan Islam tersebut, belum lagi saat itu tidak dapat dipastikan apakah peristiwa tersebut terjadi pada bulan haram atau tidak. Maka, lanjutan ayat ini memberi argumen bahwa fitnah lebih besar dosanya daripada membunuh.

Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini tidak seperti yang dipahami dalam bahasa Indonesia, yaitu membawa berita bohong atau menjelekkan orang lain. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah penyiksaan yang dilakukan oleh kaum musyrik Mekah. Itulah yang dinilai lebih kejam dan lebih besar dosanya daripada pembunuhan yang dilakukan oleh pasukan Islam pimpinan 'Abdullāh bin Jaḥsy. Apalagi, kalau peristiwa itu terjadi pada malam pertama bulan Rajab. Penyiksaan kaum musyrik lebih kejam dan besar dosanya daripada pembunuhan pasukan tersebut karena ketika itu mereka belum mengetahui bahwa bulan Rajab telah tiba.[3]

Lanjutan ayat tersebut menginformasikan bahwa kaum musyrik akan terus berusaha memerangi kaum muslim sampai mereka dapat mengembalikan kaum muslim ke agama sebelumnya atau murtad seandainya mereka mampu. Ayat tersebut kemudian ditutup dengan penegasan bahwa siapa yang benar-benar mengikuti kemauan orang-orang musyrik Mekah tersebut, yaitu murtad, dan mereka mati dalam keadaan kufur, mereka diancam dengan balasan neraka dan terlebih dahulu dikatakan bahwa amal-amal mereka tidak akan berguna sama sekali.

Dalam ayat di atas terdapat ungkapan yang menyatakan bahwa "Mereka tidak akan berhenti memerangi kamu sampai kamu murtad (keluar) dari agamamu..." Kalimat ini dipahami oleh sebagian orang bahwa orang-orang nonmuslim selalu akan memusuhi umat Islam dan tidak akan berhenti memerangi sampai umat Islam murtad atau kembali pada kekufuran sehingga yang harus dilakukan umat Islam adalah memerangi mereka tanpa batas. Lalu, benarkah pandangan seperti ini?

Sungguh, ini adalah sebuah pandangan yang amat keliru dan sama sekali tidak memerhatikan keseluruhan *spirit* dan roh Al-Qur'an khususnya dan Islam pada umumnya. Sudah menjadi kaidah yang disepakati para mufasir bahwa antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam Al-Qur'an saling menafsirkan sehingga usaha memahami suatu ayat tidak

---

[3] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, jld. 1, hlm. 433.

bisa lepas dari ayat lainnya. Kalau itu dilakukan, kesimpulan yang didapat tentu akan keliru.

Ayat di atas dengan gamblang menjelaskan bahwa ungkapan tersebut merupakan penjelasan terhadap salah satu sifat kaum musyrik Mekah, di mana mereka terus akan memerangi umat Islam sampai umat Islam saat itu mau meninggalkan agamanya. Jadi, kalau hal itu kemudian digeneralisasi sehingga menjadi pemahaman bahwa setiap nonmuslim akan memerangi umat Islam, hal itu sangat tidak berdasar. Mari kita perhatikan apa yang telah kaum musyrik Mekah lakukan terhadap kaum muslim. Bilāl bin Rabāḥ, karena bersikeras mempertahankan imannya, dia mendapat siksaan di luar batas kemanusiaan oleh Umayah bin Khalaf, majikannya. Penyiksaan tersebut akan mereka hentikan kalau Bilāl mau menyebut tuhan mereka: Lāta dan 'Uzzā, barang sekali saja. Akan tetapi, karena Bilāl tetap bertahan dengan keyakinannya, siksaan itu terus diterimanya hingga Abū Bakr membeli dan membebaskannya.

Demikian halnya yang dialami oleh 'Ammār bin Yāsir beserta kedua orang tuanya, Yāsir bin 'Āmir dan Sumayah. Mereka disiksa oleh kaum musyrik Mekah dengan amat kejam sampai-sampai dalam suatu kesempatan, begitu melihat kejamnya siksaan yang dialami oleh ayah bundanya yang dibunuh demi mempertahankan iman merka, 'Ammār berpura-pura murtad. Sesampainya di hadapan Rasul, dia sangat menyesal dan inilah yang oleh sementara mufasir menjadi sebab turunnya surah an-Naḥl/16: 106,[4]

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ اِيْمَانِهٖٓ اِلَّا مَنْ اُكْرِهَ وَقَلْبُهٗ مُطْمَىِٕنٌّۢ بِالْاِيْمَانِ وَلٰكِنْ مَّنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ ۗوَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١٠٦﴾

Barang siapa yang kafir kepada Allah sesudah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir. Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar.

---

[4] Ibnu Jarīr aṭ-Ṭabariy, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl Āy al-Qur'ān*, (t.tp: Dar Hajr, cet. I, 1422 H), jld. 14, hlm. 373.

Dari contoh di atas dapat diketahui bahwa ada sebagian orang kafir yang akan terus memusuhi bahkan memerangi umat Islam sampai kaum muslim meninggalkan agamanya. Namun, dari contoh di atas juga dapat dipahami bahwa itu tidak dilakukan oleh semua nonmuslim/kafir, tetapi hanya orang atau kelompok tertentu. Maka, menggeneralisasi bahwa mereka semua akan terus memusuhi umat Islam, dan dengan demikian kaum muslim pun harus bersikap sama, tentu merupakan suatu kesimpulan yang keliru.

Hal itu akan mekin jelas bila kita memperhatikan korelasi ayat-ayat dalam surah al-Baqarah ini ketika berbicara seputar perang. Di sana tampak sekali *spirit* Al-Qur'an yang mengajarkan kepada para pemeluknya untuk bersikap ksatria dengan menegakkan keadilan dan menghargai kemanusiaan. Pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 190, Allah menjelaskan perintah berperang yang harus dilakukan semata-mata membela agama Allah, bukan untuk kepentingan pemimpin atau kelompok, dan itu pun tidak boleh dilakukan dengan berlebihan.

وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. (al-Baqarah/2: 190)

Kalimat terakhir pada ayat ini mengisyaratkan bahwa yang boleh diperangi hanyalah orang-orang yang menurut kebiasaan terlibat dalam peperangan. Artinya, orang-orang yang tidak terlibat dalam peperangan, seperti wanita, anak-anak, orang renta, dan rakyat sipil lainnya, tidak boleh diperangi. Dari sini dapat dipahami pula bahwa infrastruktur dan peralatan yang tidak digunakan dalam peperangan tidak boleh dihancurkan, seperti rumah sakit, rumah penduduk, pepohonan, dan lain-lain.

Ketika berbicara tentang keistimewaan ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan moralitas termasuk dalam suasana perang, Yūsuf al-Qaraḍāwiy menyatakan, "Jika sebagian negara pada zaman sekarang mengharuskan berlakunya nilai-nilai moral tatkala damai, lalu menghapus pemberlakuan nilai-nilai moral itu pada suasana perang, maka Al-Qur'an tidak pernah lekang dari nilai-nilai moral pada saat damai atau

perang. Al-Qur'an melarang tindakan kelewat batas dalam peperangan, sebagaimana yang ditegaskan pada ayat di atas, seperti larangan serupa yang juga berlaku pada saat damai.[5]

Apabila mereka akhirnya menghentikan peperangan tersebut, kaum muslim juga harus menghentikannya. Isyarat ini terdapat dalam surah al-Baqarah/2: 192 berikut.

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٢﴾

Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dari sini jelas bahwa orang musyrik yang tidak lagi memerangi umat Islam tidak boleh diperangi, bahkan bila di kemudian hari mereka berhenti dari kemusyrikannya dan menerima Islam, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Atau, meskipun seandainya mereka tidak masuk Islam, tetapi mereka menghentikan permusuhan, maka mereka tidak boleh diperangi. Bila Al-Qur'an memerintahkan kaum muslim untuk tidak memusuhi orang yang tidak lagi memerangi kaum muslim, tentu menjadi kewajiban umat Islam untuk berbuat baik dan tidak memerangi orang-orang nonmuslim yang sejak awal memang tidak pernah memusuhi umat Islam.

Dalam salah satu hadis Rasulullah meyakinkan bahwa orang-orang musyrik yang tadinya memusuhi Islam akan diampuni apabila mereka berhenti memusuhi, apalagi jika masuk Islam. Imam Muslim meriwayatkan dari 'Amr bin al-'Āṣ sebagai berikut.

فَلَمَّا جَعَلَ اللهُ الْإِسْلَامَ فِيْ قَلْبِيْ، أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: ابْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلْأُبَايِعْكَ، فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ، قَالَ: فَقَبَضْتُ يَدِيْ، قَالَ: مَا لَكَ يَا عَمْرُو ؟ قَالَ: قُلْتُ: أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ، قَالَ: تَشْتَرِطُ بِمَاذَا ؟ قُلْتُ: أَنْ يُغْفَرَ لِيْ، قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا

[5] Yūsuf Al-Qaraḍāwiy, *Min Fiqh ad-Daulah Fī al-Islām,* (Kairo: Dar asy-Syuruq, 1997 M), hlm. 64.

كَانَ قَبْلَهُ، وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا، وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ؟[6]

Setelah Allah meresapkan agama Islam betul-betul ke dalam hatiku, akupun datang kepada Nabi dan berkata, "Ulurkan tanganmu aku akan membaiat kamu." Maka, Rasulullah mengulurkan tangan kanannya, lalu aku menarik tanganku. Nabi bertanya, "Mengapa engkau menarik tanganmu?" Aku menjawab, "Aku akan minta satu syarat.' Rasulullah bertanya, "Engkau akan minta syarat apa?" Aku menjawab, "Aku ingin agar Allah mengampuniku." Rasulullah bersabda, "Tidakkah engkau tahu, wahai 'Amr, bahwa Islam itu menghapuskan apa yang terjadi sebelumnya, hijrah menghapuskan apa yang sebelumnyam, dan haji menghilangkan dosa-dosa yang sebelumnya?"

Kesimpulan yang menyatakan bahwa surah al-Baqarah/2: 217 tersebut menganjurkan supaya umat Islam mengambil sikap bermusuhan kepada setiap nonmuslim/kafir selamanya makin tidak tepat kalau dilihat dalam korelasi ayat ini dengan ayat 193 yang menyatakan tujuan peperangan dalam Islam, yaitu firman Allah,

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۗ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (*lagi*) *permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim.* (al-Baqarah/2: 193)

Kalau yang dimaksud "mereka" dalam ayat tersebut adalah orang-orang musyrik Mekah yang telah melakukan permusuhan, kata "fitnah" dalam ayat tersebut dapat diartikan kemusyrikan yang mereka lakukan. Dengan demikian, Mekah atau Masjidilharam akan bersih dari segala bentuk kemusyrikan. Dalam konteks ini, M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa setiap negara mempunyai wewenang yang dibenarkan oleh hukum internasional untuk menetapkan siapa yang berhak masuk dalam wilayahnya. Ada syarat-syarat yang ditetapkan oleh masing-masing negara, longgar atau ketat, untuk maksud kunjungan atau menetap di suatu wilayah. Dari sini, setiap negara menetapkan perlunya visa (izin masuk)

---

[6] Muslim bin Ḥajjāj, *Ṣaḥīh Muslim, Kitāb al-Īmān, Bāb Kaun al-Islām Yahdim mā Qablah wa Każā al-Hijrah wa al-Ḥajj,* hadis no. 192.

ke wilayahnya. Tidak satu negara, betapa pun demokratisnya, yang mengizinkan seseorang memasuki wilayahnya jika yang bersangkutan dinilainya akan mengganggu keamanan wilayahnya.[7]

Kalau yang dimaksud "mereka" dalam ayat di atas adalah siapa saja yang memusuhi umat Islam, kata "fitnah" dalam ayat tersebut adalah segala bentuk kezaliman atau ketidakadilan, baik penganiayaan fisik maupun kebebasan beragama. Sekali lagi, lanjutan ayat ini menjelaskan bahwa apabila mereka menghentikan permusuhan, seperti disebutkan dalam redaksi ayat tersebut, kaum muslim juga harus menghentikan permusuhan, kecuali terhadap orang-orang yang berbuat zalim.

Ayat yang senada dengan surah al-Baqarah/2: 193 tersebut terdapat pula dalam surah al-Anfāl/8: 39,

وَقَاتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ كُلُّهٗ لِلّٰهِ ۚ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿٣٩﴾

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti (dari kekafiran), maka sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Ketika menjelaskan tentang ungkapan "supaya tidak ada fitnah dan supaya agama (seluruh kepatuhan) itu hanya untuk Allah," Sayyid Quṭb menyatakan bahwa yang dimaksud oleh penggalan ayat ini adalah keharusan menghilangkan semua batas-batas material yang tecermin dalam kekuasaan tirani dan penindasan terhadap manusia orang per orang. Bila itu terlaksana, tidak akan ada lagi kekuasaan yang nyata di dunia selain kekuasaan Allah dan manusia pun ketika itu tidak tunduk pada suatu kekuasaan yang memaksa, kecuali kekuasaan Allah. Kalau batas-batas itu telah dapat disingkirkan, ketika itu setiap orang akan memilih akidah/kepercayaan mereka dalam suasana merdeka dan bebas dari segala tekanan...[8]

---

[7] M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, jld. I, hlm. 395.

[8] Sayyid Quṭb, *Fī Żilāl al-Qur'ān*, (Beirut–Kairo: Dar asy-Syuruq, cet. XVII, 1412 H), jld. 3, hlm. 1509.

Maka, untuk kesekian kalinya harus ditegaskan bahwa berdasarkan *munāsabah* ayat, memahami surah al-Baqarah/2: 217 dengan menyimpulkan bahwa semua nonmuslim/kafir selalu akan memusuhi umat Islam sampai umat Islam keluar dari agamanya, sehingga umat Islam harus bersikap serupa, sungguh tidak tepat. Ayat tersebut tidak menyuruh kaum muslim memerangi nonmuslim supaya kepatuhan yang ada hanya kepatuhan kepada Allah dalam arti masuk Islam, tetapi kepatuhan kepada Allah dalam hal memberi kebebasan kepada setiap orang dalam memilih akidah atau kepercayaannya.

Mengomentari kesimpulan yang menyatakan bahwa peperangan yang diperintahkan oleh Al-Qur'an seperti yang terekam dalam surah al-Baqarah/2: 217 tersebut adalah perang terhadap siapa saja yang nonmuslim tanpa batas, Muḥammad al-Gazāliy menyatakan bahwa sulit untuk dipahami bagaimana orang-orang tersebut berkesimpulan demikian. Pandangan semacam ini bisa jadi muncul karena kesalahpahaman atau, jika kita berprasangka buruk, pandangan tersebut merupakan sebentuk serangan dan penistaan terhadap prinsip-prinsip Islam yang abadi. Pandangan semacam ini berarti merendahkan Islam sebagai pihak yang harus disalahkan dalam peperangan.[9]

Lebih tegas Muḥammad al-Gazāliy menyatakan bahwa peperangan yang dibolehkan oleh Al-Qur'an adalah yang dilakukan karena Allah, bukan demi kepentingan atau kemenangan seseorang, juga bukan demi keuntungan material. Perang yang dibenarkan tidak seperti yang dilakukan sekelompok *chauvinis* yang ingin membuktikan keunggulan ras mereka...[10] Pada dasarnya, perang di jalan Allah adalah yang dilakukan demi menjamin kebebasan ibadah kepada-Nya dan memberantas penyembahan setan. Itu pun kalau mereka memang memerangi kaum muslim. Kalau mereka tidak memusuhi umat Islam, Al-Qur'an hanya memerintahkan agar kaum muslim menjamin dan memperjuangkan kelestarian rumah ibadah dan kebebasan ibadah kepada Allah. Hal ini ditegaskan dalam surah al-Baqarah/2: 114,

---

[9] Muḥammad al-Gazāliy, *Naḥwā at-Tafsīr al-Mauḍū'iy Li Suwar al-Qur'ān al-Karīm,* (Kairo: Dar asy-Syuruq, 2003), hlm. 27.

[10] Muḥammad al-Gazāliy, *Naḥwā at-Tafsīr al-Mauḍū'iy ...,* hlm. 28.

وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَاۗ اُولٰۤىِٕكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَاۤىِٕفِيْنَ ەۗ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut nama-Nya, dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut (kepada Allah). Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

Dari sinilah dapat dipahami mengapa pada surah al-Baqarah/2: 251 Allah menyatakan,

... وَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْاَرْضُ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿٢٥١﴾

... dan kalau Allah tidak melindungi sebagian manusia dengan sebagian yang lain, niscaya rusaklah bumi ini. Tetapi Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan-Nya) atas seluruh alam.

Wallāhu a'lam. [**an**]

HARTA MILIK ORANG KAFIR BUKAN *FAI'* (HARTA RAMPASAN)

Sejak awal disebarkan agama Islam selalu menghadapi tentangan dari orang-orang kafir. Ketika umat Islam sudah merasa kuat secara fisik, mereka mulai diizinkan untuk menghadapi gangguan itu dengan kekuatan, yaitu perang. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku pada masa itu, mereka yang memenangkan pertempuran mempunyai hak untuk merampas harta benda musuh yang dikalahkan. Demikian pula halnya yang terjadi dalam peperangan antara pasukan Islam dan tentara kafir. Pada saat kaum muslim memenangkan pertempuran, harta musuh yang berhasil dirampas segera dibagikan kepada semua yang ikut berperang.

Harta rampasan perang yang diperoleh umat Islam ada dua macam, yaitu harta yang didapatkan dengan mengalahkan musuh dalam pertempuran dan yang diperoleh dari musuh tanpa melalui pertempuran. Yang pertama disebut *ganīmah*, sedangkan yang kedua dinamakan *fai'*. Karena hakikat perolehannya berbeda, pembagiannya juga tidak sama. Pembagian *ganīmah* diatur dengan ketetapan Allah dalam surah al-Anfāl/8: 41, sedangkan peruntukkan *fai'* diatur dengan petunjuk-Nya dalam surah al-Ḥasyr/59: 6–7. Inilah informasi sejarah yang berkaitan dengan harta orang kafir.

Hakikat Fai’

Kata *fai’* merupakan bentuk *maṣdar* dari kata kerja *fā’a-yafū’u* yang artinya ”kembali” atau ”mengambil harta musuh”. Kata ini dengan segala derivatnya disebut dalam Al-Qur’an sebanyak tujuh kali, yaitu pada surah al-Baqārah/2: 226; al-Ḥujurāt/49: 9 (dua kali), al-Aḥzāb/33: 50, al-Ḥasyr/59: 6–7, dan an-Naḥl/16: 48. Dari tujuh ayat ini, kata *fai’* yang bermakna pengambilan harta rampasan hanya dijumpai dalam tiga ayat, yaitu pada surah al-Aḥzāb/33: 50 dan al-Ḥasyr/59: 6–7. Berikut ini kutipan dua ayat yang terakhir disebut.

وَمَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُ ۗوَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿٦﴾ مَآ اَفَاۤءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْ اَهْلِ الْقُرٰى فَلِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِۙ كَيْ لَا يَكُوْنَ دُوْلَةً ۢ بَيْنَ الْاَغْنِيَاۤءِ مِنْكُمْۗ وَمَآ اٰتٰىكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰىكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْاۚ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِۘ ﴿٧﴾

Dan harta rampasan fai’ dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya, kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Harta rampasan (fai’) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.

Dua ayat di atas diturunkan berkaitan dengan harta yang diperoleh kaum muslim dari Banī Naḍīr yang menyerah dan mengaku kalah sebelum perang terjadi. Harta yang mereka tinggalkan setelah diusir dari Madinah disebut dengan istilah *fai’*. Dalam persoalan yang berkaitan dengan perolehan, ayat 6 menyebutkan bahwa harta ini diperoleh tanpa

melalui perang, yang diungkapkan dengan redaksi bahwa dalam memperolehnya para sahabat tidak memerlukan kuda atau unta. Pada saat itu, musuh yang pada awalnya hendak melawan ternyata menyerah dan mau meninggalkan daerahnya dengan hanya membawa harta sesuai dengan kemampuan mereka. Sisa harta yang tidak terbawa oleh mereka kemudian dijadikan sebagai rampasan. Cara memperoleh *fai'* adalah tidak disertai dengan perang secara fisik yang melibatkan pasukan. Oleh karena itu, harta ini tidak dibagikan sebagaimana cara pembagian *ganīmah*. Peristiwa semacam ini terjadi beberapa kali dalam sejarah perang yang dipimpin Rasulullah, misalnya pada perang melawan Bani Quraiẓah, Banī Naḍīr, penduduk Fadak, dan penduduk Khaibar.

Sementara itu, petunjuk Allah yang terkait dengan pembagian *fai'* disebutkan dalam ayat 7. Dalam ayat ini disebutkan bahwa harta *fai'* menjadi hak Rasulullah, yang kemudian dibagi untuk beliau dan para kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan para musafir yang kehabisan perbekalan sebelum mereka sampai di tujuan yang dikehendakinya. Sehubungan dengan distribusi *fai'* ini, al-Bukhāriy, Muslim, Abū Dāwūd, at-Tirmiżiy, dan yang lain meriwayatkan dari 'Umar bin al-Khaṭṭāb yang mengatakan bahwa semua harta Banī Naḍīr yang diserahkan Allah kepada Rasul-Nya menjadi hak Rasulullah. Oleh karena itu, Rasulullah mengambil untuk keperluan nafkahnya dan nafkah keluarganya selama setahun, sedangkan selebihnya digunakan oleh beliau untuk membeli senjata sebagai keperluan perjuangan di jalan Allah.[1]

Hamka, sebagaimana tertulis dalam *Tafsīr al-Azhar* yang diterbitkan oleh Pustaka Panjimas, mengatakan bahwa distribusi *fai'* dibagi menjadi lima bagian, di mana empat per lima (80%) untuk Rasulullah, dan seperlima sisanya dibagi lima kembali, dengan rincian 20% (seperlima) pertama untuk Rasulullah, dan yang 80% (empat per lima) dibagikan kepada para kerabat Rasulullah, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan para musafir yang kehabisan bekal.[2]

---

[1] Universitas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1990 M), jld. 10, hlm. 61.

[2] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2000 M), jld. 27, hlm. 27.

Sesudah Rasulullah wafat, bagian beliau dari *fai'* ini jelas tidak lagi didistribuskan kepada beliau. Oleh karena itu, para ulama dengan persetujuan para penguasa menetapkan bahwa bagian Rasululah itu digunakan untuk membiayai orang-orang yang melanjutkan tugas-tugas kerasulan, seperti para pejuang di jalan Allah dalam menegakkan agama dan para mubalig yang berdakwah atau menyeru umat ke jalan Allah. Sementara itu, sebagian pengikut asy-Syāfi'iy mengemukakan fatwa yang agak berbeda. Menurut mereka, bagian Rasulullah itu diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan kaum muslim dan dipergunakan bagi mereka yang bekerja untuk menegakkan agama Islam.[3]

Pembagian *fai'* yang ditetapkan dalam surah al-Ḥasyr/59: 7 ini didasarkan pada alasan bahwa pasukan Islam tidak melakukan pertempuran dalam memperolehnya. Selain itu, sesuai dengan kandungannya, kebijakan ini juga dimaksudkan agar harta itu tidak hanya terkumpul di antara orang-orang kaya saja. Maksudnya adalah bahwa para tentara yang senantiasa ikut perang itu telah mendapatkan bagian yang cukup banyak dari berbagai pertempuran yang diikuti sehingga mereka telah memiliki banyak harta yang berasal dari *ganīmah*. Bila harta dari *fai'* juga diberikan untuk mereka, niscaya harta itu hanya akan berputar atau dimiliki oleh mereka yang telah berkecukupan. Di sisi lain, masih banyak anak yatim dan fakir miskin yang perlu diperhatikan karena mereka tidak berharta. Sementara itu, Rasululah sendiri selalu membagikan *ganīmah* yang menjadi haknya kepada mereka yang memerlukan sehingga sisa *ganīmah* yang beliau bawa ke rumah tidak lebih dari sekadar apa yang mencukupi keperluan nafkah para istrinya.

Fenomena di Masyarakat

Masalah harta rampasan perang mengisyaratkan adanya kebiasaan yang secara umum berlaku di antara komunitas manusia yang bertempur, yaitu pemenang perang berhak mengambil harta dari musuh yang dikalahkan. Kebiasaan demikian memang merupakan fenomena yang terjadi secara

---

[3] Univeritas Islam Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* jld. 10, hlm. 62.

umum pada semua bangsa pada saat itu. Ketika dua kelompok tentara berhadapan, yang menang akan mengambil harta yang ditinggalkan musuhnya, baik ketika itu terjadi pertempuran antara keduanya maupun tidak. Dalam sejarah kemanusiaan terekam adanya aturan yang tidak tertulis mengenai masalah ini. Sebagai akibatnya, setiap suku bangsa selalu merasa berkewajiban untuk memperkuat pertahanan dirinya dengan pasukan yang tangguh. Perasaan demikian muncul karena anggapan bahwa mereka berada dalam situasi perang terus-menerus dengan pihak lain. Penaklukan dan penyerangan terhadap pihak yang dinilai lemah sudah menjadi bagian dari kebiasaan berbagai bangsa dan kerajaan yang kuat. Pertempuran semacam ini akan diakhiri dengan perampasan harta milik musuh yang dikalahkan. Dengan demikian, ketika umat Islam berperang dengan mereka yang memusuhinya, kebiasaan ini juga diberlakukan.

Ajaran Islam, walaupun tampak mengakomodasi kebiasaan yang telah ada dan berlaku secara umum, juga memberi tuntunan baru yang mengarah pada keadilan dan kemaslahatan yang lebih luas bagi umat manusia secara keseluruhan. Dalam kaitan dengan harta rampasan dari suatu pertempuran, Islam mengatur bahwa yang berhak mendapatkannya bukan hanya mereka yang berhasil membunuh musuh, tetapi juga semua yang ikut dalam perang mempunyai hak untuk mendapat bagian, walaupun mereka tidak membunuh musuh. Bahkan, mereka yang tidak ikut maju perang, tetapi memilik peran dalam pertempuran, juga memperoleh bagian. Hal itu karena peran mereka juga dinilai penting sehingga mereka dapat mengalahkan musuh.

Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Islam hanya membolehkan pengambilan harta musuh atau orang kafir yang diperangi saja. Adapun harta orang-orang kafir yang tidak memerangi atau memusuhi umat Islam tidak diperlakukan sebagai *ganīmah* atau *fai'*. Oleh karena itu, umat Islam tidak diperbolehkan mengambil atau merampasnya. Bahkan, dalam kaitan harta rampasan, Rasulullah pernah menetapkan bahwa *ganīmah* yang dapat dibagikan hanya yang berupa harta bergerak, sedangkan yang tidak bergerak, seperti tanah, tidak dibagikan. Harta semacam ini diserahkan kembali kepada pemiliknya untuk digarap sehingga tanah tersebut tidak menjadi lahan tidur, tetapi dapat menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kebijakan demikian diambil berdasarkan pertimbang-

an bahwa ketika itu umat Islam sedang disibukkan dengan kegiatan berdakwah dan mempertahankan diri dari rongrongan musuh. Selain itu, mereka juga kurang berpengalaman menggarap lahan pertanian sehingga ada kemungkinan mereka tidak dapat memaksimalkan lahan tersebut. Sebagai imbalannya, umat Islam menerima bagian dari hasil penggarapan tanah tersebut. Kebijakan Rasulullah ini ditetapkan pada Perang Khaibar yang terjadi pada bulan Muharam 7 H.[4]

Peristiwa semacam ini, tidak membagikan tanah musuh yang berhasil dikalahkan, juga terjadi pada masa pemerintahan 'Umar bin al-Khaṭṭāb, yaitu ketika pasukan Islam berhasil menaklukkan Persia. Pada saat itu para tentara menuntut agar tanah di daerah tersebut dibagikan kepada pasukan yang ikut berperang. Akan tetapi, 'Umar menolak permintaan itu dengan alasan bahwa tanah tersebut pasti akan terbengkalai karena ditinggal pemiliknya pergi berperang ke daerah lain, sesuai dengan perintah yang diberikan Khalifah. Daripada tidak memberikan hasil, Khalifah lebih memilih untuk menyerahkannya kembali kepada pemilik semula, yaitu orang Persia, untuk diolah dan ditanami sebagaimana biasanya. Hasil pertanian dari tanah tersebut kemudian dibagi dua, sebagian untuk penggarap lahan dan sebagian yang lain disetor ke kas negara. Sebagai kompensasi tidak diterimanya tanah sebagai harta rampasan, semua tentara yang berperang diberi gaji oleh pemerintah sesuai peran atau posisinya.

Dalam Islam perintah perang berlaku dalam rangka mempertahankan diri, melindungi kaum lemah agar terbebas dari penindasan, atau untuk menghilangkan kekuatan yang berpotensi menjadi ancaman terhadap keberadaan Islam.[5] Oleh karena itu, perang yang ditujukan untuk menguasai, membanggakan diri, memperbudak, menghina, atau menguasai hasil suatu negara hukumnya terlarang.[6] Dengan dasar ini Ra-

---

[4] Ṣafiyyur Raḥmān al-Mubārakfūriy, *as-Sīrah an-Nabawiyyah*, terj.: Rahmat, (Jakarta: Rabbani Press, 1998), hlm. 559.

[5] Sayyid Sābiq, *Anāṣir al-Quwwah fī al-Islām*, terj.: Muhammad Abdai Rathomy, (Surabaya Ahmad Nabhan, 1981), hlm. 272-274.

[6] Muḥammad as-Sayyid Aḥmād al-Wakīl, *Hāżā ad-Dīn bain Jahli Abanā'ihī wa Kaidi A'dā'ihī,* terj.: Burhan Jamaluddin, (Bandung: al-Maarif, 1988), hlm. 57.

sulullah selalu berpesan agar pasukannya tidak melakukan pembunuhan terhadap orang-orang tua, anak-anak, para perempuan, dan orang-orang yang sedang beribadah di gereja. Selain itu, mereka juga dilarang menebang pohon yang sedang berbuah, membunuh binatang selain yang diperlukan untuk makan, menghancurkan bangunan, dan merampas harta penduduk yang tidak ikut berperang. Kebijakan demikian ditetapkan untuk menghindari terjadinya pembantaian, perampasan harta, atau pemusnahan yang memang dilarang.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa harta orang kafir dapat diambil hanya bila mereka memusuhi dan memerangi umat Islam. Adapun mereka yang tidak memerangi dan bersedia tunduk pada pemerintahan Islam diberi dua opsi, yaitu masuk Islam dan harta mereka akan dijamin keamanannya, atau tetap dalam agama semula dengan membayar pajak keamanan (*jizyah*). Pajak ini diambil sebagai bentuk partisipasi penduduk nonmuslim untuk membiayai pasukan yang menjaga keamanan mereka. Kewajiban demikian menjadi logis karena keamanan jiwa dan harta benda mereka dijamin oleh pemerintahan Islam. Penjagaaan keamanan memerlukan dana untuk menggaji mereka yang melaksanakannya. Oleh karena itu, yang menikmati keamanan sudah sewajarnya bila ikut menanggung dana tersebut. Hal seperti ini bukan berarti bahwa mereka dianaktirikan, ketika warga muslim tidak diwajibkan membayar *jizyah*. Pertimbangan ini didasarkan pada ajaran adanya kewajiban membayar zakat bagi yang muslim, sedang bagi nonmuslim tidak ada keharusan tersebut. Dengan demikian, sesungguhnya ketetapan tersebut merupakan kewajiban yang sesuai dengan asas keadilan.

Dalam kaitan dengan pemungutan *jizyah*, pemerintah Islam diwajibkan menjaga keamanan penduduk nonmuslim tersebut. Bila pasukan Islam tidak mampu menjaga keamanan penduduk yang tunduk pada pemerintahan Islam, *jizyah* ini wajib dikembalikan. Kasus demikian pernah terjadi pada penduduk Homs, suatu daerah di wilayah Syam (antara Palestina dan Suriah). Pada saat itu mereka dikalahkan oleh pasukan Islam di bawah pimpinan panglima Abū 'Ubaidah bin al-Jarrāḥ. Penduduk daerah ini bersedia tunduk dengan tetap memeluk agama mereka semula. Karena itulah mereka ditetapkan untuk membayar pajak keamanan atau *jizyah*. Akan tetapi, beberapa saat kemudian pasukan Islam mengalami

kekalahan dalam peperangan melawan pasukan Romawi Timur. Akibatnya, Abū 'Ubaidah dan pasukannya terpaksa meninggalkan daerah itu. Sebelum pergi, beliau mengumpulkan penduduk dan mengembalikan *jizyah* yang telah dipungutnya. Ketika ditanya tentang pengembalian tersebut, sang panglima menjawab bahwa pemungutan pajak dimaksudkan sebagai biaya keamanan. Ketika keamanan penduduk nyatanya tidak dapat dijamin lagi oleh pasukannya akibat kalah dalam perang, *jizyah* itu pun dikembalikan lagi.[7]

Anggapan yang Perlu Diluruskan

Belakangan ini di sebagian daerah muncul anggapan bahwa harta orang kafir dapat diperlakukan sebagai *fai'*, walaupun mereka tidak memusuhi atau memerangi umat Islam. Akibatnya, di beberapa kawasan terjadi penyerobotan atau pengambilan harta milik warga nonmuslim secara tidak sah yang dilakukan oleh sekelompok orang yang mengaku beragama Islam. Pemikiran demikian mengemuka karena diawali adanya pembagian wilayah tempat tinggal masyarakat menjadi dua, yaitu wilayah Islam (*dār al-Islām*) dan wilayah perang (*dār al-ḥarb*). Yang pertama merupakan daerah yang dikuasai oleh umat Islam yang penduduknya beragama Islam atau mereka yang tunduk pada pemerintahan Islam. Yang kedua adalah daerah yang dikuasi umat nonmuslim yang dinilai akan membahayakan Islam dan umatnya. Dari ide ini kemudian muncul pendapat bahwa dunia ini pada hakikatnya terpilah ke dalam teritori atau wilayah muslim dan teritori atau wilayah nonmuslim.

Menurut mereka yang berpendapat seperti uraian di atas, umat Islam dan nonmuslim diasumsikan selalu berada dalam situasi perang yang terus-menerus. Anggapan demikian akan berakhir bila umat Islam telah dapat mengalahkan musuhnya. Selama situasi belum berubah dan wilayah nonmuslim masih dihuni oleh mereka yang memusuhi Islam, anggapan bahwa mereka merupakan ancaman serius yang harus diwaspadai terus berlanjut. Dalam keadaan demikian, kelompok umat Islam yang berpendapat seperti ini masih menghalalkan harta orang yang ting-

---

[7] Muḥammad as-Sayyid Aḥmad al-Wakil, *Hażā ad-Dīn*, hlm. 52.

gal di wilayah perang (*dār al-ḥarb*) sebagai *fai'* yang boleh diambil untuk kemaslahatan umat muslim.

Uraian di atas menjelaskan masalah yang berkaitan dengan harta orang kafir yang dapat diambil. Ketetapan ajaran Islam menegaskan bahwa yang dapat diambil adalah harta musuh yang telah mengakui kekalahannya ketika melawan pasukan Islam, baik dengan perang atau tidak. Adapun harta mereka yang tidak memerangi tidak boleh diambil. Dengan demikian, pendapat yang mengatakan bahwa harta atau fasilitas yang dimiliki orang kafir merupakan *fai'*, yang boleh diambil untuk kepentingan umat Islam, adalah tidak benar. Anggapan demikian ini, yaitu bolehnya merampas harta orang kafir yang tidak memerangi Islam, dapat dinilai sebagai penyebab munculnya kerusakan pada tatanan masyarakat. Pada giliran selanjutnya, hanya sikap antipati dan kebencian terhadap Islam dan umatnyalah yang akan tumbuh.

Pada era yang sudah jauh berbeda dari masa Rasulullah, kehidupan umat Islam sudah tentu banyak mengalami perubahan. Pada saat ini sudah tidak lagi berlaku penaklukan suatu daerah secara fisik oleh mereka yang yang memiliki kekuatan tentara. Bila perilaku seperti ini dilakukan oleh suatu negara, seluruh bangsa di dunia segera akan mengecam dan mengambil tindakan terhadap negara yang melakukannya. Respons yang demikian keras pasti akan ditunjukkan oleh semua negara di dunia kare-na tindakan seperti ini dinilai sudah tidak sesuai dengan masa kini. Demikian juga halnya perampasan harta milik seseorang oleh orang lain, sekelompok masyarakat oleh masyarakat lain, atau suatu negara oleh negara lain, akan dinilai sebagai perbuatan sewenang-wenang yang akan membuat pelakunya terkucil. Sikap demikian pasti akan menuai kecaman dan mungkin juga akan muncul tindakan balasan dari pihak lain. Hal seperti ini merupakan sikap yang mesti dihindari oleh siapa pun. Umat Islam, tidak berbeda dari lainnya, juga termasuk yang dilarang untuk melakukannya.

Islam disyariatkan sebagai agama *raḥmatan lil 'ālamīn*. Tujuannya adalah untuk mewujudkan keadilan dan ketenteraman dunia. Dengan doktrin demikian, umat Islam berkewajiban untuk berpartisipasi dalam menegakkan tujuan syariat tersebut. Perampasan harta milik orang lain tanpa sebab yang dibenarkan tentu terlarang karena berakibat muncul-

nya kerusakan dan kehancuran pada norma-norma kemasyarakatan. Oleh karena itu, Islam dengan tegas melarang sikap yang bertentangan dengan aturan internasional ini. [**ha**]

AMAR MAKRUF NAHI MUNGKAR

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa berupaya meningkatkan kesejahteraan hidupnya dari hari ke hari. Upaya peningkatan kesejahteraan itu ditempuh dengan berbagai cara kreatif, dengan kompetisi ketat, bahkan adakalanya dengan cara-cara yang tidak sejalan dengan aturan atau kesepakatan yang diterima sebagai kebaikan. Tidak sedikit aktivitas seseorang ternyata mengganggu dan merugikan orang lain. Supaya ketertiban masyarakat berjalan dengan baik, hak-hak anggota masyarakat terpelihara dan berbagai malapetaka kehidupan terhindari, perlu ada individu atau sekelompok orang yang selalu mengingatkan pada kebaikan dan mencegah perbuatan mungkar. Aktivitas ini diperkenalkan oleh Al-Qur'an sebagai "amar makruf nahi mungkar" atau menyuruh pada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran.

Perintah Beramar Makruf dan Nahi Mungkar

Ayat-ayat Al-Qur'an yang secara eksplisit menggunakan istilah "amar makruf nahi mungkar" ditemukan dalam beberapa tempat, yaitu: surah Āli 'Imrān/3: 104, 110, 114; al-A'rāf/7: 157; at-Taubah/9: 71, 112; al-Ḥajj/22: 41; dan Luqmān/31: 17. Salah satu dari ayat itu yang dengan tegas memerintahkan untuk melakukan amar makruf nahi mungkar adalah surah Āli 'Imrān/3: 104 sebagai berikut.

وَلۡتَكُنۡ مِّنۡكُمۡ اُمَّةٌ يَّدۡعُوۡنَ اِلَى الۡخَيۡرِ وَيَأۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ ؕ وَاُولٰٓـئِكَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ ﴿١٠٤﴾

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (*berbuat*) *yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.* (Āli 'Imrān/3: 104)

Sebagian mufasir memahami status perintah menyuruh berbuat baik dan mencegah berbuat buruk (beramar makruf dan nahi mungkar) adalah fardu kifayah (wajib kelompok). Preposisi '*min'* pada ayat tersebut menunjukkan arti "sebagian" (*li at-tab'īḍ*), yakni sebagian dari setiap komunitas harus melakukan aktivitas amar makruf nahi mungkar. Mengapa tidak seluruhnya? Karena, seperti dijelaskan az-Zamakhsyariy, seseorang yang akan melakukan aktivitas itu harus tahu mana yang makruf dan mana yang mungkar dan harus tahu mana yang harus menjadi prioritas. Kalau tidak, dikhawatirkan yang terjadi justru sebaliknya, menyuruh yang mungkar dan mencegah yang makruf, bersikap tegas pada yang seharusnya lembut atau sebaliknya, atau wawasannya sangat terbatas lalu mencegah hal-hal yang sebenarnya bukan mungkar hanya karena tidak tahu perspektif pihak lain.[1]

Sementara itu, ada juga yang memahami preposisi '*min*' di situ sebagai penjelas (*li at-tabyīn*), sehingga berimplikasi pada kewajiban setiap individu mukalaf melakukan amar makruf nahi mungkar menurut kadar kemampuannya, baik dengan tangan (kekuasaan), perkataan (nasihat), maupun sekadar dalam hati.[2] Hal ini dipahami dari surah Āli 'Imrān/3: 110 dan sebuah hadis riwayat Muslim berikut.

كُنۡتُمۡ خَيۡرَ اُمَّةٍ اُخۡرِجَتۡ لِلنَّاسِ تَأۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَتَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ وَتُؤۡمِنُوۡنَ بِاللّٰهِ ؕ وَلَوۡ اٰمَنَ اَهۡلُ الۡكِتٰبِ لَكَانَ خَيۡرًا لَّهُمۡ ؕ مِنۡهُمُ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ وَاَكۡثَرُهُمُ الۡفٰسِقُوۡنَ ﴿١١٠﴾

---

[1] Az-Zamakhsyariy, *Al-Kasysyāf*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, cet. III, 1407 H), jld. 1, hlm. 396–397.

[2] Al-Khāzin, *Lubāb al-Ta'wīl fi Ma'āni at-Tanzīl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. I, 1415 H), jld. 1, hlm. 281.

Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. (Āli 'Imrān/3: 110)

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيْمَانِ. (رواه مسلم)

Siapa diantara kamu melihat kemungkaran, hendaklah mengubahnya dengan tanganya. Kalau tidak mampu, dengan lisannya. Kalau tidak mampu, dengan hatinya. Yang demikian itu termasuk selemah-lemahnya iman. (Riwayat Muslim)

Pelaksanaan *tagyīr al-munkār* (pencegahan atau pengubahan kemungkaran) disesuaikan dengan tingkat kemampuan yang dimiliki tiap individu. Hadis di atas menyebutkan beberapa alternatif yang bersifat prioritas: dengan tangan apabila memiliki kemampuan untuk itu, atau kalau tak sanggup maka dengan ucapan atau teguran lisan, dan apabila yang kedua ini juga tidak mampu dilakukan, cukup dengan pernyataan ketidaksukaannya dalam hati. Mendiamkan, dalam arti 'tidak peduli sama sekali' (bersikap permisif), bahkan mungkin memberi dukungan, tentu bukan sikap orang beriman. Ibrāhīm al-Matbūliy, seperti dikutip Muḥammad 'Aliy al-Bakriy, menjelaskan bahwa mengubah kemungkaran dengan tangan adalah tugas para penguasa dan jajarannya, sedangkan dengan teguran (ucapan) merupakan tugas para ulama, dan dengan hati adalah mereka yang memiliki nurani.[3] Hal ini akan dibahas lebih lanjut setelah penjelasan tentang berbagai cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam melakukan amar makruf dan nahi mungkar.

Realitas di Masyarakat

Pada dasarnya manusia adalah makhluk baik. Ia diciptakan dalam keadaan sempurna, serba seimbang, serta memiliki akal dan nafsu sekaligus

---

[3] Muḥammad 'Aliy bin Muḥammad al-Bakriy Ṣiddīqiy, *Dalīl al-Fāliḥīn li Ṭuruq Riyaḍ aṣ-Ṣāliḥīn*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, cet. IV, 2004 M), jld. 2, hlm. 468.

yang tidak dimiliki makhluk lain. Akan tetapi, kemudian ada yang tidak memfungsikan akalnya sehingga nafsulah yang menguasai dirinya hingga martabatnya turun ke bawah derajat hewan. Orang seperti ini selalu kita jumpai di lingkungan atau di tengah kehidupan masyarakat. Umur kejahatan dan kemungkaran setua umur umat manusia. Sponsor utamanya adalah Iblis. Karena Iblis mendapat legalisasi untuk menggoda (bukan memaksa) anak cucu Adam untuk mengerjakan kejahatan dan kemungkaran dari berbagai sisi, kejahatan dan kemungkaran tetap akan ada. Legalisasi itu misalnya kita jumpai dalam surah al-A‘rāf/7: 16–17.

قَالَ فَبِمَآ اَغْوَيْتَنِيْ لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيْمَ ۙ ﴿١٦﴾ ثُمَّ لَاٰتِيَنَّهُمْ مِّنْۢ بَيْنِ اَيْدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَاۤىِٕلِهِمْ ۗوَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شٰكِرِيْنَ ﴿١٧﴾

(*Iblis*) *menjawab, "Karena Engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalan-Mu yang lurus, kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.*

Pernyataan di akhir ayat ini ("*...dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur*") menunjukkan bahwa tidak sedikit manusia yang terjerumus oleh godaan Iblis dan kawan-kawannya. Hanya mereka yang konsisten dalam keikhlasannya dan menjalankan perintah sesuai petunjuk Allah saja yang tidak rentan dari godaan Iblis dan kawan-kawannya untuk berbuat jahat. Surah Ṣād/38: 82–83 menjelaskan hal tersebut.

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۙ ﴿٨٢﴾ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِيْنَ ﴿٨٣﴾

(*Iblis*) *menjawab, "Demi kemuliaan-Mu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba-Mu yang terpilih di antara mereka.*

Dalam catatan kaki *Al-Qur'an dan Terjemahnya* yang disusun oleh Tim Departemen Agama, *"al-mukhlaṣīn"* diberi makna orang-orang yang telah diberi taufik untuk menaati segala petunjuk dan perintah Allah.[4]

---

[4] *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama), catatan kaki no. 755.

Sebaliknya, orang-orang yang tidak konsisten dalam menjalankan perintah sesuai dengan petunjuk Allah tentu sangat rentan terhadap godaan untuk berbuat mungkar. Kondisi nyata dalam masyarakat ini mengharuskan adanya amar makruf dan nahi mungkar untuk mereduksi atau mencegah meluasnya kemungkaran itu dengan berbagai kemampuan yang dimiliki. Di sisi lain, mengajak manusia untuk senantiasa berbuat baik dan konsisten dalam kebaikan itu sehingga tidak ada celah yang dapat dimasuki oleh godaan-godaan yang dapat mengantarkan pada perbuatan kemungkaran.

Perintah untuk beramar makruf dan nahi mungkar dengan gradasi berbeda dipahami oleh masyarakat secara berbeda pula. Setidaknya ada tiga pemahaman masyarakat Islam dalam memahami dan mengamalkan perintah beramar makruf dan nahi mungkar sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat dan hadis di atas. *Kelompok pertama*, melakukan amar makruf dan nahi mungkar dengan paksaan dan kekerasan. Kelompok ini beranggapan bahwa tingkatan paling tinggi dalam melakukan amar makruf dan nahi mungkar adalah dengan tangan (fisik), sehingga kegiatan yang bersifat eksplosif, terutama untuk menakut-nakuti orang lain agar tidak melakukan hal yang sama, perlu dilakukan dengan paksaan dan kekerasan. Akibatnya, ada perorangan atau lembaga yang bertindak seolah penegak hukum dengan merazia dan merusak area yang dianggap sebagai wilayah tempat kemungkaran, atau memaksa orang lain untuk melakukan ibadah tertentu sebagai manifestasi dari amar makruf dengan tangan. Orang yang tidak salat dipaksa pergi ke masjid, yang tidak puasa dipaksa untuk puasa. Pendek kata, mereka memaksa orang lain menjalankan ajaran agama di bawah ancaman. Tanpa menyudutkan kelompok-kelompok tertentu, ada di antara kelompok ini yang melakukan nahi mungkar justru dengan kemungkaran baru.

Kelompok kedua, orang yang melakukan amar makruf dan nahi mungkar didasarkan pada kedudukan dan fungsinya dalam masyarakat. Kelompok ini selalu melihat hubungan antara pelaku dengan penganjur amar makruf nahi mungkar. Fungsi kepemimpinan struktural atau fungsional dalam masyarakat mengharuskan pemangkunya untuk beramar makruf nahi mungkar berdasarkan kekuasaan yang dimiliki masing-masing. Ia harus menggunakan fungsi dan kewenangannya untuk beramar

makruf nahi mungkar kepada bawahan atau kelompok yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara itu, seorang ilmuwan, akademisi, praktisi, dan sejenisnya melakukannya dengan lisan atau tulisan untuk menggugah orang lain melakukan kebaikan dan mencegah dirinya dan orang lain dari perbuatan mungkar. Adapun orang awam melakukan amar makruf setidaknya dengan hati, yaitu ada getaran ketidaksenangan terhadap perbuatan mungkar yang dilakukan orang lain. Tidak ada lagi tingkatan di bawah ini karena hal itu menandakan ketiadaan iman dalam sanubari.

Kelompok ketiga, yaitu orang yang tidak mau peduli dengan peningkatan kualitas dan kuantitas kebaikan seseorang dengan menjadi penganjur kepada yang makruf dan melarang atau mencegah perbuatan mungkar yang dilakukan orang lain. Orang yang dikategorikan dalam kelompok ketiga lebih tepat disebut sebagai orang-orang apatis atau sangat permisif terhadap pentingnya amar makruf dan nahi mungkar. Ciri orang yang berada dalam kategori ini adalah selalu bersikap masa bodoh terhadap lingkungannya, baik untuk perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Ia lebih mengutamakan kesalehan individual daripada kesalehan sosial dan lebih mementingkan penyelamatan diri sendiri daripada penyelamatan umat.

Memahami Term Makruf dan Mungkar

Kata "makruf" terambil dari kata *'arafa* yang berarti "mengenal", "mengetahui", dan "memahami". Bentukan kata "makruf" bermakna sesuatu yang telah dikenal baik oleh masyarakat. Kata *'urf* yang dikenal dalam terminologi hukum bermakna budaya yang telah diterima oleh masyarakat luas sebagai memiliki nilai kebaikan. Menolong, menghargai, bersikap adil, jujur, bersahabat, adalah contoh-contoh makruf yang telah menjadi budaya universal masyarakat beradab dan diterima sebagai nilai-nilai luhur kehidupan.

Menurut al-Jurjāniy, yang disebut makruf adalah semua yang baik menurut syarak.[5] Sesuatu yang baik menurut syarak disebut makruf ka-

[5] Al-Jurjāniy, *at-Ta'rīfāt*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, cet. I, 1983 M), hlm. 221.

rena jiwa akan merasa tenteram terhadapnya.[6] Semua yang diperintahkan oleh agama, baik perintah tegas (wajib) maupun anjuran (sunah) membawa kebaikan pada pelaku dan lingkungannya. Pribadi normal jika melakukan suatu kebaikan akan merasakan kepuasan dan kebahagiaan. Sebaliknya, pada saat melakukan keburukan akan timbul rasa waswas, penyesalan, dan kegalauan dalam batin orang itu. Rasulullah pernah bersabda,

اَلْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ صَدْرِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ. (رواه مسلم)[7]

Kebaikan itu adalah akhlak yang baik, sedangkan dosa adalah apa saja yang terdetik dalam dadamu dan engkau tidak suka jika orang lain mengetahuinya. (Riwayat Muslim)

Lawan kata dari makruf adalah mungkar, yaitu sesuatu yang diingkari atau tidak dikenal baik dalam masyarakat. Dalam kosakata Bahasa Indonesia terdapat kata ingkar dan mungkar yang merupakan serapan dari Bahasa Arab. Ibnu Manẓūr dalam *Lisān al-'Arab* memberi penjelasan tentang term ini "Kata '*al-inkār*' dan '*al-munkar*' merupakan antonim dari '*al-ma'rūf*', yaitu semua yang dianggap buruk, haram, dan tercela oleh syarak."[8]

Seperti halnya istilah "makruf", istilah "mungkar" pun harus dikembalikan pada standar agama. Sebuah perbuatan disebut mungkar apabila menurut agama (syarak) hal itu haram atau tercela. Dengan demikian, harus dapat dipastikan bahwa seseorang yang akan melakukan nahi mungkar benar-benar mengetahui dan mampu mengklasifikasi perbuatan mana yang termasuk makruf dan mana yang tergolong mungkar menurut informasi Al-Qur'an dan sunah. Orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang kategori makruf dan mungkar menurut kedua sumber itu tentu tidak berkewajiban melakukan amar makruf nahi mungkar.

---

[6] Ibnu Fāris, *Mu'jam Maqāyis al-Lugah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1979 M), jld. 4, hlm. 281.

[7] Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitab al-Birr wa aṣ-Ṣilah, Bab Tafsīr al-Birr wa al-Iṡm,* hadis no. 2553.

[8] Ibnu Manẓūr, *Lisān al-'Arab*, (Beirut: Dār Ṣādir), jld. 5, hlm. 232.

Rangkaian aktivitas amar makruf dan nahi mungkar mengandung dua aktivitas berbeda. *Pertama*, amar makruf yaitu ajakan atau perintah melakukan kebaikan, baik yang berwujud sikap, ucapan, maupun perbuatan nyata. *Kedua*, nahi mungkar yaitu upaya pencegahan atau perubahan terhadap kemungkaran. Kedua aktivitas ini harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, prioritas pertama adalah melakukan nahi mungkar karena mencegah atau mengubah kemungkaran lebih utama daripada menganjurkan kebaikan.

Dalam masyarakat harus ada kesadaran bersama untuk senantiasa melakukan aktivitas amar makruf nahi mungkar. Salah satu penyebab mengapa umat Islam disebut "*khair ummah*" adalah karena aktivitasnya beramar makruf dan nahi mungkar yang didorong oleh iman kepada Allah yang kuat, sebagaimana dapat dipahami dari surah Āli 'Imrān/3: 110. Kalau tidak ada orang yang selalu beramar makruf nahi mungkar, boleh jadi yang makruf menjadi mungkar atau sebaliknya, yang mungkar menjadi makruf. Hal-hal yang makruf kalau terus ditinggalkan oleh masyarakat sangat mungkin berubah menjadi mungkar sehingga tidak lagi dikenal sebagai suatu kebaikan. Sikap tolong-menolong yang kental di masyarakat pedesaan menjadi sesuatu yang "tidak dikenal" oleh masyarakat di kota besar yang lebih bersifat individualistik. Begitupun, hal-hal mungkar yang dilazimkan oleh masyarakat mungkin akan berubah menjadi makruf. Sudah tidak diketahui sejak kapan bermulanya kebolehan mengambil buah-buahan yang jatuh dari pohon di kebun orang lain. Meskipun diketahui bahwa buah itu milik empunya kebun, namun ketika buah itu jatuh dari pohonnya, banyak yang mengatakan bahwa buah itu boleh diambil oleh siapa saja. Hal ini seakan telah menjadi makruf. Ibnu al-Muqaffa', sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, menyatakan bahwa, "Apabila makruf sudah kurang diamalkan, ia menjadi mungkar. Sebaliknya, jika mungkar telah menyebar, ia menjadi makruf."[9]

Aplikasi Amar Makruf

Melakukan amar makruf merupakan tindakan mulia yang sangat dianjur-

---

[9] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), jld. 2, hlm. 164–165.

kan agar orang lain mendapat kebaikan. Jika setiap individu menjalankan semua tindakan makruf, masyarakat pun akan menikmati kesejahteraan dalam arti seluas-luasnya. Apabila setiap anggota masyarakat menjalankan tugas sesuai fungsinya, akan tercipta keharmonisan dalam komunitas itu. Untuk menjaga agar keharmonisan ini tetap langgeng, setiap individu harus menjalankan amar makruf dan nahi mungkar dalam bingkai iman yang kokoh.

Amar makruf harus dimulai dari diri sendiri. Sebuah perintah tidak akan berkesan kalau yang memerintahkan sendiri tidak melakukannya. Allah sangat mencela orang-orang yang melakukan amar makruf, tetapi dia sendiri tidak melakukan apa yang diperintahkannya itu. Mari perhatikan firman Allah dalam surah al-Baqarah/2: 44,

اَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ﴿٤٤﴾

Mengapa kamu menyuruh orang lain (*mengerjakan*) *kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca Kitab* (*Taurat*)*? Tidakkah kamu mengerti?*

Penjelasan Al-Qur'an yang berkorelasi dengan ayat ini terdapat pada surah aṣ-Ṣaff/61: 3 sebagai berikut.

كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لَا تَفْعَلُوْنَ ﴿٣﴾

Sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.

Sinyalemen ayat-ayat ini menegaskan bahwa ada orang dalam masyarakat yang aktif menjadi penganjur kebaikan, tetapi dia sendiri tidak melakukan apa yang dianjurkannya. Orang seperti ini dibenci oleh Allah dan sebenarnya dipertanyakan kewarasannya karena tidak memfungsikan akal yang dikaruniakan oleh Allah kepadanya. Dengan demikian, aktivitas amar makruf mensyaratkan makruf itu harus terlebih dahulu dijalankan oleh penganjurnya.

Orang bijak sering mencontohkan bahwa dalam melakukan amar makruf dan nahi mungkar ibarat batu yang terjatuh ke dalam air; ia mem-

beri efek gelombang meluas dari lapisan terdekatnya, barulah meluas sampai ke wilayah terluar. Seorang kepala keluarga mulai melaksanakan hal-hal makruf dalam kehidupan sehari-hari, lalu memerintahkan keluarganya serumah, lalu orang-orang sekitarnya dan masyarakat luas.

Setiap orang yang beramar makruf harus melakukannya dengan cara-cara yang santun, lemah lembut, tidak berlebihan, dan tidak menyakiti hati orang lain. Abū al-'Abbās al-Fayyūmiy dalam *al-Miṣbaḥ al-Munīr fī Garīb asy-Syarḥ al-Kabīr* berpesan, "Siapa yang melakukan amar makruf hendaklah melakukannya dengan makruf pula, yaitu dengan lemah lembut dan sekadar yang diperlukan (tidak berlebih-lebihan)." [10]

Menurut 'Aṭiyyah bin Muḥammad Sālim dalam *Syarḥ al-Arba'īn an-Nawawiyyah*, amar makruf harus dilakukan dengan makruf pula, tidak dengan cara kekerasan, demikian juga nahi mungkar harus dengan cara-cara yang baik.[11] Terdapat beberapa ayat yang menjelaskan pentingnya melakukan amar makruf dengan cara-cara yang baik, persuasif, santun, dan tidak dengan kekasaran serta kekerasan. Ayat-ayat itu antara lain terdapat pada surah an-Naḥl/16: 125, Yūsuf/12: 108, Āli 'Imrān/3: 159. Surah an-Naḥl/16: 125 dengan lugas menyebutkan,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُۗ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهٖ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ ١٢٥

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Aktivitas amar makruf dan nahi mungkar harus terus dibudayakan dalam kehidupan sosial. Harus selalu ada orang yang mengingatkan dengan cara menganjurkan kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan buruk agar semua anggota masyarakat hidup tenteram, sejahtera, dan ba-

---

[10] Al-Fayyūmiy, *Al-Miṣbaḥ al-Munīr fī Garīb asy-Syarḥ al-Kabīr*, (Beirut: al-Maktabah al-'Ilmiyah, t.th.), jld. 2, hlm. 404.

[11] 'Aṭiyyah bin Muḥammad Sālim, *Syarḥ al-Arba'īn an-Nawawiyyah*, jld. 57, hlm. 9.

hagia lahir batin. Jika semua orang dalam komunitas masyarakat bersikap tidak mau tahu, individualistik, dan mengabaikan kewajiban sosial, masyarakat itu menjadi sakit (patologi sosial). Untuk mencegah patologi sosial, aktivitas amar makruf nahi mungkar harus terus berjalan.

Aplikasi Nahi Mungkar

Kemungkaran bisa terjadi di mana saja, terutama apabila ada peluang dan potensi pada individu untuk melakukannya. Kemungkaran tidak dapat dihapuskan sama sekali di muka bumi karena hal itu menjadi bagian dari ujian keimanan bagi umat manusia. Setiap individu muslim wajib mencegah timbulnya atau berlanjutnya sebuah kemungkaran. Istilah nahi mungkar mengandung dua pengertian, *Pertama,* berupaya agar tidak muncul kemungkaran dengan menutup rapat potensi-potensi yang memungkinkan terjadinya kemungkaran itu. *Kedua,* apabila sudah terjadi, ada dua kemungkinan yang harus dilakukan, yaitu menghentikan atau mengubahnya dengan hal lain yang makruf. 'Aṭiyyah bin Muḥammad Sālim mengatakan, "Mengubah kemungkaran dapat dilakukan dengan salah satu dari dua cara: bisa dengan menghentikan, dan bisa pula dengan menggantinya dengan sesuatu yang makruf.[12]

Makna kedua inilah yang akan dibahas secara rinci dalam tulisan ini karena sering disalahpahami oleh sementara orang. Istilah yang digunakan merujuk pada hadis yang disebut pada awal tulisan ini, yaitu "*tagyīr al-munkar*" dengan dua makna: menghentikan dan mengubahnya menjadi hal lain yang makruf. Sebagian ulama memahami bahwa pada *tagyīr al-munkar* itu sejatinya juga terkandung makna mencegah potensi terjadinya kemungkaran, yaitu mengubah sesuatu yang berpotensi menjadi tidak berpotensi menimbulkan kemungkaran, sehingga pemahaman ini tidak membedakan antara *tagyīr al-munkar* dengan istilah nahi mungkar; keduanya sama. Yang mana pun dipilih, substansinya adalah bagaimana mencegah terjadinya kemungkaran itu dan bila terjadi, bagaimana menghentikannya sehingga tidak berlanjut atau semakin berkembang, dengan berbagai cara dan kemampuan yang dimiliki.

---

[12] 'Athiyyah, *Syarḥ al-Arba'īn,* jld. 57, hlm. 11.

Ketentuan yang harus dimiliki oleh seseorang yang akan melakukan nahi mungkar (*tagyīr al-munkar*) adalah:[13]

1. Didasari oleh iman yang sungguh-sungguh dalam rangka memperoleh rida Allah, bukan karena tujuan lain, semisal interes pribadi, faktor etnis, kelompok, dan sebagainya.
2. Sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an dan sunah, karena setiap amal saleh harus berlandaskan pada niat yang ikhlas dan sesuai dengan petunjuk kedua sumber itu.
3. Menggunakan cara yang bertingkat-tingkat sesuai dengan intensitas kemungkaran itu dengan tetap mendahulukan hikmah, kasih sayang, dan lemah lembut. Banyak sekali contoh yang ditunjukkan Rasulullah dalam hal ini, misalnya bagaimana perlakuan beliau terhadap seseorang yang kencing di sudut masjid karena ketidaktahuannya. Di sisi lain, beliau juga tegas dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu, seperti ucapan dan tindakannya dalam penegakan hukum pada kasus pencurian, beliau berdiri dan berkhutbah, penggalannya sebagai berikut.

   أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. (رواه البخاري ومسلم)[14]

   Selanjutnya, sesungguhnya telah hancur umat manusia sebelum kamu karena mereka (tidak menegakkan hukum dengan adil), apabila yang mencuri para pembesarnya maka hukum diabaikan, tapi apabila yang melakukannya orang kecil dan lemah hukum dijalankan. Demi Allah yang jiwa Muhammad ditangan-Nya, andaikata Fatimah binti Muhammad mencuri pasti kupotong tangannya. (Riwayat al-Bukhāriy dan Muslim)

[13] Lebih lanjut, lihat: Maḥmūd Taufīq Muḥammad Sa'ad, *Fiqh Tagyīr al-Munkar*, (Doha: Wizarah al-Auqaf wa asy-Syu'un al-Islamiyyah, 1994), hlm. 69–81.

[14] Al-Bukhāriy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāriy, Kitāb al-Magāzī,* hadis no. 4304; Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim, Kitāb al-Ḥudūd, Bāb Qaṭ' as-Sāriq asy-Syarīf wa Gairih,* hadis no. 1688.

Persoalan yang sering muncul adalah ketika pemaknaan nahi mungkar (*tagyīr al-munkar*) dimaknai atau diidentikkan dengan pedang, pentungan, senjata api, dan semacamnya. Padahal, seperti dikatakan oleh Dr. Maḥmūd Taufīq, mengubah atau mencegah kemungkaran bukanlah dengan demonstrasi unjuk kekuatan dengan membawa pedang, pentungan, dan senjata lainnya, tetapi dapat dilakukan dengan cara-cara lain yang elegan.[15] Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan tingkatan atau cara melakukan aktivitas nahi mungkar (*tagyīr al-munkar*) dengan tangan (kekuasaan), ucapan (nasihat), dan dengan hati.

Pencegahan dengan tangan yang menjadi wilayah orang yang memiliki kekuasaan seperti pemerintah kepada rakyatnya, atasan kepada bawahannya, guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya, dan seterusnya dapat dilakukan dengan pendekatan berbeda-beda.

1. Wilayah privat, yaitu wilayah di dalam rumah tangga, seperti ayah kepada anaknya atau suami kepada istrinya. Pemegang kuasa dapat segera melakukan pencegahan saat ia mengetahui adanya kemungkaran dan membuang atau menjauhkan instrumen yang dijadikan alat perbuatan mungkar jika ada.
2. Wilayah publik, yaitu wilayah yang melibatkan orang banyak yang mungkin berlatar belakang berbeda-beda. Pendekatannya pun harus berbeda, tergantung pada banyak hal, misalnya kewajiban pencegahan ada pada yang memiliki otoritas secara berjenjang, intensitas dampak bahaya yang ditimbulkan bagi masyarakat, tingkat pengetahuan kedua pihak (yang berbuat mungkar dan yang mencegahnya), termasuk efek yang mungkin timbul akibat dari pencegahan itu.

Aktivitas nahi mungkar (*tagyīr al-munkar*) dengan lisan atau ucapan (ada yang memasukkan tulisan) merupakan tingkat kedua di bawah pencegahan dengan kekuasaan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam kategori pencegahan dengan lisan, antara lain:[16]

1. Menyampaikan, mengusulkan, mendesak kepada pihak berwenang (orang yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam wilayah tertentu)

---

[15] Lihat lebih lanjut: Maḥmud Taufīq Muḥammad Sa'ad, *Fiqh Tagyīr al-Munkar*, hlm. 96.

[16] Lihat lebih lanjut: Maḥmud Taufīq Muḥammad Sa'ad, *Fiqh Tagyīr al-Munkar*, hlm. 107–108.

untuk menghentikan atau mengubah kemungkaran dengan tangan (kekuasaan) yang dimilikinya.

2. Menunjukkan akibat buruk yang ditimbulkan oleh kemungkaran itu dengan misalnya membacakan ayat-ayat tentang azab Allah.
3. Mengenalkan sebab-sebab potensial yang dapat menimbulkan kemungkaran, termasuk akibatnya dalam kehidupan masyarakat, dan cara-cara memelihara diri dari hal itu, baik dalam bentuk verbal maupun tulisan (grafiti).
4. Menceritakan sejarah timbulnya kerusakan yang terjadi di bumi akibat orang-orang yang berbuat kemungkaran dengan harapan perbuatan itu tidak diulangi.
5. Mendoakan pelaku mungkar agar mendapatkan hidayah, kembali ke jalan yang benar, agar masyarakat terselamatkan.

Sementara itu, melakukan aktivitas nahi mungkar (*tagyīr al-munkar*) dengan hati lebih bermakna sebagai ketidaksukaan terhadap perbuatan mungkar, bukan pencegahan dalam arti sebenarnya, karena tidak ada tindakan atau ucapan yang menjadi indikator pencegahan. Akan tetapi, hal ini penting untuk memberi koridor bagi orang yang tidak mampu melakukan pencegahan mungkar dengan tangan dan lisannya. Dengan demikian, tidak ada seorang muslim pun yang tidak mampu melakukan pencegahan kemungkaran, walaupun hanya dengan hati karena tidak mampu melakukannya dengan cara lain. Bagaimana caranya? Paling minim berupa detikan dalam hati (kata hati) bahwa hal yang dilihatnya adalah hal buruk yang tidak pantas dilakukan oleh orang beriman. Namun, akan lebih baik jika dia menunjukkan ketidaksenangan dalam hatinya lalu mengekspresikannya pada raut muka terhadap perbuatan mungkar yang disaksikannya, termasuk pada pelakunya. [**mdh**]

Epilog

AGAMA DAN RASA AMAN

Pendahuluan

Tidak ada satu kegiatan yang dilakukan seseorang, kecuali tersirat di dalamnya bahwa kini dia sedang dalam keadaan aman atau sedang mengharapkan rasa aman itu, kini atau masa datang. Manusia akan menetap di satu tempat atau berkonsentrasi dalam satu kegiatan bila ia merasa keamanannya terpenuhi. Kalau tidak, ia pasti akan hijrah ke tempat lain atau memilih aktivitas yang melahirkan rasa aman. Rasa aman yang merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia dinilai lebih dibutuhkan daripada kesehatan. Orang sakit dapat tertidur, tetapi orang yang takut akan sirna darinya rasa kantuk. Orang sakit tetapi merasa aman tidak merasakan penyakitnya, sedangkan orang yang merasa tidak aman, walaupun sehat, akan selalu merasa terganggu hidupnya. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika Nabi Muhammad bersabda,

مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِيْ سِرْبِهِ، مُعَافًى فِيْ جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قُوْتُ يَوْمِهِ، فَكَأَنَّمَا حِيْزَتْ لَهُ الدُّنْيَا.

Siapa di antara kamu yang telah merasa aman hatinya, sehat badannya, dan memiliki makanan sehari-harinya, ia bagaikan telah dianugerahi dunia.[1]

---

[1] Diriwayatkan oleh al-Bukhāriy dari 'Ubaidillah bin Miḥṣan al-Anṣāriy. Lihat: *Al-Adab*

Kata “aman” atau “keamanan” terambil dari bahasa Arab. Dalam bahasa aslinya, kata tersebut seakar dengan kata “iman” (percaya) dan “amanah”. Memang, ada kaitan yang sangat erat antara ketiganya. Amanah diserahkan kepada suatu pihak yang dipercaya bahwa apa yang diserahkan itu akan terpelihara dengan aman oleh yang diserahi.

Rasa Aman dan Aspek-aspeknya

Rasa aman adalah sesuatu yang mutlak dibutuhkan. Oleh karena itu, tidak heran jika ditemukan sekian banyak firman Allah dan beraneka kosakata yang digunakan oleh Al-Qur’an dan sunah untuk mengajak semua pihak agar menciptakan keamanan dan perdamaian di persada bumi ini. Kata-kata yang terdiri atas huruf-huruf *alif, mīm*, dan *nūn* yang darinya terbentuk antara lain kata *amān, īmān*, dan *amānah* dalam berbagai bentuknya ditemukan mendekati angka seribu.

Bukanlah satu hal yang sulit untuk membuktikan pernyataan yang menyatakan bahwa Islam sangat mendambakan terciptanya rasa aman dan damai dalam segala aspeknya. Penghormatan yang ditetapkannya atas hak-hak asasi manusia, kewajiban amar makruf dan nahi mungkar, *syūrā*, dan lain-lain, demikian juga ajaran syariatnya, seperti mewajibkan orang mampu untuk membayar zakat kepada yang membutuhkan sehingga terpenuhi kebutuhan mereka, atau anjurannya untuk memberikan sumbangan secara sukarela (sedekah), kecaman terhadap kekikiran, penolakannya terhadap segala bentuk tirani, seperti penumpukan harta pada satu kelompok, penggunaan harta secara batil, pengharaman riba dan eksploitasi, serta tuntunannya untuk berlaku adil walau terhadap keluarga dan diri sendiri; bahkan nama agama ini (Islam) dan sapaan yang dianjurkannya untuk diucapkan terhadap orang yang dikenal maupun yang tidak dikenal dengan *assalāmu ‘alaikum*, dan banyak lagi, membuktikan kebenaran pernyataan itu. Demikian juga, tuntunannya menyangkut pembinaan keluarga yang didasari antara lain oleh penyaluran dorongan seksual secara suci dan benar serta didasari oleh mawadah dan rahmat, hingga ketentuan-ketentuannya menyangkut hubungan antarpribadi dan

---

al-Mufrad, Bāb man Aṣbaḥ Āminan fī Sirbih, hadis no. 300.

masyarakat, muslim atau nonmuslim, yang didasari oleh kesatuan umat manusia dengan menekankan bahwa perbedaan jenis dan warna kulit atau kepercayaan dan agama bukanlah penghalang bagi terciptanya perdamaian dan rasa aman dalam masyarakat.

Bahkan, bukan hanya terhadap manusia, terhadap lingkungan pun hubungan mesra harus dipelihara. Salah satu prinsip dasar interaksi yang ditetapkan oleh Islam adalah *lā ḍarara wa lā ḍirāra*, yang mengandung arti larangan melakukan perusakan terhadap diri dan pihak lain, baik langsung maupun tidak, termasuk larangan perusakan lingkungan, karena perusakannya mengakibatkan kerusakan diri dan makhluk lain. Rasul bahkan melukiskan bahwa hubungan tersebut hendaknya berdasar cinta dan kasih sayang serta persahabatan. Oleh karena itu, beliau melukiskan Gunung Uhud yang berlokasi tidak jauh dari Madinah dengan mengatakan, “Uhud mencintai kita dan kita pun mencintainya.”

Sedemikian berharga rasa aman bagi manusia, sampai-sampai balasan di dunia yang dijanjikan Allah kepada mereka yang menyambut ajakan-Nya antara lain adalah rasa aman itu. Allah berfirman,

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۖ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًاۗ يَعْبُدُوْنَنِيْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيْ شَيْـًٔاۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ٥٥

Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, bahwa Dia sungguh, akan menjadikan mereka berkuasa di bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh, Dia akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Dia ridai. Dan Dia benar-benar mengubah (keadaan) mereka, setelah berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka (tetap) menyembah-Ku dengan tidak mempersekutukan-Ku dengan sesuatu apa pun. Tetapi barangsiapa (tetap) kafir setelah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. (an-Nūr/24: 55)

Sebaliknya, Allah mengancam dengan kelaparan dan rasa takut yang dapat menimpa masyarakat akibat kekufuran mereka. Dalam konteks ini Allah berfirman,

وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ اٰمِنَةً مُّطْمَىِٕنَّةً يَّأْتِيْهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِاَنْعُمِ اللّٰهِ فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ لِبَاسَ الْجُوْعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ﴿١١٢﴾

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi (penduduk)nya mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang mereka perbuat. (an-Naḥl/16: 112)

Dari kedua ayat ini terbaca dengan jelas kaitan antara iman dan rasa aman. Seorang yang beriman/percaya akan merasa aman dengan siapa yang dipercayainya, sekaligus memberi keamanan kepada orang lain. Rasul mengingatkan bahwa,

وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ، وَاللّٰهِ لَا يُؤْمِنُ، قِيْلَ: وَمَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: الَّذِيْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ.

"Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah, tidak beriman." Para sahabat bertanya, "Siapa, wahai Rasulullah?" Nabi menjawab, "Orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya."[2]

Demikianlah sedikit dari banyak yang dapat dikemukan. Alhasil, Islam mendambakan lahirnya rasa aman dan keamanan dengan berbagai cara yang mencakup berbagai aspek, antara lain:

a. Aspek sosial, yang antara lain mengandung perlindungan terhadap seseorang dan atau kelompok dari pelanggaran terhadap hak-haknya, baik diri, kehormatan, maupun harta bendanya.
b. Aspek ekonomi, yang mengandung tersedrianya kebutuhan pokok, berupa sandang, pangan, dan papan, serta keterhindaran dari pemerasan, monopoli, dan pengangguran.
c. Aspek politik, yang mengandung keharusan adanya demokrasi dan

---

[2] Diriwayatkan oleh al-Bukhāriy dari Abū Hurairah. Lihat: *Ṣaḥīh al-Bukhāriy, Kitāb al-Adab*, *Bāb Iṡm Man lā Ya'man Jāruh Bawā'iqah*, hadis no. 6016. Hadis senada namun dengan redaksi sedikit berbeda diriwayatkan pula dari Abū Hurairah oleh Muslim. Lihat: *Ṣaḥīh Muslim*, *Kitāb al-Īmān*, *Bāb Bayān Taḥrīm Īżā' al-Jār*, hadis no. 46.

syūrā, serta kebebasan yang bertanggung jawab untuk mengemukakan pendapat atau amar makruf dan nahi mungkar.

d. Aspek keamanan nasional, yang mencakup rasa aman dari ancaman yang bersumber dari dalam maupun luar negeri.

Keyakinan adalah unsur utama bagi terciptanya rasa aman. Agama melalui keyakinan tentang wujud Tuhan dan tuntunan-Nya mampu memberi, bahkan menciptakan, rasa aman itu.

Tauhid dan Rasa Aman

Dalam pandangan Islam, puncak keyakinan agama dan syarat utama bagi terciptanya keamanan dan keselamatan duniawi dan ukhrawi adalah tauhid, yakni keyakinan akan keesaan Allah. Kesadaran dan pengahayatan terhadap keyakinan itu melahirkan rasa aman. Allah berfirman,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰۤىِٕكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ۝٨٢

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. (al-An'ām/6: 82)

Lalu, rasa aman tersebut melahirkan ketenangan batin. Allah berfirman,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَىِٕنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ ۗ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَىِٕنُّ الْقُلُوْبُ ۗ ۝٢٨

(*Yaitu*) *orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.* (ar-Ra'd/13: 28)

Hati menjadi tenang, sebagai buah kepercayaan bahwa hanya Allah yang merupakan penguasa tunggal dan pengatur alam raya dan yang dalam genggaman tangan-Nya segala sesuatu. Tidak ada yang dapat terjadi kecuali atas izin-Nya. Allah berfirman,

وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ اِلَّا هُوَ ۚوَاِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَاۤدَّ لِفَضْلِهٖ ۗ يُصِيْبُ بِهٖ مَنْ

يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ ۗ وَهُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ﴿١٠٧﴾

Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikan kebaikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Yūnus/10: 107)

مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا ۚ وَمَا يُمْسِكْۙ فَلَا مُرْسِلَ لَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖ ۗ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿٢﴾

Apa saja di antara rahmat Allah yang dianugerahkan kepada manusia, maka tidak ada yang dapat menahannya; dan apa saja yang ditahan-Nya maka tidak ada yang sanggup untuk melepaskannya setelah itu. Dan Dialah Yang Mahaperkasa, Mahabijaksana. (Fāṭir/35: 2)

Pesan ayat-ayat di atas, jika dihayati, mampu membebaskan akal dan pikiran manusia, ruh dan jasadnya, jiwa dan isi relung hatinya yang terdalam, dari segala macam yang dapat membelenggunya; bebas dari rasa takut terhadap apa dan siapa pun, sehingga ia dapat bebas melangkah, tetapi dalam batas keterikatannya dengan Tuhan Yang Maha Esa dan tuntunan-tuntunan-Nya.

Tauhid adalah inti ajaran Islam, bahkan jika Anda ingin menggambarkan ajaran Islam dalam satu kata, tidak meleset jika Anda memilih kata tersebut. Tauhid merupakan prinsip lengkap yang menembus semua dimensi serta mengatur seluruh aktivitas makhluk. Dari tauhid lahir berbagai ajaran tentang kesatuan, misalnya kesatuan alam raya, kesatuan dunia dan akhirat, kesatuan umat manusia, kesatuan ilmu, dan dari kesatuan-kesatuan tersebut lahir lagi aneka tuntunan yang semuanya beredar pada prinsip tauhid itu.

Kedamaian dan keamanan, misalnya, yang merupakan salah satu tuntunan agama yang terpenting lahir antara lain dari pandangan Islam tentang kesatuan alam raya. Dalam kesatuannya itu alam raya berada di bawah kuasa dan pengaturan satu kuasa, yakni Allah, dan dalam keasatu-

annya itu semua makhluk harus bekerja sama. Dari sini lahir lagi pijakan yang kukuh bagi perdamaian dan rasa aman.

Allah yang diyakini Mahaesa itu menyandingkan sifat-Nya *as-salām* (Mahadamai) dengan sifat-Nya *al-Mu'min* (Pemberi rasa aman) (surah al-Ḥasyr/59: 23) dan menegaskan bahwa "Allah mengajak seluruh makhluk kepada kedamaian dan keamanan" (surah Yūnus/10: 25), serta menjanjikan semua yang memenuhi tuntunan-Nya bahwa mereka akan ditempatkan di akhirat nanti di negeri kedamaain (*Dār as-Salām*) (surah al-An'ām/6: 127). Sapaan penghormatan yang mereka ucapkan di sana adalah *as-Sālam*/damai (surah Yūnus/10: 10).

Kitab suci terakhir yang diturunkan-Nya, Al-Qur'an, menegaskan adanya berbagai jalan yang dapat ditempuh oleh manusia, dan semua jalan itu dapat direstui-Nya selama memiliki ciri kedamaian dan keamanan. Allah berfirman,

يَهْدِيْ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهٗ سُبُلَ السَّلٰمِ وَيُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ بِاِذْنِهٖ وَيَهْدِيْهِمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٦﴾

Dengan Kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (*dengan Kitab itu pula*) *Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izin-Nya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus.* (al-Mā'idah/5: 16)

Rasa Aman Pemeluk Agama

Siapa yang tidak memiliki rasa aman, tidak mungkin dapat memberi atau menyalurkan rasa itu kepada pihak lain, karena Allah menegaskan dirinya sebagai pemberi rasa aman sekaligus menuntut agar rasa aman yang diperoleh itu disebarkan ke suluruh makhluk. Rasa aman bagai setiap pemeluk agama diperoleh melalui keyakinan tentang kesesuaian sikap sang pemeluk dengan kehendak dan petunjuk Tuhan yang dipercayainya. Tentu saja, pemeluk masing-masing agama memiliki keyakinannya. Mustahil akan tercipta rasa aman bila keyakinan itu terusik, baik oleh yang bersangkutan sendiri melalui rasa was-was dan ragu, lebih-lebih oleh orang lain. Hal tersebut terjadi karena rasa aman hakiki adalah yang ber-

semi di dalam hati. Agaknya, inilah yang menjadi sebab utama mengapa Tuhan enggan mengusung nurani, dengan menolak pemaksaan akidah serta tidak menerima pernyataan iman yang tidak lahir dari lubuk hati seseorang. Allah berfirman,

لَآ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۗ قَدْ تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ ... ﴿٢٥٦﴾

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat... (al-Baqarah/2: 256)

Di tempat lain dinyatakan-Nya bahwa,

وَلَوْ شَاۤءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِى الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًاۗ اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٩٩﴾

Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? (Yūnus/10: 99)

Dalam konteks memelihara keamanan dan rasa aman itu pula Al-Qur'an memerintahkan untuk tidak saling memaki dan menghina agama dan sembahan siapa pun. Allah berfirman,

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ فَيَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْوًاۢ بِغَيْرِ عِلْمٍۗ كَذٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّةٍ عَمَلَهُمْۖ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٨﴾

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (al-An'ām/6: 108)

Larangan memaki tuhan-tuhan dan kepercayaan pihak lain merupakan tuntunan agama guna memelihara kesucian agama-agama dan menciptakan rasa aman serta hubungan harmonis antarumat beragama. Manusia sangat mudah terpancing emosinya bila agama dan kepercaya-

annya disinggung. Ini merupakan tabiat manusia, apa pun kedudukan sosial atau tingkat pengetahuannya, karena agama bersemi di dalam hati penganutnya, sedangkan hati adalah sumber emosi. Berbeda dengan pengetahuan, yang mengandalkan akal dan pikiran. Oleh karena itu, dengan mudah seseorang mengubah pendapat ilmiahnya, tetapi sangat sulit mengubah kepercayaannya walaupun bukti-bukti kekeliruan kepercayaannya telah terhidang kepadanya.

Di sisi lain, saling memaki tidak menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Agama Islam datang membuktikan kebenaran, sedangkan makian biasanya ditempuh oleh mereka yang lemah. Sebaliknya, dengan makian boleh jadi kebatilan dapat tampak di hadapan orang-orang awam sebagai pemenang. Oleh karena itu, suara keras pemaki dan kekotoran lidahnya tidak pantas dilakukan oleh seorang Muslim yang harus memelihara lidah dan tingkah lakunya. Di sisi lain, makian dapat menimbulkan antipati terhadap yang memaki sehingga jika hal itu dilakukan oleh seorang muslim, yang dimaki justru akan makin menjauh.

Di samping melarang saling memaki, Al-Qur'an juga mengingatkan perlunya bekerja sama dalam kebajikan dan pemeliharaan tempat-tempat suci. Surah al-Ḥajj/22: 40 menegaskan,

اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ۗوَلَوْلَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًاۗ وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ
مَنْ يَّنْصُرُهٗ ۗاِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٤٠﴾

(*Yaitu*) *orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, "Tuhan kami ialah Allah." Seandainya Allah tidak menolak* (*keganasan*) *sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong* (*agama*)*-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat, Mahaperkasa.*

Dari ayat di atas dipahami bahwa Allah tidak menghendaki kehancuran rumah-rumah ibadah. Maka, para ulama menetapkan bahwa menjadi kewajiban umat Islam untuk memeliharanya. Bukan saja memelihara

masjid-masjid, tetapi juga rumah-rumah ibadah umat-umat lain, seperti gereja dan sinagog.

Dalam buku *Futūḥ al-Buldān* dikemukakan bahwa Ḥassān bin Mālik mengadu kepada Khalifah 'Umar bin 'Abdul Azīz (681–720 M) bahwa ia diberi satu bangunan yang berfungsi sebagai gereja oleh salah seorang penguasa, tetapi umat Nasrani enggan melepaskannya. 'Umar kemudian menetapkan bahwa gereja tersebut harus tetap berfungsi sebagai gereja. Juga disebutkan dalam buku itu bahwa Mu'āwiyah bin Abū Sufyān merencanakan menggabung bangunan gereja Yuhanna ke dalam Masjid Jami di Damaskus, tetapi umat Nasrani tidak setuju. Dia pun mengurungkan niatnya. Lalu, penguasa sesudahnya, 'Abdul Mālik bin Marwān bermaksud sama, tetapi kali ini dengan membayar ganti rugi. Tawarannya ternyata tetap ditolak oleh umat Nasrani. Penguasa sesudahnya, 'Abdul 'Azīz bin 'Abdul Mālik, melanjutkan upaya dengan kesediaan memberi ganti rugi tak terbatas. Ketika ini pun tawarannya ditampik. Ia lalu memerintahkan agar bangunan itu dihancurkan dan digabungkan ke bangunan masjid. Ketika 'Umar bin 'Abdul 'Azīz berkuasa, umat Nasrani mengadukan hal tersebut kepada beliau. Beliau menerima pengaduan itu dan memerintahkan agar bangunan yang sudah telanjur digabungkan dengan masjid itu dikembalikan ke fungsinya semula, menjadi gereja.[3]

Pakar-pakar tafsir dan hukum Islam melarang merubuhkan atau menjual gereja-gereja ahli zimmah, demikian juga rumah-rumah peribadatan umat yang lain. Islam menuntut umatnya agar memberi kebebasan kepada nonmuslim dalam melaksanan syariat agama mereka, membunyikan lonceng-lonceng gereja mereka. Dengan demikian, "Rumah-rumah ibadah mereka tidak boleh diruntuhkan dan salib-salib mereka tidak boleh dirusak. Bahkan, istri seorang muslim yang menganut agama Yahudi dan Nasrani tidak boleh dilarang oleh suaminya untuk melaksanakan ajaran agamanya,"[4] demikian kesimpulan Sayyid Sābiq.

---

[3] Lihat: Aḥmad bin Yaḥyā al-Balāżriy, *Futūḥ al-Buldān,* (Beirut: Dar an-Nasyr li al-Jami-'iyin, 1957 M), hlm. 169–171.

[4] Lihat: Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah,* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabiy, 1969 M), jld. 2, hlm. 604.

Kita dapat berkata bahwa karena ajaran Islam memberi kebebasan beragama kepada setiap anggota masyarakatnya, maka menjadi kewajiban setiap umat Islam untuk ikut memelihara kebebasan dan ketenangan umat lain dalam melaksanakan ajaran agamanya. Umat Islam tidak boleh mengganggu mereka, sebagaimana umat Islam wajar untuk menuntut bahkan mengambil langkah agar mereka tidak diganggu oleh siapa pun.

Demi memelihara rasa aman agak tidak terusik oleh siapa pun, termasuk oleh diri pemeluk agama itu sendiri, Allah menoleransi bisikan-bisikan hati yang sesekali muncul dalam benak seseorang. Sekali lagi, Dia menoleransinya karena agama yang ditetapkan-Nya tidak ingin mengusik rasa aman dan damai manusia walau oleh dirinya sendiri.

Ketika ada seseorang yang mengucapkan salam dibunuh oleh seorang muslim karena sang muslim menduga bahwa yang bersangkutan hanya ingin menutupi kekufurannya agar selamat, ketika itu terjadi, turun firman Allah yang mengecam sang muslim sambil memberi petunjuk.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰٓى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ
مُؤْمِنًاۚ تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۖ فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ۗ كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ
عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ۝٩٤

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu pergi (*berperang*) *di jalan Allah, maka telitilah* (*carilah keterangan*) *dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan "salam" kepadamu, "Kamu bukan seorang yang beriman,"* (*lalu kamu membunuhnya*)*, dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmat-Nya kepadamu, maka telitilah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.* (an-Nisā'/4: 94)

Firman-Nya "begitu jugalah keadaan kamu dahulu" dipahami oleh sementara pakar tafsir dalam arti "dulu nurani kalian juga tidak percaya pada Islam, tetapi Allah membiarkanmu karena Dia tidak bermaksud mengusung nurani atau menghilangkan rasa aman dalam jiwamu."

Sementara itu, ada sahabat Nabi yang merasakan sesuatu yang mengganjal dalam hatinya menyangkut Tuhan. Dia berkata, "Wahai Nabi, ada

suatu ganjalan dalam jiwa kami. Lebih baik rasanya kami terjerumus ke jurang yang dalam daripada mengucapkannya." Nabi bertanya, "Apakah kalian telah merasakan itu?" Mereka mengiyakan, lalu Nabi berkomentar, "Alhamdulillah, itulah iman. Alhamdulillah, Tuhan telah menggagalkan tipu daya setan sehingga hanya menjadikannya keraguan." Nabi pun pernah ragu dan kita lebih wajar ragu daripada beliau. Demikian komentar-komentar Nabi. Hal ini menunjukkan bahwa Allah sangat menghargai nurani, sampai-sampai "bisikan-bisikan hati" yang tidak wajar pun menyangkut diri-Nya dibiarkan-Nya dengan harapan apa yang tidak wajar itu segera akan berlalu.

Demi terpeliharanya rasa aman itu pula, gangguan kepada pihak lain harus dihindari, kendati gangguan itu tidak diketahui atau dirasakan oleh yang diganggu. Oleh karena itu, Allah melarang apa yang diistilahkan dengan gibah, yakni membicarakan sesuatu yang tidak disenangi oleh yang dibicarakan, kendati apa yang dibicarakan itu benar. Rasa aman yang bersumber dari lubuk jiwa yang dalam akan meningkat ke rasa aman dan damai pada tingkat keluarga kecil, lalu masyarakat, dan bangsa hingga seluruh persada bumi.

Rasa Aman bagi Seluruh Makhluk

Kedamaian dan rasa aman adalah syarat mutlak bagi tegak dan sejahteranya suatu masyarakat. Keamanan dan kesejahteraan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Jika tidak ada rasa aman, kesejahteraan tidak dapat diraih dan dirasakan. Bila kesejahteraan tidak wujud, keamanan tidak dapat terasa, bahkan kekacauan dan kegelisahan tumbuh subur. Itulah sebabnya Al-Qur'an menggarisbawahi keduanya, bahkan menyandingkannya, antara lain dengan merekam perrmohonan Nabi Ibrahim yang yang menyatakan,

وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ۗ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾

Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada

penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian," Dia (*Allah*) *berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."* (al-Baqarah/2: 126)

Nabi agung itu dalam permohononannya membatasi permintaannya menyangkut keamanan dan kesejahteraan hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Akan tetapi, oleh Allah pembatasan tersebut ditampik sambil menegaskan, sebagaimana terbaca di atas, bahwa orang kafir pun akan Dia anugerahi kesenangan di dunia, walaupun di akhirat nanti Allah akan memaksanya merasakan pedihnya neraka. Ini berarti bahwa Allah menghendaki dan memerintahkan agar keamanan dan kesejahteraan harus dapat menyentuh semua anggota masyarakat, yang beriman maupun yang kafir.

Hal ini dipertegas oleh surah at-Taubah/9: 6, di mana Allah memerintahkan Nabi Muhammad dan umat Islam dengan firman-Nya,

وَاِنْ اَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَاَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰمَ اللّٰهِ ثُمَّ اَبْلِغْهُ مَأْمَنَهٗ ۗذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُوْنَ ࣖ ٦

Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. (*Demikian*) *itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui.*

Maksudnya, jangan kaupaksa ia beriman. Jangan pula engkau menahannya di tempatmu bila ia ingin meninggalkanmu. Biarkan ia pergi, bahkan antarlah dia, ke tempat yang aman.

Mantan mufti Mesir dan Syekh al-Azhar, Muḥammad Sayyid Ṭanṭāwiy, menulis dalam tafsirnya bahwa pemberiaan rasa aman dan perlindungan itu merupakan puncak dari perlakuan yang diajarkan oleh Islam terhadap kaum musyrik, dan puncak dari segala puncak adalah pengawalan dan penjagaan yang diberikan kepada sang musyrik, yang secara teoritis berpotensi menjadi musuh Islam dan kaum muslim, hingga ia keluar dari perbatasan wilayah Islam.

Ayat ini juga menjadi bukti bahwa kendati seseorang itu musyrik, selama ia tidak bermaksud jahat kepada kaum muslim, mereka pun adalah manusia yang berhak memperoleh perlindungan, bukan saja menyangkut nyawa dan harta benda, tetapi juga menyangkut kepercayaan dan keyakinan mereka. Ayat ini menunjukkan betapa Islam memberi kebebasan berpikir serta membuka peluang seluas-luasnya bagi setiap orang untuk menemukan kebenaran dan dalam saat yang sama memberi perlindungan kepada mereka yang berbeda keyakinan, selama mereka tidak mengganggu kebebasan berpikir dan beragama pihak lain.

Sekali lagi, Al-Qur'an sangat mendambakan terciptanya kedamaian dan kesejahteraan. Hakikat ini terbaca juga dalam surah Quraisy/106: 3–4. Di sana Allah menyebut dua anugerah besar yang dinikmati oleh masyarakat Mekah pada masa Nabi Muhammad, yaitu nikmat keamanan dan nikmat kecukupan pangan/kesejahteraan. Allah berfirman,

فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِۙ ﴿٣﴾ الَّذِيْٓ اَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوْعٍ ەۙ وَّاٰمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ࣖ ﴿٤﴾

Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah), yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan.

Anda baca bahwa dengan terwujudnya rasa aman dari gangguan dan dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, menjadi sangat wajar bagi siapa pun yang menikmati keduanya untuk beribadah (mengabdi) kepada Allah. Jika Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada-Nya sebagai salah satu tujuan penciptaan manusia dan jin (aż-Żāriyāt/51: 56), itu berarti menjadi kewajiban semua manusia untuk berpartisipasi dalam terwujudnya rasa aman itu.

Ayat di atas juga mengisyaratkan bahwa rasa aman mendahului kewajiban beribadah. Hal tersebut wajar, bukankah ada sekian banyak ibadah yang diwajibkan Allah gugur akibat tidak terpenuhinya rasa aman? Ambillah contoh ibadah haji yang salah satu syaratnya adalah keamanan dalam perjalanan. Demikian juga salat, walaupun tidak gugur, tetapi bila rasa aman tidak terpenuhi, bentuk pelaksanaannya berubah, sesuatu yang dikenal dalam fikih sebagai salat *khauf* (salat dalam situasi takut).

Islam dan Perang

Harus diakui bahwa Islam membenarkan peperangan dalam rangka membela diri dan membela kebenaran serta mengelakkan penganiayaan, atau dengan kata lain, untuk meraih rasa aman dan damai bagi semua pihak. Akan tetapi, yang pertama perlu digarisbawahi adalah bahwa sifat dasar kaum beriman adalah tidak menyukai perang. Ini ditegaskan oleh Al-Qur'an ketika berbicara tentang kewajiban berperang demi tegaknya keadilan dan perdamaian. Allah berfirman,

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَسٰٓى اَنْ تُحِبُّوْا شَيْـًٔا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ࣖ ﴿٢١٦﴾

Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. (al-Baqarah/2: 216)

Sekali lagi, peperangan dibenarkan bila tidak ada lagi jalan lain untuk menghindarkan penganiayaan dan memantapkan keamanan. Oleh karena itu, bila peperangan terjadi, semua yang tidak terlibat harus dipelihara. Anak-anak dan perempuan harus dilindungi, pepohonan jangan tidak boleh ditebang, begitupun lingkungan tidak diperkenakan dirusak. Perang juga harus dihentikan begitu penganiayaan terhenti. Allah berfirman,

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ۗ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah, dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang zalim. (al-Baqarah/2: 193)

Yang dimaksud dengan "*ketaatan hanya semata-mata untuk Allah*" adalah bahwa ketentuan-ketentuan Allah harus ditaati, antara lain memberi kebebasan kepada siapa pun untuk memilih dan mengamalkan agama dan kepercayaannya karena masing-masing akan mempertanggungja-

wabkannya, sesuai firman-Nya, *lakum dīnukum wa liya dīn* (surah al-Kāfirūn/109: 6).

"Orang-orang yang zalim" yang disebut dalam ayat ini mencakup orang-orang kafir yang terus melakukan agresi, demikian juga kaum muslim yang melanggar tuntunan penghentian permusuhan itu. Jika itu terjadi, Allah akan membiarkan mereka dilanda agresi dan permusuhan melalui apa atau siapa pun yang dikehendaki-Nya.

Al-Qur'an juga mengingatkan bahwa jika ada ajakan damai dari siapa pun, ajakan itu harus disambut. Allah berfirman,

وَاِنْ جَنَحُوْا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ۗاِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٦١﴾

Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah dan bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (al-Anfāl/8: 61)

Ayat ini menunjukkan bahwa kaum kafir pun memperoleh rasa aman, namun tentu saja rasa aman yang sempurna dirasakan oleh orang-orang mukmin. Allah berfirman,

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولٰۤىِٕكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُوْنَ ࣖ ﴿٨٢﴾

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. (al-An'ām/6: 82)

Sejalan dengan ini, seseorang yang meneladani sifat Allah *as-Salām*, bila tidak dapat memberi manfaat kepada selainnya, paling tidak ia tidak sampai mencelakakannya. Bila dia tidak dapat memasukkan rasa gembira ke dalam hatinya, paling tidak ia tidak membuatnya sedih. Kalau dia tidak dapat memujinya, paling tidak dia tidak sampai mencelanya. Jangankan terhadap orang yang tidak berbuat baik, terhadap orang yang berbuat jahil pun Al-Qur'an menganjurkan agar diberi "*salām*" karena demikian itulah sifat hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Allah berfirman,

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾

Adapun hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka (dengan kata-kata yang menghina), mereka mengucapkan "salam." (al-Furqān/25: 63)

Sikap itu yang diambilnya karena *as-salām* (keselamatan) adalah batas antara keharmonisan (kedekatan) dan perpisahan, serta batas antara rahmat dan siksa. Inilah yang paling wajar atau batas minimal yang diterima seorang jahil dari hamba Allah yang Raḥmān, atau si penjahat dari seorang yang muslim, atau yang meneladani Allah yang memiliki sifat *al-Mu'min* (Pemberi rasa aman). Itu dilakukannya dalam rangka menghindari kejahilan yang lebih besar atau menanti waktu untuk lahirnya kemampuan mencegahnya. Demikian. *Wallāhu a'lam.* [**mqs**]

Indeks

B

C

D

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z